Volume 11 No. 2, Desember 2021 ISSN: 2089-6980

JURNAL
KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI
KELAUTAN DAN PERIKANAN

J. Kebijakan Sosial Ekonomi KP	Vol. 11	No. 2	Hal. 91 - 180	Jakarta Juni 2021	ISSN 2089-6980

Terakreditasi RISTEKDIKTI : **200/M/KPT/2020**

Diterbitkan bersama :

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Jaringan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 11 Nomor 2, Desember 2021

Penanggung Jawab :
Kepala Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan

Dewan Redaksi :

Ketua:
Prof. Dr. Agus Heri Purnomo (*Ekonomi Sumber Daya*)

Anggota:
Prof. Dr. Harsuko Riniwati (*Sosial Ekonomi Perikanan*)
Dr. Armen Zulham *(Sistem Usaha Perikanan)*
Dr. Yonvitner, S.Pi, M.Si. (*Dinamika Populasi & Lingkungan Perairan dan Sumberdaya Perikanan*)
Dr. Rani Hafsaridewi, S.K.M., M.Si. *(Sistem Usaha Perikanan)*
Dr. Achmad Rizal *(Sosial Ekonomi Perikanan)*
Drs. Masyhuri Imron, MA (*Sosiologi*)

Redaksi Pelaksana :
Sinta Nurwijayanti, S. Pi, M. SE., M.A.
Nila Mustika Wati, S.S.
Dr. Irwan Muliawan
Nendah Kurniasari, M.Si.
Rizki Aprilian Wijaya, M.T.
Edwin Yulia Setiawan, S.T.
Nurhendra, S.Kom.
Candra Istiana, S.ST.Pi.
Rahadi Susetyo Frendly Muhammad, S.I.Kom.

Desain dan Tata Letak :
Ilham Ferbiansyah, S. Kom.

Alamat Redaksi :
Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP Lt. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Email: kebijakan.sosek@gmail.com
Jurnal Online: *http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/jkse*

Jurnal ini merupakan perubahan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan mengalami perubahan cover dan judul

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat RahmatNya telah diselesaikan Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan Volume 11 Nomor 2 Tahun 2021. Jurnal ini telah terakreditasi berdasarkan Keputusan Kepala LIPI Nomor 1221/E/2016 tanggal 22 September 2016 dengan Sertifikat Akreditasi No. 758/Akred/P2MI-LIPI/08/2016. Jurnal ini merupakan pengembangan dari Jurnal Kebijakan dan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yg diterbitkan oleh Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 18/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, maka sejak tanggal 30 Maret 2017 terjadi perubahan nama nomenklatur organisasi dari Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan menjadi Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Penerbitan jurnal ini didanai oleh Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Informasi yang ditampilkan meliputi: (i) Pengelolaan Perikanan Perairan Darat Berbasis Hak di Sungai Sebangau, Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah; (ii) Model Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung Berbasis Masyarakat; (iii) Status dan Permasalahan Pemanfaatan Sumber Daya Rajungan di Indonesia; (iv) Program Strategis Dalam Mengatasi Kendala Kelembagaan Pengelolaan Ekowisata Bahari di Raja Ampat (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar); (V) Pembelajaran Pembangunan Pulau Terluar Berbasis Sektor Kelautan dan Perikanan: Studi Kasus SKPT Biak Numfor; (vi) Peluang dan Tantangan Pengembangan Bisnis Inklusif Perikanan Tuna Skala Kecil di Pulau Morotai, dan; (vii) Model Suaka Ikan Untuk Pengelolaan Sungai di Jawa: Studi di Sungai Winongo Yogyakarta.

Dengan diterbitkannya jurnal ini, diharapkan dapat memberikan informasi yang ada kepada masyarakat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan di bidang perikanan dan kelautan. Saran dan masukan dari pembaca sangat diharapkan guna kesempurnaan penerbitan jurnal ini dimasa mendatang.

Redaksi

UCAPAN TERIMA KASIH

Dewan Redaksi Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan (JKSEKP) menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar - besarnya kepada para Mitra Bestari yang telah berpartisipasi dalam menelaah naskah yang diterbitkan di jurnal ilmiah ini, sehingga jurnal ini dapat terbit tepat pada waktunya. Mitra Beestari yang berpartisipasi dalam terbitan Volume 11 Nomor 2, Desember 2021 adalah:

1. Prof. Dr. Ir. Nuddin Harahab, MP *(Ekonomi Sumberdaya Pesisir - Universitas Brawijaya)*
2. Prof. Dr. Ir. Mimit Primyastanto. MP *(Ekonomi Perikanan - Universitas Brawijaya)*
3. Dr. Rilus A Kinseng *(Sosiologi Pedesaan Kebijakan - IPB University)*
4. Dr. Benny Osta Nababan, S.Pi, M.Si. (*Ekonomi Sumber Daya - IPB University*)
5. Dr. Suhana (*Ekonomi Sumber Daya Kelautan - Pusat Kajian Pembangunan Kelautan dan Peradaban Maritim*)
6. Abdul Malik, S.T., M.Si., Ph.D. *(Evaluasi Ekonomi Sumberdaya Alam - Universitas Negeri Makassar)*
7. Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. (*Antropologi - Universitas Gadjah Mada*)
8. Dr. Dian Wijayanto, SPi, MM, MSE *(Ilmu Ekonomi - Universitas Diponegoro)*
9. Umi Muawanah, Ph.D (*Dinamika Pengelolaan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*)
10. Radityo Pramoda, S.H., S.E., M.M *(Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
11. Achmad Zamroni, Ph.D (*Pengelolaan Wilayah Pesisir - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*
12. Risna Yusuf, M.Si (*Sistem Usaha Perikanan - Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan)*

ISSN 2089-6980

JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN

Volume 11 Nomor 2, Tahun 2021

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR i

UCAPAN TERIMA KASIH ii

DAFTAR ISI iii

PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH

Oleh : Sifa Nurseptiani, M. Mukhlis Kamal, Taryono, dan Didiek Surjanto ..... 91 - 102

MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT

Oleh : Maya Shafira dan Mashuril Anwar ..... 103 - 117

STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA

Oleh : Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti, Yesi Dewita Sari, dan Achmad Zamroni ..... 119 - 126

PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar)

Oleh : Nur Aini, Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich G. Bengen ..... 127 - 142

PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR

Oleh : Andrian Ramadhan, Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan, dan Harnita Hadiastuty ..... 143 - 154

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI

Oleh : Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, dan Achmad Zamroni ..... 155 - 167

MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA

Oleh : Pajar Hatma Indra Jaya dan Moh. Abu Suhud ..... 169 - 180

INDEKS ABSTRAK JURNAL KEBIJAKAN SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
(ABSTRACT INDEX OF JOURNAL POLICY SOCIO-ECONOMICS MARINE AND FISHERIES)

Vol. 11 No. 2, Desember 2021

PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH

Rights-Based Inland Water Fishery Management In Sebangau River, Sebangau National Park Central Kalimantan

Sifa Nurseptiani, M. Mukhlis Kamal, Taryono, dan Didiek Surjanto

ABSTRAK

Badan Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, terbagi atas induk sungai sebagai wilayah umum dan anak sungai sebagai wilayah penangkapan ikan terkontrol melalui pengelolaan berbasis hak. Di sisi lain, sebagian lintasan sungai tersebut merupakan batas terluar kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2019 dengan lokasi penelitian yang mencakup kawasan induk sungai dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen terkait. Informan utama dalam pengumpulan data primer adalah nelayan sungai. Proses analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dari aspek sumber daya, diperoleh bahwa hutan rawa gambut membawa pengaruh langsung pada kondisi sungai, yang ditandai oleh keberadaan delapan famili ikan di sungai tersebut dan warna air sungai yang cenderung kehitaman. Dari aspek sosial kelembagaan diperoleh hasil bahwa: (1) nelayan memanfaatkan keberadaan modal sosial berupa pola kekeluargaan dan kekerabatan yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, (2) kegiatan penangkapan menjadi perekonomian utama, namun pendapatan nelayan mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi, (3) nelayan didukung oleh damang, tenaga fasilitator dari Balai TNS, dan WWF Kalimantan Tengah sebagai aktor pengelola sungai dan membentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Penelitian memberikan arahan untuk mengukuhkan aturan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.

Kata Kunci: nelayan; pengelolaan berbasis hak; taman nasional; perikanan tangkap; Sebangau

ABSTRACT

The Sebangau River, Central Kalimatan, consists of mainstream as common area and tributaries as controlled area of fishing ground by means of rights-based management. On the other hand, the river constitute outer boundary of the Sebangau National Park (SNP) conservation area in Central Kalimantan. The research objective was to identify the rights-based fisheries management in Sebangau River. This study was conducted in October to December 2019 and was located on the mainstream and three tributaries, they are Bakung, Rasau, and Bangah River. The study used descriptive qualitative method with primary data that were collected from observation, interviews, and documentation, as well as secondary data that were collected from document study. The main informants were fishermen. The process of data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research represented some findings. On resource aspect, it was found that peat swamp forest directly affected the condition of the river. It was indicated by the occurrence of eight fish families and the black colour of river water. On the social institutional aspect, it was found that: (1) Kinship systems were the social capital for the foundation of social life, (2) Fishing is the main economic activity, but it has a high level of income uncertainty for the fishers, (3) The fishers are supported by damang, facilitators from Balai TNS, and WWF Central Kalimantan as river management and building associative and dissociative interactions. This study provides direction for enforcing the rules in maintaining a rights-based inland fisheries management system in Sebangau River.

Keywords: capture fisheries; fisherman; national park; right-based fisheries; Sebangau

MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT

Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management Policy

Maya Shafira dan Mashuril Anwar

ABSTRAK

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayah-wilayah pesisir cukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya.

KataKunci: Lampung; kewenangan; pengelolaan; pesisir; masyarakat

ABSTRACT

The shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.

Keywords: Lampung; authority; management; coastal; public

STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA

Utilization Status and Problems of Crab Resources in Indonesia

**Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti,
Yesi Dewita Sari, dan Achmad Zamroni**

ABSTRAK

Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan pembandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, dan potensi konflik di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalikan upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia.

Kata Kunci: rajungan; musim buka tutup; alat tangkap; upaya penangkapan; konflik

ABSTRACT

There is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant policy recommendations. Data were collected through survey in 4 (four) locations, namely East Lampung, Cirebon, Demak, and Rembang. The data obtained in this study were analyzed using descriptive approach, including description of field findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis results showed that the increased capture of crab endangered the sustainability of resources. This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence on export markets, and potential conflicts among fishers. The study suggests control over the crab capture with open-closed season to allow the crabs to reproduce for its stock availability and utilization in Indonesia.

Keywords: crab; open season close; fishing gear; catch effort; conflict

PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar)

Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District)

Nur Aini, Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich G. Bengen

ABSTRAK

Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung-kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada, (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu *Interpretative Structural Modeling* (ISM) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan *Conservation International Indonesia* berada pada posisi *key player*, dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampung-kampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiiki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders,* (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat.

Kata Kunci: ekowisata bahari; kampung wisata; kelembagaan; kendala kelembagaan; pengembangan ekowisata; program strategis; Raja Ampat

ABSTRACT

Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency Government designated several villages as tourism villages to encourage economic growth in the community in the tourism sector. The management of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable from several institutional obstacles. Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village, Yenbuba and Sawinggrai, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency. The analysis technique used is Interpretative Structural Modeling (ISM) and qualitative descriptive analysis. The results showed that the government, the Maya tribe Adat Council, and Conservation International Indonesia are the key players who had a high interest and influence on marine ecotourism management. Community and private groups are in subjects position who had a high interest in natural resources, but their influence in decision-making is low. The management of marine ecotourism in the tourist village of Raja Ampat has several institutional obstacles. The main obstacle is conflict over space utilization in the environmental service card tariff management system. To overcome the obstacles, it is necessary to implement strategic programs effectively. This study suggests a strategic program consisting of several levels. The strategic programs that are prioritized are the development of collaborative management among stakeholders, community empowerment, increasing conservation effectiveness, and distributing access to the community.

Keywords: ecotourism development; institutional; institutional constraints; marine ecotourism; tourism village; strategy program; Raja Ampat

PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR

Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak Numfor

Andrian Ramadhan, Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan, dan Harnita Hadiastuty

ABSTRAK

Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/ pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkap kinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal.

Kata Kunci: SKPT; pulau terluar; *exogenus development*; sumber daya manusia; kelembagaan

ABSTRACT

The concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave local communities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.

Keywords: SKPT, outer islands, exogenous development, human resources, institutions

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI

Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai Island

Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, dan Achmad Zamroni

ABSTRAK

Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial usaha, (2) rantai pasok, (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis.

Kata Kunci: peluang; tantangan; tuna; skala kecil; bisnis inklusif; rantai pasok; SWOT; Morotai

ABSTRACT

The potential of the Morotai Island Regency to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through interviews with 60 fishers and deepening with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna fishing in Morotai, which was carried out using fishing rods and tonda and a fleet of motorboats and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained by fishermen is IDR 153 million for measuring fishing rods with motorboats and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys with outboard motorboats. The tuna supply chain in Morotai consists of five nodes, with the largest share in cooperative nodes, which is 45%. Other results show that in the existing business system in the Morotai Islands, there are fishing groups that are not yet included in the tuna supply chain, do not partner with cooperatives, do not have market access, and are not involved in pricing. The tuna inclusive business development strategy in Morotai that can be recommended from the results of this study is the implementation of an integrated fisheries management model supported:(i) a market that accommodates supply chain investors, (ii) the opening of bank capital access, and (iii) fisher's partnership with cooperatives as intermediaries and fish processing units as business partners.

Keywords: prospect; challenge; tuna; small scale; inclusive business; supply chain; SWOT; Morotai

MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA

Fish Sanctuary Model For River Management In Java: Study In Winongo River Yogyakarta

Pajar Hatma Indra Jaya dan Moh. Abu Suhud

ABSTRAK

Laju penurunan spesies dan populasi ikan di sungai-sungai di Jawa terus terjadi sehingga perlu sebuah model yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah model suaka ikan. Model ini telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, namun tidak banyak sungai di Jawa yang mempraktikkan suaka ikan. Meskipun demikian ada sejumlah pihak yang mencoba mempraktikkan model ini di Sungai Winongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang mendukung praktik suaka ikan di Sungai Winongo. Penelitian ini dilakukan berdasar pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yakni: (i) observasi yang bersifat partisipatori, (ii) wawancara, (iii) dokumentasi dan reviu literatur, dan (iv) *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam suaka ikan merupakan faktor penting mutlak; hal ini terutama karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, yang mampu menjaga sungai selama 24 jam, Namun, partisipasi masyarakat dalam program suaka ikan murni konservasi sulit terjadi karena tidak ada keuntungan yang didapat. Penelitian merekomendasikan dilakukannya modifikasi model suaka ikan. Kerangka model suaka ikan harus mengakomodasikan dua aspek sekaligus, yakni aspek konservasi dan aspek kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut dapat terakomodir dalam suaka ikan yang diterapkan dengan sistem zonasi. Modifikasi suaka ikan dari murni konservasi ke model zonasi ini bisa menjadi alternatif model kebijakan pengelolaan sungai di Jawa.

Kata Kunci: suaka ikan; model pengelolaan sungai; konservasi; kepentingan ekonomi; partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The decline of species and population fish in Java rivers continually occurs. There is a need for a breakthrough related to the river management model to discontinue the phenomenon. One of the concepts to discontinue the decreasing rate is through fish asylum. The government has introduced this model since the enactment of Law Number 31 of 2004, but not many rivers in Java have practiced the fish asylum. However, there is a group of people attempting to practice the fisheries reserve in Winongo River. This research aims to describe and analyze some of important factors that enable the fisheries reserve in Winongo River. This research was conducted using a qualitative descriptive method using four data collection methods, namely participatory observation, interviews, documentation-literature, and Focus Group Discussion (FGD). This research found that the community's involvement in fisheries reserves is needed since the community becomes the only stakeholders that can maintain the river. However, the community participation in fisheries reserve program using pure conservation seemed hard to be realized considering no profit obtained by the community. Therefore, a modification of the fisheries reserve model is needed to be done. Fisheries reserve needs to concern with the conservational aspect and the economic interest of the community. Both principles can be accommodated in the zone Fisheries reserve model. The modification of fisheries reserve from the pure conservation to zone model can be an alternative for the policy model in river management in Java.

Keywords: fisheries reserve; river management model; conservation; economic interest; community participatio

PENGELOLAAN PERIKANAN PERAIRAN DARAT BERBASIS HAK DI SUNGAI SEBANGAU, TAMAN NASIONAL SEBANGAU KALIMANTAN TENGAH

Rights-Based Inland Water Fishery Management In Sebangau River, Sebangau National Park Central Kalimantan

***Sifa Nurseptiani[1], M. Mukhlis Kamal[1], Taryono[1], dan Didiek Surjanto[2]**

[1]Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University
Jl. Raya Dramaga Kampus, IPB Dramaga Bogor, 16680 Jawa Barat, Indonesia

[2]WWF Kalimantan Tengah, Indonesia

Diterima tanggal: 28 September 2020; Diterima setelah perbaikan: 21 April 2021;
Disetujui terbit: 1 Nopember 2021

ABSTRAK

Badan Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah, terbagi atas induk sungai sebagai wilayah umum dan anak sungai sebagai wilayah penangkapan ikan terkontrol melalui pengelolaan berbasis hak. Di sisi lain, sebagian lintasan sungai tersebut merupakan batas terluar kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS). Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi kinerja pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau tersebut. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober hingga Desember 2019 dengan lokasi penelitian yang mencakup kawasan induk sungai dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, didukung oleh data primer yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan data sekunder yang diperoleh melalui penelusuran dokumen terkait. Informan utama dalam pengumpulan data primer adalah nelayan sungai. Proses analisis data terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dari aspek sumber daya, diperoleh bahwa hutan rawa gambut membawa pengaruh langsung pada kondisi sungai, yang ditandai oleh keberadaan delapan famili ikan di sungai tersebut dan warna air sungai yang cenderung kehitaman. Dari aspek sosial kelembagaan diperoleh hasil bahwa: (1) nelayan memanfaatkan keberadaan modal sosial berupa pola kekeluargaan dan kekerabatan yang merupakan pondasi kehidupan bermasyarakat, (2) kegiatan penangkapan menjadi perekonomian utama, namun pendapatan nelayan mempunyai tingkat ketidakpastian tinggi, (3) nelayan didukung oleh damang, tenaga fasilitator dari Balai TNS, dan WWF Kalimantan Tengah sebagai aktor pengelola sungai dan membentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. Penelitian memberikan arahan untuk mengukuhkan aturan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.

Kata Kunci: nelayan; pengelolaan berbasis hak; taman nasional; perikanan tangkap; Sebangau

ABSTRACT

The Sebangau River, Central Kalimatan, consists of mainstream as common area and tributaries as controlled area of fishing ground by means of rights-based management. On the other hand, the river constitute outer boundary of the Sebangau National Park (SNP) conservation area in Central Kalimantan. The research objective was to identify the rights-based fisheries management in Sebangau River. This study was conducted in October to December 2019 and was located on the mainstream and three tributaries, they are Bakung, Rasau, and Bangah River. The study used descriptive qualitative method with primary data that were collected from observation, interviews, and documentation, as well as secondary data that were collected from document study. The main informants were fishermen. The process of data analysis involves data reduction, data presentation, and conclusions. The research represented some findings. On resource aspect, it was found that peat swamp forest directly affected the condition of the river. It was indicated by the occurrence of eight fish families and the black colour of river water. On the social institutional aspect, it was found that: (1) Kinship systems were the social capital for the foundation of social life, (2) Fishing is the main economic activity, but it has a high level of income uncertainty for the fishers, (3) The fishers are supported by damang, facilitators from Balai TNS, and WWF Central Kalimantan as river management and building associative and dissociative interactions. This study provides direction for enforcing the rules in maintaining a rights-based inland fisheries management system in Sebangau River.

Keywords: capture fisheries; fisherman; national park; right-based fisheries; Sebangau

**Korespondensi Penulis:*
email: sifanurseptiani@outlook.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9348

PENDAHULUAN

Sungai merupakan salah satu tipe perairan darat, berupa ekosistem mengalir yang menyimpan berbagai manfaat dalam keseimbangan alam dan kehidupan manusia. Beberapa studi mendefinisikan sungai sebagai saluran perairan alami di permukaan bumi dengan arus bergerak dari hulu menuju hilir, memiliki garis sempadan pada sisi kanan dan kiri sebagai batas pengalirannya (Sari & Khadiyanto, 2014; Al Harisnor & Amalia, 2016; Alam, Sarminingsih & Nugraha, 2016). Penelitian ini merujuk pada Sungai Sebangau yang secara geografis terletak di Kabupaten Pulang Pisau dan Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Sungai ini termasuk sungai rawa gambut yang menghasilkan karakteristik perairan hitam (*black waters*) dan mengalir sepanjang ±200 km (BPS Kalteng, 2020). Sebagian lintasan aliran sungai, tersebut menjadi batas terluar dari kawasan konservasi Taman Nasional Sebangau (TNS) yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.423/Menhut-II/2004 (Zakiah *et al*., 2015).

Pada hakihat awalnya, sungai merupakan wilayah umum sehingga sumber dayanya dikelola dan dimanfaatkan secara bersama dan menjadi milik umum. Demikian pula halnya dengan Sungai Sebangau, yang terdiri atas induk sungai dan anak-anak sungainya. Namun, dengan pertimbangan keberlanjutannya, masyarakat bersepakat untuk induk sungai dialokasikan sebagai wilayah umum sedangkan anak-anak sungai dijadikan sebagai wilayah terkontrol untuk kegiatan perikanan tangkap. Sementara itu, tepi aliran induk sungai dimanfaatkan sebagai tempat bermukim oleh nelayan lokal maupun pendatang. Masyarakat nelayan mempunyai peran untuk mengelola wilayah perairan. Relevansi dari peran tersebut dikaitkan dengan tingginya pemanfaatan sumber daya ikan di induk sungai. Berbagai aktivitas yang terjadi di induk sungai sepenuhnya diketahui oleh nelayan dikontrol oleh Balai Taman Nasional Sebagau (BTNS). Bagian anak-anak sungai sebagai wilayah terkontrol bersifat tertutup dan ditempati oleh nelayan pemilik hak pengelola. Hak tersebut diperoleh berdasarkan ikatan garis keturunan dan pernikahan sejak secara turun-temurun.

Pengaturan di Sungai Sebangau tersebut merupakan hal yang unik dan menunjukkan kinerja pengelolaan yang baik sehingga perlu diteliti untuk menjadi acuan bagi pengelolaan sungai dengan kondisi serupa di tempat lain. Pola pengelolaan yang terbentuk dan disepakati oleh masyarakat dilengkapi dengan sebuah mekanisme lokal. Dalam hal ini, nelayan pemilik hak mempunyai kewenangan atas pengelolaan wilayah dan sumber dayanya. Salah satu kewenangannya adalah dalam bentuk pemberian izin kepada masyarakat umum untuk melintas dan melakukan kegiatan di kawasan tersebut. Anak-anak sungai yang memiliki mekanisme lokal, di antaranya yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah.

Mekanisme lokal berkembang dari kearifan lokal yang ada pada masyarakat setempat yang berupa hak ulayat. Bentuk-bentuk pengelolaan perikanan berbasis hak tertentu dapat ditemukan di berbagai perairan Indonesia. Kajian-kajian yang mengulas pengelolaan berbasis hak ulayat pada perikanan laut di dapat ditemukan di antaranya dalam laporan Solihin & Satria (2007); Redi *et al.* (2017); dan Prasetyo (2019) dengan lokasi studi di Lombok Utara, Lampung, dan Maluku Tengah. Sementara itu, contoh pembahasan penelitian mengenai pengelolaan perikanan dan kelautan berbasis hak ekonomi, sosial, dan budaya di Aceh dapat ditemukan pada studi Daudy (2015). Kajian-kajian tersebut dapat dijadikan acuan dan diadaptasi untuk meluaskan studi pada pola pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Indonesia yang masih terbatas kajiannya.

Terlepas dari tujuan baik terkait manfaat yang diperoleh masyarakat lokal, keberadaan perikanan berbasis hak pada anak-anak sungai, di mana nelayan pemilik hak memiliki kontrol pengelolaan atas wilayah perairan dan sumber dayanya juga memunculkan permasalahan. Kontrol tersebut membatasi ruang gerak Balai TNS dalam melaksanakan tugas pengelolaan kawasan. Tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi kinerja sistem pengelolaan perikanan berbasis hak di Sungai Sebangau, yang diperlukan untuk mempertimbangkan keberlanjutan sistem ini. Identifikasi dilakukan melalui analisis kualitatif deskriptif pada kondisi sungai, masyarakat perikanan, aturan pemanfaatan sumber daya ikan, dan partisipasi aktor pengelola. Kondisi sungai ditinjau melalui biofisik sungai, kehidupan sosial ekonomi masyarakat ditinjau dari aspek-aspek modal sosial dan ekonomi nelayan pengguna sumber daya Sungai Sebangau. Analisis difokuskan pada diperolehnya arah kebijakan Sungai Sebangau terkait perikanan berbasis hak dalam pengelolaan perikanan perairan darat.

Lokasi penelitian adalah kawasan yang mencakup kawasan induk Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah dan tiga anak sungainya, yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Pengumpulan data primer dilakukan dengan melibatkan nelayan-nelayan di kawasan tersebut. Wawancara dengan para nelayan tersebut dilakukan selama periode bulan Oktober hingga Desember 2019 melalui kunjungan ke kediaman (pondokan) para nelayan.Pondokan-pondokan tersebut adalah Bakung, Oles, Rasau, Karanen, Mangkok, Selowati, Pekoyah, dan Bangah (Gambar 1).

Sebagaimana diulas dalam Yuliasari, Boesono & Wijayanto (2013) dan Sirait & Pinem (2019), pendekatan penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan data berdasarkan fakta lapangan secara faktual. Mengacu pada pendekatan ini, data didokumentasikan dalam bentuk audio, video, visual, dan atau bahan tertulis untuk dianalisis dan dikembangkan untuk memecahkan permasalahan penelitian. Penulis berupaya menjelaskan kemurnian data secara sistematis dan mudah dimengerti oleh banyak pihak sesuai sesuai petunjuk Husuna, Rantung & Kotambunan (2017) (https://kbbi.web.id/).

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Proses pengumpulan data primer merujuk kepada Suharyanto, Armansyah & Syafruddin (2017), yakni meliputi teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi atau pengamatan langsung lapangan bertujuan untuk memperoleh gambaran dan keakuratan data. Pengumpulan data dilakukan dengan mengunjungi pondokan nelayan di induk dan anak Sungai Sebangau. Anak sungai yang dijadikan penelitian yaitu Sungai Bakung, Rasau, dan Bangah. Wawancara dilakukan secara mendalam menggunakan daftar pertanyaan yang telah dibuat. Informan dipilih menggunakan *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan contoh dengan menentukan kriteria data penelitian. Jumlah informan yang diwawancarai adalah sebanyak 30 nelayan sungai. Dokumentasi atau rekaman dibuat dalam bentuk gambar, suara, tulisan, dan video. Informasi yang terkumpul kemudian diseleksi dan diolah menjadi bentuk narasi yang didukung dengan visualisasi gambar. Dokumentasi merupakan bukti dan keterangan untuk menunjang hasil observasi dan keberlangsungan proses wawancara (Qodir, 2011; Fatimah, 2016; Amril, 2017; Husuna *et al.,* 2017)..

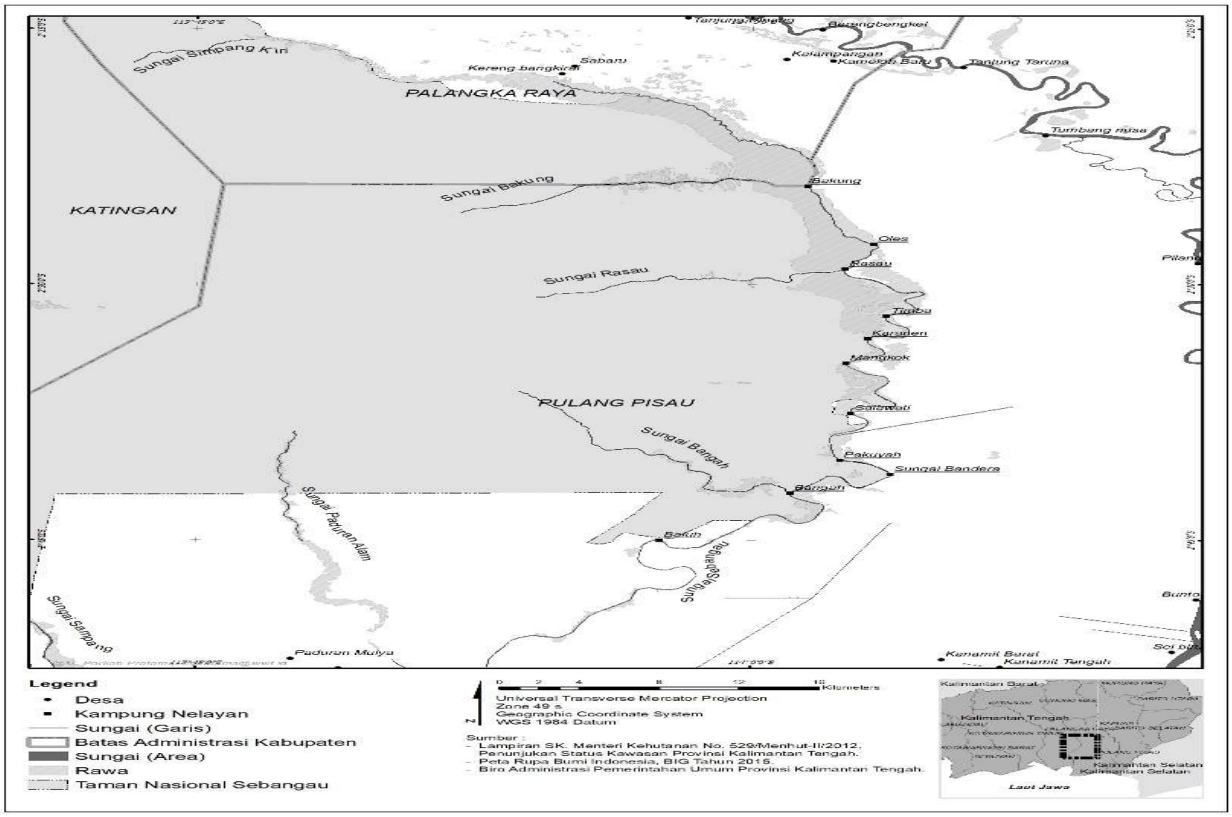

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian.
Figure 1. Research Location.
Sumber: Data penelitian 2019/*Source: Research data 2019*

Selain data primer, penelitian ini didukung oleh berbagai data sekunder yang relevan. Data sekunder diperoleh dari berbagi sumber seperti buku, jurnal, hasil penelitian ilmiah, serta media internet yang terkait dengan aspek-aspek yang dikaji dalam penelitian ini. Data-data tersebut juga dimaksudkan untuk mengkonfirmasi catatan lapangan tertulis untuk kemudian dikaitkan relevansinya terhadap penelitian. Dengan kata lain data sekunder ini merupakan pembanding untuk memvalidasi dan mempertahankan keabsahan penelitian (Harahap, Damanik & Sibarani 2019).

Data-data yang diperoleh kemudian ditelaah melalui analisis isi. Analisis ini digunakan untuk mengarsipkan dan mengkerucutkan subjektivitas data penelitian (Aristyanita, Sudargo & Ambardi, 2018; Sari, 2018). Analisis isi bertujuan untuk melaporkan hasil penelitian dalam bentuk deskriptif secara dan sistematis, melalui tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahapan analisis ini, dilakukan peninjauan ulang atas pokok permasalahan penelitian untuk memastikan keakuratan antar sumber data.

KONDISI BIOFISIK SUNGAI

Sumber Daya Perikanan Tangkap

Dalam analisis pengelolaannya, aspek biologis kondisi alam Sungai Sebangau merupakan salah satu variabel yang penting. Hal ini karena kegiatan manusia (nelayan lokal) dalam hal penangkapan ikan tidak terlepas dari kondisi alam, yang dalam hal ini adalah sumber daya perikanan di sungai tersebut. Menurut Maulana *et al.* (2017), kondisi alam dimaksud meliputi cuaca, musim penangkapan, dan kondisi wilayah, meliputi morfologi sungai, jenis tanah, dan luas daerah tangkapan sungai. Sebagai gambaran, saat musim hujan ikan lebih mudah ditangkap; sebaliknya pada saat kemarau karena air sungai surut dan jalur perairan terhalang oleh tumbuhan rasau (Gambar 2). Kondisi alam dan kemampuan manusia secara bersama menentukan tingkat eksploitasi, yang selanjutnya menentukan kondisi alam. Kemampuan manusia tersebut meliputi kinerja nelayan, pengalaman, dan modal usaha (Juliastuti, Mudzakir & Hapsari, 2016; Muna, Ismail & Jayanto, 2016).

Gambar 2. Tumbuhan Rasau *(Pandanus Helicopus)* di Sungai Sebangau.
Figure 2. Pandanus Helicopus in Sebangau River.
Sumber: Data penelitian 2019/*Source: Research data 2019*

Kondisi alam yang paling mencirikan Sungai Sebangau adalah habitat perairan berwarna hitam yang diakibatkan oleh peluruhan hutan rawa gambut. Habitat demikian mempengaruhi jenis ikan yang tersedia dengan tampilan morfologis yang khas dan dominasi warna tubuh gelap. Ikan-ikan tawar tersebutlah yang kemudian ditangkap oleh nelayan lokal dan diperuntukkan bagi kebutuhan konsumsi masyarakat di sekitarnya (Tabel 1).

Tabel 1. Komoditas Hasil Tangkapan Selama Penelitian.
Table 1. Fishing Catch Commodities.

Famili, Spesies Ikan/ *Family, Fish Species*	Nama Lokal/ *Local Name*	Famili, Spesies Ikan/ *Family, Fish Species*	Nama Lokal/ *Local Name*
Anabantidae		*Cyprinidae*	
1. *Anabas testudineus*	Papuyu/ *Climbing perch*	1. *Brevibora dorsiocellata*	Siluang/*Eyespot rasbora*
Channidae		*Helostomatidae*	
1. *Channa striata*	Haruan/*Striped snakehead*	1. *Helostoma temminckii*	Biawan/*Kissing gourami*
2. *Channa pleurophthalma*	Kerandang/*Ocellated snakehead*	*Osphronemidae*	
3. *Channa lucius*	Kihung/*Splendid snakehead*	1. *Belontia hasselti*	Kapar/*Malaycombtail*
4. *Channa bankanensis*	Mihau/*Bangka snakehead*	*Pristolepididae*	
5. *Channa marulioides*	Peyang/*Emperor snakehead*	1. *Pristolepis fasciatus*	Patung/*Malayan leaffish*
6. *Channa micropeltes*	Toman/*Giant snakehead*		
Clariidae		*Siluridae*	
1. *Clarias meladerma*	Lele/*Blackskin catfish*	1. *Wallagonia leerii*	Tapah/*Giant Malayan catfish*

Sumber: Data penelitian 2019/ *Source: Research data 2019.*

Berdasarkan data penelitian, ikan-ikan dari *famili Channidae* mendominasi hasil tangkapan. Di antara ikan-ikan tersebut, spesies yang paling banyak tertangkap adalah ikan toman, kerandang, dan mihau. Selain itu, Sungai Sebangau juga memiliki ikan tapah, yang menjadi primadona tangkapan para nelayan setempat. Selain merupakan primadona, ikan tapah juga merupakan satu di antara indikator keseimbangan eksosistem Sebangau, sebab induk ikan tapah dikategorikan sebagai predator utama sungai. Ikan-ikan lain yang ditemukan dalam jumlah tinggi setiap tangkapan yaitu ikan kapar dan lele.

Kualitas Air dan Aktivitas Masyarakat

Keadaan hulu Sungai Sebangau dipengaruhi oleh sektor pariwisata di sekitar kawasan sungai tepatnya di Kelurahan Kereng Bengkirai, Kecamatan Sebangau. Sektor pariwisata tersebut mempengaruhi kondisi alam sungai, berupa penumpukan sampah dan pencemaran bahan bakar bensin. Selain itu, kondisi sungai juga dipengaruhi oleh aktivitas harian masyarakat sungai yang hidup menetap, serta tidak terlepas dari penggunaan material non organik seperti plastik yang menjadi sampah pada pondokan nelayan.

Faktor hujan saat musim kemarau juga mempengaruhi kondisi perairan, yaitu merangsang ledakan pertumbuhan lumut (Gambar 3), karena faktor fisika perairan (suhu dan intensitas cahaya) dan karena adanya penumpukan material organik saat kemarau kemudian terbawa oleh arus hujan. Peningkatan volume lumut di perairan berdampak terhadap tingkat kekeruhan perairan dan menghambat jalur transportasi air, sehingga waktu perjalanan ditempuh lebih lama karena sulitnya pengoperasian perahu motor. Kondisi perairan sungai selama penelitian berwarna hitam (coklat kehitaman) jernih. Hal tersebut menggambarkan pencemaran masih dapat dikendalikan di perairan Sebangau namun harus tetap adanya pengawasan.

Gambar 3. Kelimpahan Tumbuhan Lumut *(Bryophytes)* di Sungai Sebangau.
Figure 3. Abudance of Bryophytes in Sebangau River.
Sumber: Data penelitian 2019/ *Source: Research data 2019.*

Kondisi perairan Sungai Sebangau jernih dan layak digunakan untuk kebutuhan harian dengan tingkat kecerahan hampir mencapai 1 meter. Tingkat perairan yang asam dengan pH permukaan mencapai 3,5 tidak membatasi aktivitas harian masyarakat (WWF Indonesia, 2018). Air sungai ini tidak dapat digunakan sebagai air konsumsi; karenanya nelayan harus menggunakan air galon isi ulang dengan harga tinggi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Data-data kualitas air dapat dilihat pada Tabel 2. Data tersebut meliputi parameter fisika (kecerahan, kedalaman, dan suhu permukaan) dan parameter kimia (pH permukaan). Pengukuran data tersebut dilakukan pada 2 (dua) titik lokasi di Sungai Sebangau 3 (tiga) titik di Sungai Katingan, menggunakan *secchi disc*, termometer air raksa, dan kertas pH.

Tabel 2. Kualitas Air Sebangau.
Table 2. Sebangau Water Quality.

Parameter/ *Parameters*	Satuan/ *Units*	Lokasi/ *Location*		Baku Mutu/ *Standard*	
		L1	L2	Kls II	Kls III
		Rasau	Bangah		
Fisika/ *Physics*					
Kecerahan/ *Brightness*	(m)	0,6	0,5	(-)	(-)
Kedalaman/ *Depth*	(m)	5,7	6,1	(-)	(-)
Suhu permukaan/ *Temperature*	°C	29,5	29,0	dev. 3	dev. 3
Kimia/ *Chemical*					
pH permukaan/ *pH*	-	5,5	6	6-9	6-9

Sumber: Data penelitian 2019; PP RI No. 82 Th 2001/ *Source: PP RI No. 82 Th 2001; Research data 2019*

MASYARAKAT PERIKANAN

Karakteristik Umum

Masyarakat perikanan di Sungai Sebangau pada umumnya adalah nelayan yang berkegiatan menagkap ikan dengan menggunakan alat tangkap tradisional bersifat statis. Alat tangkap yang digunakan sebagian besar digerakkan dengan tenaga manusia. Sumber daya ikan air tawar yang tinggi membawa kegiatan penangkapan dijadikan sebagai pekerjaan utama bagi masyarakat ini. Data karakteristik masyarakat yang direpresentasikan oleh informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5, yang menampilkan proporsi kependudukan berdasarkan jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, dan asal kependudukan.

Profesi nelayan lekat dengan kaum laki-laki; hal serupa ditemukan pula di Sungai Sebangau dengan usia rata-rata 36 – 45 tahun. Mengacu pada Sukmaningrum & Imron (2017), kelompok ini tergolong usia produktif, yakni dalam kisaran antara 15 – 64 tahun. Hal ini dapat dipahami karena menurut Tiani, Purnamasari & Abdusysyahid (2017), profesi nelayan membutuhkan usia produktif sebab termasuk pekerjaan fisik yang memerlukan tenaga besar.

Kehidupan menetap di tepi aliran sungai membuat nelayan Sebangau memiliki tingkat pendidikan yang cukup rendah. Hal ini ditandai dengan banyaknya nelayan yang tidak sempat mengeyam pendidikan formal. Tingkat pendidikan tertinggi yang berhasil diselesaikan adalah jenjang SMP. Hambatan yang dialami terkait jarak, waktu, dan tingginya biaya menuju perkampungan atau perkotaan tempat sekolah berada. Asal usul kependudukannya, nelayan di dominasi oleh penduduk asli provinsi Kalimatan Tengah seperti Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, dan Kabupaten Katingan, sedangkan penduduk pendatang sebagian besar berasal dari provinsi Kalimatan Selatan, disebut juga sebagai kaum Banjar.

Finansial Usaha Perikanan Tangkap

Kegiatan penangkapan ikan merupakan pendapatan utama nelayan. Beberapa nelayan memiliki pekerjaan tambahan berupa budidaya ikan

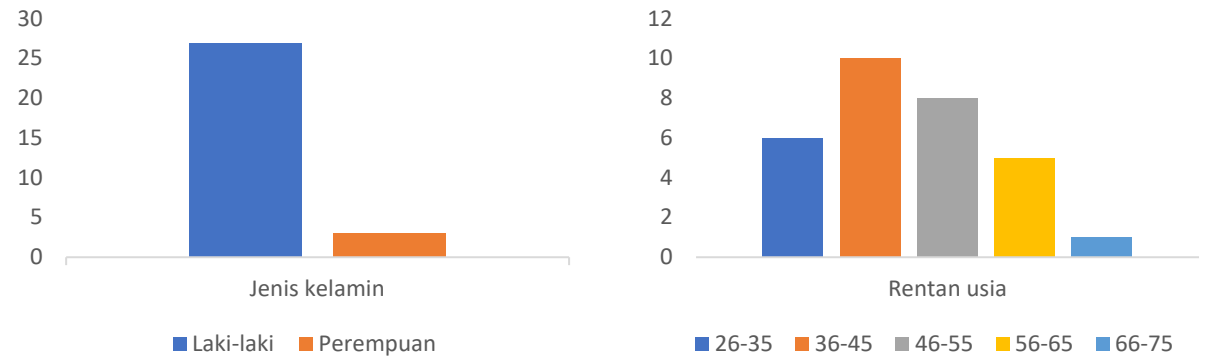

Gambar 4. Jenis Kelamin (Kiri) dan Rentan Usia (Kanan) Informan.
Figure 4. Gender (Left) and Age (Right) Research's Informant.

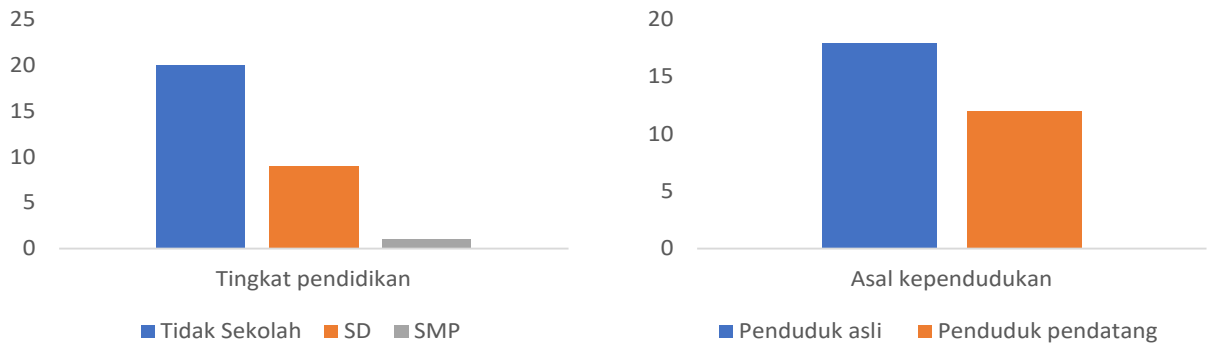

Gambar 5. Tingkat Pendidikan(Kiri) dan Asal Kependudukan (Kanan) Informan.
Figure 5. Level of Education (Left) and Origin of Residence (Right) Research's Informant.

toman, pariwisata TNS, pekerja Balai TNS, dan budidaya sarang walet. Profesi nelayan didominasi kaum laki-laki. Para istri nelayan membantu dalam penyortiran jenis dan ukuran ikan hasil tangkapan. Tidak banyak kegiatan istri nelayan untuk membantu perekonomian keluarga sebab dihadapkan oleh keterbatasan akses dan fasilitas.

Pendapatan nelayan setiap bulan didapatkan dari nilai total hasil penjualan tangkapan setelah dikurangi total biaya operasional yang diterima setiap bulan dalam bentuk satuan rupiah (Siskawati, Rizal & Prihadi, 2016; Dahen, 2017). Pendapatan nelayan Sebangau sulit dihitung sebab profesi ini sangat bergantung pada kondisi alam sehingga mempunyai ketidakpastian hasil tangkapan. Kegiatan perikanan tangkap dapat berjalan dengan memiliki biaya produksi, berupa modal usaha untuk melakukan penangkapan ikan hingga siap dipasarkan. Biaya produksi dikategorikan menjadi dua, yaitu biaya tetap dan biaya tidak tetap (Tabel 3).

Gambar 6. Perahu Motor Tempel Nelayan Sebangau.
Figure 6. Sebangau Fishing Boat.

Biaya tetap merupakan anggaran yang tidak habis dipakai dalam suatu periode, meliputi biaya pokok dan perawatan yang diperuntukan dalam jangka panjang. Adapun biaya tidak tetap ialah anggaran yang dikeluarkan secara rutin dan habis dipakai dalam suatu periode seperti biaya operasional (Rahmayanti, Cahyono & Nadjib, 2017). Nelayan Sebangau mengeluarkan biaya tetap untuk penggunaan perahu motor tempel (*klotok*) (Gambar 6). Adapun biaya tidak tetap berupa bahan bakar bensin 4 – 5 liter per hari untuk pengoprasiannya. Biaya operasional lainnya yaitu umpan, berupa sawit atau dedak dengan tambahan minyak jelantah untuk jenis alat tangkap tertentu.

Kondisi Sosial

Modal utama yang digunakan nelayan Sebangau dalam kehidupan sosial yaitu pola kekeluargaan. Pola ini ditemukan pada setiap pondokan nelayan di induk sungai dan anak sungai. Pondokan nelayan di induk sungai yaitu Oles, Rasau, Karanen, Mangkok, Pekoyah, dan Selowati, sedangkan sisanya Bakung dan Bangah berada di anak sungai. Pondokan Bakung, Oles, Rasau, Pekoyah, Selowati, dan Bangah dihuni oleh penduduk asli Kalimantan Tengah adapun Rasau, Karanen, dan Mangkok didiami oleh penduduk pendatang yang sebagian besar berasal dari Kalimantan Selatan. Pondokan Rasau dihuni oleh penduduk asli dan pendatang karena posisi pondokkan tidak berada langsung di dalam anakan sungai.

Mengacu pada Hasmah (2018) modal sosial diartikan sebagai bagian dari pondasi diri manusia yang menciptakan interaksi sosial, dipengaruhi oleh keberagaman latar belakang. Keberadaan modal sosial nelayan Sebangau dipengaruhi oleh asal-usul masyarakat, persamaan pekerjaan, dan tujuan hidup. Modal sosial juga datang dari interaksi sosial yang terjalin antar masyarakat, sehingga menciptakan pola kekerabatan yang tergambar melalui kegiatan gotong-royong di kehidupan sehari-hari. Aktivitas yang tergambar ialah (1) tidak ada konflik antar nelayan apabila terjadi tumpang tindih peletakkan alat tangkap; (2) bahu membahu

Tabel 3. Biaya Produksi Penangkapan Ikan Nelayan Sungai Sebangau.
Table 3. Production Cost for Sebangau Fisherman.

Biaya Tetap/ *Fixed Cost*		**Biaya Tidak Tetap/*Variable Cost***
Biaya Pokok/ *Basic Costs*	**Biaya Pemeliharan/ *Maintenance Costs***	**Biaya Operasional/ *Operational Costs***
1. Perahu/ *Boat*	1. Perawatan perahu/ *Boat maintenance*	1. Bensin/*Fuel*
2. Mesin/*Machine*	2. Perawatan mesin/ *Machine maintenance*	2. Umpan/*Fish bait*
3. Alat tangkap/*Catching tool*	3. Perawatan alat tangkap/*Catching tool maintenance*	

Sumber: Damayanti (2017); Data penelitian 2019/ *Sources: Damayanti (2017); Research data 2019*

untuk memenuhi kebutuhan pokok; dan (3) menjaga alam dari kerusakan lingkungan. Pernyataan tersebut didukung oleh Egam & Rengkung (2017), yang menyatakan bahwa kehidupan berkelompok secara berdampingan akan membentuk hubungan kekerabatan dengan ikatan emosional dalam berinteraksi.

Keberadaan sumber daya milik bersama membuat nelayan menyadari tentang kepentingan dan kesejahteraan bersama sehingga sangat meminimalisir terjadinya konflik internal. Sebagian besar konflik perikanan berasal dari pengaruh eksternal seperti penyetruman ikan oleh masyarakat luar kawasan. Para nelayan juga membangun pola kekerabatan dengan tenaga fasilitor lapangan dari BTNS dan WWF Kalimantan Tengah dalam setiap kegiatan pencegahan, pelestarian, dan pemanfaatan TNS.

ATURAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA PERIKANAN SUNGAI

Kehidupan bermasyarakat tidak terlepas dari sejumlah aturan, baik formal dan informal. Menurut studi Suwarno (2016), aturan digunakan sebagai panduan manusia dalam melakukan tindakan sehingga mengetahui arah tindakan untuk mengurangi terjadinya konflik. Kondisi Sungai Sebangau yang berbeda dari sungai lainnya, mempunyai aturan informal yang digunakan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya sungai. Pemanfaatan sumber daya melalui perikanan tangkap dilakukan di induk dan anak-anak sungai, sebagian besar menggunakan aturan informal. Aturan yang berlaku disesuaikan dengan wilayah penangkapan. Penangkapan di induk sungai bersifat terbuka (*open access*) dengan sumber daya milik umum (Hidayat, 2011; Susilowati, 2013). Itu berarti: (1) nelayan dan masyarakat luar bebas memasuki induk sungai; (2) nelayan dan masyarakat luar dapat melakukan penangkapan ikan tanpa melakukan perusakan lingkungan; dan (3) nelayan dan masyarakat luar tidak dibatasi dalam jenis, jumlah alat tangkap, dan hasil tangkapan.

Berbeda dengan kondisi induk sungai, penangkapan di anak-anak sungai bersifat tertutup (*private access*) dengan status sumber daya milik umum, namun dikelola oleh nelayan pemilik hak pengelolaan. Puluhan tahun silam, nenek moyang telah menduduki anak-anak Sungai Sebangau untuk melakukan penangkapan ikan. Generasi selanjutnya mengikuit jejak tersebut dan melangsungkan kehidupan permanen di anak sungai. Kepala suku adat Dayak (*damang*) melindungi hak tersebut dan menuliskan dalam hukum adat untuk dilindungi keberadaannya.

Pengelolaan perikanan berbasis hak, artinya (1) keluarga pengelola memiliki hak pengelolaan atas sumber daya; (2) keluarga pengelola dapat memberikan izin atau kontrak kepada masyarakat luar dalam berkegiatan di wilayah bersangkutan; dan (3) masyarakat luar secara terbatas melakukan pemanfaatan sumber daya. Tujuan pengelolaan berbasis hak untuk melindungi (1) daerah penangkapan ikan; (2) sumber daya ikan; (3) mata pencaharian keluarga; dan (4) kegiatan ilegal (Mahin, 2011).

Setiap wilayah terkontrol memiliki satu orang penanggung jawab tidak lebih, dari keluarga pemilik hak, tujuannya untuk menghindari kepemimpinan ganda. Penanggung jawab diberikan kepada anggota keluarga yang berkontribusi besar terhadap kegiatan perikanan dan adat budaya keluarga. Pada tahun 2019 penanggung jawab pengelola anakan sungai berada di generasi keempat. Penanggung jawab dan sistem pemberian hak pada tiga anak Sungai Sebangau terulas singkat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sistem Pengelolaan Anak Sungai Sebangau.
Table 4. Management System of Sebangau Tributary.

No	Nama Anak Sungai/ *Name*	Nama Penanggung Jawab/*Person in Charge*	Anggota Pengelola/ *Managing Member*	Sistem Pemberian Hak Pengelola/ *Grants of Committee Rights System*
1.	Bakung	Bapak Jumadi	Keluarga besar/ *Extended family*	Diberikan kepada anak yang dipilih/*Given to the selected child*
2.	Rasau	Bapak Cakun	Keluarga inti/*Main family*	Diberikan kepada anggota keluarga yang berperan aktif/*Given to the most active family member*
3.	Bangah	Bapak Bahran	Keluarga besar/ *Extended family*	Diberikan kepada anggota keluarga yang berperan aktif/*Given to the most active family member*

Sumber: Data penelitian (2019)/ *Source: Research data (2019)*

Pemberlakuan dan terlaksananya aturan akan membantu dalam mencapai tujuan. Keberadaan mekanisme lokal tersebut tidak memberatkan nelayan setempat dalam berkegiatan, karena secara umum kegiatan penangkapan banyak dilakukan di induk sungai yang ketersediaan sumberdaya ikannya masih tergolong tinggi. Beberapa nelayan hanya sesekali memasuki kawasan anakan sungai untuk mencari jenis ikan tertentu. Beberapa nelayan mencoba aktivitas budidaya terkait pembesaran ikan, untuk menghindari apabila aktivitas penangkapan menurun

PARTISIPASI AKTOR SUNGAI SEBANGAU

Aktor merupakan pelaku yang bersifat perorangan, kelompok, pemerintahan, organisasi, dan sebagainya dengan kepentingan beragam dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuannya (Mustikasari, Gondokaryono & Heriati, 2014; Putra, 2015; Surjana, 2017). Aktor yang terlibat dalam pengelolaan perikanan perairan darat berupa perorangan, yakni berkedudukan sebagai pengelola dan konsumen terakhir pemanfaatan sumberdaya. Para aktor yang memanfaatkan sumberdaya di Sungai Sebangau yaitu nelayan, *damang*, tenaga fasilitator lapangan dari BTNS dan WWF Kalimantan Tengah. Setiap aktor mempunyai kedudukan masing-masing dalam mengelola sungai dan sumberdaya ikan sebagai berikut (Data penelitian 2019; Putra, 2015; Susetyo 2014):

1. Nelayan sebagai masyarakat dan pengelola anak sungai. Kegiatan yang dilakukan: (1) bekerja mencari ikan; (2) menjaga ekosistem Sebangau; dan (3) berperan aktif dalam kegiatan konservasi.
2. *Damang* sebagai kepala adat suku Dayak. Kegiatan yang dilakukan: (1) menegakkan hukum adat pada tingkat desa; (2) mengelola aturan adat terkait sumberdaya; dan (3) menjembatani komunikasi antara nelayan dengan masyarakat luar.
3. Tenaga fasilitator lapangan BTNS sebagai staf lembaga pemerintah. Kegiatan yang dilakukan: (1) pelaksana teknis pengelolaan TNS; (2) pengendalian dan penyuluhan ekosistem hutan.
4. Tenaga fasilitator lapangan WWF Kalimantan Tengah sebagai staf lembaga non pemerintah. Kegiatan yang dilakukan: (1) mempengaruhi praktik dan kebijakan negara, sektor bisnis, dan lembaga multilateral; (2) melaksanakan proyek konservasi; dan (3) melakukan negosiasi dan kesepakatan multisektor.

Nelayan merupakan masyarakat yang berkegiatan langsung dan memahami kawasan sungai seutuhnya sehingga mempunyai peran penting dalam pengelolaan sungai. Nelayan Sebangau telah mendiami wilayah sungai dari sebelum dikukuhkan menjadi bagian dari kawasan konservasi. Adapun *damang* berperan dalam mengelola hak-hak adat dan jembatan komunikasi antara nelayan dengan masyarakat luar. Tenaga fasilitator lapangan dari BTNS dan WWF sebagai tenaga kerja lembaga formal yang melakukan berbagai aktivitas lingkungan.

Kolaborasi antar aktor menciptakan interaksi dari serangkaian aktivitas melalui komunikasi dalam menghasilkan informasi untuk mencapai keberagaman tujuan. Interaksi yang terbentuk berupa interaksi interaksi asosiatif dan disosiatif. Interaksi asosiatif dilaksanakan oleh semua aktor dalam bentuk kerjasama dalam mengelola sumberdaya dan kawasan serta kegiatan pelestarian. Interaksi disosiatif, satu di antaranya yaitu kegiatan persaingan antar nelayan dalam penangkapan ikan. Kegiatan perikanan tangkap di Sungai Sebangau belum mengatur secara formal terkait jenis dan jumlah ikan yang boleh dan tidak untuk ditangkap beserta alat tangkap yang boleh dan tidak untuk digunakan. Persaingan yang terjadi tidak memunculkan konflik internal sebab adanya pengaruh sosial budaya terkait rasa menghargai kepada sesama dan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Gambaran yang tercermin yaitu nelayan menyepakati untuk tidak menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak dan tidak melakukan pencurian hasil tangkapan.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Penelitian ini menemukan adanya faktor eksogen dan endogen sebagaimana dimaksud dalam kerangka kerja IAD (Institutional Analysis and Development) oleh McGinnis & Ostrom (2014). Dalam hal ini, tergambar presensi pengelolaan perikanan perairan darat yang ada di Sungai Sebangau. Faktor eksogen tersebut meliputi kondisi sungai, masyarakat perikanan, dan aturan pemanfaatan sumberdaya ikan sedangkan faktor endogen mencakup partisipasi aktor yang berperan dalam pengelolaan perikanan perairan darat di Sungai Sebangau.

Sungai Sebangau yang bertahan dengan kondisi perairan berwarna hitam dengan ketersedian sumberdaya ikan air tawar tinggi memberikan peluang mata pencaharian yang handal bagi nelayan hingga saat ini. Nelayan melakukan perikanan tangkap dengan menerapkan aturan informal yakni hanya disepakati antar nelayan. Pengelolaan perikanan melibatkan nelayan beserta aktor lainnya yaitu *damang* dan tenaga fasilitator lapangan dari BTNS dan WWF.

Potensi manfaat dan permasalahan yang ada membawa implikasi kebijakan berupa perlunya intervensi diarahkan untuk menyempurnakan sistem pengelolaan perikanan berbasis hak. Aturan yang digunakan untuk melakukan kegiatan perikanan tangkap pada saat ini tergolong lemah untuk dapat melindungi sumberdaya ikan, wilayah penangkapan, dan mata pencaharian nelayan. Untuk itu, sejumlah penyempurnaan aturan perlu ditambahkan, yaitu: (1) mengatur batas wilayah penangkapan; (2) mengatur jenis dan jumlah ikan yang dapat ditangkap; (3) mengatur jenis dan jumlah alat tangkap yang dapat digunakan, dan (4) sanksi untuk nelayan dan masyarkat umum yang melakukan pelanggaran aturan. Pengukuhan aturan dapat dapat memberikan arahan untuk para pengambil kebijakan dalam mempertahankan pengelolaan perikanan perairan darat berbasis hak di Sungai Sebangau.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Allah SWT dan orang tua sebagai pendukung terbesar dalam penelitian ini. Kepada Bapak Dr. M. Mukhlis Kamal, M.Sc dan Bapak Dr. Taryono, M.Si sebagai dosen pembimbing program studi Pengelolaan Sumberdaya Perairan IPB. Bapak Didiek Surjanto, Okta Simon, dan Mamun Ansori beserta tim WWF Kalimantan Tengah, Indonesia yang telah membantu sepenuhnya dalam proses pengambilan data lapangan. Ketersedian waktu dan tempat yang diberikan kepada seluruh informan untuk wawancara mendalam, yakni nelayan Sungai Sebangau, damang, dan staf pemerintahan yang terkait yang membantu kegiatan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Sifa Nurseptiani merupakan kontributor utama dalam penulisan ini menganalisis dari aspek sosial dan ekonomi masyarakat serta keberadaan aturan untuk merekomendasikan implikasi kebijakan wilayah. M. Mukhlis Kamal sebagai anggota berkontribusi memberikan analisis dari aspek biologi perikanan dan perikanan tangkap. Taryono sebagai anggota berkontribusi dalam menganalisis dari aspek sosial masyarkat dan kebijakan perikanan perairan darat. Didiek Surjanto sebagai anggota berkontribusi dalam menganalisis langsung kondisi lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Al Harisnor & Amalia, M. (2016). Analisa Parameter Hidraulik Pada Sungai Veteran Kota Banjarmasin. *Jurnal Poros Teknik*, 8(2), 93-103.

Alam, O.T.Y., Sarminingsih, A. & Nugraha, W. D. (2016). Pengaruh Waduk Jatibarang Terhadap Kualitas Air Sungai Garang Di Intake PDAM Semarang. *Jurnal Teknik Lingkungan*, 5(2), 1-9.

Amril. 2017. Pengaruh Disiplin Kerja dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan. *Jurnal Kewirausahaan*, 3(2), 59-68.

Aristyanita V., Sudargo T. & Ambardi K. 2018. Temu media dan promosi pemberian air susu ibu melalui media massa. *Jurnal Kedokteran Masyarakat*, 34(4), 167-174.

Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah. (2020). Diunduh di https://kalteng.bps.go.id/statictable/2016/09/21/261/nama-nama-sungai-menurut-panjang-kedalaman-dan-lebar-di-provinsi-kalimantan-tengah.html/ tanggal 12 Februari 2020.

Dahen, L.D. (2017). Analisis Pendapatan Nelayan Pemilik Payang Di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang. *Journal of Economic and Economic Education*, 5(1), 47-57.

Damayanti, H.O. (2017). Struktur Usaha Penangkapan Ikan Oleh Nelayan Tradisional Di Desa Pecangaan Kecamatan Batangan Kabupaten Pati. *Jurnal Litbang*. 8(2), 80-92.

Daudy, M.H. (2015). Perwujudan Kedaulatan Laut di Aceh Berbasis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Menurut Perspektif Hukum Laut Internasional. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 10(1), 59-67.

Egam, P.P. & Rengkung M.M. (2017). Analisis Visual Kawasan Pesisir Pantai (Studi Kasus Permukiman Masyarakat LOS di Pesisir Pantai Malalayang). *Jurnal Arsitektur*, 21-31.

Fatimah. 2016. Pengembangan Pendidikan Karakter dan Keunggulan Lokal dalam Kurikulum Kejuruan Di SMK Negeri Kabupaten Tapin. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6(11), 882-899.

Harahap, Y.R., Damanik, I.H. & Sibarani, R. (2019) Etnografi Masyarakat dan Hukum Adat Kabupaten Humbang Hasundutan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(2), 260-272.

Hasmah. (2018). Strategi Adaptasi Nelayan Tradisional Di Desa Sumare Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat. *Jurnal Walasuji*, 9(2), 403-413.

Hidayat. (2011). Pengelolaan Sumber Daya Alam Berbasis Kelembagaan Lokal. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*. 15(1), 19-32.

Husuna F., Rantung S.V. & Kotambunan O.O. 2017. Penilaian Nelayan terhadap Program Pengembangan Perikanan Tangkap Huhate Di Kota Bitung Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 5(9), 667-676.

Juliastuti, M.T., Mudzakir, A.K. & Hapsari, T.D. (2016). Analisis Faktor Produksi Alat Tangkap Jaring Insang (*Gill Net*) Terhadap Hasil Tangkapan Rajungan (*Portunus* sp) Di Desa Sukoharjo Kabupaten Rembang Jawa Tengah. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. 5(1), 57-66.

Mahin, M. (2011). Kehidupan Sosial – Ekonomi Nelayan Di Sungai Sebangau, Kalimantan Tengah. *Laporan penelitian*. WWF Indonesia Kalimantan Tengah.

Maulana, I., Lukita, S.A., Suharyanto & Pranoto, S. (2017). Perencanaan Pengendalian Banjir Sungai Tuntang Di Desa Trimulyo Kabupaten Demak. *Jurnal Karya Teknik Sipil*, 6(4), 447-459.

McGinnis, M.D, Ostrom, E. 2014. Social-ecological system framework: initial changes and continuing challenges. *Journal of Ecology and Society*, 19(2), 30-42.

Muna, N., Ismail & Jayanto, B.B. (2016). Analisis Faktor Produksi Jaring Insang Lingkar (*Encircling Gill Net*) Di PPI Pulolampes, Brebes. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 5(2), 38-47.

Mustikasari, E., Gondokaryono, Y.S. & Heriati, A. (2014). Perancangan Organisasi Teknik Informasi dan Arsitektur Informasi Dalam Kerangka Enterprise. *Jurnal Sistem Informasi*, 10(2), 118-125.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Presiden Republik Indonesia.

Prasetyo, K.C. (2019) Mencegah "Tragedy of The Commons" Di Teluk Sawai dengan Sasi pada Era Otonomi Daerah. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 13-29.

Putra, S.A. (2015). Reformasi Birokrasi Bidang Organisasi dan Tata Laksana Di Kemetrian Kelautan dan Perikanan Jakarta. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 4(1), 11-19.

Qodir A. 2011. Analisis Kelembagaan dalam Upaya Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. [Tesis]. Depok: Universitas Indonesia.

Rahmayanti, A.Z., Cahyono, B.D. & Nadjib, M. (2017). Implikasi Kebijakan Moratorium Perizinan Usaha Perikanan Tangkap Terhadap Sektor Perikanan Di Bitung. J*urnal Ekonomi dan Pembangunan*, 25(1), 1-14.

Redi, A., Prianto, Y., Sitabuana, T.H. & Adhari, A. (2017). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung. *Jurnal Konstitusi*, 14(3), 463-488.

Sari, N.R. & Khadiyanto, P. (2014). Kualitas Lingkungan Permukiman Di Tepi Sungai Kelurahan Pelita, Kecamatan Samarinda Ilir. *Jurnal Teknik PWK*, 3(4), 1002-1012.

Sari I.F.R. 2018. Konsep Dasar Gerakan Literasi Sekolah pada Permendikbud Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti. *Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 10(1), 89-99.

Sirait, M. & Pinem, M. (2019) Analisis Pengembangan Potensi Obyek Wisata Pantai di Kabupaten Serdang Bedagei. *Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11(1), 29-45.

Siskawati, D., Rizal, A. & Prihadi, D.J. (2016). Analisis Pendapatan Nelayan Jaring Insang Tetap dan Bubudi Kecamatan Membalong Kabupaten Belitung. *Jurnal Perikanan Kelautan*, 7(2), 9-13.

Solihin, A. & Satria, A. (2007). Hak Ulayat Laut di Era Otonomi Daerah sebagai Solusi Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan: Kasus Awig-awig di Lombok Barat. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 1(1), 67-86.

Suharyanto, A., Armansyah M. & Syafruddin R. (2017). Persepsi Masyarakat Kelurahan Tigabalata Kecamatan Jorlang Hataran mengenai Usulan Pemekaran Kabupaten Simalungun. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(2), 177-185.

Sukmaningrum, A. & Imron A. 2017. Memanfaatkan Usia Produktif Dengan Usaha Kreatif Industri Pembuatan Kaos Pada Remaja Di Gresik. *Jurnal Paradigma*, 5(3), 1-6.

Surjana, O. 2017. Implementasi Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Ruang Publik Pantai Losari Makassar. *Jurnal Rekayasa Hijau*, 1(1), 53-61.

Susetyo, E.S.H. (2014). Analisis Kelembagaan Pemanfaatan Sumberdaya Taman Nasional Sebangau Kalimantan Tengah. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Susilowati, I. (2013). Prospek Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Berbasis Ekosistem: Studi Empiris di Karimunjawa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 14(1), 16-37.

Suwarno. 2016. Pendekatan Kebijakan Publik Dalam Politik Pendidikan Islam. *Jurnal As-Salam*, 1(1): 62-72.

Tiani, L., Purnamasari, E. & Abdusysyahid, S. (2017). Persepsi Nelayan terhadap Larangan Penggunaan Alat Tangkap Dogol di Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur. *Jurnal Penyuluhan Perikanan*, 11(3), 177-187.

World Wildlife Fund (WWF) Indonesia. (2018). Laporan Akhir Kaji Tindak Pratisipatif Atas Metode Penabatan Kanal di Taman Nasional Sebangau dan Relevansinya Terhadap Perikanan Lokal.

Yuliasari, R. A., Boesono H. & Wijayanto D. 2013. Analisis Strategi Pengembangan Kelembagaan Pemasaran Ikan Komoditas Utama Di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kabupaten Pati. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, 2(3), 30-39.

Zakiah, W., Maryunani, Fanani, Z. & Ariyadi, M. (2015). *Community Characteristics Sebangau National Park Buffer Zone Based Sustainable Livelihood Approach*. *Journal Resources and Environment*, 5(6), 182-191.

MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT

Policy Model For Community-Based Lampung Coastal Management Policy

***Maya Shafira dan Mashuril Anwar**

Fakultas Hupkum, Universitas Lampung
Jl. Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung 35145, Indonesia

Diterima tanggal: 8 Agustus 2020; Diterima setelah perbaikan: 21 Juli 2021;
Disetujui terbit: 1 Desember 2021

ABSTRAK

Kebijakan dekonsentrasi pengelolaan wilayah pesisir memberikan pekerjaan cukup berat bagi pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) kabupaten/kota pesisir dan 132 pulau. Terbatasnya sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan jarak Ibu kota provinsi dengan wilayah-wilayah pesisir cukup jauh menimbulkan tantangan tersendiri dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, terutama dalam hal pengawasan. Oleh karena itu, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan guna memaksimalkan pengelolaan wilayah pesisir propinsi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kebijakan pemerintah Provinsi Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih belum memberikan cukup ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Adapun model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat yakni menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan kearifan lokalnya.

Kata Kunci: Lampung; kewenangan; pengelolaan; pesisir; masyarakat

ABSTRACT

The shift in the management of coastal areas from decentralization to a policy of deconcentration provides quite heavy work, especially for the Lampung provincial government which has 7 (seven) coastal districts/cities and 132 islands. The limited human resources, facilities, and infrastructure, and the far distance between the provincial capital and coastal areas create challenges in the management of the Lampung coastal areas, especially in terms of supervision. Therefore, community participation is urgently required to maximize the management of the coastal areas of Lampung. This study aims to describe the utilization of the Lampung coastal areas, to analyze the current coastal management policies of Lampung province. In addition, this study also aims to provide and formulate a community-based model of Lampung coastal area management policies. This research is normative legal research with a qualitative descriptive analysis method. Based on the research results, it is known that the Lampung provincial government policy in the management of coastal areas that is represented in the Provincial Regulation of Lampung No. 1/2018 still does not provide enough space for community participation. Meanwhile, the community-based coastal area management model emphasizes community empowerment and local wisdom.

Keywords: Lampung; authority; management; coastal; public

PENDAHULUAN

Luasnya lautan dan panjangnya garis pantai membuat wilayah pesisir Indonesia menjadi basis utama pendapatan masyarakat (Fabianto & Berhitu, 2004). Diperkirakan 150 juta penduduk Indonesia bermukim di wilayah pesisir, dan 80% lokasi industri Indonesia terletak di wilayah pesisir yang di dominasi oleh pabrik batubara (ICEL, 2019). *Indonesian Centre For Environmental Law* mencatat dari total 53.717 pabrik batubara di Indonesia, 53.717 atau 82% terletak di wilayah pesisir (ICEL, 2019).

Wilayah pesisir memiliki potensi yang kaya dan unik serta bernilai ekonomi tinggi. Saat ini

*Korespondensi Penulis:
email: maya.shafira@fh.unila.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9233

telah muncul gejala buruk di wilayah pesisir, yakni pemanfaatan dan pengelolaan wilayah pesisir yang membahayakan keberlanjutan sumber daya pesisir seperti pencemaran, penangkapan ikan dengan peledak, ekploitasi, kerusakan ekosistem pesisir, konflik pemanfaatan ruang dan sebagainya (Fitriansyah, 2012). Kondisi ini mengancam kelestarian sumber daya pesisir sekaligus mengancam kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya pesisir.

Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan kepada pemerintah tentang kewajiban melindungi dan menjamin kesejahteraan segenap bangsa Indonesia termasuk masyarakat pesisir. Selanjutnya untuk mewujudkan pengelolaan dan perlindungan wilayah pesisir yang optimal dan berkelanjutan, UU No. 23/2014 memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola wilayah laut dan pulau-pulau kecil yang ada di wilayahnya sejauh 12 mil di luar minyak dan gas bumi Berdasarkan ketentuan UU No. 23/2014 tersebut, pemerintah daerah kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah pesisir. Ketentuan ini memperlihatkan betapa luasnya wilayah pesisir yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Luasnya kewenangan pemerintah provinsi dalam pengelolaan wilayah pesisir perlu diimbangi dengan peran masyarakat. Peran masyarakat ini diperlukan agar pengelolaan wilayah pesisir optimal, mengingat terbatasnya sumber daya manusia dalam hal ini aparat pemerintah dan sarana yang ada di pemerintah daerah provinsi. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU No. 1/2014). UU No. 1/2014 memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan wilayah pesisir. Selanjutnya Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, (Permen KP No. 40/Permen-KP/2014) menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir merupakan kesadaran masyarakat dan keterlibatannya dalam pengelolaan wilayah pesisir. Lebih lanjut Permen KP No. 40/Permen-KP/2014 mempertegas pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.

Tahap perencanaan, masyarakat berperan dalam mengusulkan penyusunan RSWP-3-K, RZWP-3-K, RPWP-3-K, dan RAPWP-3-K. Sedangkan, pada tahap pelaksanaan, masyarakat berperan dalam menjaga konsistensi pada perencanaan PWP-3-K yang telah disepakati, melakukan mitigasi bencana terhadap kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil memperhatikan keberadaan masyarakat hukum adat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menjaga, memelihara dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta kelestarian fungsi lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, memantau pelaksanaan rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil, dan memberikan informasi atau laporan dalam pelaksanaan pemanfaatan terhadap PWP-3-K.

Selanjutnya pada tahap pengawasan, masyarakat berperan dalam melaporkan kerugian yang menimpa dirinya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melaporkan dugaan pencemaran, dan/atau perusakan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang merugikan kehidupannya, dan melaporkan terjadinya bahaya, pencemaran, dan/atau kerusakan lingkungan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masyarakat harus berperan aktif dan optimal sesuai peraturan perundang-undangan, agar pengelolaan wilayah pesisir terlaksana dengan tepat dan berdaya guna. Selain itu pemerintah berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat pesisir berdasarkan potensi, karakteristik, dan kebutuhannya. Pemberdayaan masyarakat pesisir diperlukan untuk mendorong mereka menentukan pilihan terbaik dalam memanfaatkan sumber daya pesisir, yakni pengelolaan yang berkelanjutan dan menyejahterahkan.

Provinsi Lampung merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera dan penghubung dengan Pulau Jawa. Lampung memiliki kawasan pesisir laut yang luas, tersebar di 7 (tujuh) wilayah kabupaten/kota. Wilayah-wilayah pesisir membutuhkan rencana pembangunan terintegrasi lintas sektor, administrasi hulu dan hilir termasuk kawasan pesisir. Kebutuhan ini tercermin pada adanya Perda Prov. Lampung No. 1/2018, yang mengatur

keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Pasal 1 angka 57 Peraturan Daerah ini menentukan bahwa masyarakat adalah masyarakat yang terdiri dari masyarakat hukum adat, masyarakat lokal, dan masyarakat tradisional. Selanjutnya Pasal 3 huruf i menentukan bahwa ruang lingkup peraturan daerah ini yakni hak, kewajiban, dan peran serta masyarakat. Kemudian di pertegas oleh ketentuan Pasal 4 huruf g bahwa Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) berdasarkan asas peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038 di atur dalam Bab X yang memuat hak, kewajiban, dan peran masyarakat, dan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan RZWP-3-K, peran masyarakat dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan tata cara peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peran serta masyarakat memiliki arti penting dalam pengelolaan wilayah pesisir, yakni untuk mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang tepat, berhasilguna, dan berkelanjutan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, pertanyaan-pertanyaan berikut menjadi relevan: (i) bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini?, (ii) bagaimana model kebijakan yang tepat untuk pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat? Terkait itu, tujuan penelitian dalam makalah ini adalah untuk menggambarkan pemanfaatan pesisir Lampung, mengkaji dan menganalisis kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Provinsi Lampung saat ini, dan merumuskan model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yakni penelitian yang mengkaji aspek-aspek internal dalam hukum positif (Benuf & Muhamad, 2020). Metodologi ini dipilih untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif (Jamilah & Hari, 2020). Penelitian ini dilakukan pada tahun 2020, didasarkan pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yakni UU No. 23/2014, UU No. 1/2014, Permen KP No. 40/Permen-KP/2014, Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Selanjutnya dilakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, hasil penelitian, dan artikel ilmiah yang relevan dengan kedua permasalahan yang di bahas. Bahan hukum tersier berupa kamus besar bahasa Indonesia. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Seluruh data yang terkumpul diolah dan dianalisis sehingga dapat menjawab permasalahan. Analisis data dilakukan secara kualitatif yang meliputi tiga tahapan, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

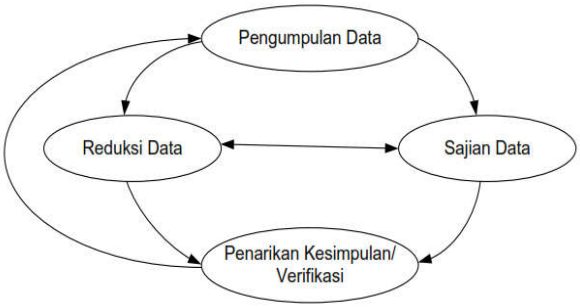

Gambar 1. Teknis Analisis Data.
Figure 1. Technical Data Analysis.
Sumber: Sutopo, 2002/*Source: Sutopo, 2002*

KONDISI SUMBER DAYA PESISIR LAMPUNG DAN PEMANFATANNYA

Panjang garis pantai Provinsi Lampung adalah 1.105 km, terdiri dari empat wilayah pesisir, yaitu Pantai Barat dengan panjang garis pantai 210 km, Teluk Semangka dengan panjang garis pantai 200 km, Teluk Lampung dan Selat Sunda dengan garis pantai sepanjang 160 km, dan Pantai Timur yang panjang garis pantainya adalah 270 km. Provinsi Lampung memiliki satu pulau yang merupakan batas terluar bagian barat Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Pulau Betuah yang berada di Kabupaten Pesisir Barat (Pratiwi, 2010).

Kondisi alam tersebut di atas menempatkan Lampung sebagai provinsi dengan sumberdaya kelautan dan perikanan yang besar, di mana di dalamnya terkandung keanekaragaman hayati dan nonhayati bernilai ekonomi tinggi. Potensi kelautan dan perikanan tersebut pada umumnya dibedakan menjadi sumber daya terbarukan (*renewable resources*), seperti sumber daya perikanan (perikanan tangkap dengan potensi

luas 24.820 km^2, dan perikanan budidaya dengan potensi lahan 103.564 ha), mangrove, terumbu karang, padang lamun, energi gelombang, pasang surut, angin dan sinar matahari; dan sumber daya tidak terbarukan (*non-renewable resources*), seperti sumber daya minyak dan gas bumi dan berbagai jenis mineral (Kertas Posisi Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung, 2019). Selain itu terdapat potensi dan peluang pengembangan meliputi perikanan tangkap, budidaya perikanan laut, pengembangan pulau-pulau kecil, pemanfaatan air laut dalam (*deep sea water*), kandungan minyak dan gas, dan keanekaragaman hayati laut. Pengembangan usaha kelautan berkaitan dengan budidaya dan perikanan tangkap di wilayah perairan Provinsi Lampung masih cukup potensial walaupun terjadi penurunan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap (Yonvitner *et al.,* 2020).

Seiring dengan semakin meningkatnya berbagai kegiatan pembangunan, muncul bebagai jenis kegiatan ekonomi berbasis sumber daya di wilayah pesisir Provinsi Lampung, termasuk kuliner produk olahan seafood dan pembuatan kerajinan kerang. Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini kegiatan-kegiatan ekonomi berbasis sumber daya pesisir telah melibatkan lebih dari satu juta kepala keluarga di Lampung (Walhi Lampung, 2019). Didorong oleh semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir, terjadi peningkatan tekanan terhadap ekosistem dan sumber daya pesisir. Data tahun 2016 menunjukkan lebih dari 136.00 ha hutan bakau di pesisir rusak parah (Widodo, 2016). Pada Tahun 2020, hutan bakau Lampung hanya tersisa 2.013 hektar (Putra Jaya, 2020). Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah daerah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Selanjutnya untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir perlu dilakukan sinkronisasi program antar lembaga.

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah yang memiliki potensi sumber daya pesisir yang tinggi, namun pemanfaatan belum optimal (Arkham *et al*., 2018). Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Lampung memiliki sumber daya sangat potensial, seperti: ikan, udang, molusca, terumbu karang, lobster, kepiting dan ranjungan, bahan tambang dan mineral, wisata serta jasa lingkungan. Kekayaan dan sumberdaya laut lain memiliki nilai ekonomi penting dan strategis dalam perekonomian lokal, regional, nasional, dan internasional. Potensi pesisir lainnya yang tersebar di beberapa kabupaten/kota antara lain mangrove, padang lamun, dan rumput laut. Daerah pesisir Lampung seluas 440.010 hektar dengan garis pantai sepanjang 950 km. Provinsi Lampung memiliki 132 pulau-pulau kecil dan memiliki 2 (dua) teluk besar yaitu Teluk Semangka dan Teluk Lampung. Potensi alam lainnya adalah 6 (enam) sungai besar, yaitu:

a. Way Sekampung: 256 km;
b. Way Semangka: 90 km;
c. Way Seputih: 190 km;
d. Way Jepara: 50 km;
e. Way Tulang Bawang: 136 km; dan
f. Way Mesuji: 220 km (Renstra DKP Lampung 2019-2024).

Luas daerah tangkapan perairan air tawar di seluruh Provinsi Lampung 17.807 km^2. Gambaran cakupan pengelolaan pesisir, dan pulau-pulau Kecil di Provinsi Lampung tersebar 8 (delapan) kabupaten/kota, dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Potensi Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Lampung.
Table 1. Potential of Coastal and Small Islands of Lampung.

No	Kabupaten/Kota/ *Regency/City*	Jumlah Pulau/ *Number of Islands*	Jumlah Desa Pesisir/ *Number of Coastal Villages*	Panjang Pantai (km)/ *Beach Length (km)*
1.	Lampung Selatan	41	26	247.76
2.	Bandar Lampung	2	26	27.01
3.	Lampung Timur	5	17	108
4.	Pesawaran	38	18	96
5.	Lampung Tengah	-	9	-
6.	Pesisir Barat	3	99	210
7.	Tulang Bawang	-	22	51.9
8.	Tanggamus	43	46	210
	Jumlah/*Total*	**132**	**263**	**950.67**

Provinsi Lampung memiliki potensi sumberdaya pesisir dan laut yang besar, tetapi pemanfaatannya belum optimal. Setidaknya ada 4 (empat) permasalahan pokok dalam pemanfaatan sumber daya pesisir Lampung. Pertama, masalah lingkungan dan sumber daya alam, yakni perubahan kondisi fisik wilayah seperti hilangnya kemunculan lumba-lumba, reklamasi, dan abrasi. Kedua, masalah sosial dan kelembagaan yakni adanya potensi konflik kepemilikan pulau-pulau kecil (privatisasi), Ketiga, masalah ekonomi yakni keterbatasan modal dan sarana prasarana (Arkham *et al*., 2018). Keempat, ancaman kerusakan wilayah pesisir karena pengembangan wisata bahari secara masif dan tidak memperhatikan daya dukung dan daya tampung wilayah pesisir (Renstra DKP Lampung 2019-2024). Dalam tataran pembangunan tentunya diperlukan sinergisitas dan keterpaduan, karena melibatkan banyak pemangku kepentingan. Keterpaduaan ini mutlak harus dilakukan sehingga pemanfaatan sumber daya pesisir Lampung dapat dikelola dengan baik.

KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR PROVINSI LAMPUNG SAAT INI

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan-tujuan itu (Budiharjo, 1992). Sehubungan dengan artikel ini, penulis menggunakan defisini kebijakan yang dikemukakan David Easton. Menurut Easton, kebijakan sebagai keputusan yang diambil oleh pemerintah atau pemimpin kelompok/ organisasi yang berkaitan dengan kekuasaan untuk mengalokasikan nilai-nilai bagi masyarakat atau anggota kelompoknya secara keseluruhan (Zainal, 2004). Sedangkan menurut Lasswell dan Kaplan kebijakan adalah alat untuk mengapai tujuan dimana kebijakan adalah program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktek. Henz Eulau dan Kenneth Previt merumuskan kebijakan sebagai keputusan yang tetap, ditandai oleh kelakuan yang berkesinambungan dan berulang-ulang pada mereka yang membuat kebijakan dan yang yang melaksanakan kebijakan yang telah dibuat (Nogi & Tangkilisan, 2003).

Secara umum pengelolaan wilayah pesisir diatur dalam UU No. 1/2014 jo UU No. 27/2007, yang merupakan salah satu instrumen hukum dalam rangka optimalisasi pengelolaan sumber daya wilayah pesisir. Dalam Pasal 9 ayat (5) undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Rencana Kawasan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Atas dasar itu maka Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menetapkan Perda Prov. Lampung No. 1/2018. tentang. Rencana tata ruang wilayah Provinsi Lampung, yang merupakan acuan dari segala aspek perencanaan pembangunan di provinsi Lampung. Peraturan Daerah ini memuat arah kebijakan lintas sektor dalam pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil, yang meliputi kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengawasan, dan pengendalian serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perda Prov. Lampung No. 1/2018 pada umumnya telah memuat ketentuan mengenai partsipasi masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Apabila diamati lebih lanjut, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih mempunyai kekurangan dalam mengatur peran serta masyarakat untuk terlibat pada pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Beberapa kekurangan Perda Prov. Lampung No. 1/2018 yakni:

a) Belum mengatur mengenai kewajiban peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K

Berdasarkan Pasal 82 ayat (2) huruf a Perda Prov. Lampung No. 1/2018 menentukan bahwa peran masyarakat dalam zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diantaranya adalah berpartisipasi dalam penyusunan RZWP-3-K. Berdasarkan Pasal 83, partisipasi masyarakat dalam penyusunan RZWP-3-K berupa persiapan penyusunan RZWP-3-K, penentuan arah pengembangan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, pengidentifikasian potensi dan masalah, perumusan konsepsi RZWP-3-K, dan penetapan RZWP-3-K. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir diatur lebih lanjut dalam Pasal 84 yang menentukan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah dalam perencanaan RZWP-3-K dapat secara aktif melibatkan masyarakat. Memang melalui Pasal 84 masyarakat memiliki ruang untuk terlibat dalam perencanaan tata ruang. Akan tetapi peran masyarakat yang diatur dalam Pasal 84 Perda Prov. Lampung No. 1/2018 bukan merupakan kewajiban karena menggunakan frasa “dapat”.

Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum mencantumkan secara tegas tata cara dan bentuk partsipasi masyarakat dalam memberikan usulan

RZWP-3-K. Sebagaimana hak masyarakat yang diamanatkan oleh Pasal 60 UU No. 1/2014. Pasal 60 UU No. 1/2014 mengatur mengenai hak masyarakat untuk mengusulkan wilayah penangkapan ikan secara tradisional ke dalam RZWP-3-K, dan mengusulkan wilayah masyarakat hukum adat dalam RZWP-3-K. Selanjutnya Pasal 5 huruf a Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa peran serta masyarakat dalam perencanan PWP-3-K dilakukan melalui usulan penyusunan RZWP-3-K. Usulan RZWP-3-K dari masyarakat menjadi sangat penting agar RZWP-3-K sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka (Stanis, 2005).

Sampai dengan saat ini kesejahteraan masyarakat pesisir mengalami peningkatan, sebagaimana yang dirilis oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan yang dapat dilihat pada Gambar 1.

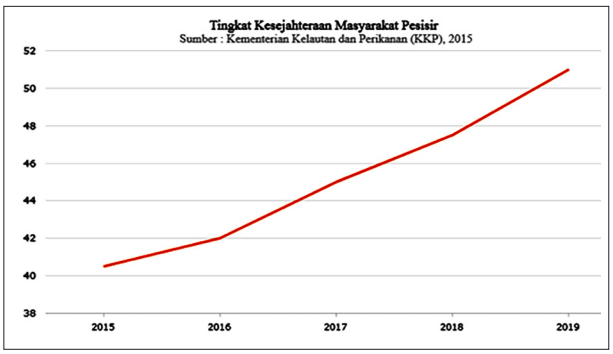

Gambar 2. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Pesisir.
Figure 2. Coastal Community Welfare Index.
Sumber: KKP, 2019/*Source: MMF, 2019*

Kendati perekonomian masyarakat pesisir mengalami pertumbuhan setiap tahun, namun kesejahteraan masyarakat pesisir masih menjadi persoalan. Kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan masyarakat pesisir. Pada tahun 2015, indeks kesejahteraan masyarakat pesisir 40,5. Selanjutnya pada tahun 2019 indeks kesejahteraan masyarakat pesisir sebesar 51, artinya dalam kurun waktu 4 tahun kesejahteraan masyarakat pesisir mengalami peningkatan walaupun tidak terlalu signifikan.

Selanjutnya dalam konteks peningkatan kesejahteraan, bentuk partisipasi masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K perlu diperjelas. Hal ini diperlukan agar partisipasi masyarakat bukan sekedar formalitas semata, namun dapat diterima sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam penyusunan RZWP-3-K. Dengan kata lain masyarakat menjadi subjek dalam penyusunan RZWP-3-K, sehingga RZWP-3-K yang ditetapkan tidak bertolak belakang dengan kebutuhan masyarakat. RZWP-3-K yang ditetapkan tidak hanya mengkotak-kotakan wilayah pesisir, namun juga mengedepankan kesejahteraan masyarakat.

b) Belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K

Pilar utama dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni memperbaiki tingkat kemakmuran masyarakat pesisir (Chikmawati, 2019). Selama ini masyarakat pesisir akrab dengan kemiskinan (Fadli & Nurlukman, 2018). Pembangunan wilayah pesisir Lampung setidaknya dapat berpedoman pada tiga pilar sebagaimana Gambar 2.

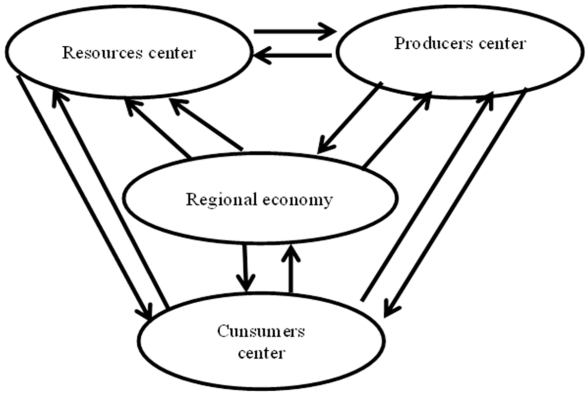

Gambar 3. Pilar Pembangunan Ekonomi Wilayah Berbasis Sumber Daya.
Figure 3. Pillars of Regional Economic Development Based on Resources.
Sumber: Adrianto, 2007/*Source: Adrianto, 2007*

Bagian penjelasan umum Perda Prov. Lampung No. 1/2018 menjelaskan bahwa perda ini tidak hanya mengatur perencanaan ruang, melainkan juga memuat arah kebijakan lintas sektor pembangunan pesisir sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yakni dengan mendorong kegiatan usahanya sebagai bagian pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir umumnya menyangkut pemberian keterampilan, kesempatan, dan pengetahuan (Sopyan, 2014). Pasal 63 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah

daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat melalui pemberian akses teknologi dan informasi, peningkatan kapasitas, permodalan, jaminan pasar, infrastruktur, dan sebagainya. Ketentuan ini diikuti oleh ketentuan Pasal 11 Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 yang menentukan bahwa kementerian dan pemerintah daerah berkewajiban mendorong kegiatan usaha masyarakat dalam PWP-3-K. Namun Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum mengatur sama sekali mengenai kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir Lampung seperti usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya, produk olahan perikanan, dan kerajinan berbahan dasar kerang.

c) Belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir

Guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan dan menyejahterahkan, pengelolaan wilayah pesisir harus didasarkan pada prinsip keseimbangan pembangunan, konservasi, dan peran aktif masyarakat. (Hiariey & Romeon, 2013). Hal ini selaras dengan salah satu tujuan dibentuknya UU No. 1/2014 yakni memperkuat peran serta masyarakat dan mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir (Tinambunan, 2016). Selanjutnya mengenai kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir telah diatur dalam Pasal 19 Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 yang intinya mendorong kementerian dan pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan masyarakat melalui bimbingan, bantuan hukum, sosialisasi, pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Sebagaimana dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 tidak hanya mengatur rencana tata ruang wilayah. Perda Prov. Lampung No. 1/2018 juga memuat arah kebijakan lintas sektor dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga materi pembinaan yang diatur dalam Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 idealnya menjadi bagian dalam substansi perda ini. Ketentuan Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 ini belum diadopsi oleh Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Padahal peran serta masyarakat sangat penting, mengingat masyarakat merupakan ujung tombak pembangunan di wilayah pesisir. Selain meningkatkan partisipasi masyarakat, pembinaan diperlukan guna memberikan pemahaman kepada masyarakat pesisir untuk menjaga lingkungan pesisir, memanfaatkan sumber daya pesisir secara rasional, dan menyeimbangkan pembangunan dengan pelestarian sumber daya pesisir (Kusumastanto & Wahyudin, 2012).

d) Belum mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat lokal dan tradisional

Pengelolaan wilayah pesisir mengenal dua bentuk izin, yakni izin lokasi dan izin pengelolaan. Izin lokasi merupakan dasar untuk memperoleh izin pengelolaan. Izin lokasi diberikan dengan mempertimbangkan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai kapal asing. Selanjutnya izin pengelolaan wajib dimiliki oleh setiap orang yang melakukan pemanfaatan sumber daya pesisir dan perairan pulau-pulau kecil. Pasal 20 ayat (1) UU No. 1/2014 menentukan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemberian izin lokasi dan izin pengelolaan kepada masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Pasal 63 ayat (1) Perda Prov. Lampung No. 1/2018 telah mengatur mengenai kewajiban Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk memfasilitasi pemberian izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolan. Sayangnya Prov. Lampung No. 1/2018 belum memuat lebih lanjut mengenai bentuk dan mekanisme fasilitasi izin tersebut. Bentuk dan mekanisme fasilitas izin yang perlu diatur dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 meliputi kemudahan izin pemanfaatan ruang dan sumber daya pesisir untuk kebutuhan sehari-hari. Fasilitas izin tersebut tentu diberikan kepada masyarakat lokal dan tradisional yang memenuhi syarat yang ditentukan.

Pemberian fasilitas dalam perizinan lokasi dan perizinan pengelolaan wilayah pesisir menjadi suatu keharusan sebagai salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat pesisir khususnya nelayan dan petani ikan (Bengen, 2001). Selanjutnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menentukan bahwa pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kewenangan pemerintah provinsi. Ketentuan ini dipertegas oleh Pasal 2 Permen KP No. 23/PERMEN-KP/2016 yang pada intinya menyatakan bahwa

kewenangan pengelolaan wilayah pesisir khususnya perizinan adalah kewenangan pemerintah provinsi (Aspan, Ariani, Anshory, & Ahsan, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 sebagai representasi kebijakan pemerintah daerah Provinsi Lampung, secara umum telah memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun apabila dicermati lebih lanjut, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir. Perda Prov. Lampung No. 1/2018belum masih memiliki berbagai kelemahan yakni belum mengatur mengenai peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan wilayah pesisir, belum mengatur lebih lanjut mengenai kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi pengurusan izin oleh masyarakat lokal dan masyarakat tradisional. Berbagai kelemahan tersebut disebabkan karena peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan wilayah pesisir belum diakomodir semua dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Selain itu minimnya ketentuan yang memuat keterlibatan masyarakat dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 disebabkan karena Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 sebagai peraturan yang lebih tinggi hierarkinya belum dijadikan pedoman dalam penyusunannya. Hal ini dapat dilihat pada bagian konsideran yang tidak mencantumkan Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014 sebagai dasar mengingatnya.

MODEL KEBIJAKAN PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR LAMPUNG BERBASIS MASYARAKAT

Wilayah pesisir dan kekayaan sumber daya menjadi alternatif pendukung pembangunan nasional. Selain itu sumber daya daratan semakin terbatas, hal ini pula yang menyebabkan jumlah penduduk di wilayah pesisir semakin meningkat (Pramudyanto, 2014). Secara bentang alam wilayah pesisir memiliki keunikan tersendiri, yakni pesisir merupakan tempat bertemunya daratan dan lautan (Kay & Alder, 1999). Konsekuensi yang timbul dari kekayaan sumberdaya pesisir yakni munculnya berbagai persoalan pengelolaan akibat dari berbagai kepentingan yang ada di wilayah pesisir. Untuk mengatasi berbagai persoalan tersebut, pemerintah menetapkan beberapa peraturan terkait pengelolaan wilayah pesisir. Salah satu aturan yang membawa banyak perubahan dalam pengelolaan wilayah pesisir yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 memuat ketentuan mengenai pembagian urusan pemerintah di bidang kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengelola wilayah pesisir sejauh 12 mil, artinya kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk mengelola wilayah pesisir dihilangkan. Dengan demikian, pengelolaan wilayah pesisir yang tadinya secara desentralisasi berubah menjadi dekonsentrasi.

Bergesernya kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dari desentralisasi menjadi dekonsentrasi merupakan pekerjaan yang cukup berat bagi pemerintah provinsi. Seperti halnya Provinsi Lampung yang memiliki 7 (tujuh) Kabupaten/Kota pesisir yakni Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Lampung Timur, dan Pesisir Barat. Selain itu Provinsi memiliki 132 pulau yang tersebar di 7 (tujuh) wilayah pesisir tersebut. Kondisi yang demikian menyebabkan pemerintah provinsi kesulitan dalam pengelolaan wilayah pesisir terutama dalam hal pengawasan. Selain terbatasnya sumber daya manusia dan sarana yang dimiliki pemerintah provinsi, jarak dari ibu kota provinsi ke wilayah-wilayah pesisir tersebut cukup jauh. Lebih lanjut berdasarkan hasil identifikasi dua isu dan permasalahan dalam pemanfaatan wilayah pesisir Lampung. Pertama, terkait dengan degradasi lingkungan dan sumber daya alam di pesisir Lampung yang semakin memprihatinkan karena abrasi pantai, reklamasi, pencemaran oleh limbah, penggunaan alat tangka terlarang dan merusak, dan hilangnya keberadaan satwa langka seperti lumba-lumba. Kedua, terkait dengan isu dan permasalahan sosial kelembagaan yakni adanya privatisasi pulau yang rentan konflik, kualitas sumber daya manusia masih rendah, tidak berfungsinya kelembagaan koperasi, dan posisi tawar nelayan lebih rendah karena adanya dominasi juragan bakul. Banyak nelayan terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan sebelum musim penangkapan. Secara kelembagaan sektoral, belum ada sinkronisasi dan keterpaduan

Tabel 2. Permasalahan Wilayah Pesisir Lampung,
Table 2. Problems in the Coastal Areas of Lampung.

No	Permasalahan Lingkungan dan Sumber Daya Alam
1.	Abrasi pantai
2.	Reklamasi
3.	Pencemaran oleh limbah pabrik dan rumah tangga
4.	Penggunaan alat tangkap terlarang dan merusak
5.	Hilangkan keberadaan lumba-lumba
6.	Sumber daya ikan masih bergantung dengan musim
7.	Kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pelestarian wilayah pesisir
8.	Kerusakan terumbu karang akibat *destructive fishing*

No	Permasalahan Sosial dan Kelembagaan
1.	Privatisasi pulau
2.	Dominasi pengaruh juragan bakul dan kaum kapitalis lainnya
3.	Rendahnya ketaatan terhadap hukum
4.	Kualitas sumber daya manusia masih kurang
5.	Belum ada keterpaduan antar sektor dalam pemanfaatan wilayah pesisir
6.	Kelembagaan koperasi belum berfungsi
7.	Lemahnya pasar dalam mendukung perekonomian masyarakat pesisir

antar sektor dalam pemanfaatan wilayah pesisir (Arkham *et al.,* 2018). Isu dan permasalahan pada pemanfaatan wilayah pesisir Lampung secara singkat dapat dilihat pada Tabel 2.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir termasuk para nelayan. Akan tetapi sinkronisasi antar aturan daerah perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan optimalisasi hasil yang diperoleh serta mengurangi dampak negatif yang terjadi di wilayah pesisir. Sejauh ini peraturan pemerintah daerah provinsi yang dituangkan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum sepenuhnya selaras (disharmoni horizontal) dengan perda kabupaten/kota pesisir dalam hal pemanfaatan ruang wilayah pesisir.

Mengingat berbagai kelemahan dari aturan yang ada, maka peran serta masyarakat dalam setiap tahap pengelolaan wilayah pesisir mulai dari perencanaan hingga pengawasan, sangat diperlukan guna mewujudkan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berkelanjutan (Anwar & Maya, 2020). Pengelolaan wilayah pesisir Lampung pada dasarnya sudah di atur dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Namun Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum mengakomodir sepenuhnya partisipasi

Tabel 3. Disharmoni Kebijakan Pengelolaan Pesisir Lampung.
Table 3. Disharmony of Lampung Coastal Management Policy.

No	Peraturan Daerah	Ketentuan	Keterangan
1.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038	**Pasal 12 ayat (4):** Sub zona wisata alam pantai/pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi Kota Bandar Lampung meliputi Pantai Duta Wisata (KPU-W-P3K-2)…	Disharmoni horizontal dalam hal pengaturan zona wisata alam di wilayah pesisir
	Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung No. 10 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2030	**Pasal 56 ayat (2);** Zona wisata bahari sepanjang pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu di BWK E di kawasan Gunung Kunyit, dan di Pantai Puri Gading, Duta Wisata, dan Pulau Kubur di Kecamatan Teluk Betung Barat;	
2.	Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung 2018-2038	**Pasal 17 ayat (3)** Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Pasir Sakti di Kabupaten Lampung Timur	Disharmoni horizontal dalam pengaturan peruntukan kawasan minapolitan
	Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Timur 2011-2031	**Pasal 35 ayat (5)** Kawasan peruntukan minapolitan meliputi kawasan Labuhan Maringgai, Way Penet, Kuala Seputih, dan Pasir Sakti.	

masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan wilayah pesisir. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan pilihan yang tepat mengingat beberapa keterbatasan baik perangkat hukum, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang dimiliki provinsi Lampung saat ini. Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat merupakan strategi komprehensif untuk menangani berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir melalui partisipasi aktif dan nyata dari masyarakat pesisir (Nurdin, 2010). Pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat semakin urgen sifatnya karena pengelolaan kawasan pesisir (*coastal management*) dengan sendirinya merupakan alat yang penting untuk mengetahui dinamika masyarakat pesisir terkait dengan pola pemanfaatan dan apresiasi terhadap sumber daya pesisir dan lautan. Lebih lanjut pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat selaras dengan salah satu prinsip dasar pengelolaan kawasan pesisir adalah prinsip keterpaduan dan prinsip aspiratif. Terpadu dalam konteks pendekatan komprehensif yang memadukan antara dinamika sistem alam (*ecosystem*) dan sistem manusia (*human system*), sedangkan aspiratif lebih pada pendekatan dari bawah di mana proses perencanaan wilayah pesisir dan laut dilakukan dengan melibatkan masyarakat pesisir sebagai subjek sekaligus objek dari perencanaan itu sendiri.

Berdasarkan hasil kajian karakteristik dan keunikan wilayah pesisir serta heterogenitas penduduknya, setidaknya terdapat 3 (tiga) komponen yang mempunyai peran masing-masing dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, sebagaimana bagan berikut ini.

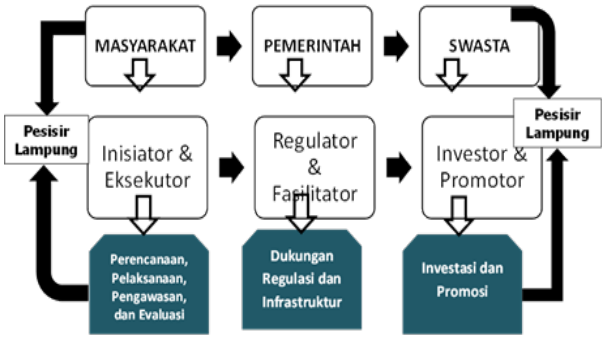

Gambar 4. Komponen Pengelolaan Wilayah Pesisir.
Figure 4. Components of Coastal Area Management.

Berdasarkan bagan di atas,ketiga komponen yang dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung yakni masyarakat selaku inisiator dan eksekutor, yang berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pengelolaan wilayah pesisir, pemerintah sebagai regulator dan fasilitator, yang berperan dalam memberikan dukungan regulasi dan infrastruktur. Sedangkan pihak swasta sebagai investor dan promotor yang berperan dalam investasi dan promosi.

Lebih lanjut, model kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi juga diatur dalam Pasal 62 UU No. 27/2007 jo UU No. 1/2014, pada intinya menentukan bahwa masyarakat mempunyai hak yang sama dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ketentuan ini ditegaskan pula dalam Pasal 4 huruf a Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014, bahwa masyarakat mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya Pasal 82 ayat (1) Perda Prov. Lampung No. 1/2018 memuat ketentuan bahwa penyelenggaraan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dilakukan dengan melibatkan peran serta masyarakat.

Menurut teori bekerjanya hukum Robert B. Siedman, basis bekerjanya hukum (kebijakan) adalah masyarakat. Maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap pembuatan sampai dengan pemberlakuan. Dalam konteks ini, keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir sangat bergantung pada masyarakat yang menjadi sasaran pemberlakuan kebijakan.Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung akan terlaksana dengan baik apabila mengakomodasi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu guna mewujudkan keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir yang terpadu, berdaya saing, berkelanjutan, dan menyejahterahkan, penelitian ini menawarkan beberapa model sebagai satu kesatuan yang utuh dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang berbasis masyarakat sebagaimana digambarkan sebagai berikut:

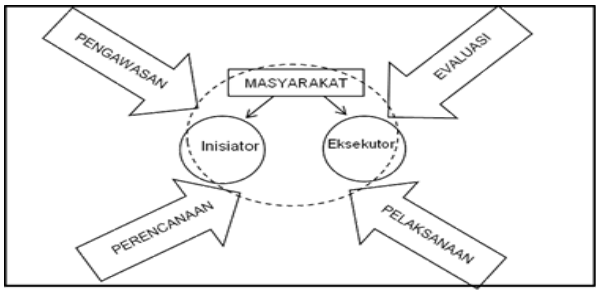

Gambar 5. Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat.
Figure 5. Community-Based Coastal Area Management Model.

a. Pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan

Peran serta masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dilakukan melalui usulan RZWP-3-K. Pada model ini, pemerintah provinsi Lampung dituntut untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat pesisir guna memicu pemikiran kreatif dan inovatif mereka dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir. Model ini mempunyai keunggulan dalam memberikan kemampuan kepada masyarakat pesisir untuk menggali potensi wilayah pesisir, sehingga kebijakan yang dihasilkan pun berpihak pada lingkungan pesisir dan masyarakatnya.

b. Pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal

Masyarakat harus diposisikan sebagai pengelola sumberdaya utama dalam pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir. Pada tahap pelaksanaan diperlukan kerjasama berbagai pihak dalam hal ini pemerintah daerah, perguruan tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan masyarakat pesisir Lampung. Model ini menghendaki kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat pesisir. Pemberdayaan masyarakat pesisir dapat berupa pengembangan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya di Lampung. Selanjutnya pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir Lampung dilakukan dengan peningkatan aksesibilitas masyarakat pesisir dalam pengambilan keputusan. Keterlibatan masyarakat pesisir sangat diperlukan agar menghasilkan keputusan yang sesuai dengan aspirasi, potensi, dan kepentingan masyarakat pesisir. Adapun sasaran pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat pesisir yaitu terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat pesisir, tersedianya sarana dan prasarana yang baik, meningkatkan peran kelembagaan masyarakat, terciptanya kegiatan-kegiatan ekonomi produktif, dan terciptanya kegiatan ekonomi yang berbasis pada wilayah pesisir (Nikijuluw, 2001).

Kemudian yang tidak kalah penting dalam proses pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir yaitu pemberdayaan kearifan lokal. Selain memiliki sumber daya pesisir yang kaya, provinsi Lampung juga mempunyai nilai kearifan lokal yang unik disebut *Piil Pesenggiri*. Kearifan lokal tersebut mengandung nilai kebaikan dan pedoman berperilaku dalam bermasyarakat (Ruslan, 2018). Kearifan lokal merupakan bagian dari masyarakat untuk bertahan hidup sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan dan kepercayaan (Sufia, Sumarmi, & Amirudin, 2016). Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir, kearifan lokal masyarakat Lampung dapat digunakan untuk menjaga kelestarian wilayah pesisir sesuai nilai-nilai luhur masyarakatnya. Salah satu kearifan lokal Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir ialah sistem *rumpon* sebagai hak ulayat laut. Akan tetapi eksistensi kearifan lokal *rumpon* laut ini terancam keberadannya karena tidak didukung tindakan aktual pemerintah (Redi *et al.,* 2017). Padahal kearifan lokal telah ditempatkan dalam peraturan perundang-udangan terkait pengelolaan wilayah pesisir seperti UU No. 27/2007 *jo* UU No. 1/2014, Permen KP No. 40/PERMEN-KP/2014, Permen KP No. 23/PERMEN-KP/2016, dan Perda Prov. Lampung No. 1/2018. Kearifan lokal perlu diberdayakan untuk menjamin pengelolaan wilayah pesisir tanpa merusak lingkungan dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.

c. Pengawasan berbasis masyarakat

Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir dilakukan sejak dimulainya proses pelaksanaan. Pengawasan wilayah pesisir berbasis masyarakat dilakukan dengan pendistribusian tanggung jawab dari pemerintah kepada masyarakat (Waluyo, 2014). Salah satu bentuk pendistribusian kewenangan pengawasan kepada masyarakat yakni hak masyarakat untuk melapor apabila terdapat indikasi pelanggaran dalam pengelolaan wilayah pesisir. Selain memberikan peluang kepada masyarakat untuk mengawasi kegiatan pengelolaan lingkungan, pengawasan berbasis masyarakat dapat memperkuat kebersamaan masyarakat dalam melindungi potensi daerahnya (Nurmalasari, 2013).

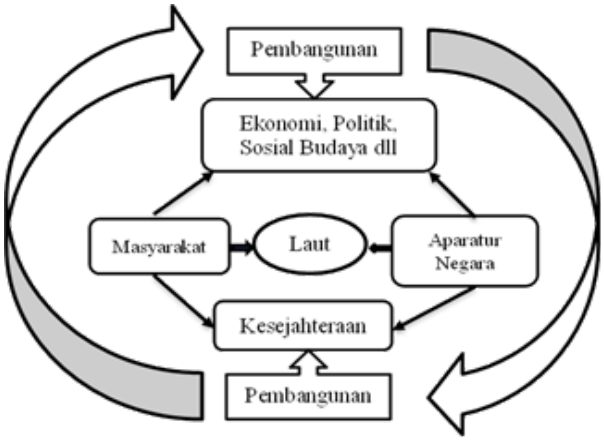

Gambar 6. Skema Pengawasan Berbasis Masyarakat.
Figure 6. Community-Based Supervision Scheme.
Sumber: Sulaiman Tripa, 2001/*Source: Sulaiman Tripa, 2001*

Pengawasan dengan memberdayakan masyarakat dapat membantu dalam menyelesaikan berbagai persoalan pengelolaan wilayah pesisir.

d. Keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi

Evaluasi dilakukan setelah proses pengawasan. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Evaluasi berbasis masyarakat merupakan kerjasama antara pemerintah daerah dan masyarakat pesisir Lampung untuk memberikan penilaian terhadap proses pengelolaan wilayah pesisir. Keterlibatan masyarakat dalam proses evaluasi ini menjadi penting untuk perbaikan pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir, mengingat masyarakat terutama yang hidup di pesisir merasakan langsung dampak pengelolaan wilayah pesisir karena mereka selalu hidup berdampingan dengan lingkungan pesisir.

Rasa tanggung jawab masyarakat terhadap wilayah pesisir perlu dikembangkan untuk mendukung model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat. Model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat mempunyai keunggulan antara lain menjaga fungsi dan kelestarian lingkungan pesisir, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir, meningkatkan partisipasi masyarakat yang di dasarkan pada nilai kearifan lokal, pembangunan wilayah pesisir terpusat pada masyarakat pesisir, membuka akses sumber daya bagi masyarakat pesisir, pengelolaan wilayah pesisir sesuai dengan kebutuhan masyarakat pesisir, dan masyarakat pesisir dapat langsung menikmati sumber daya pesisir. Berkaitan dengan pengelolaan wilayah pesisir Lampung, model pengelolaan wilayah pesisir berbasis masyarakat dapat dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan pengelolaan wilayah pesisir yang akan datang. Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir pemerintah provinsi Lampung yang berbasis masyarakat akan lebih memberikan jaminan bagi pengelolaan wilayah pesisir tanpa merusaknya. Penerapan model ini mungkin tidak akan sulit, mengingat Provinsi Lampung saat ini memiliki kelompok-kelompok nelayan tradisional, kelompok konservasi, masyarakat pelestari hutan mangrove dan lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi terhadap pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan kawasan wilayah pesisir, menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan pesisir Lampung yang terpadu dan berkelanjutan.

Kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung yang direpresentasikan dalam Perda Prov. Lampung No. 1/2018, masih memilik beberapa kelemahan terkait peran serta masyarakat. Perda tersebut belum mengakomodasi peran masyarakat dalam memberikan usulan RZWP-3-K, belum mengatur kewajiban pemerintah untuk mendorong kegiatan usaha masyarakat pesisir dalam RZWP-3-K (Idealnya harus diatur dalam Perda), belum mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk menyelenggarakan pembinaan dalam rangka peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam RZWP-3-K, dan belum ada pengaturan lebih lanjut terkait kewajiban pemerintah daerah untuk memfasilitasi pengurusan izin pengelolaan oleh masyarakat lokal dan tradisional dan tidak memuat sanksi apabila kewajiban pemerintah tersebut tidak dilaksanakan. Selain itu Perda Prov. Lampung No. 1/2018 masih berpotensi disharmoni secara horizontal dengan peraturan sektoral.

Pengelolaan wilayah pesisir Lampung terdiri dari tiga komponen utama yang mempunyai peran masing-masing, yakni masyarakat, pemerintah, dan swasta. Dalam tataran pembangunan, ketiga komponen tersebut harus saling bersinergitas sehingga pengelolaan wilayah pesisir terlaksana secara optimal. Selain itu, keberhasilan pengelolaan wilayah pesisir dipengaruhi oleh masyarakat sebagai basis utama. Dalam konteks pengelolaan berbasis masyarakat, kebijakan pengelolaan wilayah pesisir menempatkan masyarakat sebagai inisiator dan eksekutor. Masyarakat diberikan ruang seluas-luasnya untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir, sejak perencanaan hingga evaluasi.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Perda Prov. Lampung No. 1/2018 secara umum telah memberikan legalitas kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan wilayah pesisir. Namun Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum seutuhnya mengakomodir hak-hak masyarakat Lampung dalam pengelolaan wilayah pesisir. Perda Prov. Lampung No. 1/2018 belum memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan RZWP-3-K, minimnya penyelenggaraan pembinaan dan dukungan terhadap kegiatan usaha masyarakat, serta masyarakat lokal dan tradisional belum mendapatkan kemudahan izin pemanfaatan wilayah pesisir. Oleh karena itu, Perda Prov. Lampung No. 1/2018 perlu disempurnakan. Penyempurnaan ini pada intinya menjadikan masyarakat sebagai basis utama

dalam pengelolaan wilayah pesisir. Masyarakat sebagai subyek dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawsan, dan evaluasi. Apabila Perda Prov. Lampung No. 1/2018 tidak disempurnakan, maka akan mempersempit ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung. Selain itu pengelolaan wilayah pesisir Lampung berpotensi kontradiktif dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga potensi sumber daya pesisir Lampung sulit untuk mendongkrak kesejahteraan.

Manfaat positif dari model kebijakan berbasis masyarakat yang diusulkan dalam penelitian ini antara lain, memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk terlibat dalam pengelolaan wilayah pesisir Lampung. keterlibatan masyarakat tersebut meliputi pengusulan RZWP-3-K pada proses perencanaan, pelaksanaan pengelolaan wilayah pesisir berbasis kearifan lokal, pengawasan berbasis masyarakat, serta keterlibatan masyarakat pada proses evaluasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Program Pascasarjana Universitas Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan sebagian hasil penelitian kami, dalam Seminar Nasional Ilmu Lingkungan (SNAIL) Tahun 2019.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Maya Shafira merupakan kontributor utama dalam penulisan artikel ini, yang mengkaji dan menganalisis model pengelolaan wilayah pesisir Lampung berbasis masyarakat. Sedangkan Mashuril Anwar merupakan kontributor anggota yang mengkaji dan menganalisis aspek kebijakan pengelolaan wilayah pesisir Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, M dan Maya S. (2020). Harmonisasi Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Dalam Rezim Pengelolaan Berbasis Masyarakat. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia,* 6 (2), 266-287. doi: http://dx.doi.org/10.38011/jhli.v6i2.

Arkham, M. Nur. (2018). Identifikasi Isu dan Permasalahan Dalam Pembangunan Pesisir Di Kawasan Teluk Lampung (Sebuah Pendekatan Sistem Sosial Ekologi). *Coastal and Ocean Journal,* 4 (2), 57-68.

Aspan. Z, Ariani A, Anshory I, dan Ahsan. (2019). Perizinan Pengelolaan Wilayah Pesisir Sebagai Kewenangan yang Diderivasi dari Hak Menguasai Negara. *Al-Azhar Islamic Law Review,* 1 (1), 9-25. doi: https://doi.org/10.37146/ailrev.v1i1.5.

Bengen, D. G. (2001). *Pelatihan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu*. Bogor: Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir Dan Lautan Institut Pertanian Bogor.

Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan,* 7 (1), 20-33. https://doi.org/10.14710/gk.7.1.20-33.

Budiharjo, Mirriam. (1992). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Chikmawati, F.N. (2013). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *ADIL: Jurnal Hukum*, 4 (2), 396-417. doi: https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808.

Dewi, A. A. I. A. A. (2018). Model Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18 (2),163-182. doi: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.163-182.

Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilayah Pesisir Yang Optimal dan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*, 2 (1), 81-86. doi: https://doi.org/10.21107/jk.v2i1.906.

Fabianto, M. D., & Berhitu, P. T. (2004). Model pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis masyarakat. *Jurnal Teknologi*, 11 (2), 2054-2058. Retrieved from file:///C:/Users/User/Downloads/teknologi_2014_11_2_5_fabianto.pdf.

Fadli, Y., & Nurlukman, A. D. (2018). Government Collaboration in Empowerment? A Collaborative Framework for the Government in Empowering Coastal Communities. *Journal of Government and Civil Society*, 2 (2), 145-161 doi: https://doi.org/10.31000/jgcs.v2i2.1022.

Fitriansyah, H. (2012). Keberlanjutan Pengelolaan Lingkungan Pesisir Melalui Pemberdayaan Masyarakat di Desa Kwala Lama Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota,* 8 (4), 360-370. https://doi.org/10.14710/pwk.v8i4.6492.

Hiarieyi, L. Sarah dan Romeon, N.R. (2013). Peran Serta Mayarakat Pemanfaat Pesisir Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Teluk Ambon Dalam. *Jurnal Matematika, Sains, dan Teknologi,* 14 (1), 48-61, doi: https://doi.org/10.33830/jmst.v14i1.

Putra Jaya, Didik Tri. (2020). Hutan Bakau di Lampung Tersisa 2.013 Hektare. Retrieved from https://kupastuntas.co/2020/07/27/hutan-bakau-di-lampung-tersisa-2013-hektare.

Indonesian Centre For Environmental LawICEL. (2019). *Narasi Yang Hilang Dari Proyeksi Kebijakan Lingkungan Hidup Capres-Cawapres.* Catatan Awal Tahun 2019 ICEL: Retrieved from https://icel.or.id/berita/narasi-yang-hilang-dalam-proyeksi-kebijakan-lingkungan-hidup-capres-cawapres/.

Jamilah, Asiyah. (2020). COMMUNITY SERVICE ORDER: PRISON OVERCROWDING PREVENTION POLICY. *Jurnal IUS,* 8 (1), 27-38. http://dx.doi.org/10.29303/ius.v8i1.726.

Kay, Robert, dan Jaqueline Alder. (1999). *Coastal Managemen and Planning.* New York: E and FN SPON.

Walhi Lampung. (2019). Kertas Posisi Isu Pengelolaan Wilayah Pesisir Lampung. Bandar Lampung: Walhi.

Kusumastanto, T & Yudi., W., (2012). Pembinaan Nelayan Sebagai Ujung Tombak Pembangunan Perikanan Nasional (Fishermen Capacity Building as a Spearhead of the National Fisheries Development) (August 17, 2012). Wawasan TRIDHARMA Majalah Ilmiah Bulanan Kopertis Wilayah IV No.mor 1 Tahun XXV Agustus 2012,; STT No.2009/SK/DITJEN PPG/STT/1994); ISSN 0215-8256, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2167875.1-16.

Nikijuluw, V. P. H. (2001). Populasi dan Sosial Ekonomi Masyarakat Pesisir Serta Stategi Pemberdayaan Mereka Dalam Konteks Pengelolaan sumberdaya Pesisir Secara Terpadu. *Makalah Pelatihan Pengelolaan Pesisir Terpadu, Institut Pertanian Bogor*. doi: https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004.

Nogi S, Hesel dan Tangkilisan. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi.* Yogyakarta, ID: YPAPI dan Lukman Offset.

Nurdin. N (2010). Kajian Efektifitas Kebijakan Pada Kasus *Destructive Fishing* Menuju Pengelolaan Wilaya Pesisir Berbasis Masyarakat Pada Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Bumi Lestari,* 10 (2), 242-255. Retrieved from https://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/view/127.

Nurmalasari,.Y. (2013). Analisis Pengelolaan Wilayah Pesisir Berbasis Masyarakat. Retrieved from www. Stmikim.ac.id/userfiles/jurnal%20yessi.pdf.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2016 tentang Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/PERMEN-KP/2014 tentang Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Pramudyanto, B. (2014). Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan di Wilayah Pesisir. *Jurnal Lingkar Widyaiswara*, 1 (4), 21-40. Retrieved from https://juliwi.com/published/E0104/Paper0104_21-40.pdf.

Pratiwi, Rianta. (2010). Asosiasi Krustasea di Ekosistem Padang Lamun Perairan Teluk Lampung. *Jurnal Ilmu Kelautan,* 15 (2), 66-76.

Redi, Ahmad, Yuwono Prianto, Tundjung Herning Sitabuana dan Ade Adhari. (2017). Konstitusionalitas Hak Masyarakat Hukum Adat atas Hak Ulayat Rumpon di Provinsi Lampung. *Jurnal Konstitusi*, 14 (3), 464-488.

Ruslan, I. (2018). Dimensi Kearifan Lokal Masyarakat Lampung Sebagai Media Resolusi Konflik. *KALAM*, 12 (1), 105-126. doi: https://doi.org/10.24042/klm.v12i1.2347.

Sopyan, Y. (2014). Corporate Social Responsibility (Csr) Sebagai Implementasi Fikih Sosial Untuk Pemberdayaan Masyarakat. *AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah*, 14 (1), 53-62. doi: https://doi.org/10.15408/ajis.v17i1.1253.

Stanis, S. (2005). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Dan Laut Melalui Kearifan Lokal Di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Tesis.* Universitas Diponegoro.

Sufia, R., Sumarmi, & Amirudin, A. (2016). Kearifan Lokal Dalam Melestarikan Lingkungan Hidup (Studi Kasus Masyarakat Adat Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi). *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, Dan Pengembangan*, 14 (1), 726-731. doi: https://doi.org/10.17977/JP.V1I4.6234.

Sutopo, HB. (2002). Metodologi Penelitian Kualitatif Dasar Teori dan Praktek Dalam Penelitian. Surakarta, UNS Press,

Tinambunan, H. S. R. (2016). Model Pemberdayaan Wilayah Pesisir Dalam Menghadapi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 28 (2), 250-262. doi: https://doi.org/10.22146/jmh.16728.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Waluyo, A. (2014). Permodelan Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Secara Terpadu

Yang Berbasis Masyarakat (Studi Kasus Di Pulau Raas Kabupaten Sumenep Madura). *Jurnal Kelautan: Indonesian Journal of Marine Science and Technology*, 6 (1), 72-87. doi: https://doi.org/10.21107/JK.V7I2.800.

Yonvitner, Irsyam, N., Fahrudin, A., dan Kurnia, R. (2020). Pendekatan Agent Based Model (AMB) pada Perikanan Skala Kecil di Daerah Penangkapan Selat Sunda . *Jurnal Pengelolaan Perikanan Tropis (Journal of Tropical Fisheries Management)*, 4 (1), 56-62. https://doi.org/10.29244/jppt.v4i1.31885.

Zainal Abidin, Said. (2004). *Kebijakan Publik.* Jakarta, ID: Yayasan Pancur Siwa.

STATUS DAN PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN DI INDONESIA

Utilization Status and Problems of Crab Resources in Indonesia

***Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, Riesti Triyanti, Yesi Dewita Sari, dan Achmad Zamroni**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 8 Agustus 2020; Diterima setelah perbaikan: 21 Juli 2021;
Disetujui terbit: 1 Desember 2021

ABSTRAK

Permintaan pasar yang terus meningkat dikhawatirkan memberikan tekanan besar pada sumber daya rajungan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis status pemanfaatan sumber daya tersebut dan permasalahannya serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui metode survei di 4 (empat) lokasi, yaitu Lampung Timur, Cirebon, Demak, dan Rembang. Analisis data dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif, yang mencakup penyajian temuan lapang, penjelasan fenomena yang terjadi, dan pembandingan dengan hasil riset terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa peningkatan upaya penangkapan rajungan terjadi dengan cara yang membahayakan keberlanjutan sumber daya. Hal tersebut terkait dengan temuan dari riset ini yang menunjukkan adanya penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, ketergantungan yang tinggi pada pasar ekspor, dan potensi konflik di antara nelayan. Kebijakan yang kemudian disarankan adalah pengendalikan upaya penangkapan melalui pemberlakuan sistem buka tutup musim penangkapan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang cukup bagi rajungan untuk bereproduksi sehingga memungkinkan kelangsungan stok dan pemanfaatan rajungan di Indonesia.

Kata Kunci: rajungan; musim buka tutup; alat tangkap; upaya penangkapan; konflik

ABSTRACT

There is a considerable fear that increasing market demand will give a massive pressure on Indonesia crab resources. This research aims to analyze the status and problems of resource utilization as well as to formulate relevant policy recommendations. Data were collected through survey in 4 (four) locations, namely East Lampung, Cirebon, Demak, and Rembang. The data obtained in this study were analyzed using descriptive approach, including description of field findings, phenomena, and comparison with related studies. The analysis results showed that the increased capture of crab endangered the sustainability of resources. This is related to the findings of this research which showed the use of environmentally damaging fishing gear, high dependence on export markets, and potential conflicts among fishers. The study suggests control over the crab capture with open-closed season to allow the crabs to reproduce for its stock availability and utilization in Indonesia.

Keywords: crab; open season close; fishing gear; catch effort; conflict

PENDAHULUAN

Permintaan rajungan dunia terus meningkat dan membawa dampak positif bagi Indonesia. Dengan keunggulan komparatifnya sebagai penghasil rajungan di dunia, Indonesia berpeluang untuk mengoptimalkan daya saing yang dimilikinya dan memenangkan persaingan dalam pasar rajungan di kancah global. Data menunjukkan bahwa meningkatnya permintaan pasar rajungan (*Portunus pelagicus*) telah membuat komoditas tersebut menjadi salah satu penghasil devisa andalan. Pada tahun 2018, volume ekspor rajungan Indonesia tercatat mencapai 21.577 ton atau setara dengan nilai sebesar US$ 370 juta (KKP, 2018).

Di sisi lain, menguatnya permintaan pasar telah memotivasi nelayan untuk mengintensifkan laju eksploitasi sehingga timbul kekhawatiran akan adanya pemanfaatan sumber daya rajungan secara tidak berkelanjutan. Terkait hal ini, salah satu regulasi relevan yang telah tersedia pada saat ini adalah

*Korespondensi Penulis:
email: hamihud@kkp.go.id
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9536

yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Pengelolaan lobster (*Panulirus spp*.), kepiting (*Scylla spp*.), dan rajungan (*Portunus spp*.) di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, terdapat pula rencana pengelolaan perikanan rajungan secara khusus tertuang dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016.

Indikasi tekanan pada sumber daya rajungan telah terdeteksi dan belum tertangani dengan regulasi yang ada. Produktivitas tangkapan rajungan di Indonesia di perairan utama, yaitu Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 712, cenderung menurun. Sementara itu, ukuran rajungan yang tertangkap terpantau semakin kecil. Indikasi terjadinya upaya lebih tangkap (*over fishing)* pada usaha penangkapan rajungan tersebut dilaporkan dalam berbagai pustaka, di antaranya Ruyitno *et al*., (2009) dan Budiarto *et al.,* (2015). Disebutkan bahwa status habitat dan penangkapan rajungan di WPP 712 bahkan telah masuk dalam kategori buruk (Budiarto *et al.,* 2015).

Mengingat besarnya potensi ekonomi sumber daya rajungan dan permasalahan sebagaimana disebutkan di atas, penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkaji status pemanfaatan rajungan dan menganalisis permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya rajungan di Indonesia. Analisis dalam penelitian ini dilakukan menggunakan data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan diskusi terfokus. Lokasi-lokasi pengumpulan data adalah sentra-sentra produksi rajungan di Indonesia, yang terkonsentrasi di WPP 712, yaitu Lampung Timur, Lampung Tengah, Tulang Bawang, Cirebon, Demak, dan Rembang. Informan penelitian mencakup nelayan, pedagang rajungan, pemilik *miniplant* dan perusahaan pengolahan rajungan, serta pejabat instansi terkait seperti dinas perikanan dan pemerintah pusat. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena yang ada di lapang terkait pemanfaatan sumber daya rajungan, baik status pemanfaatannya maupun isu permasalahan dalam pemanfaatan sumber daya rajungan.

STATUS DAN AKAR PERMASALAHAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA RAJUNGAN

Potensi sumber daya rajungan di Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 50 Tahun 2017 mencapai 60.489 ton per tahun dengan sebarannya menurut WPP didominasi dari WPP 712 (38%), 571 (22,5%), 711 (16%). Potensi besar ini didukung oleh adanya faktor-faktor alami pendukung yang ditemukan pada lokasi-lokasi tersebut. Faktor-faktor alami pendukung dimaksud, yang diperlukan untuk kehidupan rajungan, antara lain adalah kesesuaian habitat yang dikaitkan dengan kebiasaan makan dan pemijahannya (Webley *et al.,* 2009). Rajungan banyak ditemukan pada habitat yang berkarakteristik perairan yang relatif dangkal, terutama yang mempunyai dasar berpasir atau lumpur berpasir di sekitar pantai (Kangas, 2000; Kurnia & Boer, 2014).

Penangkapan rajungan telah membuka peluang usaha bagi para nelayan di berbagai daerah, dengan investasi usaha yang bervariasi di antara daerah-daerah tersebut. Variasi nilai investasi terutama trekait perbedaan jenis alat tangkap dan ukuran armada yang digunakan. Di Lampung dan Cirebon, total nilai investasi usaha pada umumnya kurang dari Rp20 juta sedangkan di Demak dan Rembang nilai investasi berkisar antara Rp20 juta hingga Rp40 juta. Besarnya nilai

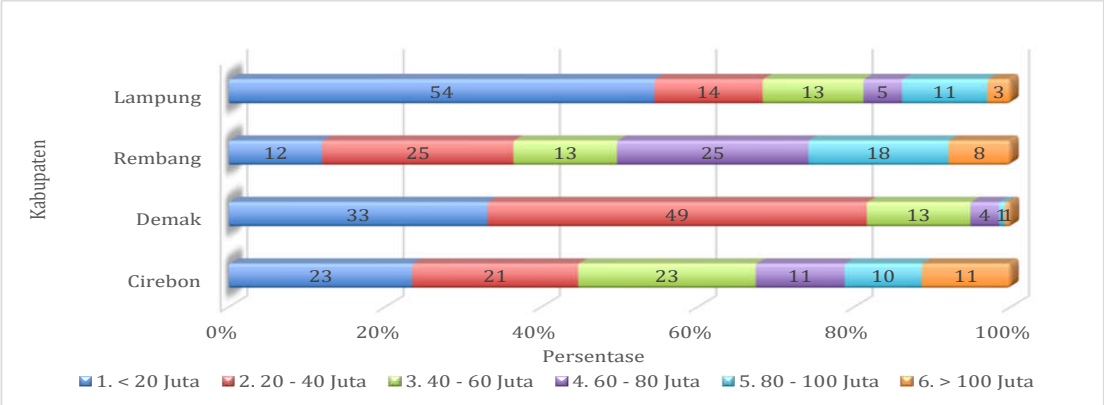

Gambar 1. Sebaran Nilai Investasi Usaha Nelayan Rajungan.
Figure 1. Distribution of the Investment Value of Small Crab Fishers.

investasi usaha ini berkorelasi dengan kemampuan nelayan untuk mengembangkan usahanya.

Nelayan-nelayan di lokasi-lokasi tersebut mempunyai ketergantungan yang tinggi pada usaha penangkapan rajungan. Hal ini ditunjukkan dengan dominasi pekerjaan nelayan rajungan, yang pada umumnya hanya memiliki satu jenis pekerjaan; hanya sebagian kecil yang mempunyai jenis pekerjaan lain dapat dilihat pada Gambar 2.

Ketergantungan yang tinggi nelayan pada usaha penangkapan rajungan merupakan akar permasalahan berikut yang mencirikan perikanan rajungan di Indonesia. Ketergantungan tinggi mengakibatkan risiko kesulitan finansial rumah tangga pada saat terjadi disrupsi penerimaan dari perikanan rajungan. Kondisi seperti ini dicontohkan oleh hasil pengamatan lapang dari penelitian ini, di mana pandemi covid-19 membuat ekspor rajungan terhenti dan berakibat pada turunnya harga komoditas rajungan secara drastis. Terbatasnya alternatif pekerjaan yang dimiliki memaksa nelayan berhutang atau menjual aset yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lebih lanjut, kondisi tersebut berpotensi memperberat tekanan pada sumber daya karena nelayan terdorong untuk menaikkan laju penangkapan.

Dengan profil investasi dan pengusahaan seperti dipaparkan di atas, rumah tangga nelayan rajungan mampu memperoleh pendapatan yang relatif tinggi, yaitu pada kisaran Rp2 juta hingga Rp4 juta per bulan. Pada kasus tertentu, misal di Cirebon dan Lampung, bahkan 20 persen di antara nelayan tersebut mempunyai pendapatan lebih dari Rp8 juta per bulan dapat dilihat pada Gambar 3.

Pengamatan di lapang menunjukkan bahwa nelayan penangkap rajungan menggantungkan diri pada keberadaan pedagang atau *miniplant* untuk penjualan produknya, baik dalam bentuk sudah dimasak maupun segar. *Miniplant* selanjutnya

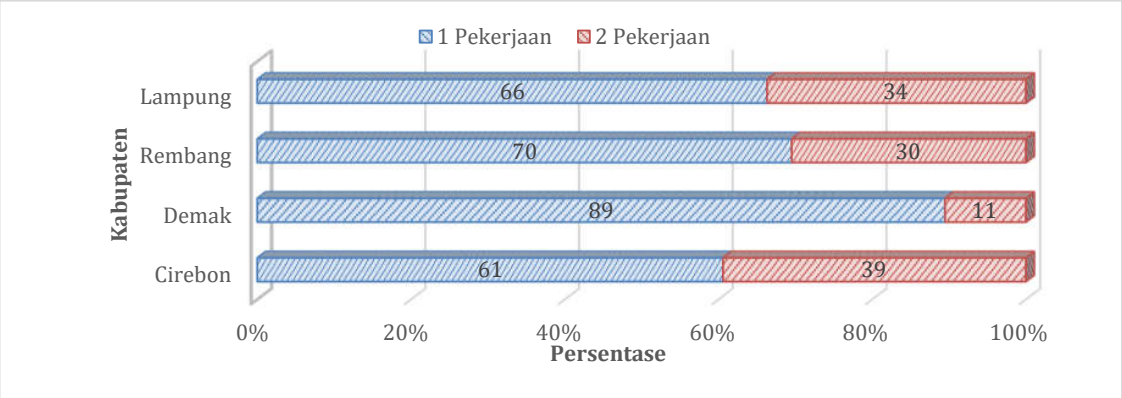

Gambar 2. Persentase Jumlah Pekerjaan Nelayan Rajungan.
Figure 2. Percentage of Total Job of Crab Fishers.

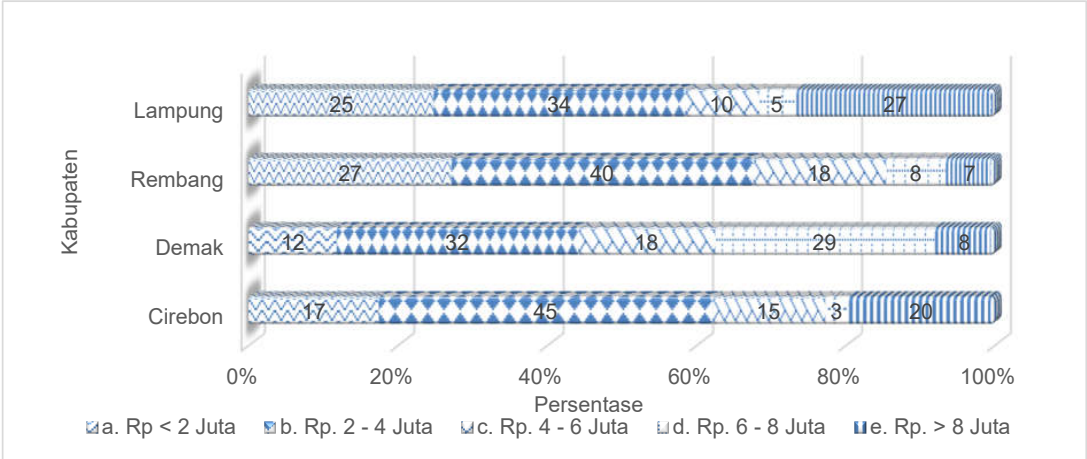

Gambar 3. Sebaran Kisaran Pendapatan Utama Nelayan Rajungan.
Figure 3. Distribution of Main Income Range of Crab Fishers.

melakukan pengolahan dan mengirimkannya ke pabrik. Di pabrik, produk rajungan dari *miniplant* selanjutnya disortasi berdasar jenis produk dan kualitasnya, dikemas, dan dikirim ke tujuan-tujuan ekspor di luar negeri . Produk yang tidak memenuhi standar ekspor selanjutnya dipasarkan di dalam negeri.

Status pemanfaatan rajungan oleh para nelayan tersebut di atas sudah dalam kondisi *fully – exploited* di sebagian besar WPP sehingga laju penangkapannya tidak dapat dinaikkan, hanya dapat dipertahankan dengan monitor ketat. Di WPP 711 dan 712, kondisinya bahkan sudah mencapai tingkat *over-exploited* yang berarti bahwa laju penangkapan harus dikurangi. Laju pemanfaatan yang cenderung tinggi atau berlebih pada lokasi-lokasi produksi utama merupakan sinyal yang kuat akan adanya permasalahan serius pada aktivitas pemanfaatan sumber daya rajungan. Laju pemanfaatan yang lebih tinggi dibanding laju rekrutmennya secara pasti akan menurunkan stok dari waktu ke waktu; tidak tertutup kemungkinan kondisi seperti itu akan membawa pada situasi dimana stok yang tersisa tidak cukup untuk memungkinkan terjadinya regenerasi dan ini akan mengakibatkan kehancuran yang tidak dapat pulih.

Selain terkait tingginya laju penangkapan, akar permasalahan yang mengancam keberlanjutan sumber daya rajungan di Indonesia adalah pengoperasian alat-alat yang tidak ramah lingkungan. Literatur menyebutkan bahwa penangkapan rajungan di Indonesia dilakukan menggunakan alat tangkap yang beragam. Alat-alat tangkap tersebut di diantaranya adalah jaring insang tetap/jaring rajungan/pukat rajungan/ jaring kejer (*bottom set gill-net*), bubu/wadong/ wuwu/bintur (*traps*), pukat kantong mini (*small beam trawl*), garok (*dredges*) dan payang. Rajungan juga menjadi tangkapan sampingan dari alat penangkapan ikan lain seperti jaring tiga lapis (*trammel-net*), cantrang, dogol, dan sero/togo/gombang (Nuraini *et al.,* 2009). Zairion *et al.,* (2015) menyebutkan bahwa jaring insang tetap atau jaring insang dasar (*bottom set gill-net*) dan dikenal juga dengan jaring rajungan/pukat rajungan/jaring kejer sebagai alat penangkap rajungan yang utama di Lampung Timur. Di antara berbagai jenis alat tersebut, garok, cantrang, merupakan jenis-jenis alat yang tidak ramah lingkungan (Hakim *et al.,* 2014; Irnawati & Yanto, 2021; Nababan *et al.,* 2018).

Akar permasalahan lain yang ditemukan pada pemanfaatan sumber daya rajungan adalah pola rekrutmen. Lokasi penangkapan yang berbeda sering mempunyai karakteristik rekrutmen rajungan yang tidak sama. Di sejumlah lokasi, rekrutmen berlangsung sepanjang tahun sedangkan beberapa lokasi laju rekrutmen tinggi hanya terjadi pada waktu-waktu tertentu (Ernawati *et al.,* 2017; Hamid *et al.,* 2016; Kunsook *et al.,* 2014; Sunarto *et al.,* 2010). Tingginya laju rekrutmen tersebut tergantung pada sejumlah faktor setempat, antara lain jumlah indukan rajungan yang siap memijah, waktu pemijahan, dan suhu perairan (de Lestang *et al.,* 2010; Setiyowati, 2016; Sparre, 1998). Hal ini berimplikasi pada perlunya penerapan pola pemanfaatan dan jenis alat tangkap yang digunakan pada waktu-waktu dan lokasi-lokasi tertentu.

PENDALAMAN MASALAH DAN SINTESA KEBIJAKAN

Paparan di atas mengungkap temuan sejumlah akar permasalahan pemanfaatan sumber daya rajungan di Indonesia. Permasalahan-permasalahan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam permasalahan aspek sumber daya, aspek sosial ekonomi, dan aspek tata kelola. Mengacu pada metodologi sebagaimana disebutkan dalam pendahuluan, bagian berikut mengkaitkan temuan-temuan tersebut dengan pustaka, untuk menemukan benang merah dan mengidentifikasi kebijakan yang relevan.

Literatur menunjukkan bahwa isu permasalahan yang muncul pada aspek sumber daya rajungan berkisar pada 4 (empat) hal. Pertama adalah terjadinya degradasi stok sumber daya rajungan di alam, yang diindikasikan oleh kejadian *over fishing* (Ernawati *et al.,* 2015; Kembaren *et al.,* 2016; Tirtadanu & Suman, 2018) atau laju penangkapan penuh (*fully exploited*) (Panggabean & Pane, 2018). Kedua adalah adanya penangkapan terhadap rajungan yang sedang berada fase bertelur dan rajungan ukuran kecil (Agus *et al.,* 2016; Pradana *et al.,* 2019). Ketiga adalah adanya hasil tangkapan rajungan yang tidak dilaporkan atau tidak terdata (Zarochman & Prabawa, 2013). Keempat adalah belum optimalnya penelitian atau kajian ilmiah, terutama tentang status stok, sebaran, dan siklus hidup rajungan secara spasial dan temporal (Nurdin *et al.,* 2019).

Terkait aspek sosial ekonomi, isu permasalahan yang ada pada umumnya mencakup 5 hal. Pertama adalah peningkatan tuntutan pasar

tentang persyaratan ukuran minimal dan tentang pelarangan penangkapan rajungan bertelur. Kedua adalah keterbatasan akses nelayan terhadap pembiayaan usaha yang murah. Ketiga adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alat tangkap rajungan yang ramah lingkungan. Keempat adalah konflik wilayah penangkapan dan konflik antar jenis alat tangkap. Kelima adalah masih rendahnya tingkat pendidikan nelayan (Abidin *et al.*, 2014; Arifandy *et al.,* 2020; Ghaisani & Astuti, 2019; Wibowo *et al.,* 2017).

Sementara itu, dirangkum dari Abidin *et al.,* (2014); Susanto *et al.,* (2019), isu permasalahan tata kelola meliputi 3 hal. Pertama adalah rendahnya pemahaman dan kesadaran nelayan, pengepul, miniplant, dan stakeholder lainnya tentang pentingnya kelestarian rajungan tentang keberlanjutan usaha. Kedua adalah belum efektifnya penegakan hukum terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait perikanan rajungan, termasuk peraturan tentang *harvest control rule*. Ketiga adalah masih rendahnya keterlibatan nelayan penangkap rajungan dalam pengambilan keputusan tentang pengelolaan rajungan.

Pengamatan di lapangan mengkonfirmasi permasalahan-permasalahan sosial sebagaimana disebutkan di dalam kepustakaan di atas. Sebagai contoh, ditemukan adanya kasus-kasus konflik yang terjadi antara nelayan pendatang dengan nelayan lokal untuk kasus di Lampung. Konflik semacam ini sering sangat mengganggu kegiatan usaha penangkapan rajungan; sebagaimana dicontohkan oleh kasus di pantai utara Jawa, permasalahan konflik dirasakan oleh para nelayan sebagai hal yang sangat menghambat usaha. Banyak di antara konflik ini yang terjadi akibat 'kesalahan' pada pihak nelayan rajungan. Misal yang terjadi di wilayah Cirebon, di mana nelayan rajungan menggunakan alat tangkap garok dan arad, yang menyebabkan tertangkapnya rajungan berukuran kecil. Contoh lain ditemukan pada kasus Jepara di mana konflik bermula dari hilangnya alat bubu yang terseret oleh jaring arad (Indrawasih & Wahyono, 2017; Rizkasumarta *et al.,* 2019).

Pengamatan di lapangan mengindikasikan rendahnya latar belakang pendidikan nelayan rajungan menghambat pengenalan alat tangkap yang ramah lingkungan. Profil latar belakang pendidikan nelayan rajungan di lokasi penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

Latar belakang pendidikan juga mempersulit timbulnya kesadaran nelayan untuk melakukan penanganan yang baik untuk menghasilkan kualitas sesuai persyaratan ekspor. Akibatnya, sebagaimana dilaporkan oleh peneliti sebelumnya (Agustina *et al.,* 2014), banyak hasil tangkapan rajungan yang dipasarkan di dalam negeri dengan harga murah. Kontribusi faktor pendidikan dalam peningkatan kesadaran dan pengetahuan aspek penanganan, kualitas dan nilai produk terungkap dari pelaksanaan pelatihan-pelatihan atau penyuluhan dalam penanganan atau pengolahan produk rajungan yang benar yang dilakukan oleh petugas.

Pengamatan lapang juga mengkonfirmasi informasi pustaka terkait permasalahan pada aspek-aspek ekonomi dan lingkungan. Bagi sebagian besar nelayan, kondisi permodalan membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan terkait tindakan bisnis yang harus mereka lakukan, termasuk pilihan waktu menangkap, laju penangkapan, ukuran tangkapan dan sebagainya. Sebagai contoh, keterbatasan permodalan sering memaksa nelayan untuk memilih alat tangkap tak ramah lingkungan karena investasi usaha alat tangkap ramah lingkungan yang relatif lebih mahal. Alasan permodalan membuat banyak nelayan Cirebon mengoperasikan alat jenis garok dan arad dan nelayan Rembang menggunakan arad. Tidak terelakkan, motif ekonomis penggunaan alat-alat tidak ramah lingkungan berimbas pada munculnya permasalahan aspek lingkungan. Sebagaimana dilaporkan oleh (Hufiadi, 2017), rajungan yang

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Nelayan Rajungan di Lokasi Penelitian.
Table 1. Education Level of Crab Fishers in Research Sites.

Kabupaten/ *Regency*	Kategori Pendidikan/*Education Category* (%)			
	SD/*Elementary School*	SMP/*Junior High School*	SMA/*Senior High School*	PT/*Bachelor*
Cirebon	97	2	1	1
Demak	76	23	1	0
Rembang	71	21	5	3
Lampung	64	25	11	0

tertangkap menggunakan alat tangkap garok dan arad mempunyai ukuran rata-rata yang lebih kecil dibandingkan hasil tangkapan bubu maupun jaring kejer yang lebih ramah lingkungan. Kesulitan tersebut diperberat oleh kenyataan bahwa pasar ekspor sangat dominan peran dan pengaruhnya pada dinamika perikanan rajungan di Indonesia, termasuk dalam hal dinamika harga lokal. Dinamika pasar internasional yang terefleksikan pada fluktuasi harga lokal menjadi penentu bagi tindakan bisnis segenap pelaku usaha perikanan rajungan.

Paparan tentang fakta lapangan dan informasi riset terdahulu tentang berbagai permasalahan di atas dapat dirangkum sebagai berikut. Masalah dominasi pengaruh pasar global dalam dinamika bisnis di dalam negeri merupakan aspek lebih bersifat eksternal dan karenanya sulit untuk diintervensi melalui skema kebijakan tertentu. Peluang perbaikan terbuka lebih pada aspek-aspek domestik, yang diharapkan secara simultan atau berantai dapat mengatasi perbagai permasalahan sebagaimana dibahas di atas. Salah satu kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah penerapan sistem buka tutup musim. Sistem ini akan memberikan peluang rajungan untuk melakukan siklus reproduksi secara optimal, dalam artian memungkinkan diperolehnya tingkat panen terbaik tanpa membahayakan kelangsungan stoknya.

Mengingat bahwa sebagian besar nelayan rajungan juga menghadapi sejumlah kendala internal, misalnya keterbatasan permodalan dan pendidikan, tentunya penerapan kebijakan baru seperti buka tutup musim tidak mudah untuk diterapkan. Terkait hal ini kebijakan-kebijakan komplementer menjadi sangat relevan. Kebijakan-kebijakan komplementer tersebut diarahkan untuk membangun pemahaman dan kesadaran dan memperkuat kemampuan finansial para nelayan. Peningkatan pengetahuan melalui berbagai forum kegiatan penyuluhan maupun pelatihan adalah salah satu contohnya. Forum-forum tersebut juga perlu mengakomodasikan kebutuhan akan peningkatan kapasitas nelayan rajungan, yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan. Sementara itu, dalam rangka penguatan aspek finansial nelayan, kebijakan komplementer dimaksud misalnya adalah pemberian kemudahan akses kepada penangkap rajungan pada sumber-sumber pembiayaan lunak.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Ada sejumlah prasyarat yang harus dipenuhi oleh pengambil keputusan terkait penerapan kebijakan sebagaimana diusulkan di atas. Penentuan skema optimal untuk penerapan sistem buka tutup yang akan diterapkan di suatu tempat memerlukan data dan informasi saintifik yang memadai, baik dari sisi biologis komoditas maupun aspek sosial ekonomi dan budaya pelaku usaha terkaitnya. Penyelenggaraan pelatihan, penyuluhan, dan pembukaan akses pendanaan memerlukan realokasi anggaran dan kegiatan dari yang telah direncanakan. Tentunya ini akan menjadi tantangan tersendiri karena pengambil keputusan telah pula mempunyai prioritas-prioritas lain yang harus mendapat perhatian. Namun demikian, besarnya potensi manfaat dari sumber daya rajungan sebagaimana dibahas dalam makalah ini dapat memberikan pertimbangan tambahan untuk menempatkan sumber daya rajungan dan pemanfaatannya dalam kelompok agenda penting.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terimakasih kepada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan atas dukungan anggaran dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terimakasih juga peneliti sampaikan kepada tim peneliti model *open closed season* rajungan dan benih bening lobster dalam pengelolaan sumber daya perikanan, penyuluh, mahasiswa, dan dosen yang membantu pelaksanaan penelitian di Lampung, Cirebon, Rembang, dan Demak serta nelayan atau informan yang membantu kelancaran penelitian ini. Tim penulis juga menyampaikan terimakasih kepada editor, reviewer, dan redaksi pelaksana Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan atas masukan dan perbaikan terhadap bahan artikel yang diberikan.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Semua penulis pada artikel ini merupakan kontributor utama mulai dari merancang desain penelitian, melakukan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data dan interpretasi data hasil penelitian secara bersama-sama. Achmad Zamroni, S.Pi, M.Sc, Ph.D sebagai ketua pelaksana kegiatan telah memberikan bimbingan kepada penulis pertama dalam penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Abidin, Z., Bambang, A. N., & Wijayanto, D. (2014). Manajemen Kolaboratif untuk Introduksi Pengelolaan Rajungan yang Berkelanjutan di Desa Betahwalang, Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, *3*(4), 29–36.

Agus, S. B., Zulbainarni, N., Sunuddin, A., Subarno, T., Nugraha, A. H., Rahimah, I., Alamsyah, A., & Rachmi, R. (2016). Distribusi spasial rajungan (Portunus pelagicus) pada musim timur di perairan Pulau Lancang, Kepulauan Seribu. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, *21*(3), 209–218.

Agustina, E. R., Mudzakir, A. K., & Yulianto, T. (2014). Analisis Distribusi Pemasaran Rajungan (Portunus pelagicus) Di Desa Betahwalang Kabupaten Demak. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*, *3*(3), 190–199.

Arifandy, F. P., Norsain, N., & Firmansyah, I. D. (2020). Peran Koperasi Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Nelayan: Perspektif Modal Kerja. *Jurnal Akademi Akuntansi*, *3*(1), 118–132.

Budiarto, A., Adrianto, L., & Kamal, M. (2015). Status Pengelolaan Perikanan Rajungan (Portunus pelagicus) dengan Pendekatan Ekosistem di Laut Jawa (WPPNRI 712). *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, *7*(1), 9–24.

de Lestang, S., Bellchambers, L. M., Caputi, N., Thomson, A. W., Pember, M. B., Johnston, D. J., & Harris, D. C. (2010). Stock-recruitment-environment relationship in a Portunus pelagicus fishery in Western Australia. *Biology and Management of Exploited Crab Populations under Climate Change*, 317–334.

Ernawati, T., Kembaren, D. D., & Wagiyo, K. (2015). Penentuan Status Stok Sumberdaya Rajungan (Portunus Pelagicus Linnaeus, 1758) dengan Metode Spawning Potential Ratio di Perairan Sekitar Belitung. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *21*(2), 63–70.

Ernawati, T., Sumiono, B., & Madduppa, H. (2017). Reproductive ecology, spawning potential, and breeding season of blue swimming crab (Portunidae: Portunus pelagicus) in Java Sea, Indonesia. *Biodiversitas Journal of Biological Diversity*, *18*(4), 1705–1713.

Ghaisani, D. R., & Astuti, R. S. (2019). Analisis Konteks Kebijakan Penggunaan Alat Tangkap Ramah Lingkungan (Studi Kasus pada Masyarakat Nelayan Tambaklorok Kelurahan Tanjungmas Kota Semarang). *Journal of Public Policy and Management Review*, *9*(1), 120–126.

Hakim, L. L., Anna, Z., & Junianto, J. (2014). Analisis Bioekonomi Sumber Daya Ikan Tenggiri (Scomberomorus Commerson) Di Perairan Kabupaten Indramayu Jawa Barat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *4*(2), 117–127.

Hamid, A., Batu, D. T. F. L., Riani, E., & Wardiatno, Y. (2016). Reproductive Biology of Blue Swimming Crab (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) in Lasongko Bay, Southeast Sulawesi-Indonesia. *Aquaculture, Aquarium, Conservation & Legislation*, *9*(5), 1053–1066.

Hufiadi, H. (2017). Selektivitas Alat Tangkap Rajungan (Portunus pelagicus) di Laut Jawa (Studi Kasus Alat Tangkap Cirebon). *Prosiding Pusat Riset Perikanan*, 131–138.

Indrawasih, R., & Wahyono, A. (2017). Pengoperasian Jaring Arad di Perairan Pantai Utara Jawa: Masalah dan Penyelesaiannya. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, *4*(1), 81–91.

Irnawati, I., & Yanto, S. (2021). Modifikasi alat tangkap rajungan (Portunus pelagicus) dalam meningkatkan hasil tangkapan nelayan. *Jurnal Pendidikan Teknologi Pertanian*, *3*, 30–39.

Kangas, M. I. (2000). *Synopsis of the biology and exploitation of the blue swimmer crab, Portunus pelagicus Linnaeus, in Western Australia*. Fisheries Western Australia.

Kembaren, D. D., Ernawati, T., & Suprapto, S. (2016). Biologi dan Parameter Populasi Rajungan (Portunus pelagicus) di Perairan Bone dan Sekitarnya. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *18*(4), 273–281.

Kunsook, C., Gajaseni, N., & Paphavasit, N. (2014). A stock assessment of the blue swimming crab Portunus pelagicus (Linnaeus, 1758) for sustainable management in Kung Krabaen Bay, Gulf of Thailand. *Tropical Life Sciences Research*, *25*(1), 41.

Kurnia, R., & Boer, M. (2014). Biologi populasi rajungan (Portunus Pelagicus) dan karakteristik lingkungan habitat esensialnya sebagai upaya awal perlindungan di Lampung Timur. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, *19*(1), 22–28.

Nababan, B. O., Solihin, A., & Christian, Y. (2018). Dampak Sosial Ekonomi Kebijakan Larangan Pukat Hela Dan Pukat Tarik Di Pantai Utara Jawa. *Bogor, Indonesia*.

Nuraini, S., Prihatiningsih, P., & Hartati, S. T. (2009). Parameter Populasi dan Selektivitas Rajungan (Portunus pelagicus Linnaeus) yang Tertangkap dengan Beberapa Jenis Alat Tangkap di Teluk Jakarta. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *15*(4), 287–295.

Nurdin, M. S., Haser, T. F., & Azmi, F. (2019). Penetapan Strategi Pengelolaan Penangkapan Berdasarkan Studi Distribusi Spasial Dan Temporal Ukuran Rajungan Betina Yang Mengerami Telur. *Jurnal Ilmiah Samudra Akuatika*, *3*(2), 14–20.

Panggabean, A. S., & Pane, A. R. P. (2018). Dinamika populasi dan tingkat pemanfaatan rajungan (Portunus pelagicus Linnaeus, 1758) di Perairan Teluk Jakarta. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *24*(1), 73–85.

Pradana, H. R., Nuraini, R. A. T., & Redjeki, S. (2019). Analisis Sebaran Lebar Karapas dan Proporsi Rajungan Betina Bertelur yang Tertangkap di Perairan Demak. *Journal of Marine Research*, *8*(4), 333–339.

Rizkasumarta, Y., Santoso, A., & Susilo, E. S. (2019). Morfometri Portunus pelagicus, Linnaeus, 1758 (Malacostraca: Portunidae) dari Perairan Jobokuto, Jepara. *Journal of Marine Research*, *8*(3), 299–306.

Ruyitno, R., Juwana, S., & Aziz, A. (2009). Evaluasi potensi ekonomis pemacuan stok rajungan di perairan Teluk Klabat, Pulau Bangka. *Oseanologi Dan Limnologi Di Indonesia*, *35*(2), 107–128.

Setiyowati, D. (2016). Kajian Stok Rajungan (Portunus pelagicus) Di Perairan Laut Jawa, Kabupaten Jepara. *Jurnal Disprotek*, *7*(1).

Sparre, P. (1998). Introduction to tropical fish stock assessment. Part 1. Manual. In *FAO Fish. Tech. Paper.* (Vol. 306).

Sunarto, S. D., Riani, E., & Martasuganda, S. (2010). Performa pertumbuhan dan reproduksi rajungan (Portunus pelagicus) di perairan pantai Kabupaten Brebes. *Jurnal Omni-Akuatika. IX (11)*, 70–77.

Susanto, A., Irnawati, R., Nurdin, H. S., Marliana, Y., Kurniasih, A., Widowati, N., Murniasih, T. R., & Affandi, N. (2019). Meta Analisis Pengaruh Tekanan Penangkapan Terhadap Ukuran Rajungan (Portunus Pelagicus) di Teluk Banten. *Marine Fisheries: Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, *10*(2), 153–163.

Tirtadanu, T., & Suman, A. (2018). Aspek Biologi, Dinamika Populasi Dan Tingkat Pemanfaatan Rajungan (Portunus Pelagicus Linnaeus, 1758) di Perairan Kotabaru, Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, *23*(3), 205–214.

Webley, J. A. C., Connolly, R. M., & Young, R. A. (2009). Habitat selectivity of megalopae and juvenile mud crabs (Scylla serrata): implications for recruitment mechanism. *Marine Biology*, *156*(5), 891–899.

Wibowo, J. T., Kinseng, R. A., & Sumarti, T. (2017). Dinamika modal sosial nelayan dalam arena ekonomi: Studi kasus nelayan rajungan Desa Betahwalang, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, *11*(1), 139–154.

Zairion, Z., Fahrudin, A., Boer, M., & Wardiatno, Y. (2015). *Pengelolaan Berkelanjutan Perikanan Rajungan (Portunus pelagicus) di Lampung Timur*. IPB (Bogor Agricultural University).

Zarochman, Z., & Prabawa, A. (2013). Strategi Industrialisasi Penangkapan Rajungan. *Buletin PSP*, *21*(2).

PROGRAM STRATEGIS DALAM MENGATASI KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI DI RAJA AMPAT (Studi Kasus: Kampung Wisata Distrik Meos Mansar)

Strategic Programs for Overcoming Institutional Obstacles of Marine Ecotourism Management in Raja Ampat (Case Study: Tourism Villages in Meos Mansar District)

***Nur Aini[1], Arif Satria[1], Ekawati Sri Wahyuni[1], dan Dietrich G. Bengen[2]**

[1]Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat,
Fakultas Ekologi Manusia, IPB University
Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat, Indonesia

[2]Departemen Ilmu Teknologi Kelautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University
Jl. Raya Dramaga, Kampus IPB Dramaga Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Diterima tanggal: 12 Januari 2020; Diterima setelah perbaikan: 5 Juli 2021;
Disetujui terbit: 13 Desember 2021

ABSTRAK

Raja Ampat merupakan kawasan potensial ekowisata bahari di jantung segitiga terumbu karang dunia dan untuk mengembangkan potensi tersebut, pemerintah setempat menetapkan pembentukan kampung-kampung wisata di sejumlah lokasi. Dalam perkembangannya, kelembagaan pengelolaan kampung-kampung wisata ini tidak terlepas dari tantangan untuk mengakomodasikan berbagai kepentingan dan pengaruh para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan yang ada, (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata tersebut. Lokasi penelitian mencakup Kampung Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Penelitian dilaksanakan pada bulan September hingga Oktober 2020, dengan dua pendekatan analisis yaitu *Interpretative Structural Modeling* (ISM) dan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan *Conservation International Indonesia* berada pada posisi *key player*, dengan kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap pengelolaan ekowisata bahari di kampung-kampung wisata. Kelompok masyarakat dan swasta berada pada posisi subyek dengan kepentingan yang tinggi terhadap sumber daya alam tinggi, namun memiiki pengaruh yang rendah dalam pengambilan keputusan. Hasil penelitian juga menunjukkan adanya kendala kelembagaan dalam pengelolaan kampung wisata, yaitu konflik pemanfaatan ruang dalam sistem pengelolaan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Penelitian ini merekomendasikan sebuah intervensi kebijakan berupa program strategis yang terdiri dari beberapa level dan diprioritaskan pada: (i) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders,* (ii) pemberdayaan masyarakat, (iii) peningkatan efektivitas konservasi, dan (iv) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat.

Kata Kunci: ekowisata bahari; kampung wisata; kelembagaan; kendala kelembagaan; pengembangan ekowisata; program strategis; Raja Ampat

ABSTRACT

Raja Ampat is a potential marine tourism area located in the coral triangle. In 2009, the Raja Ampat Regency Government designated several villages as tourism villages to encourage economic growth in the community in the tourism sector. The management of marine ecotourism in Raja Ampat Tourism Village is inseparable from several institutional obstacles. Every stakeholder involved in management has an interest and influence. This study aims to examine stakeholder mapping, institutional constraints, and strategic programs needed for marine ecotourism management in tourist villages. The research location is in Arborek Village, Yenbuba and Sawinggrai, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency. The analysis technique used is Interpretative Structural Modeling (ISM) and qualitative descriptive analysis. The results showed that the government, the Maya tribe Adat Council, and Conservation International Indonesia are the key players who had a high interest and influence on marine ecotourism management. Community and private groups are in subjects position who had a high interest in natural resources, but their influence in decision-making is low. The management of marine ecotourism in the tourist village

**Korespondensi Penulis:*
email: aini.kpmipb@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9655

of Raja Ampat has several institutional obstacles. The main obstacle is conflict over space utilization in the environmental service card tariff management system. To overcome the obstacles, it is necessary to implement strategic programs effectively. This study suggests a strategic program consisting of several levels. The strategic programs that are prioritized are the development of collaborative management among stakeholders, community empowerment, increasing conservation effectiveness, and distributing access to the community.

Keywords: ecotourism development; institutional; institutional constraints; marine ecotourism; tourism village; strategy program; Raja Ampat

PENDAHULUAN

Raja Ampat memiliki keanekaragaman hayati berupa 456 jenis karang keras, 699 jenis moluska dan 828 jenis ikan karang (Rudyanto, Rumetna, Setyawan, & Prabowo, 2015). Fakta seperti ini dimaknai oleh pemerintah setempat sebagai potensi dan peluang besar untuk pengembangan ekonomi melalui pembangunan kawasan wisata bahari (Bappeda, 2010). Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menetapkan visi jangka menengah tahun 2016-2021 yang memberikan perhatian penuh pada pengembangan potensi maritimnya, yaitu "Gerakan Membangun Pariwisata dan Ekonomi Masyarakat untuk Mewujudkan Raja Ampat sebagai Kabupaten Bahari yang Sejahtera" (Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat No. 2 Tahun 2016).

Di sisi lain, untuk pengembangan potensi ekonomi bebasis wisata bahari, terdapat rambu-rambu yang yang secara tegas harus dipatuhi oleh pelaksana pembangunan di kabupaten tersebut. Rambu-rambu tersebut adalah Keputusan Menteri (Kepmen) Kelautan RI No. 36/KEPMEN-KP/2014 tentang penetapan Perairan Raja Ampat sebagai Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD). Kepmen ini menunjukkan adanya amanat pemerintah pusat kepada daerah untuk menjaga keberlanjutan dari ekosistem perairan daerah tersebut (Hukom, Yulianda, Bengen, & Kamal, 2019). Dengan demikian, pemerintah setempat memandang bahwa konsep wisata yang dikembangkan di wilayahnya adalah ekowisata. Dalam ekowisata, terkandung sejumlah pengertian penting, diantaranya: (i) kegiatan menikmati alam dan budaya, ii) berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, (iii) tidak bersifat konsumtif, (iv) fokus pada pengalaman dan pendidikan tentang alam, dan (v) bersifat melestarikan lingkungan dan (Wood, 2002; Damanik & Weber, 2006). Ini berarti bahwa ekowisata menjadikan tujuan konservasi berjalan bersamaan dengan pembangunan ketahanan sosial-ekologis (Honrado *et al.,* 2017). Pembangunan ketahanan sosial-ekologis dicapai melalui terbukanya peluang kerja bagi masyarakat dan masyarakat berpartisipasi dalam menjaga dan melestarikan alam.

Dalam upaya pengembangan ekowisata bahari yang digagas oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat, salah satu tantangan signifikan yang dihadapi oleh perencana, pengambil keputusan dan para pelaksana adalah beragamnya pengaruh dan kepentingan masing-masing pemegang peran dalam pengelolaan ekowisata bahari. Terkait ini, penting untuk mempertimbangkan laporan Reed *et al.* (2009), yang mengemukakan pentingnya pemetaan pemangku kepentingan. Pemetaan pemangku kepentingan mengandung arti mendefinisikan aspek fenomena sosial dan alam yang dipengaruhi oleh keputusan atau tindakan, mengetahui relasi antar pihak dalam kemampuan mempengaruhi atau dipengaruhi, dan melihat posisi pemangku kepentingan dalam keterlibatan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, dalam Hiwasaki (2007) dikatakan bahwa interaksi antara pemangku kepentingan dapat mengarah pada hubungan kekuasaan dalam mengakses manfaat. Distribusi manfaat yang tidak proporsional diantara pemangku kepentingan dapat menyebabkan kegagalan pengelolaan sumber daya (He *et al.,* 2008).

Setelah memahami peta pemangku kepentingan, pertanyaan menantang berikutnya adalah bagaimana mengakomodasikan segenap kepentingan dan mengoptimalkan peran dan pengaruh masing-masing pihak dalam kelembagaan yang efektif untuk menjalankan berbagai tindakan dan mencapai tujuan. Kelembagaan (atau institusi) adalah aturan-aturan, norma dan strategi yang mengarahkan tindakan kolektif, untuk menentukan siapa yang memenuhi syarat dalam membuat keputusan pada arena tertentu, dan menentukan bentuk-bentuk tindakan yang diizinkan dan yang dibatasi (Ostrom, 1990; Satria, 2009; Fidelman *et al.,* 2012).

Kelembagaan memegang peranan penting dalam pembangunan berkelanjutan; sementara itu, kelembagaan yang kuat dan berkualitas akan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat, dan mendorong untuk melaksanakan kegiatan/ tindakan secara efektif (Brinkerhoff & Goldsmith, 1992).

Salah satu bentuk tindakan yang direncakan dalam kerangka pengembangan ekowisata bahari Raja Ampat adalah pemberlakuan tarif masuk (Perbup No. 63/2007, yang kemudian disempurnakan menjadi tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan (Perbup No. 18/2014). Tarif masuk kawasan wisata dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sedangkan tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD). Pendapatan daerah dari tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan atau Kartu Jasa Lingkungan (KJL) mengalami peningkatan setiap tahunnya, Rp. 1,5 Miliyar pada tahun 2007 menjadi 14,4 Miliyar pada tahun 2016 (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, 2016). Diharapkan bahwa tren positif ini terus berlanjut, dan wisata di wilayah tersebut pada waktunya dapat berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Isu terkait KJL sejauh ini masih menjadi permasalahan pelik, yang merujuk pada pendapat Brinkerhoff & Goldsmith (1992) dapat diatasi dengan adanya kelembagaan yang kuat. Pemangku kepentingan dalam pengelolaan kampung-kampung wisata bahari belum dengan pengaruh dan kepentingannya masing-masing sulit untuk melakukan langkah terpadu, termasuk terkait pengelolaan sistem tarif KJL. Kendala kelembagaan pengelolaan KJL juga memiliki hubungan kontekstual dengan kendala kelembagaan lainnya yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata bahari di Kampung Wisata Raja Ampat. Ini berarti bahwa penguatan kelembagaan akan berdampak multi aspek pada kinerja pengelolaan kawasan di Raja Ampat, termasuk ekowisata dan komponen-komponen di dalamnya. Karenanya, keterpaduan dalam kelembagaan pengelolaan yang menuntut konsistensi internal antara kebijakan dan aksi sebagaimana dimaksudkan oleh Thia-Eng (2006), menjadi sangat penting.

Berdasarkan hal tersebut, muncul pertanyaan penelitian yang sangat relevan, *bagaimana struktur dari kendala kelembagaan ada pada pengelolaan Kampung Wisata Raja Ampat dan bagaimana program strategis yang diperlukan untuk mengatasi kendala tersebut?*. Untuk itu, penelitian yang dilaporkan dalam makalah ini bertujuan: (i) mengkaji pepentingan dan pengaruh masing-masing pemangku kepentingan yang ada; (ii) mengidentifikasi kendala kelembagaannya, dan (iii) merumuskan program strategis yang dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan kampung-kampung wisata.

Data penelitian meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, wawancara pakar model struktural kelembagaan, *Focus Group Discussion* (FGD) dan observasi partisipatif. Hasil dari pengamatan, wawancara dan FGD dituangkan dalam catatan harian dengan bentuk uraian rinci dan kutipan langsung. Data sekunder diperoleh melalui berbagai literatur seperti jurnal, buku, Badan Pusat Statistik (BPS), undang-undang, peraturan daerah, profil kampung wisata, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA) Kabupaten Raja Ampat, laporan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK), hasil kajian The Nature Conservancy maupun Conservation Indonesia dan literatur lain yang mendukung kebutuhan data penelitian.

Sumber data primer adalah informan sebagai orang yang menceritakan tentang kondisi dan lingkungannya. Pada penelitian ini terdapat 25 informan yang meliputi pihak Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (DPK), Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum (UPT BLUD), The Nature Conservancy (TNC), Conservation International (CI) Indonesia, kepala kampung, pengurus asosiasi *homestay* Raja Ampat, masyarakat pelaku wisata, masyarakat non pelaku wisata, dan pihak swasta, termasuk asosiasi *homestay*, pemilik *resort*. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik *snowballing,* yaitu dengan mencari informan kunci kemudian berlanjut kepada informan lainnya hingga informasi dan data jenuh (data atau informasi sudah terkonfirmasi sama).

Pertanyaan penelitian terkait kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sementara itu, pertanyaan penelitian mengenai kendala kelembagaan dan program strategis dianalisis menggunakan teknik analisis ISM dan dilengkapi dengan analisis deskriptif kualitatif. Pendekatan *Interpretative Structural Modelling* (ISM) (Saxena, & Vrat, 1992; Mohammed, Shankar, & Banwet, 2008), yang umum digunakan sebagai

alat perencanaan strategis, dapat diterapkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. ISM dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi hubungan kontekstual antar sub-elemen dalam elemen kendala kelembagaan dan elemen program strategis dengan melibatkan diskusi bersama para pakar atau informan yang memahami konteks permasalahan di lokasi penelitian. ISM terdiri dari dua bagian yaitu klasifikasi sub elemen dan penyusunan hirarki yang memberikan nilai manfaat dalam membentuk suatu sistem pengambilan keputusan. Penyusunan hirarki membentuk model struktural dan menunjukkan posisi *key player* (faktor penentu) dari kendala yang dihadapi dan program strategis. Dengan demikian, metode ISM dapat mengidentifikasi hubungan kontekstual dan menentukan kendala utama yang perlu diselesaikan serta program strategis yang perlu diprioritaskan.

Sementara itu, mengacu pada (Creswell, 2014), analisis deskriptif kualitatif dilakukan mengikuti tiga tahap. Ketiga tahan tersebut adalah reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Reduksi data dilakukan dengan pemilihan, penyederhanaan, abstraksi, hingga transformasi data hasil wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen. Tujuan dari reduksi data ini adalah untuk mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang data yang tidak perlu. Penyajian data dalam bentuk narasi, gambar, dan tabel, selanjutnya data diverifikasi. Verifikasi data sebagai penarikan kesimpulan dari hasil yang telah diolah pada tahap reduksi. Verifikasi dilakukan dengan mendiskusikan hasil olahan data kepada informan, dan para pakar.

Penelitian dilakukan bulan September 2020 dan Oktober 2020 di 3 (tiga) kampung di Distrik Meos Mansar, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, yaitu Kampung Arborek, Sawinggrai dan Yenbuba. Kampung-kampung yang berada di kawasan Selat Dampier ini merupakan bagian zona semi intensif, yang diperbolehkan untuk menerima kunjungan wisatawan dalam skala lebih kecil dengan aktivitas wisata yang terbatas dan bersifat spesifik. Aktivitas tersebut misalnya adalah pengamatan satwa liar, jelajah hutan, *diving*, *snorkeling*, dan *kayaking*, yang difasilitasi oleh bangunan *resort* maksimum bertingkat dua dengan jumlah kamar terbatas dan *homestay* (Bappeda, 2010). Saat ini, *homestay* berjumlah 40, tersebar di Arborek(12), Yenbuba (Kri Island) (20), dan Sawinggrai (8).

PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN *(STAKEHOLDER)*

Para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan ekowisata dikelompokkan menjadi kelompok pemerintah, swasta, masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat. Satria (2002) menyatakan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam proses pengelolaan sumber daya adalah pemerintah, masyarakat atau kerja sama di antara keduanya *(co-management)*. Posisi *stakeholders* diidentifikasi berdasarkan kepentingan dan pengaruh masing-masing *stakeholder*. Hero (2012), Muttaqin (2012), & Nurfatriani, Darusman, Nurrochmat, & Yustika (2015), menyatakan bahwa tingkat pengaruh *stakeholder* diidentifikasi melalui kemampuan memiliki kewenangan dalam membuat kebijakan, memfasilitasi implementasi kebijakan dan memengaruhi pihak lain dalam membuat kebijakan. Reed *et al.* (2009) membangun matrik kepentingan pengaruh *(interestinfluence matrix)* ke dalam empat kategori yaitu: *key players, context setters, subjects,* dan c*rowd* (Bryson, 2004; Reed *et al.,* 2009). Berikut matriks kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Pada Gambar 1, terlihat bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, Disparbud, UPT BLUD, Dishub, Diskop dan UKM, satpol air, Dewan Adat Suku Maya, dan CI Indonesia termasuk kategori ***key players*** yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi. Pemerintah kabupaten memiliki kepentingan tinggi terkait peningkatan pendapatan daerah melalui sektor pariwisata, peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan pariwisata berkelanjutan, pelaksanaan perencanaan dan pembangunan sesuai visi misi pemerintah daerah, dan pelestarian lingkungan melalui kegiatan konservasi.

Pemerintah kabupaten berkoordinasi dengan SKPD, seperti Disparbud, UPT BLUD, Dishub, Diskop dan UKM, dan satpol air untuk menjalankan fungsi pelaksana. Pemerintah provinsi memiliki pengaruh tinggi terhadap pengaturan, penyediaan dan peruntukan berbagai infrastruktur kebutuhan pariwisata berkelanjutan. Selain dalam di dalam rentang koordinasi pemerintah provinsi terdapat Dewan Adat Suku Maya yang memiliki hak ulayat dalam mengatur pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam di kawasan Raja Ampat sesuai dengan ketetapan hukum. Dalam upaya

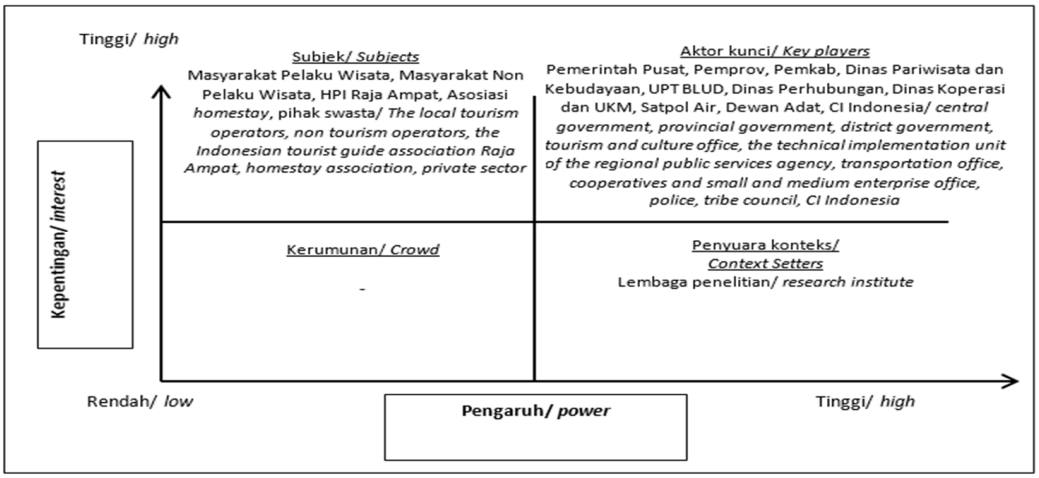
Tinggi/ high
Subjek/ Subjects
Masyarakat Pelaku Wisata, Masyarakat Non Pelaku Wisata, HPI Raja Ampat, Asosiasi homestay, pihak swasta/ The local tourism operators, non tourism operators, the Indonesian tourist guide association Raja Ampat, homestay association, private sector
Aktor kunci/ Key players
Pemerintah Pusat, Pemprov, Pemkab, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, UPT BLUD, Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Satpol Air, Dewan Adat, CI Indonesia/ central government, provincial government, district government, tourism and culture office, the technical implementation unit of the regional public services agency, transportation office, cooperatives and small and medium enterprise office, police, tribe council, CI Indonesia
Kepentingan/ interest
Kerumunan/ Crowd
-
Penyuara konteks/
Context Setters
Lembaga penelitian/ research institute
Rendah/ low
Pengaruh/ power
Tinggi/ high

Gambar 1. Matriks Kepentingan dan Pengaruh Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Ekowisata Bahari Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Figure 1. Interest and Power Stakeholder Matrix on Marine Ecotourism Management in Tourism Villages Meos Mansar District , Raja Ampat Rregency.

Sumber: data primer (2020)/ *Source: primary data (2020).*

perlindungan sumber daya alam, Conservation International (CI) Indonesia berperan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif terlibat dalam program konservasi di bagian utara Raja Ampat.

Berdasarkan matriks kepentingan dan pengaruh *stakeholders,* kelompok masyarakat seperti masyarakat pelaku wisata, masyarakat non pelaku wisata, HPI Raja Ampat, asosiasi *homestay* Raja Ampat, dan pihak swasta masuk ke dalam kategori ***subjects***, yang memiliki kepentingan tinggi namun pengaruhnya rendah. Kelompok masyarakat tersebut memiliki kepentingan dan ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam sebagai sumber mata pencaharian. Tingginya kepentingan masyarakat tidak didukung oleh tingginya pengaruh masyarakat terhadap penetapan kebijakan pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Raja Ampat. Rendahnya pengaruh yang dimiliki masyarakat menyebabkan tuntutan masyarakat mengenai pendistribusian alokasi dana dari pendapatan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL) belum diakomodir secara baik. Berdasarkan peraturan bupati, terdapat alokasi dana kesejahteraan masyarakat dari tarif KJL setiap tahunnya. Akan tetapi, masyarakat baru menerima satu kali pendistribusian dana kesejahteraan pada tahun 2017.

Di sekitar Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat terdapat pihak swasta yang meliputi *resort, liveaboard* dan agen perjalanan. Pihak swasta masuk dalam kategori ***subjects*** yang memiliki kepentingan tinggi dalam perolehan ekonomi dan pengaruh yang rendah terhadap penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Beberapa *resort* yang berada di sekitar kawasan kampung wisata Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai terdiri dari *Kri Eco Resort-Papua Diving, Raja Ampat Dive Lodge,* dan *Papua Explorers Resort.*

Lembaga yang masuk dalam kategori ***context setter*** terdiri dari lembaga penelitian atau akademisi seperti Universitas Cendrawasih dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). *Context setters* adalah pemangku kepentingan yang memiliki pengaruh yang tinggi, tetapi memiliki kepentingan yang rendah terhadap sumber daya alam. Pihak akademisi memberikan gagasan dalam mendukung kemajuan pengelolaan sumber daya alam. Lembaga peneliti bekerja sama dengan Conservation International (CI) Indonesia dalam kajian *A Marine Rapid Assemessment* (MRAP) untuk pemetaan potensi bahari Raja Ampat. Dari hasil penelitian tersebut menjadi dasar pembentukan penetapan Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Kabupaten Raja Ampat.

KENDALA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI

Terdapat sebelas sub-elemen kendala kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Berdasarkan hasil analisis jawaban dari informan, maka dibuat matriks jawaban (VAXO) mengenai kendala kelembagaan yang disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Matriks Elemen Kendala Kelembagaan dalam Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Table 1. The Matrix of Elements of Institutional Constraints in Marine Ecotourism Management in the Tourism Village, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency.

Elemen i/ *element i* \ Elemen j/ *element j*	K1	K2	K3	K4	K5	K6	K7	K8	K9	K10	K11
[K1] Konflik pemanfaatan ruang/ *Space utilization conflicts*		V	O	X	X	O	V	V	V	V	V
[K2] Kurangnya dukungan modal/ *Lack of capital support*			V	X	A	O	V	V	X	V	V
[K3] Terbatasnya kualitas SDM/ *Limited quality of human resources*				A	O	O	O	O	A	X	O
[K4] Koordinasi antar lembaga belum efektif/ *Coordination between institutional has not been effective*					X	O	V	V	O	O	O
[K5] Penegakan hukum belum efektif/ *Law enforcement has not been effective*						O	V	X	O	O	O
[K6] Rendahnya kewenangan masyarakat/ *low community authority*							O	A	A	O	O
[K7] Upaya konservasi belum optimal/ *Conservation efforts are not optimal*								X	A	O	O
[K8] Belum optimalnya pelaksanaan rencana program pembangunan/ *The implementation of the development programs plan are not optimal*									V	V	O
[K9] Terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat/ *Limited community access*										V	V
[K10] Belum optimalnya upaya pemasaran/ *Not optimal marketing efforts*											O
[K11] Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana/ *Limited support for facilities and infrastructure*											

Sumber: data primer (2020)/ *Source: primary data (2020).*

Berdasarkan matriks *driver power* dan *dependent,* klasifikasi dari elemen kendala kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat menempati empat kuadran sebagaimana disajikan pada Gambar 2.

Berdasarkan Gambar 2, klasifikasi sub-elemen kendala kelembagaan (k) dikelompokkan ke dalam empat kuadran yaitu *autonomous, dependent, linkage* dan *independent*. Kendala kelembagaan yang termasuk ke dalam kuadran *autonomous* adalah rendahnya

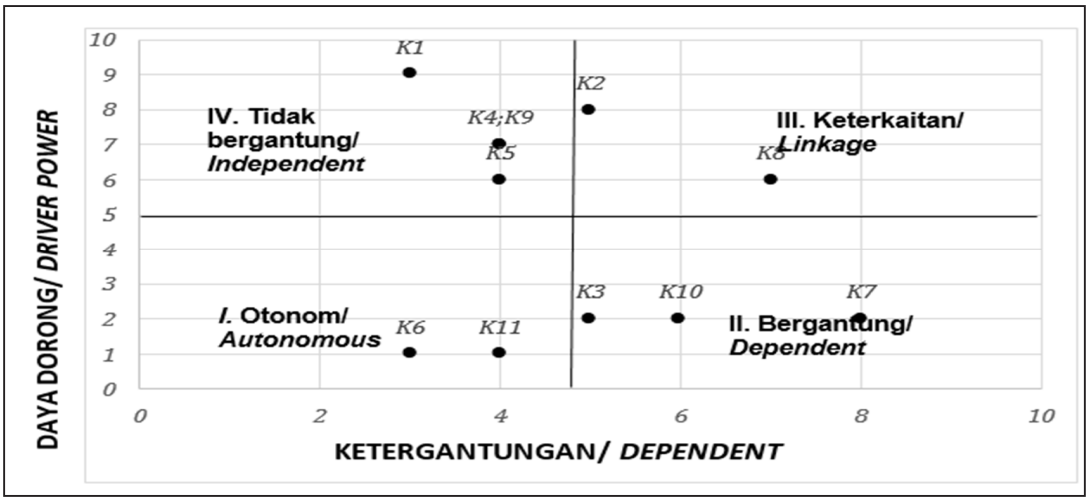

Gambar 2. Matriks Daya Dorong dan Ketergantungan pada Elemen Kendala Kelembagaan (K) Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Figure 2. Matrix of Driving Force and Dependenncy Level on Institutional Constraints Elements in Marine Ecotourism Management in the Tourism Village, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency.

Sumber: data primer (2020)/ *Source: primary data (2020).*

kewenangan masyarakat dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang wisata. Kedua kendala tersebut memiliki daya dorong *(driving power)* yang rendah dan tingkat ketergantungan *(dependency level*) yang rendah, sehingga tidak tergantung dengan sub-elemen lain dalam mempengaruhi sistem pengembangan dan pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Sub-elemen kendala yang menempati kuadran *dependent* adalah terbatasnya kualitas sumber daya manusia, belum optimalnya upaya pemasaran dan upaya konservasi belum optimal. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sub-elemen tersebut memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi dengan sub-elemen kendala yang lain dan tidak memiliki kekuatan penggerak yang tinggi terhadap sub-elemen kendala yang lain. Sub-elemen kendala kelembagaan pada kuadran *dependent* merupakan kendala kelembagaan yang timbul akibat adanya pengaruh sub-elemen kendala kelembagaan pada kuadran *linkage* dan *independent*. Guna mengatasi kendala yang berada pada kuadran *dependent* diawali dengan mengatasi kendala pada kuadran *linkage* dan *independent* terlebih dahulu.

Pada kuadran *linkage* terdapat sub-elemen kendala kurangnya modal dan belum optimalnya pelaksanaan rencana program pembangunan. Kedua sub-elemen tersebut memiliki daya penggerak tinggi dan tingkat ketergantungannya tinggi terhadap sub-elemen kendala kelembagaan pada kuadran lain. Walaupun kedua sub-elemen tersebut menjadi penyebab/penggerak kendala lain, namun penyelesaian kendala pada kuadran linkage ini bergantung pada penyelesaian kendala lain terutama kendala pada kuadran *independent.*

Sub-elemen kendala yang berada pada kuadran *independent* menjadi kendala utama yang penyelesaiannya perlu diprioritaskan karena menjadi elemen yang memiliki kekuatan penggerak yang besar dan tingkat ketergantungan yang rendah terhadap sub-elemen kendala lainnya. Sub-elemen kendala pada kuadaran *independent* meliputi konflik pemanfaatan ruang, koordinasi antar lembaga belum efektif, terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat terhadap sumber daya wisata dan penegakan hukum belum efektif. Apabila keempat sub-elemen tersebut belum teratasi dengan baik, maka akan mempengaruhi munculnya kendala lain dan mempengaruhi pada ketidakefektifan pengembangan dan pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Raja Ampat.

Hasil analisis menggunakan model ISM menghasilkan struktur hirarki sub-elemen kendala kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat seperti yang disajikan pada Gambar 3.

Hasil analisis struktural kendala kelembagaan yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata menunjukkan bahwa terdapat 6 level. **Level pertama** terdiri dari sub-elemen kendala konflik pemanfaatan ruang **(K1)**. Konflik pemanfaatan ruang terjadi pada sistem pengelolaan dan pemanfaatan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL) yang dinilai belum efektif pengelolaan dan distribusi manfaatnya.

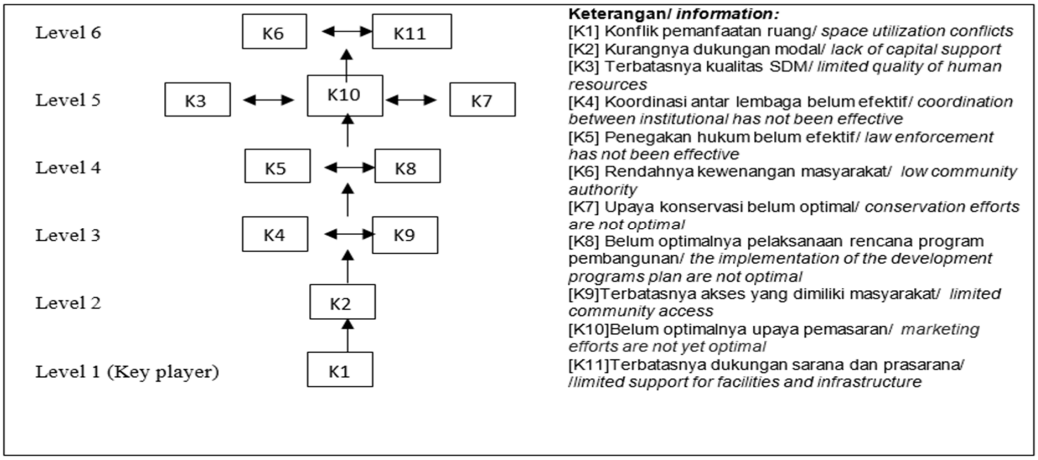
Level 6
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 (Key player)
K6
K11
K3
K10
K7
K5
K8
K4
K9
K2
K1
Keterangan/ information:
[K1] Konflik pemanfaatan ruang/ space utilization conflicts
[K2] Kurangnya dukungan modal/ lack of capital support
[K3] Terbatasnya kualitas SDM/ limited quality of human resources
[K4] Koordinasi antar lembaga belum efektif/ coordination between institutional has not been effective
[K5] Penegakan hukum belum efektif/ law enforcement has not been effective
[K6] Rendahnya kewenangan masyarakat/ low community authority
[K7] Upaya konservasi belum optimal/ conservation efforts are not optimal
[K8] Belum optimalnya pelaksanaan rencana program pembangunan/ the implementation of the development programs plan are not optimal
[K9]Terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat/ limited community access
[K10]Belum optimalnya upaya pemasaran/ marketing efforts are not yet optimal
[K11]Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana/ /limited support for facilities and infrastructure

Gambar 3. Struktural Kendala Kelembagaan (K) Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Figure 3. Structural of Institutional Constraints Management of Marine Ecotourism in Tourism Village, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency.

Sumber: data primer (2020)/ *Source: primary data (2020)*

Pada awalnya berdasarkan Peraturan Bupati (Perbup) No. 63,64,65 tahun 2007, tarif masuk wisata Raja Ampat dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Raja Ampat. Akan tetapi mulai 1 Januari 2015, sistem tarif masuk wisata Raja Ampat berubah nama menjadi tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan berdasarkan Perbup No. 18 Tahun 2014 yang pengelolaannya dialihkan ke Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD). Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Conservation Internasional Indonesia menyatakan bahwa:

> *" Sekarang ini yang masih belum beres adalah terkait tarif KJL. Rencananya mau dibuat pengelolaan satu pintu yang diinisiasi oleh pemda Raja Ampat. Pengelolaan satu pintu ini merupakan gabungan dari BKSDA, UPT BLUD, Dispar, KKPN oleh kementerian kelautan, dan pihak terkait lainnya yang masing-masing punya peran dan kepentingan didalamnya. Mereka harus bersama sepakati model pengelolaan satu pintu itu seperti apa, namun hingga saat ini yang belum ada titik temu. Diskusi bersama juga terbatas karena adanya pandemik ini"*

Kendala kelembagaan pada **Level 2** meliputi kurangnya dukungan modal **(K2)** yang dimiliki masyarakat khususnya untuk membangun *homestay* dan memiliki kapal sebagai moda transportasi wisatawan. Modal ekonomi yang dibutuhkan untuk membangun sebuah *homestay* dan membeli kapal dengan 1 mesin tempel 15 Paardenkracht (PK) adalah masing-masing minimal 20 juta. Meskipun ada bantuan berupa dana pinjaman dari bank, bantuan kapal dari dana desa dan bantuan fasilitas *homestay* dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, bantuan tersebut masih terbatas dan belum merata diterima oleh masyarakat. Berdasarkan Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 18 Tahun 2014, terdapat tarif layanan pemeliharaan jasa lingkungan yang dibebankan kepada wisawatan. Dari pendapatan tarif tersebut, ada alokasi dana untuk kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan dalam aturan. Alokasi dana tersebut penting untuk didistribusikan secara adil dan transparansi.

Pada **Level 3**, kendala kelembagaan yang dihadapi adalah koordinasi antar lembaga yang belum efektif **(K4)** dan terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat **(K9)**. Koordinasi antar lembaga yang belum efektif dipicu oleh adanya konflik pemanfaatan ruang. Pada kendala terbatasnya akses yang dimiliki masyarakat terhadap sumberdaya wisata ditandai dengan rendahnya akses melalui penguasaan teknologi, modal, kewenangan, dan relasi sosial yang dimiliki masyarakat. Pada **Level 4**, kendala kelembagaan yang dihadapi adalah penegakan hukum yang belum efektif dan belum optimalnya pelaksanaan rencana program pembangunan. Pertama, penegakan hukum yang belum efektif **(K5)** adalah terkait pembuangan limbah rumah tangga ke laut, khususnya di kampung Sawinggrai. Kedua, penegakan hukum lepas jangkar bagi kapal-kapal yang berlabuh. Ketiga, penegakan hukum pada kegiatan wisata pemberian makan ikan *(fish feeding).* Telah terdapat aturan berupa pembatasan waktu pemberian dan jenis makan yang diberikan. Waktu pemberian makan ikan ditentukan hanya pada sore hari, agar ikan dapat mencari makanannya terlebih dahulu secara alami dan tidak berdampak pada rusaknya rantai makanan. Jenis makanan yang boleh diberikan hanya terbatas pada makanan alami. Akan tetapi aturan-aturan tersebut masih kerap dilanggar oleh wisatawan dan belum ada pengawasan yang ketat.

Kendala belum optimalnya pelaksanaan rencana program pembangunan **(K8)** meliputi terbatasnya pelatihan, belum adanya tata kelola wisata *liveaboard* (kapal layar), dan pemasaran yang belum optimal. Masyarakat cukup sering menghadiri pertemuan berupa sosialisasi terkait upaya konservasi, namun pelatihan keterampilan maupun pengetahuan tentang upaya pengembangan ekowisata belum dilakukan secara rutin dan merata di kampung wisata. Pelatihan yang sudah dilaksanakan hanya melibatkan perwakilan masyarakat dan belum melibatkan seluruh masyarakat pelaku wisata. Selain peningkatan pelatihan, perlu tata kelola wisata *liveaboard* yang mengatur kebijakan melibatkan pemandu lokal dalam mendampingi tamu *liveaboard,* mendorong kerja sama penyewaan alat *snorkeling* dan *diving* antar pihak *liveaboard* dan masyarakat. Dengan demikian, hadirnya *liveaboard* memberi dampak perekonomian masyarakat kampung wisata.

Pada **Level 5** terdapat tiga kendala yaitu terbatasnya kualitas sumber daya manusia **(K3)**, belum optimalnya upaya pemasaran **(K10)** dan upaya konservasi yang belum optimal **(K7)**. Pertama, terbatasnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dipengaruhi oleh masih terbatasnya pelatihan pengembangan SDM yang

dilakukan. Kedua, pemasaran yang dilakukan masyarakat lokal dinilai masih terbatas dan belum ada dukungan penuh dari pemerintah. Sebagian besar pelaku wisata bergantung pada pemasaran melalui website yang dikelola asosiasi *homestay* Raja Ampat melalui www.stayrajaampat.com. Ketika *homestay* tidak ada wisatawan, pemilik *homestay* harus tetap membayar agar iklan *homestay* mereka tetap ada di *website*. Hal tersebutlah yang memberatkan sebagian besar pemilik *homestay*.

Kendala kelembagaan pada **Level 6** yaitu mencakup rendahnya kewenangan masyarakat **(K6)** dan terbatasnya dukungan sarana dan prasarana **(K11)**. Masyarakat yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan didominasi oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dan aparatur kampung. Triyanti & Susilowati (2019) mengemukakan bahwa pendekatan partisipasif dapat dipergunakan untuk mendorong masyarakat sampai pada tahap bersedia terlibat dan bersedia mencoba lalu memelihara hasilnya. Maka perlunya keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, karena masyarakat sebagai aktor utama pengguna sumber daya alam.

Kendala kelembagaan selanjutnya adalah terbatasnya dukungan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil wawancara dengan satu pemilik *homestay* mengemukakan *"ada fasilitas yang biasa diminta oleh tamu homestay yaitu alat snorkling. Tapi fasilitas itu belum bisa kami penuhi karena kami belum punya fasilitas alat snorkling untuk tamu. Namun secara umum fasilitas homestay menurut kami sudah terpenuhi"*. Fasilitas secara umum yang telah dipenuhi oleh mayoritas *homestay* di kampung adalah fasilitas kamar berupa kasur, kelambu, bantal, lemari, meja, kursi, handuk, *hammock*, kamar mandi di dalam atau di luar, sedangkan fasilitas umum meliputi dermaga, tempat duduk pinggir pantai *(para-para)*, listrik 12 jam (18.00-06.00 WIT), lampu jalan, dan menara telekomunikasi.

PROGRAM STRATEGIS PENGELOLAAN EKOWISATA BAHARI

Berdasarkan wawancara mendalam bersama informan kunci dan analisis Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Raja Ampat terdapat sepuluh sub-elemen program strategis yang dibutuhkan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Pada Tabel 2 disajikan jawaban dari para informan terkait hubungan antar sub elemen tersebut.

Tabel 2. Matriks Program Strategis Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.
Table 2. Matrix of Strategic Program for Marine Ecotourism Management in Tourism Village, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency.

Elemen i \ Elemen j	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10
[P1] Pendataan seluruh kondisi dan potensi kawasan/ *Data collection on all area conditions and potentials*		O	A	A	X	A	X	A	A	A
[P2] Menyusun program perencanaan ekowisata yang berkelanjutan/ *Compiling a sustainable ecotourism planning program*			X	X	X	X	V	X	X	X
[P3] Menguatkan kelembagaan tingkat lokal hingga tingkat kabupaten/ *Strengthen local level ecotourism institutions*				A	X	X	V	X	X	X
[P4] Mengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders/ Develop collaborative management among stakeholders*					X	X	X	X	X	X
[P5] Program pengawasan dan evaluasi yang efektif/ *An effective monitoring and evaluation program*						A	X	X	X	X
[P6] Pemberdayaan masyarakat/ *Community empowerment*							V	X	X	X
[P7] Peningkatan sarana dan prasarana/ *improvement of facilities and infrastructure*								X	A	A
[P8] Kejelasan batas wilayah/ *Clarity of boundaries*									A	A
[P9] Meningkatkan efektivitas konservasi/ *Increase the efeectiveness of conservation*										X
[P10] Pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat/ *Distribution of fair access to the community*										

Sumber: data primer (2020)/ *Source: primary data (2020).*

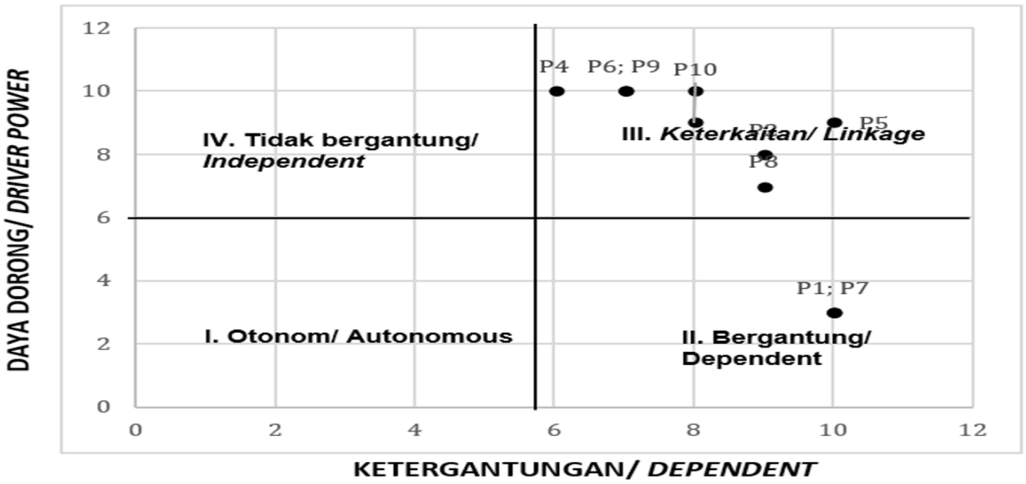

Gambar 4. Matriks Daya Dorong dan Ketergantungan Elemen Program Strategis (P) dalam Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Figure 4. Matrix of Driving Force and Dependency Level on of Strategy Program Elements in for Marine Ecotourism Management in the Tourism Village, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency.

Sumber: data primer (2020)/ *Source: primary data (2020)*

Berdasarkan matriks *driving force* dan *dependency level,* klasifikasi dari elemen program strategis (P) dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Raja Ampat menempati empat kuadran sebagaimana disajikan pada Gambar 4.

Gambar 4 menunjukkan bahwa dua sub-elemen program strategis berupa pendataan seluruh kondisi dan potensi kawasan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana berada pada kuadran *dependent.* Kedua sub-elemen program strategis pada kuadran *dependent* memiliki daya dorong rendah dan tingkat ketergantungan tinggi terhadap program strategis lainnya, sehingga kurang diprioritaskan menjadi program strategis dalam pengembangan dan pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat. Berbeda dengan delapan sub-elemen program strategis yang berada pada kuadran *linkage*. Sub-elemen program strategis yang berada pada kuadran *linkage* memiliki daya torong tinggi dan tingkat ketergantungannya terhadap program strategis lain juga tinggi. Sub elemen pada kuadran *lingkage* potensial diprioritaskan. Sub-elemen tersebut meliputi pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders,* pendataan seluruh kondisi dan potensi kawasan, pemberdayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas konservasi, pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat, menguatkan kelembagaan ekowisata tingkat lokal, program pengawasan dan evaluasi yang efektif, menyusun program perencanaan ekowisata yangberkelanjutan, dan kerja sama pendanaan lintas sektoral.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan ISM, diperoleh model struktural program strategis yang diharapkan dalam pengelolaan ekowisata bahari sebanyak lima level. Level pertama merupakan sektor kunci *(key player)* yang menjadi pendorong bagi program strategis pada level selanjutnya (level 2 sampai level 5), sehingga merupakan prioritas program strategis. Struktural program strategis yang diperlukan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat dapat disajikan pada Gambar 5.

Berdasarkan hasil analisis ISM terdapat 5 level struktural program strategis yang diperlukan dalam pengelolaan ekowisata bahari di kampung wisata Raja Ampat. Sub-elemen program strategis pada level 1 dapat menjadi pendorong elemen program strategis pada level selanjutnya. Sub-elemen program strategis pada **Level 1** meliputi pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders,* pemberdayaan masyarakat, meningkatkan efektivitas konservasi dan pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat. Dalam pengelolaan yang sinergis dan berkelanjutan, perlu menekankan kolaborasi antara pemangku kepentingan dengan membentuk aliansi (Yeboah-Assiamah, 2016; Kanyuuru *et al.*, 2017). Brown (2018) menambahkan bahwa antar

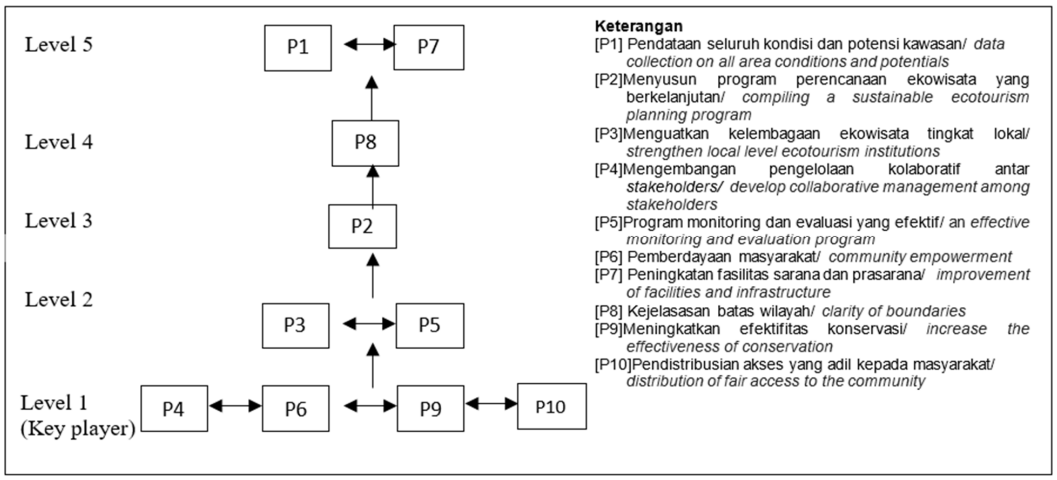
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1
(Key player)
P1
P7
P8
P2
P3
P5
P4
P6
P9
P10
Keterangan
[P1] Pendataan seluruh kondisi dan potensi kawasan/ data collection on all area conditions and potentials
[P2]Menyusun program perencanaan ekowisata yang berkelanjutan/ compiling a sustainable ecotourism planning program
[P3]Menguatkan kelembagaan ekowisata tingkat lokal/ strengthen local level ecotourism institutions
[P4]Mengembangan pengelolaan kolaboratif antar stakeholders/ develop collaborative management among stakeholders
[P5]Program monitoring dan evaluasi yang efektif/ an effective monitoring and evaluation program
[P6] Pemberdayaan masyarakat/ community empowerment
[P7] Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana/ improvement of facilities and infrastructure
[P8] Kejelasasan batas wilayah/ clarity of boundaries
[P9]Meningkatkan efektifitas konservasi/ increase the effectiveness of conservation
[P10]Pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat/ distribution of fair access to the community

Gambar 5. Struktural Program Strategis (P) yang diperlukan dalam Pengelolaan Ekowisata Bahari di Kampung Wisata Distrik Meos Mansar Kabupaten Raja Ampat.

Figure 5. Structural of Strategy Program Management of Marine Ecotourism in Tourism Village, Meos Mansar District, Raja Ampat Regency.

Sumber: data primer (2020)/ *Source: primary data (2020).*

pemangku kepentingan perlu melakukan diskusi, negosiasi, perencanaan bersama, pengambilan keputusan bersama dan bertindak bersama di antara lembaga-lembaga untuk membentuk pengelolaan kolaborasi.

Pengelolaan kolaboratif **(P4)** perlu diterapkan khususnya untuk mengatasi permasalahan dalam sistem pengelolaan dan pemanfaatan tarif KJL yang menjadi tantangan terbesar untuk saat ini. Dalam sistem pengelolaan tarif KJL perlu mengembangkan pola manajemen kolaborasi dengan menyatukan kepentingan dan melakukan kerjasama antar pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dinas pariwisata dan kebudayaan kabupaten, UPT BLUD, dinas perikanan, dinas perhubungan, BKSDA, dinas pekerjaan umum, masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Pendistribusian pendapatan tarif KJL harus sesuai dengan kebijakan yang ada. Berdasarkan peraturan bupati, tarif KJL bagi wisatawan nusantara (wisnus) sebesar Rp500.000 dan bagi wisatawan mancanegara (wisman) sebesar Rp1.000.000. Dari tarif KJL wisnus dipotong Rp75.000 dan dari tarif KJL wisman dipotong Rp300.000 untuk dialokasikan ke Pendapatan Anggaran Daerah (PAD). Sisanya, Rp425.000 tarif KJL wisnus dan Rp700.000 tarif KJL wisman dikelola UPT BLUD untuk alokasikan ke biaya pembangunan kabupaten Raja Ampat, biaya operasional dan non operasional kawasan konservasi perairan, dan dana kesejahteraan masyarakat. Pelaporan jumlah wisatawan dan pendapatan tarif KJL harus dilaporkan secara jelas, berkala, dan mudah diakses oleh semua pihak untuk meningkatkan kepercayaan antar *stakeholders* dan keefektifan pengelolaan.

Program strategis pemberdayaan masyarakat **(P6)** dilakukan melalui peningkatan pelatihan dan pendampingan masyarakat. Beberapa pelatihan sudah diterima oleh sebagian masyarakat, namun belum diterima oleh seluruh masyarakat pelaku wisata. Masyarakat pelaku wisata membutuhkan pelatihan rutin dan pendampingan dalam upaya pengembangan ekowisata di kampung wisata. Pelatihan yang dibutuhkan seperti pelatihan standarisasi *homestay,* pelatihan pelayanan yang baik, pelatihan bahasa, pelatihan memasak, pelatihan pengelolaan keuangan *homestay*, pelatihan ketrampilan untuk membuat beragam produk oleh-oleh, dan pelatihan sertifikasi *dive center* dan *tourguide*. Selain dari sisi pelatihan dan pendampingan, perlu adanya dukungan kepada masyarakat lokal untuk memiliki fasilitas selam dan instruktur *dive* lokal sesuai standard international serta jaminan asuransi bagi penyelam untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan dalam menggunakan fasilitas dan layanan kegiatan selam.

Program strategis peningkatkan efektivitas konservasi **(P9)** dilakukan dengan melibatkan berbagai *stakeholders* untuk mengawasi penegakan aturan. *Stakeholders* yang dilibatkan dalam pengawasan meliputi masyarakat, UPT BLUD, satpol air, dinas kebudayaan dan pariwisata, dan

CI. Kegiatan pengawasan di beberapa titik pos penjagaan perairan kawasan konservasi berkurang pada saat pandemi Covid-19, dikarenakan adanya pengurangan petugas patroli UPT BLUD. Pengurangan petugas patroli UPT BLUD disebabkan oleh menurunnya pendapatan tarif KJL selama pandemi Covid-19. Berdasarkan informasi dari kepala UPT BLUD mengemukakan bahwa:

> *"Adanya pengurangan pekerja di UPT BLUD termasuk petugas patroli, dampaknya ditemukan kembali kegiatan merusak dari orang luar berupa illegal fishing. Pelaku usaha yang ikut patroli karena sering melintas di laut juga tidak ada karena tidak ada tamu. Namun setelah disuport oleh CI dan satpol air, patroli dilakukan lagi meskipun petugas patroli di pos penjagaan tidak sebanyak sebelum pandemi"*

Program strategis berupa pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat **(P10)** harus memperhatikan keadilan prosedural, subtantif dan distributif. Keadilan akses menurut Schlosberg (2004) ditandai dengan tidak adanya ketimpangan dalam distribusi manfaat yang diterima setiap orang atau pihak tertentu di masyarakat. Berdasarkan definisinya, keadilan akses dapat mencakup pada tiga hal yaitu: (1) keadilan prosedural, yaitu keterlibatan seluruh pihak (masyarakat) dalam arti yang sebenarnya; (2) keadilan subtantif, yaitu hak untuk menikmati manfaat sesuai harapan; dan (3) keadilan distributif, yaitu penyebaran yang merata dari keuntungan yang diperoleh (Taylor, 2000). Keadilan prosedural dan subtantif telah dicapai oleh sebagian besar masyarakat kampung wisata karena mereka dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan ekowisata bahari dan memperoleh manfaat yang cukup sesuai dari adanya pengelolaan ekowisata bahari. Akan tetapi, keadilan distributif belum tercapai karena penyebaran manfaat belum dirasakan secara merata bagi seluruh masyarakat kampung wisata, seperti manfaat atau akses teknologi, modal, pasar, pengetahuan, dan kemitraan.

Program strategis pada **Level 2** adalah menguatkan kelembagaan ekowisata di tingkat lokal **(P3).** Mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai pelaku wisata bergabung kedalam asosiasi *homestay* Raja Ampat. Asosiasi *homestay* Raja Ampat dijadikan sebagai wadah pertukaran informasi para pelaku wisata dan kelompok pengembangan wisata. Kelembagaan ekowisata di tingkat lokal perlu diperkuat kinerjanya dalam mengatur mekanisme pengelolaan sesuai prinsip keberlanjutan, mengorganisir kegiatan *homestay* dan pramuwisata, membangun pertukaran informasi antar anggota, dan mengembangan pariwisata berkelanjutan yang bekerja sama dengan berbagai *stakeholders*. Asosiasi *homestay* Raja Ampat berperan dalam membantu anggotanya memasarkan *homestay* melalui website. Pemilik *homestay* dipungut biaya perbulan untuk operasional website, akan tetapi aturan pungutan dinilai tidak adil. Dengan demikian, perlu menerapkan aturan pungutan yang diambil dari persenan berdasarkan pendapatan dari wisatawan yang masuk. Besaran persenan untuk biaya pungutan dapat ditentukan sesuai kesepakatan bersama. Selain itu, perlu dibentuk tim khusus pengurus Asosiasi *Homestay* Raja Ampat yang fokus mengurus administrasi dan mengembangkan usaha wisata di tingkat kabupaten.

Program strategis pada level 2 selanjutnya adalah program pengawasan dan evaluasi yang efektif **(P5)**. Pengawasan kawasan konservasi telah dilakukan oleh tim patroli UPT BLUD dan satpol air. Namun, pelanggaran seperti lepas jangkar kapal yang tidak sesuai aturan, *illegal fishing,* buang sampah sembarang, dan kegiatan wisata *fish feeding* masih ditemukan. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan dan pemanfaatan tarif KJL belum dilakukan secara efektif. Salah satu staff UPT BLUD mengemukakan bahwa "*data wisatawan yang masuk dan yang bayar kadang suka tidak jelas datanya. Karena wisatawan ada yang bayar di pelabuhan, ada yang bayar di pos Arborek, bahkan ada juga yang tidak bayar karena wisatawan masuknya dari Sorong tidak melalui Waisai"*.

Ketidakjelasan pemasukan dari tarif KJL ini mempengaruhi besaran biaya operasional kawasan konservasi Raja Ampat dan distribusi pendapatan kepada masyarakat. Kejelasan pengaturan dan pemasukan tarif KJL dapat dilakukan dengan menerapkan sistem pengelolaan satu pintu, seperti membangun sistem pendaftaran dan pembayaran online bagi setiap wisatawan yang berkunjung. Wisatawan yang belum melakukan registrasi dan pembayaran, maka tidak bisa memasuki kawasan Raja Ampat. Sejalan dengan hal tersebut, maka perlu adanya pos penjagaan yang dapat mengecek status pendaftaran wisatawan. Program strategis pada **Level 3** adalah menyusun program perencanaan ekowisata yang

berkelanjutan **(P2)**. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Raja Ampat, program perencanaan ekowisata mencakup: penetapan wilayah Destinasi Pariwisata Kabupaten (DPK) dan wilayah Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK); (2) penetapan dan pengembangan daya tarik wisata, aksesibilitas, prasarana umum dan fasilitas umum, fasilitas pariwisata, pengembangan investasi; (3) pengembangan pemasaran pariwisata; (4) pengembangan industri pariwisata; (5) penguatan organisasi kepariwisataan; (6) pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program perencanaan adalah melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda dalam setiap pengambilan keputusan.

Program strategis pada **Level 4** adalah kejelasan batas wilayah **(P8).** Su, Wall, & Ma (2014) mengemukakan bahwa masalah struktur pengelolaan tenurial dan ambiguitas lahan kepemilikan biasa terjadi di kawasan perlindungan. Demi memperjelas batas wilayah perlu pemasangan pelampung sebagai penanda batas. Program strategis pada **Level 5** adalah pendataan seluruh kondisi dan potensi kawasan dan Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Pendataan seluruh kondisi dan potensi kawasan **(P1)** masih menjadi tantangan dalam upaya pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata Kabupaten (KSPK). Untuk melengkapi data kondisi dan potensi seluruh kawasan, perlu strategi bertahap dalam pengumpulan data. Pendataan dapat dimulai dengan melibatkan masyarakat lokal yang mengetahui kondisi dan potensi wilayahnya.

Program strategis lainnya pada level 5 adalah peningkatan fasilitas sarana dan prasarana **(P7).** Dalam upaya peningkatan fasilitas sarana dan prasarana di kampung wisata perlu dilakukan survei dan wawancara dengan masyarakat tentang kebutuhan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Identifikasi kebutuhan masyarakat dilakukan agar pembangunan fasilitas sarana dan prasarana tepat guna dan sesuai dengan kondisi lokal. Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, fasilitas sarana dan prasarana yang perlu dibangun dan ditingkatkan adalah jaringan listrik PLTD, drainase, pengelolaan limbah, dermaga semi permanen dengan kondisi yang baik, pelayanan kesehatan yang lengkap di kampung wisata, dan *dive* center sesuai standar international di tiap kampung wisata.

Pemetaan pemangku kepentingan menempatkan Pemerintah, Dewan Adat Suku Maya, dan CI Indonesia termasuk kelompok *key players* yang memiliki kepentingan dan pengaruh tinggi. Pada kelompok *context setter,* terdapat lembaga penelitian atau akademisi seperti Universitas Cendrawasih dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), yang memiliki kepentingan rendah namun tinggi pengaruhnya. Di lain pihak, masyarakat pelaku wisata, masyarakat non pelaku wisata, HPI Raja Ampat, dan asosiasi *homestay* Raja Ampat masuk ke dalam kelompok *subjects*, yang memiliki kepentingan tinggi namun rendah pengaruhnya. Posisi masyarakat masih menjadi subjek yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap sumber daya tetapi pengaruhnya rendah terhadap pengambilan keputusan. Hasil memetaan ini secara umum menunjukkan bahwa masyarakat merupakan pihak yang paling perlu mendapatkan perhatian dalam penyempurnaan kelembagaan yang ada. Terkait hal itu, penguatan koordinasi dengan pihak otoritas (pemerintah) merupakan hal yang sangat relevan, misalnya melalui pengaktifan kembali Badan Pemusyawaratan Kampung (Bamuskam).

Hasil analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa kelompok pemerintah, masyarakat, swasta, lembaga penelitian dan LSM perlu membentuk pengelolaan kolaborasi dalam rangka mengatasi berbagai kendala kelembagaan yang dihadapi dan melaksanakan program strategis pengelolaan ekowisata bahari di Kampung Wisata Raja Ampat. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ekowisata Kampung Wisata Raja Ampat terdiri dari beberapa level. Kendala kelembagaan pada level pertama adalah konflik pemanfaatan ruang pada sistem pengelolaan dan pemanfaatan tarif Kartu Jasa Lingkungan (KJL). Kendala kelembagaan pada level pertama sangat menentukan penanganan kendala kelembagaan yang berada pada level selanjutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi dan analisis kendala kelembagaan berikut adalah program strategis yang dapat dipertimbangkan untuk mengatasinya. Program strategis dimaksud terdiri dari beberapa level, namun perhatian dapat difokuskanpada program strategis pada level pertama; program strategis pertama ini akan menjadi pendorong elemen program strategis pada level selanjutnya. Program strategis pada level pertama tersebut meliputi: (1) pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders;* (2) pemberdayaan masyarakat; (3) meningkatkan

efektivitas konservasi; dan (4) pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Program strategis yang perlu diprioritaskan adalah pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders,* pemberdayaan masyarakat, peningkatkan efektivitas konservasi, dan pendistribusian manfaat yang adil kepada masyarakat. Program startegis pertama, pengembangan pengelolaan kolaboratif antar *stakeholders* perlu diterapkan pada sistem pengelolaan dan pemanfaatan tarif KJL. Kendala kelembagaan pengelolaan tarif KJL muncul karenakan belum berlangsungnya pengelolaan secara terpadu antar *stakeholders*, menyangkut sistem, fungsi dan kebijakan. Pengelolaan tarif KJL perlu diatur melalui sistem pengelolaan satu pintu untuk menghindari tumpang tindih kebijakan terkait lembaga yang berwenang dalam mengelola tarif KJL. Wisatawan yang masuk ke kawasan wisata Raja Ampat perlu melakukan pendaftaran online ke halaman web yang dikelola oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat perlu koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Raja Ampat terkait pendaftaran dan pembayaran tarif masuk wisata yang dibayarkan oleh wisatawan. Pendaftaran dan pembayaran tarif masuk wisata atau tarif KJL seyogyanya dilakukan dengan sistem online, agar pelaporannya jelas, terukur dan mudah diakses. Pemerintah daerah bersama BPKAD harus memastikan pendapatan tarif masuk wisata dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur kebutuhan wisata, pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku wisata dan pembiayaan operasional maupun non operasional Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat. Harus ada penekanan bahwa ekowisata bahari di Raja Ampat diarahkan pada sifat mutualisme konservasi; terkait hal ini, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Raja Ampat perlu melakukan koordinasi pengelolaan dengan Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah (UPT BLUD) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). UPT BLUD berada di bawah kewenangan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat. Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu mendukung dan memastikan sistem pengelolaan dan pemanfaatan tarif masuk wisata dikelola dengan baik untuk keberlanjutan Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Raja Ampat.

Program strategis kedua adalah perlunya peningkatan pelatihan dan pendampingan pelaku wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat serta Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Raja Ampat. Program strategis ketiga adalah meningkatkan efektivitas konservasi dengan melibatkan berbagai *stakeholders* sebagai pengawas untuk memastikan aturan yang dibuat telah dipatuhi. *Stakeholders* yang dapat dilibatkan dalam pengawasan meliputi masyarakat, UPT BLUD, Satpol Air, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Raja Ampat, dan Conservation Internasional Indonesia. Program strategis keempat adalah menjamin pendistribusian akses yang adil kepada masyarakat harus memperhatikan keadilan prosedural, subtantif dan distributif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia, skema penelitian program magister menuju doktor untuk sarjana unggulan yang telah mendanai penelitian sesuai kontrak penelitian tahun anggaran 2019 Nomor: 3/E1/KP.PTNBH/2019. Kami mengucapkan terima kasih kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat, Unit Pelaksana Teknis Badan Layanan Umum Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat, Conservation International Indonesia, Asosiasi *Homestay* Raja Ampat, Kepala Kampung Wisata Arborek, Yenbuba dan Sawinggrai yang telah banyak membantu peneliti dalam mengumpulkan data.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Nuraini sebagai kontributor utama dan Arif Satria, Ekawati Sri Wahyuni, dan Dietrich Geoffrey Bengen sebagai kontributor anggota. Nuraini berkontribusi dalam membangun kerangka pemikiran, melakukan pengambilan data di lapang, mengumpulkan data primer dan sekunder, menganalisis data, dan menulis artikel. Arif Satria berkontribusi dalam memberi saran kerangka teoritis, membuat judul artikel dan memberi ulasan pada artikel. Ekawati Sri Wahyuni dan Dietrich Geoffrey Bengen berkontribusi dalam merancang metode penelitian dan memberi ulasan pada artikel.

DAFTAR PUSTAKA

[Bappeda] Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Raja Ampat. (2010). Raja Ampat: buku rencana tata ruang wilayah Kabupaten Raja Ampat 2010 - 2030.

Brinkerhoff, D.W., & Goldsmith, A.A. (1992). Promoting the sustainability of development institutions: a framework for strategy. *World development*, 20(3), 369-383. doi:10.1016/0305-750X(92)90030-Y.

Brown, H.C.P. (2018). An Assessment of institutional capacity for integrated landscape management in Eastern Cameroon. *Environmental Management*, 62(1), 118-127. doi: 10.1007/s00267-018-1048-z.

Bryson, J.M. (2004). What to do when stakeholders matter: stakeholders identification and analysis techniques. *Public management review,* 6(1), 21-53. doi: 10.1080/14719030410001675722.

Creswell, J.W. (2014). *Research Design, Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Fourth Edition*. Los Angeles, US: SAGE Publication.

Damanik, J., & Weber, H.F. (2006). *Perencanaan Ekowisata: dari Teori ke Aplikasi*. Yogyakarta, ID: Penerbit Andi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat. (2017). Pendapatan Penjualan Kartu Jasa Lingkungan Tahun 2016 Kabupaten Raja Ampat.

Fidelman, P., Evans, L., Fabinyi, M., Foale, S., Cinner, J., & Rosen, F. (2012). Governing large-scale marine commons: contextual challenge in the coral triangle. *Marine Policy*, 36(1), 42-53. doi: 10.1016/j.marpol.2011.03.007.

Hero, Y. (2012). Peran Kelembagaan dalam Proses Pemebuatan Kebijakan Pengelolaan Hutan Pendidikan Gunung Walat Berdasarkan Pendekatan Diskursus dan Sejarah [disertasi]. Bogor, ID: IPB University.

Hiwasaki, L. (2007). Community dynamics in Japanese rural areas and implications for national park management. *International Journal of Biodiversity Science and Management*, 3 (2), 102–114. doi: 10.1080/17451590709618166.

Honrado, J.P., Lomba, A., Alves, P., Aguiar, C., Monteiro-Henriques, T., Cerqueira, Y., Monteiro, P., & Caldas, F.B. (2017). Conservation management of EU priority habitats after collapse of traditional pastoralism: navigating socioeco-logical transitions in Mountain Rangeland. *Rural Sociology*, 82 (1), 101-128. doi: 10.1111/ruso.12111.

Hukom, F.D., Yulianda, F., Bengen, D.G., & Kamal, M.M. (2019). Efektivitas Zonasi dalam Pengelolaan Perikanan Karang di Kawasan Konservasi Perairan Selat Dampier, Raja Ampat. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,* 9 (2), 93-103. doi: 10.15578/jksekp.v9i2.7661.

Jayant, A., & Azhar, M. (2014). Analysis of the barriers for implementing green supplay chain management (GSCM) practices: an interpretive structural modeling (ISM) approach. *Procedia Engineering,* 97, 2157-2166. doi: 10.1016/j.proeng.2014.12.459.

Kanungo, S., & Bhatnagar, V.V. (2002). Beyond generic models for information system quality: the use of interpretive structural modeling (ISM). *Systems Research and Behavioral Science,* 19(6), 531-549. doi: 10.1002/sres.476.

Kanyuuru, C.K., Mburu, J., & Njoka, J. (2017). Adaptation of institutional arrangements to management of Northern Rangelands of Kenya. *Environment, Development and Sustainability*, 19(1), 67-82. doi: 10.1007/s10668-015-9718-y.

Mohammed, I.R., Shankar, R., & Banwet, D.K. (2008). Creating flex-lean-agile value chain by outsourcing: an ISM-based interventional roadmap. *Business Process Management Journal,* 14,338-339. doi: 10.1108/14637150810876670.

Muttaqin, M.Z. (2012). Designing payments for environmental services (PES) to reduce emissions from deforestation and forest degradation (REDD+) in Indonesia [disertasi]. Australia, AU: The Australian National University.

Nurfatriani, F., Darusman, D., Nurrochmat, D.R., & Yustika, A.E. (2015). *Analisis pemangku kepentingan dalam trInnovation Agenansformasi kebijakan fiskal hijau*. Forestry Research, Development and Innovation Agency.

Ostrom, E. (1990). *Governing The Commons*. New York, US: Cambridge Univ Press.

Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 63 Tahun 2007 tentang Retribusi Ijin Masuk Wisata di Kabupaten Raja Ampat.

Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Dana Pengembangan Kepariwisataan Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Pengelola Dana Pengembangan Kepariwisataan Non-Retribusi Bagi Masyarakat Kabupaten Raja Ampat.

Peraturan Bupati Kabupaten Raja Ampat Nomor 18 Nomor 2014 Tentang Tarif Layanan Pemeliharaan Jasa Lingkungan pada Badan Layanan.

Reed, M.S, Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., Prell, C., Quinn, C.H., & Stringer, L.C. (2009). Who's in and why? A typology of stakeholder analysis methods

for natural resource management. *Journal of Enviromental Management*, 90(5), 1933-1949. doi: 10.1016/j.jenvman.2009.01.001.

Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Raja Ampat Tahun 2014-2034.

Rudyanto, Rumetna, L., Setyawan, D., Prabowo, N.A. (2015). Laporan akhir dokumentasi proses dan pembentukkan KKPD Raja Ampat dan Pembentukan BLUD UPTD KKPD Raja Ampat. *The Nature Conservancy Indonesia.*

Satria, Arif. (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta, ID: PT Pustaka Cidesindo.

Satria, Arif. (2009). *Pesisir dan Laut untuk Rakyat*. Bogor, ID: IPB Press.

Saxena, J.P., & Vrat, P. (1992). Scenario building: a critical study of energy conservation in the Indian cemen industry. *Technological Forecasting and Social Change,* 41(2), 121-146. doi: 10.1016/0040-1625(92)90059-3.

Schlosberg, D. (2004). Reconceiving environmental justice: global movements and political theories. *Environmental politics*, 13 (3), 517 –540. doi: 10.1080/0964401042000229025.

Su, M.M., Wall, G., & Ma, Z. (2014). Assessing ecotourism from a multi-stakeholder perspective: Xingkai lake national nature reserve, China. *Environmental Management*, 54(5), 1190-1207. doi: 10.1007/s00267-014-0360-5.

Taylor, D.E. (2000). The rise of the environmental justice paradigm: Injustice framing and the social construction of environmental discourse. *American Behavioral Scientist*, 43 (4), 508-580. doi: 10.1177/0002764200043004003.

Thia-Eng, C. (2006). *The Dynamics of Integrated Coastal Management: Practical Applications in the Sustainable Coastal Development in East Asia.* Quenzon, PH: PEMSEA.

Triyanti, R., & Susilowati, I. (2019). Analisis Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Gunungkidul. *J. Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan,* 9 (1), 23-34. doi: 10.15578/jksekp.v9i1.7324.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Kawasan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Wood, E.M. (2002). *Ecotourism: principles, practices & policies for sustainability*. Paris, FR: UNEP publication.

Yeboah-Assiamah, E., Muller, K., & Domfeh, K.A. (2016). Rising to the challenge: A framework for optimising value in collaborative natural resource governance. *Forest Policy and Economics,* 67, 20–29. doi: 10.1016/j.forpol.2016.01.008.

PEMBELAJARAN PEMBANGUNAN PULAU TERLUAR BERBASIS SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN: STUDI KASUS SKPT BIAK NUMFOR

Lesson Learned of The Outer Island Development Based on The Marine and Fishery Sector: A Case Study of The SKPT of Biak Numfor

***Andrian Ramadhan[1], Rizky Muhartono[1], Tikkyrino Kurniawan[1], dan Harnita Hadiastuty[2]**

[1]Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

[2]Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan
Gedung Mina Bahari III Lantai 14 Jl. Medan Merdeka Timur No.16 Jakarta Pusat, Indonesia

Diterima tanggal: 8 Agustus 2020; Diterima setelah perbaikan: 21 Juli 2021;
Disetujui terbit: 1 Desember 2021

ABSTRAK

Konsep Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) merupakan tindak lanjut dari nawacita, yang memprioritaskan pembangunan kelautan dan perikanan di kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan/ pinggiran. Tantangan utama terkait upaya pembangunan daerah pinggiran adalah ketergantungannya pada intervensi kebijakan yang datang dari luar yang merupakan aspek sumberdaya manusia dan kinerja kelembagaan. Hal tersebut dikhawatirkan berimplikasi negatif pada aspek distribusi manfaat pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Terkait itu, makalah ini bertujuan untuk mengungkap kinerja pembangunan sumberdaya manusia dan kelembagaan serta isu pembangunan inklusif pada program SKPT. Penelitian dilakukan pada Desember tahun 2019 menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus, yang dimaksudkan untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif pembangunan sumberdaya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan eksogenus tidak harus berkonotasi pembangunan yang mengabaikan aspek manusia dan kinerja kelembagaan lokal. Pelajaran dari Program SKPT di Kabupaten Biak Numfor menunjukkan bahwa dua isu tersebut dapat menjadi modal penting yang ikut berkontribusi pada keberhasilan intervensi terkait program SKPT, termasuk berbagai aktivitas pemberian bantuan dan ekspansi pasar yang terkoneksi dengan kelembagaan-kelembagaan lokal.

Kata Kunci: SKPT; pulau terluar; *exogenus development*; sumber daya manusia; kelembagaan

ABSTRACT

The concept of Integrated Marine and Fisheries Center (SKPT) is derived from the Nawacita that prioritizes the development of small islands and border areas. The major challenge of border area is the dependence on external policy regardless to its local human resource and institutional development. As the result, the development might cause benefits distribution issue and leave local communities behind. This paper aims to reveal the extent of human and institutional development, as well as the issue of inclusive development in the SKPT program. The research was conducted in December 2019, using a qualitative approach (case study) to explore the concept and implementation of the SKPT that is related to human resource development, institutions and inclusive development issues. The results show that exogenous development must not ignore the issue of local human resource and institutional development. In fact, the SKPT in Biak Numfor Regency uses these two issues as the basis for determining the programs such as forms of aids and market expansion strategies that connect to local institutions.

Keywords: SKPT, outer islands, exogenous development, human resources, institutions

*Korespondensi Penulis:
email: andrianmadhan@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.10060

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah pulau terluar sering dihadapkan pada masalah keterisolasian. Seperti diungkap oleh McCormack (2012) yang merujuk pada contoh kasus Jepang, pulau kecil terluar mengalami berbagai periode krisis demografi, sosial, dan ekonomi, yang berdampak pada lambatnya proses pembangunan. Karenanya peran pemerintah pusat untuk mengintervensi jalannya pembangunan menjadi relevan. Pembiaran terhadap ketimpangan pembangunan dapat memunculkan berbagai permasalahan seperti migrasi penduduk, kecemburuan sosial sampai dengan disintegrasi wilayah. Mengingat hal ini, para peneliti, misal Kuwahara (2012) berpendapat bahwa pulau terluar merupakan wilayah strategis yang harus mendapatkan prioritas dalam pembangunan. Indonesia sendiri punya pengalaman buruk terkait hal ini, di mana Pulau-pulau Sipadan dan Ligitan berpindah hak ke negara tetangga (Bangun, 2017). Menyadari kesalahan masa lalu, pemerintah Indonesia kini memberikan perhatian yang lebih besar pada pembangunan wilayah pinggiran, salah satunya melalui Program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT). Program ini sejalan dengan salah satu aksi prioritas Nawa Cita yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil presiden Jusuf Kalla tahun 2014 (www.kpu.go.id)

SKPT merupakan konsep terpadu dalam pembangunan kelautan dan perikanan yang memprioritaskan pembangunan kawasan pulau-pulau kecil dan perbatasan. Berdasarkan Permen KP No.48/PERMEN-KP/2015, SKPT bertujuan untuk membangun dan mengintegrasikan proses bisnis kelautan dan perikanan berbasis masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan secara berkelanjutan. Sementara *outcomes* yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya produktivitas usaha perikanan tangkap dan budidaya, volume usaha perikanan nelayan, serapan pasar lokal dan regional terhadap hasil usaha dan ekspor hasil perikanan. Dua poin terakhir yang ingin dicapai dari SKPT sejalan dengan pendapat Baldacchino (2006) yang mengungkap pentingnya optimalisasi sumber daya ekstra-teritorial dalam pembangunan pulau kecil yang mencakup seluruh rangkaian barang dan jasa dan termasuk akses ke investasi, kesejahteraan, keamanan, mata uang yang stabil, hubungan internasional, tenaga kerja khusus, transfer, pasar dan pendidikan tinggi.

Permasalahan yang sering muncul dari program pembangunan yang sarat intervensi pemerintah adalah kemandirian dan keberlanjutan program. Pada banyak kasus, daerah menjadi tergantung pada pemerintah pusat dan tidak mampu berkembang sebagaimana diharapkan. Hal ini biasanya terjadi karena sumber daya manusia dan kualitas kelembagaan tidak terbangun secara baik selama program berjalan. Sebagaimana disampaikan oleh Del Gatto dan Mastinu (2017), ada hubungan antara keterlambatan pembangunan ekonomi pada pulau terpencil dengan kualitas sumber daya manusia dan kinerja kelembagaan, dua faktor yang mencirikan keterisolasian geografis. Oleh karena itu, kedua isu tersebut penting untuk diperhatikan dalam program SKPT yang tengah berjalan. Isu relevan lainnya adalah distribusi manfaat program khususnya bagi nelayan atau masyarakat lokal untuk menghadirkan pembangunan yang inklusif. Program yang fokus hanya pada peningkatan pemanfaatan sumber daya dapat mengakibatkan marginalisasi masyarakat lokal. Hal ini terjadi bila otoritas berwenang mengambil jalan pintas melalui pembukaan kesempatan besar pada pemodal dan tenaga non lokal yang lebih terampil.

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana pembangunan sumber daya dan kelembagaan pada program SKPT berjalan dalam kacamata pembangunan inklusif sehingga program pembangunan yang diintervensi dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian ini mengambil studi kasus pada SKPT Biak yang ditetapkan berdasarkan Kepmen KP No 51 Tahun 2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan. Secara geografis, Kabupaten Biak Numfor relatif terisolasi karena terletak pada pulau kecil di atas daratan utama Provinsi Papua, namun kabupaten ini strategis karena berhadapan dengan langsung dengan Samudera Pasifik yang menjadi pintu gerbang dengan negara-negara lain. Pada konteks perikanan, wilayah ini masuk ke dalam WPP 717 yang memiliki sumber daya sebesar 1.054.695 ton/ tahun, dengan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 843.755 ton/tahun (KKP, 2021). Sayangnya dari jumlah tersebut baru termanfaatkan sebesar 145.058 ton/ tahun (Dinas Perikanan Kab. Biak Numfor, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi konsep dan pelaksanaan program SKPT dalam perspektif

pembangunan sumber daya manusia, kelembagaan dan isu pembangunan inklusif. Studi kasus dilakukan pada SKPT Biak dengan tujuan mendapatkan informasi yang spesifik dan mendalam. Desain penelitian dengan studi kasus diharapkan mampu untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan kejadian, program atau aktivitas tertentu secara jelas (Beaudry and Miller, 2016). Pengambilan data primer dan sekunder dilakukan pada bulan November dan Desember tahun 2019 pada beberapa titik aktifitas perikanan di Kabupaten Biak Numfor yaitu Distrik Yendidori (kampung Samber, kampong Adoki) Distrik Biak Utara (kampung Muswar), Distrik Biak Kota (PPI Fandoi), dan Distrik Biak Timur (Pasar Bosnik). Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif. Responden penelitian dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* yang terdiri dari 37 orang nelayan penerima bantuan, 1 orang pejabat dan 2 orang staff dinas kelautan dan perikanan kabupaten biak Numfor, serta 1 orang mitra dalam pengelolaan fasilitas *Integrated Cold Storage* (ICS). Dasar pemilihan responden adalah keterlibatan aktif Stakeholder yang disebut dalam program SKPT Biak-Numfor yang dipromotori oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Hasil lapangan telah dipaparkan dalam FGD yang dilakukan pada tanggal 2 Desember 2019 di Kantor Bappeda Kabupaten Biak Numfor yang dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi terkait seperti Dinas Kelautan dan Perikanan, BAPPEDA Kabupaten Biak-Numfor, Dinas Koperasi Biak-Numfor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Pelaku Usaha Perikanan.

Tinjauan Teori Pembangunan Terhadap Program SKPT

Paradigma yang banyak dianut dalam pengembangan kawasan pinggiran dengan karakteristik tertinggal, terpencil dan perbatasan adalah *exogenous development*. Pada paradigma ini, negara memiliki peran sentral untuk merekayasa terbentuknya pusat pertumbuhan melalui peningkatan investasi dari luar wilayah tersebut (Hall, 2002). Pemerintah membuat kebijakan dan program terkait agar tujuan investasi terealisasi melalui berbagai bentuk insentif, langsung maupun tak langsung. Beberapa faktor eksogenus yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah adalah modal, aksesibilitas transportasi dan tenaga kerja (Smętkowski, 2018). Meski demikian Trippl, Grillitsch, & Isaksen (2018) berargumen bahwa pola pembangunan jalur eksogen sangat tergantung pada konteks wilayah karena adanya perbedaan dalam hal kebutuhan pengetahuan non lokal, dan kapasitas menyerap dan mengubahnya menjadi pembangunan.

Strategi pembangunan eksogenus menjadi dasar program SKPT, yang ditujukan untuk membangun pusat pertumbuhan wilayah baru di daerah-daerah terpencil. Sebagaimana tertuang dalam Permen KP No. 48 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan, SKPT diharapkan mampu meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas dalam pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dengan pasar. SKPT menekankan

Gambar 1. Titik Pengambilan Sampling di Kabupaten Biak Numfor.
Figure 1. Sampling Sites at District of Biak Numfor.

pentingnya pembangunan sarana dan prasarana penunjang serta sistem pengelolaan sumber daya perikanan, yang tidak hanya bertumpu pada penguatan sektor hilir melainkan juga pada sektor hulu. Berdasarkan paham *exogenous development* pemerintah pusat memiliki sumber daya yang memadai untuk mengarahkan jalannya pembangunan SKPT. Karena itu, pendekatan ini sering dilihat sebagai pendekatan *top-down*.

Secara teori, pendekatan eksogenus memiliki banyak kritik seperti lahirnya 3D yaitu ketergantungan (*dependent*), distorsi (*distorted*) dan kerusakan (*destructive*) (Lowe, Ray, Ward, Wood & Woodward 1999). Sifat ketergantungan lahir dari aktifitas ekonomi yang mengandalkan intervensi luar sementara struktur ekonomi di dalam kawasan tidak turut terbangun. Perubahan teknologi dan pengetahuan yang dipaksakan seringkali tidak mampu diikuti oleh masyarakat lokal. Kurangnya perhatian pada aspek kelembagaan dan kebijakan yang sesuai dengan struktur ekonomi lokal menjadi sebab adanya distorsi pembangunan dengan model eksogenus (Mansell, 2014). Berkaitan dengan sifatnya yang destruktif, salah satunya adalah meningkatnya potensi kriminalisasi terhadap masyarakat lokal yang tidak sejalan dengan kebijakan yang diambil (Saydullaev, 2020). Pada konteks perikanan misalnya adalah ketegangan antara nelayan lokal dengan pendatang. Senjang budaya dapat berujung pada konflik antar nelayan yang membuat nelayan lokal terlibat dalam aksi kriminalitas seperti penyerangan atau perusakan alat-alat produksi nelayan pendatang.

Memahami adanya kelemahan pada pendekatan pembangunan eksogenus, program SKPT pada saat yang sama juga mengadopsi prinsip pembangunan yang inklusif. Hal ini tercermin dari salah satu arahan program untuk mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan melalui pengembangan kapasitas SDM dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan dan perikanan (Koeshendrajana, Zamroni, Asnawi, Wijaya, & Rosyidah, 2018). Secara teori, pembangunan inklusif adalah konsep yang menitikberatkan pada dua aspek yaitu keadilan kue pembangunan dan isu keberlanjutan lingkungan (Gupta, Pouw & Ros-Tonen, 2015). Model pendekatan ini disebut pula sebagai pembangunan neo endogenus di mana strategi pembangunan memadukan antara pengaruh eksternal dengan kebutuhan lokal (Bosworth, Annibal, Carroll, Price, Sellick & Shepherd, 2016). Konsep ini membawa dampak pada strategi program yang lebih adaptif dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Alih-alih memasukkan program yang bersifat jalan pintas, pembangunan inklusif justru menempuh jalan panjang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan kolektif. De Araujo, de Castro, de Freitas, de Mattos Vieira & Seixas (2017) menekankan esensi keterlibatan aktor-aktor lokal pada proses pengambilan keputusan dalam pembangunan yang inklusif. Hal ini bisa dilakukan melalui pengaturan kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal.

Eksplorasi Pelaksanaan SKPT BIAK

a. Produksi dan Produktivitas Pelaku Usaha

Salah satu masalah utama dalam sektor perikanan adalah rendahnya produksi hasil tangkapan nelayan. Hal ini tidak lepas dari kemampuan nelayan lokal dalam memanfaatkan sumber daya. Statistik (BPS Biak Numfor, 2018) menunjukkan bahwa nelayan lokal menggunakan perahu tanpa motor sebanyak 5.012 unit dan kapal motor tempel kecil sebanyak 1.650. Ini berdampak pada rendahnya produksi, yang hanya sebesar 65.201 ton/tahun. Rata-rata armada hanya memproduksi sebesar 9,7 ton/tahun.

Hasil observasi lapangan juga menguatkan informasi di atas. Kapal berukuran kecil membuat nelayan tidak dapat beroperasi jauh ke arah laut lepas sebelah utara diatas 20 mil. Wilayah tangkapan nelayan lokal berada di sekitar utara pulau Biak-Numfor berjarak 5-20 mil. Bagi nelayan di wilayah utara, perahu dayung masih banyak yang digunakan karena lokasi tangkapan tidak terlalu jauh. Nelayan di wilayah lainnya, khususnya yang mentarget cakalang dan tuna mulai beralih ke kapal motor karena jaraknya mencapai 30-50 mil.

Sistem operasi penangkapan nelayan juga masih relatif tradisional, hanya menggunakan pancing ulur dengan ldurasi penangkapan 1-3 hari/trip. Nelayan juga tidak terbiasa bekerjasama dalam melakukan penangkapan ikan; karenanya satu kapal penangkapan ikan hanya diawaki oleh 1-2 orang. Hasil wawancara menunjukkan bahwa nelayan tidak nyaman bekerjasama dengan orang lain. Hal ini membuat operasi penangkapan tidak bebas dan dapat memicu konflik terkait pembagian hasil tangkapan. Sistem operasi tersebut tidak lepas dari budaya turun temurun. Nelayan juga tidak terbiasa mengejar target produksi melainkan

cukup mencari untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip hidup mereka yaitu "hidup senang dan tidak susah" karena semua sudah tersedia di alam (Adibrata, 2012). Nelayan pancing dengan perahu dayung akan segera pulang ketika tangkapan utama seperti tuna telah didapat sebanyak 2-3 ekor. Sementara nelayan pancing dengan mesin tempel akan kembali setelah mendapat hasil 5-6 ekor tuna. Meski demikian, target tangkapan menyesuaikan dengan musim; ketika musim cakalang, hanya jenis tersebut saja yang menjadi target utama. Hasil sampingan yang mendukung pendapatan nelayan pancing diantaranya jenis ikan pelagis seperti kembung (oci) dan tenggiri serta ikan karang seperti ikan kuwe, ikan kakap, dan ikan kakak tua.

Alasan lain nelayan tidak mengejar target adalah ketersediaan kotak penyimpanan. Nelayan terbiasa hanya menggunakan box gabus tipe 75 (75cm x 42cm x 32cm). Meski sebetulnya memiliki kemampuan untuk membeli sendiri *cooler box* berukuran besar, nelayan lokal enggan melakukannya dan lebih mengharap bantuan. Motivasi untuk meningkatkan hasil tangkapan belum tumbuh dan merasa hasil yang tangkapan selama ini telah cukup. Sikap ketergantungan terhadap pihak luar untuk meningkatkan skala usaha terasa begitu kental di masyarakat nelayan. Terkait ini perlu pendalaman untuk menjawab apakah sikap ini merupakan budaya lokal atau akibat banyaknya bantuan atau program pemerintah.

Budaya masyarakat Biak yang kurang intensif dalam memanfaatkan sumber daya perikanan juga terekam dari asal usul kata Biak. Menurut Romarak (2018), salah satu sumber penamaan Biak adalah dari sebutan v'iak terhadap masyarakat lokal yang dinilai tidak pandai dalam hal kemaritiman baik berlayar maupun memanfaatkan sumber daya ikan yang ada di sekelilingnya. Secara perlahan masyarakat yang tinggal di pesisir mendapatkan pengaruh dari masyarakat luar melalui hubungan dagang dan eskpedisi perang khususnya dengan masyarakat dari pesisir utara kepala burung, kepulauan Maluku dan Kepulauan Raja Ampat (Romarak, 2018).

b. Nilai Tambah dan Daya Saing

Nilai tambah pada prinsipnya memberikan perlakuan pada suatu produk sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nilai tambah berkaitan dengan konsep rantai nilai di mana ada aktivitas ekonomi lanjutan dari produk mentah yang menimbulkan efek pengganda ekonomi, yang diukur dari besaran nilai transaksi yang diperdagangkan dan juga besaran tenaga kerja yang terserap. Sementara daya saing produk dapat dihubungkan dengan dua hal yaitu keunggulan kompetitif dan keunggulan komparatif.

Kondisi nilai tambah produk perikanan di Biak masih sangat rendah. Hasil tangkapan nelayan umumnya langsung dijual dalam bentuk segar di pasar-pasar ikan lokal. Hanya sebagian kecil yang diolah menjadi tuna loin, itupun baru untuk memenuhi pasar dalam negeri. Sebelum ada program SKPT, pengolahan tuna loin bersifat tradisional dan memanfaatkan jaringan bisnis masyarakat Bugis-Makassar dimana daerah pemasarannya juga untuk wilayah Makassar dan sekitarnya (Azis, 2017).

Kualitas ikan yang ditangkap sebelum berjalannya program SKPT secara umum masih relatif segar untuk konsumsi masyarakat lokal namun dibawah standar untuk industri perikanan dengan pangsa pasar global khususnya untuk produk tuna. Hal ini dipicu oleh penanganan pasca panen yang kurang mengikuti kaidah yang benar seperti cara mematikan ikan, penerapan rantai dingin, dan pengangkutan yang layak dari satu tempat ke tempat lainnya. Permasalahan ini dapat dipahami dari interaksi permintaan dan penawaran terhadap produk perikanan. Selama ini belum terbentuk permintaan khusus yang memberi insentif bagi nelayan untuk melakukan penanganan ikan secara baik. Seluruh hasil tangkapan semua telah terserap di pasar tanpa ada pembagian harga menurut kelas kualitas. Ikan tuna dihargai rata dikisaran Rp20.000 per kilogram baik dijual langsung di pasar atau kepada penampung ikan tuna tradisional untuk di loin.

Kondisi ini perlahan berubah setelah serangkaian kualitas ikan hasil tangkapan membaik setelah dilakukannya pembinaan. Ikan hasil tangkapan mulai dapat diterima oleh pasar yang lebih luas sehingga saat ini sudah terdapat empat perusahan lokal yang berbasis di Papua, Manado, Makassar dan Jakarta yang menampung ikan-ikan dari Biak. Frekuensi pengiriman mencapai 5 kali perbulan dengan jumlah total mencapai 85 ton per bulan (KKP, 2021). Bahkan pada bulan Juli 2021 telah terjadi ekspor perdana ke Singapura yang menandakan siapnya ikan-ikan dari Biak untuk memasuki pasar internasioal.

c. Modernisasi dan Korporatisasi Usaha

Salah satu masalah utama pengembangan sektor perikanan di Biak adalah belum berkembangnya kegiatan industri perikanan di Biak. Padahal di era sebelumnya industri perikanan sudah pernah tumbuh untuk memanfaatkan melimpahnya sumber daya di WPP 717. Terdapat perusahaan Biak Mina Jaya (BMJ) yang menggunakan kapal besar penangkap ikan di WPP 717. Pada saat itu juga terdapat pabrik pengalengan ikan, yang membuat sektor perikanan memberikan dampak ikutan berupa efek pengganda ekonomi dan serapan tenaga kerja lokal. Hal ini menjadikan Biak pernah menjadi sentra produksi tuna di Indonesia Timur yang mampu melakukan eskpor ikan ke Jepang. Pemerintah bahkan sempat membebaskan pajak dan bea ekspor impor di Biak pada tahun 1999.

Namun sayang bahwa PT. BMJ berhenti beroperasi pada tahun 2004 karena masalah manajemen dan keuangan. Narasumber (Effendi Igirisa, Wawancara November 2019) menyebutkan bahwa salah satu masalah yang membuat terhentinya operasi PT. BMJ adalah isu sanitasi, yaitu ditemukannya zat asing pada produk ikan kalengan, yaitu sisa konsumsi pinang. Klaim narasumber tersebut perlu diperdalam; namun ada indikasi bahwa hal tersebut merupakan bentuk kecemburuan ekonomi terhadap perusahaan yang semakin berkembang. Pendekatan lain yang bisa menjelaskan pailitnya PT. BMJ adalah krisis ekonomi pada tahun 1998-1999. Terlepas dari latar belakang mundurnya usaha PT. BMJ, permasalahan tersebut membuat industri perikanan di Kabupaten Biak Numfor kembali ke titik nol. Tidak ada lagi operasi usaha perikanan modern di Biak.

Isu Pengembangan Sumber daya Manusia, Kelembagaan dan Pembangunan Inklusif Pada Pelaksanaan SKPT BIAK

Pada praktiknya pelaksanaan SKPT Biak menggabungkan pendekatan yang bersifat *top down* dan *bottom up*. Proses yang bersifat *top down* berkaitan dengan penetapan fokus kegiatan, pembangunan infrastruktur, dan program bantuan secara umum. Penetapan fokus pada perikanan tangkap merupakan salah satu bentuknya meski terdapat pula pilihan untuk mengembangkan kegiatan budidaya. Pertimbangan teknis agar berbagai program SKPT lebih terarah dan kesesuaian dengan karakteristik usaha yang dominan dimaasyarakat menjadi dasar yang selama ini digunakan. Proses *top-down* juga tercermin dari keputusan pemerintah pusat untuk memperbaiki fasilitas sarana dan prasarana pendukung seperti pelabuhan dan *integrated cool storage* (ICS) yang diharapkan memberi insentif bagi para pelaku industri perikanan untuk menanamkan investasinya di Biak. Proses yang bersifat *bottom up* berkaitan dengan identifikasi kebutuhan secara lebih spesifik untuk pengembangan perikanan tangkap yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Proses dilakukan melalui diskusi terbatas dengan kelompok-kelompok nelayan untuk menentukan jenis kapal, mesin kapal, alat tangkap dan hal-hal teknis lainnya. Hasilnya bantuan yang diberikan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan memberikan dampak positif terhadap peningkatan produktifitas nelayan. Ukuran kapal yang diberikan memang berukuran kecil, namun ini lebih baik bila dibandingkan dengan memberi kapal besar tetapi tidak terpakai karena adanya gap kebutuhan dan budaya penangkapan ikan di masyarakat

Proses *bottom up* juga terasa kental dengan pelibatan elemen masyarakat khususnya Klasis GKI. Klasis merupakan perpanjangan dari organisasi keagamaan yang memiliki akses terhadap kontrol sosial masyarakat pada tingkat lapangan. Masyarakat selama ini terkoneksi dengan gereja diharapkan menjadi jembatan dalam pelaksanaan program baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Misalnya di wilayah Biak Utara, identifikasi masyarakat, pembuatan kelompok dan mekanisme distribusi dilakukan dibawah koordinasi koperasi kairos yang berafiliasi langsung dengan Klasis GKI Biak Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi Kairos, masyarakat dapat diarahkan untuk pengembangan kemandirian usaha bila dibawah bimbingan koperasi berbasis klasis. Masyarakat dinilai mempunyai rasa percaya terhadap klasis GKI sehingga memberi kemudahan dalam pengaturan dan pengarahan. Hal ini dinilai sangat berguna dalam berbagai program kedepan yang terkait dengan peningkatan kapasitas lokal.

Menggabungkan proses yang *bottom-up* dapat dilihat sebagai strategi pembangunan wilayah yang bersifat inklusif dan berkelanjutan sebagaimana yang dilakukan dinegara-negara eropa (Gupta *et al.,* 2015). Pada konteks masyarakat papua yang memiliki akar konflik cukup mendalam, pendekatan pembangunan inklusif merupakan yang terbaik. Mengejar industrialisasi perikanan dengan melakukan investasi besar tanpa membangun koneksi dengan sistem usaha perikanan yang ada di masyarakat akan menciptakan sumber keresahan

dan konflik sosial baru. Masyarakat dapat merasa cemburu bila berkembangnya industri perikanan tidak memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan mereka apalagi bila hanya menjadi penonton. Apalagi bila investor memilih jalan pintas dengan hanya merekrut pekerja-pekerja dari luar wilayah Biak karena alasan senjang pengetahuan dan keterampilan. Hal ini yang melandasi intervensi yang dilakukan tidak banyak mengubah pola yang telah dilakukan oleh masyarakat dengan memberi bantuan kapal berukuran kecil. Bantuan kapal berukuran besar dinilai memiliki risiko gagal yang besar terutama bila sasarannya adalah masyarakat nelayan lokal yang dominan dikuasai oleh orang asli papua (OAP).

Membangun kapasitas lokal menjadi target prioritas kegiatan pembangunan yang utama dalam pendekatan pembangunan yang inklusif. Namun demikian pendekatan ini memerlukan waktu lebih panjang untuk mencapai target-target pembangunan khususnya dari kacamata ekonomi. Masyarakat nelayan perlu ditingkatkan terlebih dahulu kapasitasnya agar produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan industri. Dalam konteks masyarakat nelayan Biak, maka isu utama disini adalah penanganan pasca panen sehingga kualitas hasil tangkapan dapat diterima oleh industri. Oleh karena itu inisiasi awal yang telah dilakukan oleh PDS-KKP bekerjasama dengan sebuah perusahaan dengan mendatangkan instruktur dalam menangani ikan pasca panen merupakan langkah yang positif. Pada saat yang bersamaan harus diciptakan iklim usaha yang mendukung dimana nelayan mendapatkan manfaat yang lebih besar dengan melakukan upaya menjaga kesegaran ikan.

Harga ikan yang dijual melalui ICS harus dijamin lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ada di pasar lokal. Ketika manfaat sudah dirasakan oleh nelayan yang menerapkan penanganan ikan secara benar diharapkan akan menular kepada masyarakat nelayan lainnya. Awalnya harga yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut di atas cukup rendah yaitu Rp18.000 per kilogram. Hal ini bisa dimaklumi ketika usaha baru mulai berjalan karena adanya faktor risiko tinggi yang dihadapi dan belum terbentuknya iklim bisnis yang memadai. Namun secara perlahan harga ikan diyakini akan meningkat sehingga terbentuk hubungan saling menguntungkan antara masyarakat lokal dan industri dalam jangka panjang. Pada perjalanannya, beberapa perusahaan pemasaran ikan mulai berdatangan sehingga membuat harga pasar lebih kompetitif.

Program yang dibuat secara umum kemudian dapat dikelompokkan menjadi dua orientasi yaitu kesiapan masyarakat lokal dan kesiapan iklim usaha atau industri perikanan. Kesiapan masyarakat lokal dilakukan dengan tiga program utama yaitu bantuan sarana produksi, pelatihan dan pendampingan pelaku usaha. Bantuan sarana produksi ditujukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas nelayan lokal yang selama ini masih rendah. Beberapa bantuan yang terkait adalah kapal berukuran 3 GT beserta alat tangkapnya (pancing ulur), mesin penggerak kapal, dan *cool box*. Bantuan ini diakui oleh nelayan

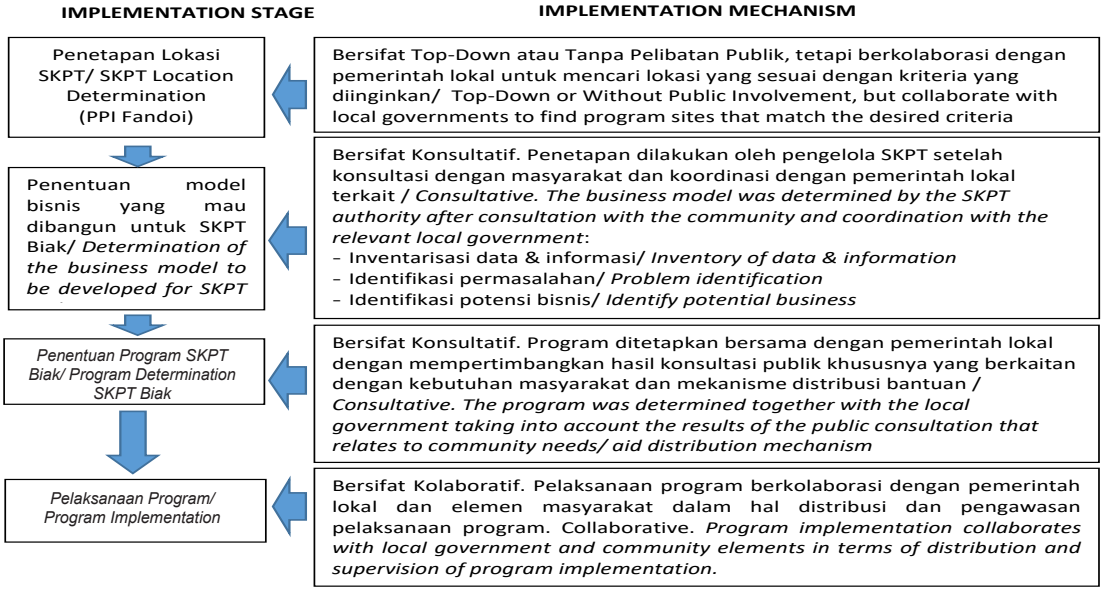
IMPLEMENTATION STAGE
IMPLEMENTATION MECHANISM
Penetapan Lokasi SKPT/ SKPT Location Determination (PPI Fandoi)
Bersifat Top-Down atau Tanpa Pelibatan Publik, tetapi berkolaborasi dengan pemerintah lokal untuk mencari lokasi yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan/ Top-Down or Without Public Involvement, but collaborate with local governments to find program sites that match the desired criteria
Penentuan model bisnis yang mau dibangun untuk SKPT Biak/ Determination of the business model to be developed for SKPT
Bersifat Konsultatif. Penetapan dilakukan oleh pengelola SKPT setelah konsultasi dengan masyarakat dan koordinasi dengan pemerintah lokal terkait / Consultative. The business model was determined by the SKPT authority after consultation with the community and coordination with the relevant local government:
- Inventarisasi data & informasi/ Inventory of data & information
- Identifikasi permasalahan/ Problem identification
- Identifikasi potensi bisnis/ Identify potential business
Penentuan Program SKPT Biak/ Program Determination SKPT Biak
Bersifat Konsultatif. Program ditetapkan bersama dengan pemerintah lokal dengan mempertimbangkan hasil konsultasi publik khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan masyarakat dan mekanisme distribusi bantuan / Consultative. The program was determined together with the local government taking into account the results of the public consultation that relates to community needs/ aid distribution mechanism
Pelaksanaan Program/ Program Implementation
Bersifat Kolaboratif. Pelaksanaan program berkolaborasi dengan pemerintah lokal dan elemen masyarakat dalam hal distribusi dan pengawasan pelaksanaan program. Collaborative. Program implementation collaborates with local government and community elements in terms of distribution and supervision of program implementation.

Gambar 2. Proses dan Mekanisme Pelaksanaan Program.
Figure 2. Program Implementation Process and Mechanism.

sesuai dengan kebutuhan nelayan sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan produktivitas mereka. Seluruh responden (37 nelayan penerima bantuan) mengakui bahwa kapal dan mesin yang lebih besar membuat mereka dapat melaut lebih jauh ke tengah laut serta tetap beroperasi ketika gelombang tinggi dan angin kencang. Bila sebelumnya nelayan hanya beroperasi paling jauh 15-20 mil dari daratan terdekat, sekarang nelayan dapat menempuh sampai 30-40 mil. Bantuan *cool box* juga membuat mereka dapat menampung ikan hasil tangkapan lebih banyak sehingga dapat memaksimalkan hasil tangkapan pada saat melaut. Pelatihan yang diberikan kepada masyarakat berupa penanganan ikan secara baik sehingga dapat meningkatkan kualitas ikan hasil tangkapan. Penanganan ini dimulai dari pertama kali ikan tertangkap, sampai dengan pengangkutan menuju tempat pemasaran. Pelatihan ini dilakukan secara bersama oleh Ditjen PDSKP, Dinas Perikanan Kabupaten Biak Numfor dan Koperasi Syalom yang mendatangkan instruktur dari industri ikan tuna loin dari Jayapura.Pendampingan manajemen usaha terhadap kelompok-kelompok usaha bersama penangkapan ikan dengan memaksimalkan peran koperasi-koperasi yang terbentuk. Selain itu telah dibentuk pula Inkubator Mina Bisnis Kemasan yang bertujuan menumbuhkan mahasiswa dan alumni untuk berwirausaha kelautan dan perikanan (KKP, 2021).

Program yang berorientasi pada kesiapan iklim usaha dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pembangunan infrastruktur, promosi dan kerjasama pemasaran, dan pengembangan perikanan tangkap skala besar. Pembangunan infrastruktur berupa fasilitas pelabuhan, air, listrik dan perkantoran ditujukan untuk memberikan insentif pada pelaku industri. Kegagalan pertumbuhan ekonomi yang mengandalkan mekanisme pasar akibat kecilnya pasar eksisting diharapkan dapat diatasi dengan cara ini (Weimer and Vinning, 2011). Setelah ekonomi bergerak dan membesar diharapkan mekanisme pasar akan bekerja sehingga iklim usaha dapat berjalan secara mandiri dan tanpa intervensi pemerintah yang terus menerus.

Selanjutnya promosi dan pengembangan kerjasama juga terus dilakukan baik dengan menawarkan secara langsung kepada publik melalui forum bisnis dan investasi. Rancangan regulasi untuk memudahkan investasi juga disiapkan seperti *tax allowance*, insentif bea masuk impor barang dan bahan, dan insentif daerah. Terakhir juga disiapkan pengembangan perikanan tangkap skala besar untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya yang terdapat pada WPP 717. Sebagaimana diketahui kapasitas produksi nelayan lokal masih jauh dari optimal sehingga tidak dapat memenuhi kapasitas *integrated cool storage* (ICS) yang disiapkan. Beberapa strategi yang dapat dilakukan terkait hal ini adalah pemberian kuota bagi kapal-kapal penangkap ikan skala besar dari daerah lain seperti Sulawesi dan Jawa.

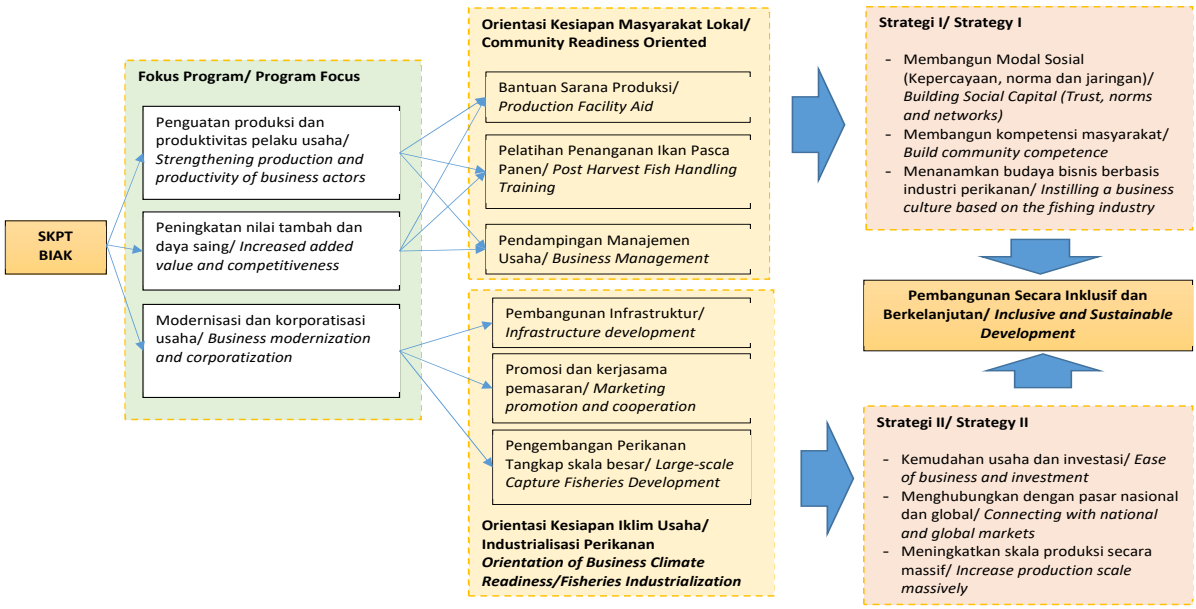
SKPT BIAK
Fokus Program/ Program Focus
Penguatan produksi dan produktivitas pelaku usaha/ Strengthening production and productivity of business actors
Peningkatan nilai tambah dan daya saing/ Increased added value and competitiveness
Modernisasi dan korporatisasi usaha/ Business modernization and corporatization
Orientasi Kesiapan Masyarakat Lokal/ Community Readiness Oriented
Bantuan Sarana Produksi/ Production Facility Aid
Pelatihan Penanganan Ikan Pasca Panen/ Post Harvest Fish Handling Training
Pendampingan Manajemen Usaha/ Business Management
Pembangunan Infrastruktur/ Infrastructure development
Promosi dan kerjasama pemasaran/ Marketing promotion and cooperation
Pengembangan Perikanan Tangkap skala besar/ Large-scale Capture Fisheries Development
Orientasi Kesiapan Iklim Usaha/ Industrialisasi Perikanan
Orientation of Business Climate Readiness/Fisheries Industrialization
Strategi I/ Strategy I
- Membangun Modal Sosial (Kepercayaan, norma dan jaringan)/ Building Social Capital (Trust, norms and networks)
- Membangun kompetensi masyarakat/ Build community competence
- Menanamkan budaya bisnis berbasis industri perikanan/ Instilling a business culture based on the fishing industry
Pembangunan Secara Inklusif dan Berkelanjutan/ Inclusive and Sustainable Development
Strategi II/ Strategy II
- Kemudahan usaha dan investasi/ Ease of business and investment
- Menghubungkan dengan pasar nasional dan global/ Connecting with national and global markets
- Meningkatkan skala produksi secara massif/ Increase production scale massively

Gambar 3 . Strategi Pembangunan dalam Pelaksanaan SKPT Biak.
Figure 3. Development Strategy in the Implementation of the Biak SKPT.

Tabel 1. Rangkuman Program yang dilakukan dalam SKPT Biak.
Table 1. Program Summary of SKPT Biak.

Fokus Program SKPT/ SKPT Program Focus	Kondisi Awal/ *Initial Condition*	Penyebab/ *Cause*	Intervensi SKPT/ *SKPT Intervention*	Kondisi Saat Ini/ *Actual Condition*
Penguatan produksi dan produktivitas pelaku usaha/ *Strengthening production and productivity of business actors*	Produksi penangkapan ikan rendah/ *Low of fish catch production*	Terbatasnya jangkauan dan kemampuan kapal tradisional yang ada/ *Limited range and capabilities of existing traditional vessels*	Bantuan kapal penangkapan dan mesin penggerak sebesar 100 unit/ *Assistance for fishing boats and propulsion engines of 100 units*	- Kapal telah dimanfaatkan oleh nelayan dan berhasil meningkatkan produksi melalui dua hal : jangkauan yang lebih jauh dan kemampuan operasional pd cuaca buruk/ *Boats have been used by fishermen and have succeeded in increasing production through two things :longer reach and operational capability in bad weather* - Pemanfaatan belum merata antar anggota kelompok karena adanya dominasi penggunaan kapal bantuan/ *Utilization has not been evenly distributed among group members due to the dominance of the use of aid ships* - Adanya sebagian praktek ketidakterbukaan proses dalam identifikasi dan distribusi bantuan berpotensi memicu kecumburuan dan konflik sosial antar masyarakat / *The existence of some non-disclosure in the process of aid identification and distribution could potentially trigger jealousy and social conflict between communities*
		Terbatasnya teknologi penangkapan ikan/ *Limited fishing technology*	Bantuan GPS sebanyak 50 unit kepada nelayan lokal/ *50 units GPS grant for the local fishers*	Telah termanfaatkan oleh nelayan sebagai alat bantu penangkapan ikan yang dapat menambah produktivitas mereka/ *The devices are already distributed and it help local fisher to increase their fishing productivity*
Peningkatan nilai tambah dan daya saing/ *Increased added value and competitiveness*	Kualitas produk hasil tangkapan rendah/ *Low quality of catch product*	Penanganan hasil tangkapan yang belum baik/ improper catches handling	Sosialisasi penanganan hasil tangkapan ikan/ *Dissemination of fish catch handling*	Baru sedikit dipahami karena belum praktek langsung serta ketiadaan insentif harga bagi yang melakukan/ *The dissemination is less understood due to lack of practice and no price incentive for those who implement a propre fish catch handling*
		Pemasaran belum memperhatikan sistem rantai dingin/ *Marketing has not paid attention to the cold chain system*	Penyediaan mesin ice flake/ *Provision of ice flake machine*	Belum tergunakan karena pemasar merasa belum perlu menggunakan es *The machines are unused yet due to lack of good practice of fish marketing*
			Penyediaan cool Box/ *Cool Box Procurement*	Tergunakan dengan baik, namun ukuran cool box kurang besar untuk menampung tuna sehingga dapat merusak kualitas daging/ *The box can be used even the size is not accordance with tuna size so it potentially decrease the quality*
			Penyediaan freezer/ *Freezer procurement*	Freezer tergunakan namun bukan untuk menyimpan hasil tangkapan sebagaimana tujuan awal. Freezer digunakan sebagai media pembuatan es batu untuk dibawa pada saat melaut/ *Freezers are used but not to store catches as intended. They are used as a medium for making ice cubes that are used to maintain fish quality while fishing*
			Kendaraan berpendingin/ *Refrigerated vehicles*	Kendaraan berpendingin sudah tergunakan seiring dengan berjalannya pengiriman ikan secara rutin ke Jakarta dan Surabaya/ *The refrigerated vehicle has been used in line with the start of fish sending to Jakarta and Surabaya*
	Belum adanya produk perikanan dengan nilai tambah/ *There are no fishery products with added value*	Keterbatasan pengetahuan dalam memberikan nilai tambah produk/ *Limited knowledge in providing added value products*	Pelatihan dan pendampingan pengolahan hasil perikanan/ *Training and assistance in processing fishery products*	Sudah terdapat beberapa pengolah hasil perikanan tetapi usaha belum dapat berkembang karena terbatasnya pasar/ *There are already several fishery product processors but they have not been able to develop the business due to limited market*

Lanjutan Tabel 1/*Continue Table 1*

Fokus Program SKPT/ SKPT Program Focus	Kondisi Awal/ *Initial Condition*	Penyebab/ *Cause*	Intervensi SKPT/ *SKPT Intervention*	Kondisi Saat Ini/ *Actual Condition*
Modernisasi dan korporatisasi usaha/ *Business modernization and corporatization*	Ketiadaan sarana untuk penyimpanan stok ikan/ *Lack of facilities for storing fish stocks*	Berbiaya besar sehingga tidak mampu diadakan secara mandiri oleh masyarakat maupun pemerintah lokal/ *Storing facility costs a lot so that it cannot be held independently by the community and local government*	Membangun ICS/ Build ICS	Memiliki 2 ruang Cold Storage berkapasitas 100 ton/unit dan 2 ruang ABF berkapasitas 5 ton/unit. Sudah termanfaatkan untuk menampung ikan-ikan dari nelayan sebelum dilakukan ekspor oleh para mitra koperasi Syalom sebagai pengelola ICS/ *ICS has 2 cold strage room with a storage capacity of 100 ton/unit and 2 ABF room with a storage capacity of 5 ton/unit. This facility has been used to accommodate fishes from the fishers*
	Belum adanya permintaan besar yang membutuhkan sistem penyimpanan ikan/ *There is no demand that requires a fish storage system*	Ketiadaan investor atau perusahaan besar yang beroperasi di Biak/ *The absence of investors or large companies operating in Biak*	Menjalin kerjasama dengan CV. Galilea Berkat Makmur (Manado), CV. Janggas (Papua) , PT. Christy Sejahtera (Jakarta), PT. Indona Samudera Pasifik (Makassar) / *Cooperating with CV. Galilea Berkat Makmur (Manado), CV. Janggas (Papua) , PT. Christy Sejahtera (Jakarta), PT. Indona Samudera Pasifik (Makassar)*	proses pemasaran ikan ke luar wilayah khususnya Jakarta dan Surabaya sudah mulai berjalan/ *the fish marketing outside the region especially to Jakarta and Surabaya has been implemented*
	Infrastruktur pelabuhan belum memadai bagi pengembangan industri perikanan/ *Port infrastructure is not sufficient for the development of the fishing industry*	fasilitas yang ada hanya ditujukan untuk menunjang aktifitas perikanan tradisional/ *Existing facilities are only intended to support traditional fishing activities*	Membangun infrastruktur pelabuhan/ *Build port infrastructure*	Sebagian Fasilitas sudah ada, seperti PPI. Pelabuhan akan diperluas dengan adanya bantuan dari JICA. *Some facilities already exist, such as PPI. The port will be expanded with assistance from JICA*

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Riset ini menemukan bahwa pembangunan sumberdaya pada program SKPT mendapatkan perhatian yang cukup besar. Hal ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya pengetahuan nelayan lokal, yang kemudian berdampak pada rendahnya produktivitas dan kualitas ikan hasil tangkapan. Begitupula perhatian terhadap pengembangan kelembagaan lokal agar terbentuk tatanan masyarakat yang lebih baik dalam menghadapi industrialisasi perikanan. Setidaknya ada dua jenis kelembagaan penting yang dibangun, yaitu kelembagaan permodalan dan kelembagaan pemasaran. Kedua kelembagaan ini memiliki arti penting untuk meningkatkan ketahanan dan daya saing nelayan lokal. Melalui pengembangan kelembagaan pula diharapkan terbentuk jembatan yang menghubungkan antara tujuan pengembangan industrialisasi perikanan dan memelihara kepentingan masyarakat lokal.

Operator SKPT sebetulnya dapat memilih jalan pintas untuk mengembangkan industri perikanan seperti memberikan insentif pada investor skala besar untuk mengelola bisnis perikanan dari hulu sampai ke hilir. Pada sektor hulu, operator dapat memberikan ijin kepada investor untuk mendatangkan kapal-kapal skala industri untuk melakukan eksploitasi sumber daya secara lebih masif. Namun demikian, pilihan ini dianggap kurang tepat karena akan membuat ketimpangan distribusi manfaat. Terlebih pekerja yang terlibat dalam kapal industri berasal dari luar kawasan mengingat adanya kesenjangan pengetahuan dan budaya dengan nelayan lokal.

Pilihan kebijakan yang dilakukan oleh operator di atas menunjukkan adanya keberpihakan pada prinsip pembangunan yang inklusif khususnya aspek keterlibatan masyarakat luas dalam pembangunan. Hal ini merupakan pilihan yang tepat mengingat wilayah Papua secara keseluruhan memiliki isu kritis terkait kecemburuan sosial antara pendatang dan orang asli papua. Menyesuaikan laju pembangunan dengan karakteristik masyarakat setempat dapat memberikan peluang terhadap keberlanjutan program yang lebih baik, meskipun harus berjalan lebih lambat. Untuk itu, para pengambil kebijakan perlu melihat keberhasilan program tidak semata dari ukuran ekonomi jangka pendek. Ukuran program seharusnya lebih diarahkan pada jangka panjang serta progres yang berjalan di masyarakat seperti kualitas tangkapan masyarakat, membaiknya kinerja kelembagaan ekonomi dan terkoneksinya usaha perikanan berbasis masyarakat dengan industri perikanan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih secara khusus diberikan kepada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan dan Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang memberikan dukungan pendanaan dan sumberdaya manusia pada saat survey lapangan. Ucapan terimakasih juga diberikan kepada tim pelaksana lapangan program Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Biak Numfor dan berbagai instansi lain yang telah bekerjasama memberikan data dan informasi selama ini.

KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor utama dalam karya tulis ilmiah adalah Andrian Ramadhan yang berkontribusi pada pengumpulan data lapangan, pembuatan konsep artikel, penulisan draft awal, dan perbaikan artikel sebagaimana input yang diberikan oleh reviewer, dan Rizky Muhartono, Tikkyrino Kurniawan dan Harnita Hadiastuty sebagai kontributor anggota.

DAFTAR PUSTAKA

Adibrata S. (2012). Pemetaan Sosial Masyarakat Pesisir Untuk Mendukung Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Di TWP Padaido Kabupaten Biak Numfor. AKUATIK-Jurnal Sumberdaya Perairan Volume 6. Nomor. 1. Tahun 2012.

Azis K. (2017). Pebisnis Tuna Loin dari Fandoi Biak. Wordpress.com. https://denun89.wordpress.com/2017/01/18/pebisnis-tuna-loin-dari-fan-doi-biak/.

Baldacchino, G. (2006). Managing the hinterland beyond: Two ideal-type strategies of economic development for small island territories. Asia Pacific Viewpoint, 47(1), 45-60. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1467-8373.2006.00295.x.

Bangun, B. H. (2017). Konsepsi dan pengelolaan Wilayah perBatasan negara: perspeKtif huKum internasional. Tanjungpura Law Journal, 1(1), 52-63.

Beaudry, J. S., & Miller, L. (2016). Research literacy: A primer for understanding and using research. Guilford Publications.

BPS 2018. Kabupaten Biak Numfor dalam Angka 2018. Badan Pusat Statistik Kabupaten Biak Numfor.

Bosworth, G., Annibal, I., Carroll, T., Price, L., Sellick, J., & Shepherd, J. (2016). Empowering Local Action through Neo-Endogenous Development; The Case of LEADER in E ngland. Sociologia Ruralis, 56(3), 427-449. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/soru.12089.

De Araujo, L. G., de Castro, F., de Freitas, R. R., de Mattos Vieira, M. A. R., & Seixas, C. S. (2017). Struggles for inclusive development in small-scale fisheries in Paraty, Southeastern Coast of Brazil. Ocean & coastal management, 150, 24-34. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0964569117301722?casa_token=d8EEsi-H75Y4AAAAA:KOITbIQsHanviTHW_N_Y0FdF4NXxI42wcBEG7yMzBR9_aC0ehvN3kFr-PlkiFPmHqnf2eiFBOfE0.

Del Gatto, M., & Mastinu, C. S. (2018). Geography, cultural remoteness and the second nature of within-country economic development: do island regions lag behind?. Regional Studies, 52(2), 212-224.

Gupta, J., Pouw, N. R., & Ros-Tonen, M. A. (2015). Towards an elaborated theory of inclusive development. The European Journal of Development Research, 27(4), 541-559. https://link.springer.com/article/10.1057/ejdr.2015.30.

Hall H. (2002). "The Financing of Research and Development," Oxford Review of Economic Policy, Oxford University Press, vol. 18(1), pages 35-51, Spring.

Hukumonline.com. (2010). Bank Mandiri Belum Bisa Tagih Utang PT Biak Minajaya.https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b6a9b4136c1a/bank-mandiri-belum-bisa-tagih-utang-pt-biak-minajaya/.

Koeshendarajana S, Zamroni A, Asnawi, Wijaya R A, Rosyidah L. (2018). Kajian Analisis Kebijakan Kelautan dan Perikanan **:** Upaya Percepatan Operasionalisasi Sentra kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua. Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan. Jakarta.

KKP. 2021. Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Skpt) Biak (Bahan Presentasi 17 September 2021). Jakarta.

Kuwahara, S. (2012). The development of small islands in Japan: an historical perspective. Journal of marine and island cultures, 1(1), 38-45. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221268211200008X.

Lowe, P., Ray, C., Ward, N., Wood, D., & Woodward, R. (1999). Participation in rural development: A review of European experience (Research Report). Newcastle, United Kingdom: Centre for Rural Economy, University of Newcastle. Participation-in-Rural-Development.pdf (researchgate.net).

Mansell, R. (2014). Power and interests in information and communication and development: exogenous and endogenous discourses in contention. *Journal of international development*, *26*(1), 109-127. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/jid.1805.

McCormack, G. (2012). Yonaguni: Dilemmas of a frontier island in the East China Sea. The Asia-Pacific Journal, 10(40), 1-4. https://apjjf.org/-Gavan-McCormack/3837/article.pdf.

Romarak. (2018). Snap Mor (Tradisi Penangkapan Ikan Masyarakat Biak). Jurnal Ilmu Budaya. Volume 6, Nomor 2 Desember 2018. E-ISSN: 2621-5101. http://journal-old.unhas.ac.id/index.php/jib/article/download/5459/2986.

Smętkowski, M. (2018). The role of exogenous and endogenous factors in the growth of regions in Central and Eastern Europe: the metropolitan/non-metropolitan divide in the pre-and post-crisis era. European Planning Studies, 26(2), 256-278. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09654313.2017.1361585.

Saydullaev, S. (2020). Endogenous and Exogenous Threats to Economic Security. http://elib.psu.by:8080/bitstream/123456789/26478/1/Saydullaev%20Sh.%20Endogenous%20and%20Exogenous%20Threats%20to%20Economic%20Security-373-376.pdf.

Trippl, M., Grillitsch, M., & Isaksen, A. (2018). Exogenous sources of regional industrial change: Attraction and absorption of non-local knowledge for new path development. Progress in Human Geography, 42(5), 687-705.

Weimer, D. L., & Vining, A. R. (2011). Policy analysis: Concepts and practice. 5th Ed. Taylor & Francis. https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0309132517700982.

www. Kpu.go.id. Visi_Misi_JOKOWI-JK.pdf (diunduh 29 November 2021).

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/Permen-Kp/2015 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan. (permenkp-48-2015-pedoman umum SKPT.pdf (kkp.go.id).

Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 51/Kepmen-Kp/2016 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan Dan Perikanan Terpadu Di Pulau-Pulau Kecil Dan Kawasan Perbatasan (https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/kepmenkp-51-2016-penetapan%20lokasi%20SKPT.pdf).

PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF PERIKANAN TUNA SKALA KECIL DI PULAU MOROTAI

Prospect and Challenges for the Development of Small Scale Tuna Fisheries Inclusive Business in Morotai Island

***Riesti Triyanti, Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya, dan Achmad Zamroni**

Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Gedung BRSDM KP I Lt. 4, Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara, Indonesia
Telp: (021) 64711583 Fax: 64700924

Diterima tanggal: 8 Agustus 2021; Diterima setelah perbaikan: 21 Nopember 2021;
Disetujui terbit: 13 Desember 2021

ABSTRAK

Potensi Kabupaten Pulau Morotai untuk mendukung produksi tuna sirip kuning provinsi maupun nasional sangat besar, namun tingkat pemanfaatannya rendah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: (1) kelayakan finansial usaha, (2) rantai pasok, (3) model bisnis eksisting, dan (4) strategi pengembangan bisnis. Penelitian dilaksanakan Maret hingga Juni 2021 di Kecamatan Morotai Selatan, Timur, dan Barat. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan 60 nelayan dan pendalaman dengan pedagang besar, pengelola koperasi, unit pengolahan tuna. Analisis mencakup kelayakan usaha, rantai pasok, SWOT, dan deskriptif. Hasil menunjukkan bahwa penangkapan tuna di Morotai, yang dilakukan menggunakan alat pancing ulur dan tonda dan armada kapal motor dan kapal motor tempel memberikan penghasilan memadai bagi nelayan, namun sistem bisnis yang ada masih perlu ditingkatkan. Keuntungan yang diperoleh nelayan adalah Rp 153 juta untuk alat pancing ukur dengan kapal motor dan berturut-turut Rp 1,1 milyar dan Rp 134 juta untuk alat pancing ulur dan tonda dengan kapal motor tempel. Rantai pasok tuna di Morotai terdiri dari lima simpul, dengan share terbesar pada simpul koperasi, yaitu 45%. Hasil lain menunjukkan bahwa dalam sistem bisnis eksisting di Kepulauan Morotai terdapat kelompok nelayan yang belum inklusif dalam rantai pasok tuna, tidak bermitra dengan koperasi, tidak memiliki akses pasar, dan tidak terlibat dalam penentuan harga. Strategi pengembangan bisnis inklusif tuna di Morotai yang dapat direkomendasikan dari hasil penelitian ini adalah penerapan model pengelolaan perikanan terpadu yang didukung: (i) pasar yang mengakomodasikan investor rantai pasok, (ii) pembukaan akses permodalan bank, dan (iii) kemitraan nelayan dengan koperasi sebagai perantara dan unit pengolah ikan sebagai mitra bisnis.

Kata Kunci: peluang; tantangan; tuna; skala kecil; bisnis inklusif; rantai pasok; SWOT; Morotai

ABSTRACT

The potential of the Morotai Island Regency to support the production of provincial and national yellowfin tuna is very large, but its utilization is low. The research aims to analyze: (1) the financial viability of the business, (2) the supply chain, (3) the existing business model, and (4) the business development strategy. The research was conducted from March to June 2021 in the South, East, and West Morotai Subdistrict. Primary data was collected through interviews with 60 fishers and deepening with wholesalers, cooperative managers, tuna processing units. The analysis includes business feasibility, supply chain, SWOT, and descriptive. The results showed that tuna fishing in Morotai, which was carried out using fishing rods and tonda and a fleet of motorboats and outboard motorboats, provided adequate income for fishers, but the existing business system still needed to be improved. The profit obtained by fishermen is IDR 153 million for measuring fishing rods with motorboats and IDR 1.1 billion and IDR 134 million for fishing rods and trolleys with outboard motorboats. The tuna supply chain in Morotai consists of five nodes, with the largest share in cooperative nodes, which is 45%. Other results show that in the existing business system in the Morotai Islands, there are fishing groups that are not yet included in the tuna supply chain, do not partner with cooperatives, do not have market access, and are not involved in pricing. The tuna inclusive business development strategy in Morotai that can be recommended from the results of this study is the implementation of an integrated fisheries management model supported:(i) a market that accommodates supply chain investors, (ii) the opening of bank capital access, and (iii) fisher's partnership with cooperatives as intermediaries and fish processing units as business partners.

Keywords: prospect; challenge; tuna; small scale; inclusive business; supply chain; SWOT; Morotai

**Korespondensi Penulis:*
email: triyanti.riesti@gmail.com
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.10225

PENDAHULUAN

Penangkapan tuna oleh nelayan di Kabupaten Pulau Morotai pada umumnya merupakan usaha-usaha berskala kecil, yang dilakukan menggunakan pancing ulur dan tonda dengan durasi trip satu hari (*one day fishing*) (Siahainenia, Apituley, & Bawole, 2021; Sofiati & Alwi, 2019; Talahatu *et al.*, 2020. Usaha-usaha ini menghadapi masalah bisnis yang terkait dengan sejumlah faktor, di antaranya ketergantungan pada musim penangkapan, keterbatasan armada penangkapan, dan belum adanya kebijakan yang memberikan kepastian bagi keberlangsungan usaha (Hikmah & Nasution, 2017).

Di Pulau Morotai, model bisnis perikanan yang ada dicirikan dengan lemahnya posisi nelayan dalam penentuan harga dan terbatasnya akses pasar. Kondisi ini terkait dengan sejumlah aspek. Aspek-aspek tersebut adalah (i) ketergantugan pada pengalaman pribadi dalam pengelolaan usahanya (Siahainenia, Hiariey, Baskoro, & Waeleruny, 2017), (ii) keterikatan nelayan dalam hubungan *patron-klien* dengan pedagang pengumpul, (iii) keterbatasan jangkauan *fishing ground*, dan (iv) belum optimalnya penerapan sistem rantai dingin, dan (v) keterbatasan modal yang menghambat inklusi nelayan dalam bisnisperikanan (de a Araujo *et al.,* 2017).

Inklusi nelayan dapat ditingkatkan melalui peningkatan inklusi keuangan, yaitu dengan penerapan sistem pembiayaan usaha inklusif (Fadilla, 2019; Sriyono & Dewi, 2021). Hal ini merujuk perlunya sebuah model bisnis inklusif, yaitu model inti suatu bisnis komersial yang memberikan solusi inovatif dan sistemik berskala luas bagi masalah – masalah yang dihadapi oleh masyarakat miskin dan berpenghasilan rendah (Asian Development Bank, 2018b). Model bisnis inklusif merubah paradigma pembangunan dari bisnis yang berorientasi pada kepentingan ekonomi ke orientasi kesejahteraan masyarakat (Warsilah, 2017). Bisnis inklusif yang berkelanjutan dapat menciptakan berbagai lapangan kerja baru, mampu menarik orang-orang yang termarjinalkan ke arus utama sosial dan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan kerentanan, serta mendorong perlindungan sosial terhadap dinamika kehidupan yang tidak pasti, bencana alam dan berbagai risiko lainnya (Nugroho, 2017).

Pembentukan bisnis inklusif dapat diupayakan melalui peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan, dan keberlanjutan usaha(Gupta, 2015). Dalam konteks ini, peran pemangku kepentingan merupakan hal yang sangat relevan. Pemangku kepentingan bisnis inklusif biasanya mencakup individu, perusahaan, pemerintah dan perantara, misalnya asosiasi bisnis, koperasi, serikat pekerja, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), donor publik dan swasta, akademik dan lembaga penelitian lainnya (Gradl & Jenkins, 2011). Pada umumnya, sebuah usaha inklusif sering harus bekerja sama dengan organisasi perantara, dengan maksud untuk dapat menjangkau masyarakat, baik sebagai *supplier* atau konsumen. Terkait ini, koperasi atau korporasimerupakan organisasi yang dapat berperan sebagai perantara unik, karena dapat menjadi jembatanantara perusahaan inklusif dengan masyarakat (*supplier* atau konsumen) dan sekaligus sebagai pemilik (anggota) organisasi perantara.

Peluang baru untuk melakukan bisnis inklusif secara bertanggung jawab dimulai dengan penciptaan nilai tambah dalam setiap rantai pasokan (Zott, Amit & Massa, 2011; Bonnell & Veglio,2011). Pada usaha perikanan, model bisnis inklusif yang dikembangkan di kalangan nelayan, peran koperasi atau korporasi dioptimalkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, tidak hanya dengan memastikan bahwa mereka dapat menerima harga yang adil, tetapi juga meningkatkan nilai tambah ikan, dan memfasilitasi akses anggota mereka ke modal kerja yang lebih murah (Asian Development Bank, 2018a).

Untuk mengakses pembiayaan inklusif diperlukan analisis finansial untuk melihat distribusi biaya dan manfaat yang merata bagi nelayan skala kecil (Gupta, 2015). Sistem rantai pasok yang terintegrasi akan menghasilkan tuna yang berkualitas dan menambah nilai produk (Janvier-Purkules, 2012; Jati, Nurani, & Iskandar, 2014). Permintaan produk olahan tuna yang tinggi oleh konsumen menyebabkan adanya aliran produk yang berawal produsen (nelayan), sebaliknya dari sisi penawaran, nelayan mengalami ketidakpastian terkait dengan musim penangkapan dan spesies tuna yang ditangkap (Nurhayati & Purnomo, 2020; Nurhayati & Purnomo, 2017; Nurhayati & Purnomo, 2014). Oleh karena itu analisis finansial dan sistem rantai pasok tuna yang terintegrasi dari hulu hingga hilir diperlukan untuk mengembangkan bisnis inklusif dan pembiayaan inklusif bagi usaha nelayan skala kecil, serta berkolaborasi dengan koperasi.

Tulisan ini bertujuan untuk (1) menganalisis kelayakan finansial usaha penangkapan tuna, (2) menganalisis rantai pasok perikanan tuna, (3) menganalisis model bisnis eksisting pengelolaan tuna, dan (4) menganalisis strategi pengembangan bisnis inklusif pengelolaan tuna skala kecil pada setiap rantai pasok baik melalui koperasi maupun non-koperasi, sehingga dapat dikembangkan model bisnis inklusif perikanan tuna di Kabupaten Pulau Morotai. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2021 di Kabupaten Pulau Morotai, sebagai salah satu penghasil tuna terbesar di Provinsi Maluku Utara. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Data primer diperoleh melalui survei dan wawancara dengan responden nelayan tuna skala kecil, sedangkan wawancara mendalam dilakukan dengan pengolah tuna skala rumah tangga, koperasi, unit pengolahan ikan (UPI), dan pengelola SKPT Morotai. Data sekunder diperoleh dari dari laporan pemerintah pusat Dirjen Perikanan Tangkap dan Dirjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan. Objek penelitian adalah nelayan tuna skala kecil sebanyak 60 orang dan aktor yang berperan dalam rantai pasok tuna (pedagang pengecer, pedagang pengumpul, UPI, koperasi). Data hasil penelitian dianalisis dengan pendekatan *mix method* menggunakan analisis kelayakan finansial, analisis SWOT, dan analisis deskriptif.

Teknik analisis tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peluang ekonomi penangkapan tuna skala kecil (khususnya *yellowfin* tuna) dan menggambarkan tantangan pemasaran tuna dalam rangka pengembangan model bisnis inklusif. Perikanan *yellowfin* tuna atau madidihang (*Thunnus albacares*) merupakan jenis tuna dominan yang menyumbang 34% dari produksi tuna di Provinsi Maluku Utara (Abdullah, Taeran & Akbar, 2020). Produksi tuna sirip kuning di Kabupaten Pulau Morotai tahun 2017 sebesar 496 ton (BPS Kabupaten Pulau Morotai, 2018). Jenis ikan dominan utama (target) yang tertangkap oleh nelayan skala kecil dengan alat tangkap handline adalah tuna sirip kuning, cakalang, dan tongkol), sedangkan selayang dan lemadang merupakan jenis tangkapan sampingan (Alwi dan Muhammad, 2019).

KELAYAKAN FINANSIAL PENANGKAPAN TUNA SIRIP KUNING (*YELLOWFIN* TUNA)

Komoditas tuna merupakan komoditas unggulan yang dihasilkan dari perairan di Pulau Morotai. Untuk menentukan usaha penangkapan tuna sirip kuning layak atau tidak, maka perlu dilakukan analisis kelayakan finansial menggunakan kriteria uji R/C (*Revenue Cost Ratio*). Armada penangkapan yang digunakan nelayan di Pulau Morotai dapat dikelompokkan menjadi kapal motor dan kapal motor tempel, dengan jenis alat tangkap pancing ulur dan pancing tonda. Biaya usaha penangkapan tuna sirip kuning skala kecil di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari biaya investasi, biaya variabel, dan biaya tetap. Biaya investasi usaha penangkapan tuna sirip kuning di Kabupaten Morotai terdiri dari pembelian kapal/ perahu, mesin, alat tangkap, dan aset pendukung. Besaran nilai investasi usaha yang diperlukan untuk usaha penangkapan tuna sirip kuning di Kabupaten Pulau Morotai terbesar adalah pembelian armada (kapal dan mesin) 96-98% dari total nilai investasi, sedangkan sisanya (2-4%) untuk pembelian alat tangkap dan aset pendukung. Nilai investasi terbesar pada armada kapal motor tempel-pancing ulur sebesar Rp67.450.000,00 kemudian penangkapan tuna sirip kuning dengan armada kapal motor tempel-pancing tonda sebesar Rp49.605.000,00 dan total investasi terkecil pada penangkapan tuna sirip kuning menggunakan kapal motor dengan alat tangkap pancing ulur sebesar Rp37.418.615,00.

Biaya operasional usaha penangkapan tuna sirip kuning skala kecil oleh nelayan di Pulau Morotai didominasi oleh bahan bakar mesin dan perbekalan. Biaya tetap dalam usaha penangkapan terutama digunakan untuk biaya pemeliharaan kapal/perahu, mesin dan alat tangkap, selain itu biaya peyusutan investasi juga menjadi salah satu komponen biaya tetap. Besaran biaya total penangkapan ikan tergantung dengan jumlah trip penangkapan ikan kapal/perahu dalam satu tahun. Semakin tinggi intensitas penangkapan ikan dalam satu tahun maka besaran biaya total penangkapan dalam satu tahun juga semakin besar. Biaya usaha penangkapan tuna menggunakan armada kapal motor tempel menggunakan alat tangkap pancing ulur memiiki total biaya usaha per tahun paling besar diantara armada dan alat tangkap yang lain, sebesar Rp173.514.941,00 dengan kontribusi biaya variabel paling besar daripada biaya investasi dan biaya tetap, dan total biaya usaha paling kecil yaitu penangkapan tuna sirip kuning menggunakan kapal motor dan alat tangkap pancing ulur sebesar Rp101.221.015,00. Perbandingan biaya usaha penangkapan ikan dalam satu tahun menurut jenis armada dan alat tangkap secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.

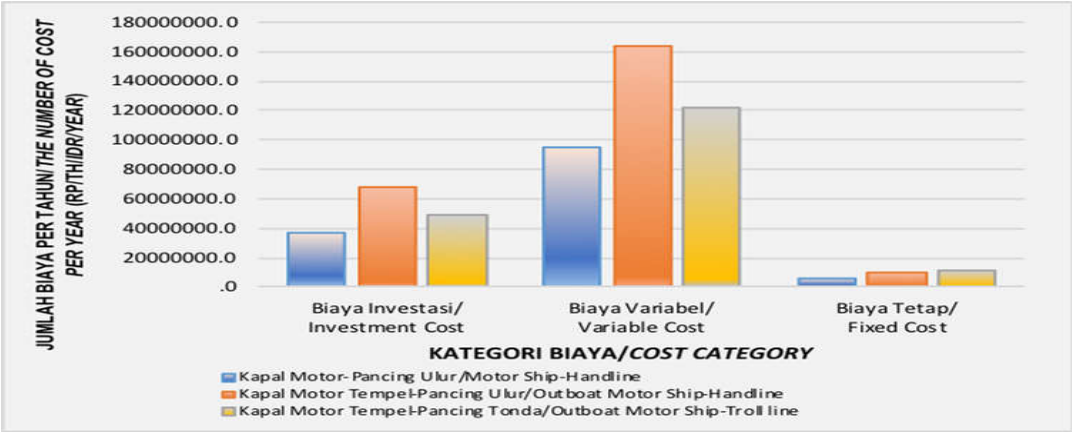

Gambar 1. Perbandingan Biaya Usaha Penangkapan Tuna Sirip Kuning Skala Kecil di Kabupaten Pulau Morotai Menurut Jenis Armada dan Alat Tangkap Tahun 2021.

Figure 1. Comparison of the Cost of Small-Scale Yellowfin Tuna Catching Business in Morotai Island Regency by Type of Fleet and Fishing Equipment in 2021.

Sumber: Data primer diolah, 2021/*Source: Primary data processed, 2021*

Produksi tuna sirip kuning di Kabupaten Pulau Morotai tergantung pada musim penangkapan, yaitu musim puncak, transisi, dan paceklik. Armada penangkapan tuna sirip kuning dengan menggunakan alat tangkap pancing ulur dan armada kapal motor tempel menghasilkan volume produksi tuna sirip kuning yang paling tinggi di Pulau Morotai selama satu tahun. Volume produksi tuna sirip kuning menggunakan armada kapal motor tempel menghasilkan tuna sirip

kuning paling besar yaitu 46.930 kg, penangkapan dengan armada kapal motor tempel menggunakan pancing tonda menghasilkan tuna sirip kuning sebesar 11.061 kg, dan penangkapan tuna menggunakan kapal motor dan alat tangkap pancing ulur menghasikan tuna sebesar 9.371 kg. Volume produksi tuna sirip kuning hasil tangkapan nelayan Kabupaten Pulau Morotai dalam satu tahun berdasarkan jenis armada dan alat tangkapnya dapat dilihat Gambar 2.

Usaha penangkapan ikan di pulau Morotai memberikan keuntungan usaha yang menjanjikan bagi nelayan. Keuntungan terbesar adalah usaha penangkapan tuna sirip kuning menggunakan kapal motor tempel dan alat tangkap pancing ulur, yaitu sebesar Rp1.049.858.265,00 per tahun per armada; sementara itu, keuntungan terendah adalah usaha penangkapan tuna sirip kuning menggunakan kapal motor tempel dan pancing tonda, yaitu sebesar Rp134.269.500,00 per tahun per armada (Tabel 1). Jika dilihat dari R/C Ratio, maka usaha penangkapan tuna di Kabupaten Pulau Morotai layak untuk terus dijalankan karena seluruh tipe armada dan alat tangkap

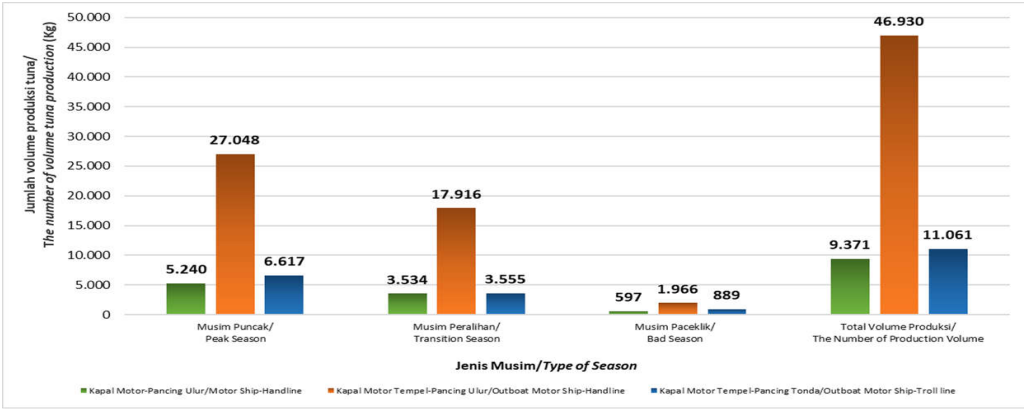

Gambar 2. Perbandingan Volume Produksi Tuna Sirip Kuning di Kabupaten Pulau Morotai Menurut Jenis Armada dan Alat Tangkap Tahun 2021.

Figure 2. Comparison of Yellowfin Tuna Volume Production in Morotai Island Regency by Type of Fleet and Fishing Equipment in 2021.

Sumber: Data primer diolah, 2021/*Source: Primary data processed, 2021*

memiliki nilai R/C ratio > 1. Namun perhitungan pada Tabel 1 terjadi *over estimated* informasi penerimaan usaha dan jumlah trip serta belum dimasukkan komponen bagi hasil sebagai bagian biaya operasional usaha. Data yang diolah merupakan data murni wawancara dengan 60 orang nelayan tuna sirip kuning skala kecil. Besaran keuntungan usaha sebelum bagi hasil usaha antara awak kapal dan pemilik kapal secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 1.

Tingginya R/C ratio pada usaha penangkapan tuna sirip kuning skala kecil belum menggambarkan kesejahteraan nelayan skala kecil di Kabupaten Morotai. Hal ini karena perhitungan analisa kelayakan finansial usaha penangkapan tuna pada Tabel 1 untuk kategori nelayan pemilik, yang memiliki modal cukup besar dalam investasi usaha penangkapan dan menyediakan biaya operasional dalam melaut. Keuntungan di atas dibagi di antara semua awak dalam satu armada dengan sistem bagi hasil yang telah disepakati. Berdasarkan informasi dari nelayan, ada dua tipe sistem bagi hasil bagi nelayan dalam satu armada penangkapan yang dipengaruhi kepemilikan aset usaha dan keikutsertaan pemilik dalam menangkap ikan di laut. Bagi hasil yang diterima adalah keuntungan bersih setelah dikurangi dengan biaya operasional. Sistem bagi hasil tipe I adalah jika pemilik kapal tidak melaut (2 orang pekerja) maka sistem bagi hasilnya adalah 50% untuk pemilik dan 50% untuk pekerja, dari 50% bagi hasil untuk pekerja dibagi lagi menjadi 60% untuk nahkoda dan 40% untuk ABK. Sistem bagi hasil tipe II adalah jika pemiliki kapal tidak melaut (3 orang pekerja) maka sistem bagi hasilnya adalah 50% untuk pemilik dan 50% untuk pekerja dari 50% bagi hasil untuk pekerja dibagi lagi menjadi 40% untuk nahkoda dan 60% untuk ABK per orang.

Pendekatan penghitungan penerimaan usaha berdasarkan musim penangkapan lebih presisi mendekati realita dibandingkan dengan pendekatan per trip secara general. Musim penangkapan tuna sirip kuning dipengaruhi oleh cuaca dan posisi daerah penangkapan terhadap Pulau Morotai. Sebagian besar nelayan menyebutkan bahwa musim puncak ikan dapat terjadi pada Bulan Januari hingga Mei dengan puncaknya pada Bulan Maret, sedangkan musim peralihan terjadi pada Bulan Juni hingga Oktober. Adapun musim paceklik terjadi pada Bulan November dan Desember terutama diakibatkan cuaca yang kurang baik sehingga banyak nelayan yang mengurangi intensitas usaha penangkapan ikannya. Jika dibandingkan dengan penelitian Sofiati & Alwi (2019) dengan nilai keuntungan per tahun sebesar Rp251.539.200,00, keuntungan yang diperoleh oleh nelayan tuna skala kecil pada penelitian ini lebih besar, hal ini karena kenaikan harga tuna dengan berat ≥ 30 kg per ekor menjadi Rp39.000,00/kg dibandingkan harga tuna dengan berat dibawahnya. Untuk tujuan ekspor, ada 5 grade pembelian ikan tuna berdasarkan berat per ekor yaitu > 30 kg (Rp39.000,00/kg), 20-30 kg (Rp34.000,00/kg), 17-19 kg (Rp25.000,00/kg),10-16 kg (Rp18.000,00/kg), dan 1-9 kg per ekor (Rp12.000,00/kg).

Penilaian kualitas daging tuna didasarkan pada tingkat kesegaran. Jika kualitas tidak terpenuhi maka grade ikan akan diturunkan ke grade lokal dan harga jualnya pun akan lebih murah (Talahatu *et al*., 2020, Wijaya, Huda, & Manadiyanto, 2012). Pada tahun 2021 ini, Pandemic covid-19 mengubah banyak hal dalam kehidupan, termasuk nasib para nelayan. Di Kabupaten Pulau Morotai, nelayan ikan tuna sangat terpukul karena menurunnya permintaan dan harga tuna dari luar negeri. Hal ini tidak sebanding dengan upaya penangkapan nelayan dalam menangkap ikan tuna, meliputi BBM, perbekalan, dan tenaga serta hasil tangkapan yang sedikit. Hal ini sejalan dengan penelitian

Tabel 1. Analisa Kelayakan Finansial Usaha Penangkapan Tuna Sirip Kuning di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.

Table 1. Financial Feasibility Analysis of Yellowfin Tuna Catching Business in Morotai Island Regency in 2021.

Jenis Kapal/ *Ship Type*	Jenis Alat Tangkap/ *Type of Gear*	Biaya Total/*Total Cost* (Rp/*IDR*)	Penerimaan Total/ *Total of Revenue* (Rp/ *IDR*)	Keuntungan/ *Profit* (Rp/*IDR*)	*R/C Ratio*
Kapal Motor/*Motor ship*	Pancing ulur/*Handline*	101.221.015	253.958.077	152.737.062	2,5
Kapal Motor Tempel/ *Outboat Motor Ship*	Pancing ulur//*Handline*	173.514.941	1.223.373.206	1.049.858.265	7,1
Kapal Motor Tempel/ *Outboat Motor Ship*	Pancing tonda/*Troll line*	132.228.000	266.497.500	134.269.500	2,0

Sumber: Data primer diolah, 2021/*Source: Primary data processed, 2021*

Anna, Djuari, & Khan (2021) terkait dampak pandemi covid-19 terhadap operasional nelayan tuna skala kecil di Indonesia Timur.

RANTAI PASOK TUNA SIRIP KUNING (*YELLOWFIN* TUNA)

Permintaan tuna yang tinggi oleh konsumen menyebakan adanya aliran produk yang berawal produsen (nelayan) (Jati *et al.,* 2014). Aliran rantai pasok tuna sangat dipengaruhi oleh tingkat mutu tuna yang didaratkan, pihak yang terlibat dalam rantai pasok, aturan main yang berlaku di rantai pasok, serta tujuan pemasaran. Hal yang paling dominan mempengaruhi rantai pasok tuna adalah kualitas dan tujuan pemasarannya (Prayoga, Iskandar, & Wisudo, 2017).

Rantai pasok tuna terdiri dari penangkapan ikan, perdagangan, pengolahan dan distribusi (Parenreng, Engelseth, Pujawan, & Karningsih, 2016). Rantai pasok (*supply chain*/SC) tuna sirip kuning di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari 2 bagian, yaitu *supply side* dan *demand side*. Bagian *supply side* terdiri dari 2 tahap, yaitu tahap *source* dan *make*. Tahap *source* pada tuna terdiri dari operasi penangkapan tuna, sedangkan tahap *make* terdiri dari operasi pengolahan ikan. Jadi, bagian *supply side* tuna terdiri dari operasi penangkapan tuna hingga operasi pengolahan tuna (Gambar 3). Pemangku kepentingan utama yang berperan dalam jaringan pasokan tuna terdiri dari nelayan, pedagang pengumpul, pengolah, distributor, eksportir, pengecer, konsumen akhir termasuk angkutan perusahaan merupakan pemain/pemangku kepentingan utama SC Tuna (Jati *et al.,* 2014; Prayoga *et al.*, 2017; Panjaitan, 2018), sedangkan dalam penelitian Karningsih *et al.*, (2018), ada tambahan pemangku kepentingan pendukung seperti sebagai lembaga pemerintah (KKP), dan lembaga non pemerintah lokal atau internasional.

Sistem rantai pasok tuna di Kabupaten Pulau Morotai menggambarkan bahwa ikan tuna yang berasal dari hasil tangkapan nelayan didistribusikan ke pengecer/*dibo-dibo*, pedagang pengumpul lokal, pengolah skala rumah tangga, perusahaan pengolah tuna, dan koperasi. Jumlah ikan yang ditangkap oleh nelayan per trip saat musim puncak berkisar 3 – 4 ekor dengan berat ± 20 – 40 kg/ekor. Simpul rantai pasok tuna di Kabupaten Pulau Morotai terdiri dari lima simpul, yaitu

a) **Simpul 1**, ikan tuna dari nelayan selanjutnya didistribusikan ke pengolah skala rumah tangga untuk diolah menjadi ikan tuna asap dan dijual secara ecer ke pasar dan dibeli oleh konsumen lokal. Penjualan kepasar tradisional sebanyak 75 ekor dengan harga Rp70.000,00/ekor. Untuk menjamin kontinuitas bahan baku, pengolah memberikan ikatan kepada nelayan, yaitu 1 drum (200 liter) minyak/orang untuk 1 kali melaut.

b) **Simpul ke-2** menunjukkan bahwa ikan tuna hasil tangkapan nelayan didistribusikan ke pedagang pengecer lokal untuk selanjutnya dapat dinikmati oleh konsumen lokal. Ikan tuna

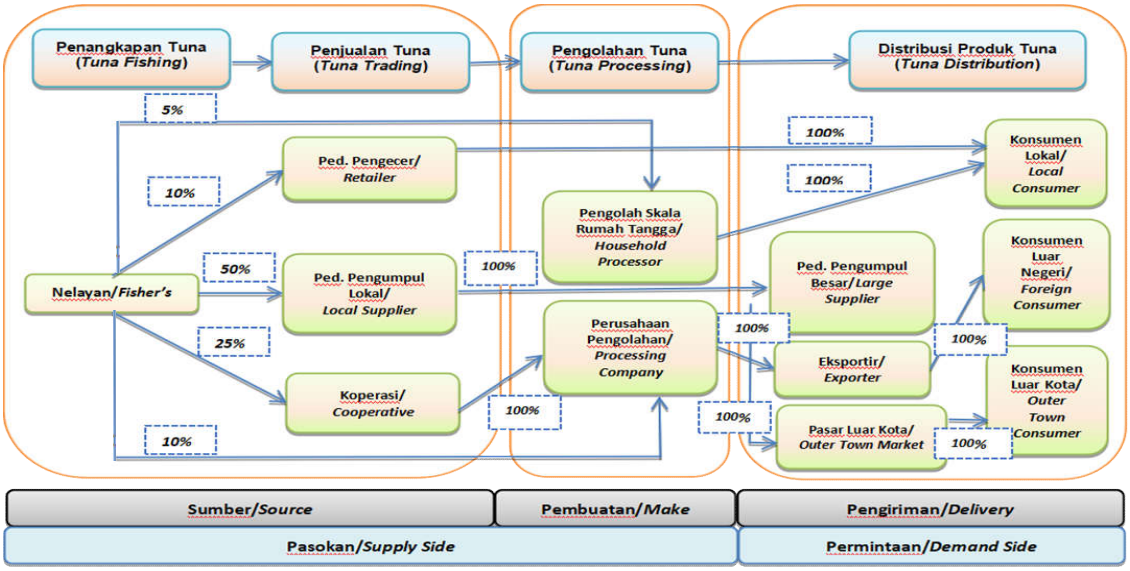

Gambar 3. Rantai Pasok Tuna Sirip Kuning di Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021.
Figure 3. Supply Chain of Yellowfin Tuna in Morotai Island Regency in 2021.
Sumber: Data primer diolah, 2021/*Source: Primary data processed*, 2021

yang dipasarkan pada simpul-2 adalah jenis ikan tuna *reject* atau kualitas lokal harga ikan menjadi Rp9.000,00/ kg.

c) **Simpul ke-3** menggambarkan rantai pasok tuna dari nelayan selanjutnya didistribusikan ke pedagang pengumpul lokal. Pedagang pengumpul lokal dalam hal ini merupakan orang yang memberikan modal usaha kepada nelayan. Relasi bisnis yang terjalin antara nelayan dan pedagang pengumpul adalah *patron-klien* namun tidak ada ikatan. Untuk nelayan yang memiliki hubungan *patron-klien* harga yang diterima oleh nelayan berkisar Rp26.000,00 - Rp27.000,00 /kg untuk ikan yang masuk kualitas grade A, B, dan C. Harga yang sama diberikan pada semua tingkatan grade. Hubungan pedagang pengumpul dengan nelayan tidak selalu *patron-klien*. Nelayan yang tidak mempunyai hubungan *patron-klien* masih dapat menjual hasil tangkapannya ke pedagang pengumpul dengan harga Rp30.000,00/kg. Setelah dari pedagang pengumpul lokal, ikan tuna didistribusikan ke pedagang pengumpul besar yang bisa disebut juga dengan pedagang antar kota yang selanjutnya ikan tuna tersebut dikirim ke pasar luar kota yaitu Kota Ternate, Tobelo dan Bitung. Sepanjang tahun 2020 hingga bulan Maret 2021, frekuensi pengiriman tuna ke Kota Ternate sebanyak 99 kali dengan volume pengiriman sebesar 37.482 kg, untuk pengiriman ke Tobelo sebanyak 1 kali dengan volume pengiriman sebesar 500 kg, dan pengiriman ke Bitung sebanyak 2 kali dengan volume pengiriman sebesar 25.868 kg (BKIPM Kabupaten Pulau Morotai, 2021). Tuna hasil olahan dikirim ke luar kota dalam bentuk tuna loin dan tetelan tuna. Distribusi tuna dari pedagang pengumpul lokal, juga disalurkan ke perusahaan pengolah tuna (PT. Harta Samudera). Ada 14 *supplier* HS yang tersebar di Morotai.

d) **Simpul ke-4** menggambarkan rantai pasok tuna dari nelayan selanjutnya didistribusikan ke koperasi. Ada dua koperasi yang menampung tuna dari nelayan, yaitu Koperasi Tuna Selatan di Desa Daeo dan Koperasi Tuna Pasifik di Desa Sangowo. Koperasi berfungsi sebagai penyedia input produksi, memberikan modal usaha (BBM), jasa simpanan untuk perbaikan kapal, sebagai pengepul/tempat menjual hasil tangkapan anggota dan perantara atau perpanjangan tangan dalam bernegosiasi dengan pihak *buyer* atau mitra usaha. Koperasi ini bermitra dengan PT. Harta Samudera. Anggota diberikan kesempatan untuk melakukan kesepakatan mengenai harga ikan. jika anggota tidak sepakat, maka pengurus akan melakukan negosiasi dengan mitra. Kinerja dua koperasi ini berbeda, Koperasi Tuna Selatan saat ini tidak aktif, sedangkan Koperasi Tuna Pasifik tetap aktif meskipun anggotanya berkurang 50%. Setelah dari koperasi, selanjutnya tuna didistribusikan ke perusahaan pengolahan tuna. Produk olahan yang dihasilkan adalah tuna loin dan tetelan tuna. Dari perusahaan, produk tuna diekspor ke konsumen di luar negeri melalui para eksportir/*buyer*. Eksportir produk tuna dari Kabupaten Pulau Morotai berasal dari Manado, Bali, Surabaya, dan Jakarta, dengan negara tujuan pengiriman adalah Amerika Serikat, Eropa, Jepang, China, Thailand, dan Singapura. Sepanjang tahun 2020 hingga bulan Maret 2021, volume ekspor produk olahan tuna sebesar 774.363 kg (SKIPM Kabupaten Pulau Morotai, 2021).

e) Pada **simpul ke-5,** nelayan juga dapat menjual hasil tangkapannya langsung ke perusahaan (PT. Harta Samudera dan PT. Samudra Morotai) dengan harga berkisar Rp31.000,00/kg. Namun biasanya nelayan lebih suka menjual ke pengepul dengan alasan harus mengeluarkan modal sendiri untuk operasional dan lebih merepotkan karena nelayan tidak mempunyai tempat penyimpanan ikan yang memadai. Tuna olahan selanjutnya didistribusikan ke eksportir/*buyer* dan berakhir di konsumen luar negeri. Sasaran pasar utama tuna loin adalah konsumen luar negeri tentunya membutuhkan produk tuna loin yang baik secara mutu dan profesional dalam penanganan proses manajemen bisnis, memerlukan kontuinitas pasokan barang, efesiensi waktu dan biaya.

Tantangan pengembangan bisnis tuna di pulau-pulau kecil perbatasan, seperti Kabupaten Pulau Morotai adalah terbatasnya akses dari maupun ke wilayah tersebut menyebabkan aktifitas perekonomian dan pembangunan pada umumnya belum optimal dilaksanakan (Solihin, Wisudo, Haluan, & Martianto, 2011). Serta, fenomena kesenjangan ekonomi di pulau-pulau kecil perbatasan disparitas kualitas sumber daya manusia, infrastruktur ekonomi, dan relasi sosial yang berdampak pada eksploitasi di pusat pertumbuhan ekonomi (Suharyanto *et al.,* 2020;

Pangalasen, 2013). Kemudahan akses pengiriman tuna untuk tujuan ekspor memerlukan manajemen rantai dingin yang merupakan elemen penting dalam memastikan standar kualitas dan keamanan produk perikanan (Lailossa, 2015).

Model Bisnis Eksisting Tuna Sirip Kuning di Kabupaten Pulau Morotai

Sembilan elemen dalam model bisnis eksisting perikanan tuna sirip kuning skala kecil saling terkait dan memberikan gambaran umum mengenai keadaan perusahaan, sehingga dapat diketahui sumberdaya yang dimiliki oleh perusahaan yang diteliti (Wicaksono, Syarief & Suparno, 2017). Sembilan elemen tersebut yaitu mitra kunci, aktivitas kunci, proporsi nilai, hubungan pelanggan, segmen pelanggan, sumber daya kunci, saluran, sumber biaya, dan sumber pendapatan. Perbedaan model bisnis kanvas nelayan koperasi dan nelayan non-koperasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Nelayan koperasi Tuna Pasifik telah menunjukkan keinklusifan dalam rantai nilai. Hal ini dibuktikan dengan adanya keterlibatan nelayan dalam penentuan harga tuna, sedangkan nelayan non-koperasi belum menunjukkan keinklusifan, karena nelayan non-koperasi memasarkan produk dengan harga yang telah ditetapkan oleh pengumpul dan hubungan yang

Tabel 2. Model Bisnis Eksisting Tuna Sirip Kuning di Kabupaten Pulau Morotai, 2021.
Table 2. Existing Model of Yellowfin Tuna Business in Morotai Island, 2021.

<table>
<tr><th colspan="2">Mitra Kunci/
Key Partners</th><th colspan="2">Aktivitas Kunci/
Key Activities</th><th colspan="2">Proporsi Nilai/
Value Proporsitions</th><th colspan="2">Hubungan Pelanggan/
Customer Relationship</th><th colspan="2">Segmen Pelanggan/
Customer Segments</th></tr>
<tr><td>Nelayan Koperasi/
Cooperative fishers</td><td>Nelayan Non Koperasi/
Non Cooperative fishers</td><td>Nelayan Koperasi/
Cooperative fishers</td><td>Nelayan Non Koperasi/Non Cooperative fishers</td><td>Nelayan Koperasi/
Cooperative fishers</td><td>Nelayan Non Koperasi/
Non Cooperative fishers</td><td>Nelayan Koperasi/
Cooperative fishers</td><td>Nelayan Non Koperasi/
Non Cooperative fishers</td><td>Nelayan Koperasi/
Cooperative fishers</td><td>Nelayan Non Koperasi/
Non Cooperative fishers</td></tr>
<tr>
<td>● Koperasi Tuna Pasifik/Tuna Pasifik Cooperative
● Koperasi Tuna Selatan/Tuna Selatan Cooperative
● LPMUKP
● Konsumen luar negeri/Overseas consumers</td>
<td>● Nelayan non koperasi/Non cooperative fishers
● Mitra beli (pedagang pengumpul)/Buy Partner (collector)
● Pedagang pengecer/Retailer
● Konsumen lokal dan luar kota/Local and out-of-town consumers</td>
<td>● Penangkapan tuna/Tuna catching
● Distribusi ikan tuna ke UPI/Tuna Distribution to Processing Industry
● Pengolahan tuna menjadi tuna loin/Tuna processing to loin tuna
● Pemasaran (ekspor)/Marketing (export)</td>
<td>● Penangkapan tuna/Tuna cathing
● Distribusi tuna segar ke pedagang (pengumpul, pengecer)/Tuna distribution to traders (collector, retailer)
● Distribusi ke industri rumah tangga/ Distribution to household industry
● Pemasaran (lokal)/ Marketing (local)</td>
<td>● Penjualan tuna loin (kualitas ekspor)/Tuna loin sale (export quality)
● Harga jual kompetitif/ Competitive selling price</td>
<td>● Penjualan tuna segar (kualitas lokal)/Fresh tuna sale (local quality)
● Harga jual rendah/low selling price</td>
<td>● Menjaga komunikasi dengan UPI/ Maintain communication with processing industry
● Sistem kontrak/ contract system
● Jangka panjang/ long-term</td>
<td>● Menjaga komunikasi dengan pedagang (pengumpul, pengecer)/Maintain communication with traders (collector, retailer)
● Sistem langganan Subscription system
● Jangka panjang/ long-term</td>
<td>● Eksportir/ Exporter
● PT. Harta Samudera
● Perorangan/ individual</td>
<td>● Pengumpul/ Collector
● Perorangan/ Individual</td>
</tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Sumber daya Kunci/
Key Activities</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">Saluran/Channel</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>Nelayan Koperasi/
Cooperative fishers</td><td>Nelayan Non Koperasi/Non Cooperative fishers</td><td colspan="2"></td><td>Nelayan Koperasi/
Cooperative fishers</td><td>Nelayan Non Koperasi/Non Cooperative fishers</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td>● Armada penangkapan/ Capture fleet
● Pelatihan, penyuluhan penanganan tuna (rantai dingin)/Training, tuna handling counseling (cold chain)
● Subsidi BBM/ Fuel subsidy
● Subsidi perbekalan/ Ransum subsidy
● Sertifikasi tuna/ Tuna sertification</td><td>● Armada penangkapan/ Capture fleet
● Penanganan tuna berdasarkan pengalaman/Tuna handling based on experience</td><td colspan="2"></td><td>● Penjualan ke luar negeri melalui jasa logistik/ Overseas sales through logistic services</td><td>● Penjualan langsung ke pasar/Direct sales to market</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="4">Sumber Biaya/Cost Structure</td><td colspan="4">Sumber Pendapatan/Revenue Structure</td></tr>
<tr><td colspan="2">Nelayan Koperasi/Cooperative fishers</td><td colspan="2">Nelayan Non Koperasi/Non Cooperative fishers</td><td colspan="2">Nelayan Koperasi/Cooperative fishers</td><td colspan="2">Nelayan Non Koperasi/Non Cooperative fishers</td></tr>
<tr>
<td colspan="2">● Biaya Tetap/Fixed Cost
1. Biaya perizinan/Licencing cost
2. Biaya perbaikan kapal dan alat tangkap/Boat repairs and fishing gears
● Biaya Tidak Tetap (subsidi dari koperasi)/Variable cost (subsidy from cooperative)
1. Biaya pembelian BBM, minyak tanah, oli, umpan, es balok/ Cost of fuel, kerosene, oil, bait, cubical ice purchase)
2. Biaya perbekalan makanan/ Food supplies cost</td>
<td colspan="2">● Biaya Tetap/ Fixed Cost
1. Biaya perizinan/Licencing cost
2. Biaya perbaikan kapal dan alat tangkap/Boat repairs and fishing gears
● Biaya Tidak Tetap (ditanggung pedagang pengumpul)/ Variable cost (Borne by collectors)
1. Biaya pembelian BBM, minyak tanah, oli, umpan, es balok/Cost of fuel, kerosene, oil, bait, cubical ice purchase)
2. Biaya perbekalan makanan/Food supplies cost</td>
<td colspan="2">● Penjualan tuna ke UPI/Tuna sales to processing industry
● Penjualan tuna reject ke konsumen lokal/Sales of reject tuna to local consumers</td>
<td colspan="2">● Penjualan tuna ke pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan industri pengolahan skala rumah tangga/ Tuna sales to collectors, retailers, and household processing industry</td>
</tr>
</table>

Sumber: Data primer diolah, 2021/ *Source: Primary data processed, 2021*

baik kurang terjalin dalam rantai nilai sehingga kurang memiliki keterlibatan dalam pengambilan keputusan.

Segmen pelanggan tuna sirip kuning dari nelayan koperasi dan nelayan non-koperasi adalah pasar yang tersegmentasi. Pada nelayan koperasi, pengelompokan pelanggan berdasarkan skala usaha seperti pelanggan skala besar dan kecil. Pelanggan skala besar misalnya PT. Harta Samudera sebagai eksportir, sehingga konsumen yang membeli berasal dari luar negeri. Sedangkan segmen pelanggan nelayan non-koperasi baru adalah pedagang pengumpul, pedagang pengecer, dan industri rumah tangga.

Perbedaan keduanya juga terdapat pada aktivitas kunci, nelayan koperasi melalui UPI mengolah tuna menjadi tuna loin untuk diekspor, sehingga harga jual lebih kompetitif, selain itu dengan koaborasi Bersama koperasi maka keberlangsungan BBM dan perbekalan lebih terjamin, begitu juga dengan penanganan ikan tuna hasil tangkapan melalui penerapan rantai dingin dan peningkatan nilai tambah.

STRATEGI PENGEMBANGAN BISNIS INKLUSIF TUNA SIRIP KUNING SKALA KECIL

Alternatif strategi pengembangan bisnis inklusif perikanan tuna sirip kuning diperoleh dengan menggunakan analisis SWOT. Menurut Ridarwati *et al* (2010), keberlanjutan pengelolaan perikanan ke arah yang lebih baik dibutuhkan suatu alternatif strategi pengelolaan. Matriks SWOT pengelolaan perikanan tuna sirip kuning untuk pengembangan bisnis inklusif di Kabupaten Pulau Morotai seperti pada Tabel 3.

Tabel 3. Matriks S-W-O-T Pengembangan Bisnis Inklusif Tuna Sirip Kuning di Kabupaten Pulau Morotai.

Table 3. S-W-O-T Matrix of Yellowfin Tuna Inclusive Business – Development in Morotai Island Regency.

	Kekuatan – *Strength* (S)	**Kelemahan – *Weakness* (W)**
	• Potensi tuna sirip kuning besar/*Great potential for yellowfin tuna* • Nilai jual ikan hasil tangkapan tinggi/*The selling value of the fish caught is high* • Kualitas hasil tangkapan tinggi (standar ekspor)/*High catch quality (export standard)* • Pengalaman usaha nelayan lama/*Old fishing business experience* • Jumlah nelayan banyak/*Large number of fishers.* • Adanya dukungan dari pemerintah/*Support from the government.*	• Armada penangkapan terbatas/*Limited capture fleet.* • Tingginya harga BBM/*High price of fuel.* • Mahalnya biaya perbekalan/*High cost of supplies.* • Keterbatasan modal/*Limited of capital.* • Ketersediaan es tidak memadai/*Inadequate availability of ice.* • Teknologi penangkapan rendah/*Low-capture technology.* • Teknologi penanganan mutu ikan rendah/*Low fish quality handling technology.* • Armada pengawasan kurang/*Less surveillance fleet.* • Kepemilikan rumpon terbatas/*Limited ownership of fish aggregated devices.* • Harga jual hasil tangkapan rendah/*Low catch sale price.* • Akses pasar terbatas/*Limited market access.*
Peluang – *Opportunities* (O)	**Strategi (SO)**	**Strategi (WO)**
• Kelimpahan stok tuna tinggi/*Abundace of high tuna stocks.* • Terbukanya akses investor luar negeri/*Open access to foreign investors*. • Permintaan pasar tinggi/*High market demand.* • Akses permodalan terbuka/*Open capital access.* • Adanya koperasi perikanan yang bekerjasama dengan UPI/*There are fisheries cooperatives in collaboration with processing industry.* • Nilai jual hasil tangkapan tinggi/*High catch sale value.* • Potensi peningkatan armada penangkapan/*Potential increase in capture fleet.*	• Menerapkan model pengelolaan perikanan tuna terpadu (SKPT)/*Implement an integrated tuna fishery management model.* • Membuka peluang pasar melalui penetapan alur bisnis perikanan tuna sirip kuning dengan investor dari luar dan dalam negeri/*Opening market opportunities through the establishment of yellowfin tuna business flow with investors from outside and within the country.* • Menjalin kemitraan dengan koperasi perikanan dan UPI/*Establishing partnerships with fisheries cooperatives and processing industry.* • Membuka akses permodalan dari perbankan/*open access to capital from banking.*	• Menjalin kemitraan dengan pertamina/*Establishing partnerships with State Oil and Gas Mining companies* • Menjalin kemitraan dengan penyedia input produksi/*Establishing partnerships with production input providers.* • Membangun pabrik es dan cold storage/*Build an ice factory and cold storage*. • Melakukan pendampingan nelayan melalui penyuluhan perikanan/*Assisting fishers through fishery counseling*.
Ancaman – *Threats (T)*	**Strategi (ST)**	**Strategi (WT)**
• Ekspansi nelayan dari luar Morotai (Nelayan andon)/Expansion of f*ishers from outside Morotai (Andon Fishermen)* • Kapal dari luar Morotai memiliki kapasitas lebih besar/*Ships from outside Morotai have a larger capacity.* • Lemahnya pengawasan/*Weak supervision.*	• Meningkatkan keterampilan teknologi penangakapan nelayan/*Improve fishers catch up technology skills.* • Meningkatkan kinerja pokmaswas/*Improve "Pokmaswas" performance*. • Bersinergi dengan DJPSDKP, TNI AL dan Polairud/*In synergy with the Directorate General of Marine Resources and Fisheries Supervision, indonesian National Army-Navy and Water Police*	• Melakukan revitalisasi armada penangkapan menjadi 15-30 GT/*Revitalize the fishing fleet to 15-30 GT.* • Meningkatkan pengawasan di laut secara bersama (PSDKP, TNI AL, Polairud, Pokmaswas)/Increase surveillance at sea together (*Directorate General of Marine Resources and Fisheries Supervision, indonesian National Army-Navy, Water Police, and Community)*

Sumber: Data primer diolah, 2021/ *Source: Primary data processed, 2021*

Alternatif strategi pengembangan bisnis inklusif perikanan tuna sirip biru skala kecil di Kabupaten Pulau Morotai yang diperoleh dari analisis SWOT menunjukkan ada 4(empat) alternatif strategi pengelolaan yaitu strategi SO (*strength-opportunities*), strategi ST (*strength-threats*), strategi WO (*weaknesses-opportunities*), dan strategi WT (*weaknesses-threats*). Pembobotan dan pemberian skor di setiap faktor dapat menentukan strategi prioritas bagi pengembangan bisnis inklusif perikanan tuna sirip biru skala kecil. Penentuan strategi prioritas dilakukan dengan perhitungan IFAS dan EFAS, kemudian menempatkan hasil skoring pada matriks *grand strategy*. Penetapan matriks *grand strategy* dilakukan untuk memilih strategi prioritas dari keempat strategi hasil dari analisis SWOT (Yahya, Rosyid, & Suherman, 2013). Matriks *grand strategy* pengembangan bisnis inklusif perikanan tuna sirip biru skala kecil di Kab.Pulau Morotai dapat dilihat pada Gambar 4.

Hasil analisis SWOT yang dapat dirumuskan grand strategy SO terdiri dari 3 (tiga) strategi, yaitu: (1) menerapkan model pengelolaan perikanan tuna terpadu, (2) membuka peluang pasar melalui penetapan alur bisnis perikanan tuna sirip kuning dengan investor baik dalam maupun luar negeri, (3) menjalin kemitraan dengan koperasi dan Unit Pengolah Ikan (UPI), dan (4) membuka akses permodalan dengan perbankan. Hal ini sejalan dengan penelitian Sofiati & Alwi (2018) yang menghasilkan strategi WO pada pengelolaan perikanan tuna. Berdasarkan penelitian tersebut diperoleh strategi yang mirip dengan penelitian ini yaitu: (1) Menerapkan model pengelolaan perikanan tuna terpadu, (2) Membuka peluang pasar melalui penetapan alur bisnis perikanan tuna dengan investor dari luar Kabupaten Pulau Morotai (Dalam maupun Luar Negeri), dan (3) Manajemen pengelolaan yang baik, melalui program koperasi nelayan.

Peluang usaha penangkapan tuna skala kecil di Kabupaten Pulai Morotai tergolong dalam bisnis yang layak dan menguntungkan, namun rantai pasok tuna cenderung kompleks dan dihadapkan pada ketidakpastian pasar dan harga, kualitas produk yang rendah, serta akses pengiriman produk olahan tuna untuk tujuan ekspor. Pendekatan model bisnis adalah salah satu faktor penting untuk keberhasilan sebuah bisnis. Model bisnis inklusif adalah sebuah jenis model bisnis yang memasukkan *the poor* atau "si orang miskin" ke dalam rantai nilai bisnis. Strategi pengembangan bisnis tuna sirip kuning di Kabupaten Pulau Morotai dapat dilakukan dengan (1) menerapkan model pengelolaan perikanan tuna terpadu, (2) membuka peluang pasar melalui penetapan alur bisnis perikanan tuna sirip kuning dengan investor baik dalam maupun luar negeri, (3) menjalin kemitraan dengan koperasi dan Unit Pengolah Ikan (UPI), dan (4) membuka akses permodalan dengan perbankan.

Prinsip model bisnis inklusif dapat digunakan untuk melihat keterlibatan nelayan dalam menentukan harga dan hubungan dengan lembaga pendukung. Analisis rantai pasok tuna di Kabupaten Pulau Morotai menunjukkan bahwa

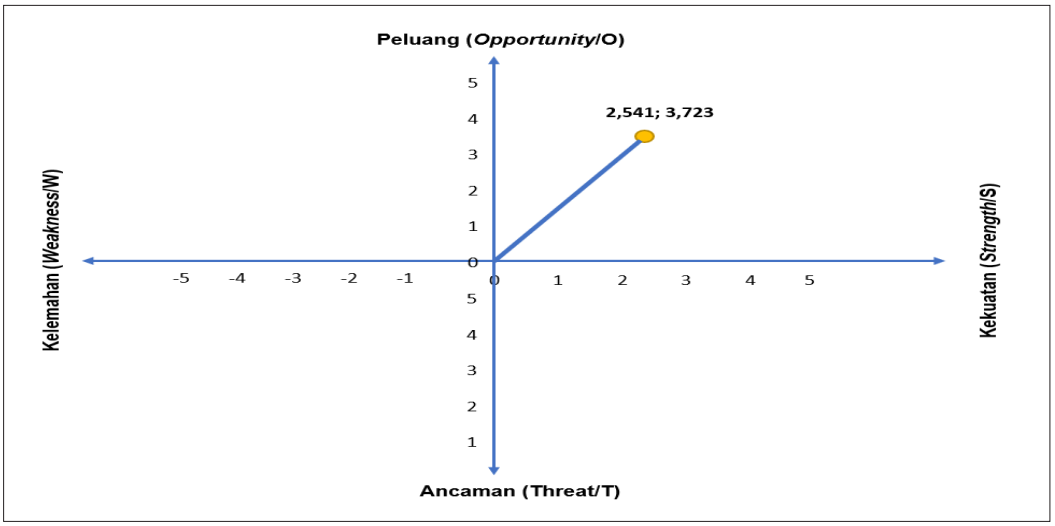

Gambar 4. Peta Grand Strategy Pengembangan Bisnis Inklusif Perikanan Tuna Sirip Kuning Skala Kecil di Kabupaten Pulau Morotai, 2021.

Figure 4. Grand Strategy Map of Inclusive Business Development for Small-Scale Yellowfin Tuna Fisheries in Pulau Morotai Regency, 2021.

Sumber: Data primer diolah, 2021/*Source: Primary data processed, 2021*

nelayan memiliki kemitraan yang kuat dengan koperasi. Nelayan juga sudah dilibatkan dalam penentuan harga dan keterlibatan akses pasar oleh koperasi. Hal ini menguntungkan bagi nelayan dan mendukung keberlanjutan usaha penangkapan tuna. Pengembangan model bisnis tuna yang baru (intervensi) diharapkan sudah mengikutsertakan produsen (nelayan), dan perusahaan pengolahan tuna sebagai mitra bisnis inklusif, serta koperasi sebagai organisasi perantara yang melakukan peran perantara baik dari sisi saluran sarana produksi (BBM dan perbekalan), perantara teknologi penanganan tuna dari perusahaan pengolahan tuna ke nelayan, dan perantara produksi tuna dari nelayan ke perusahaan pengolahan tuna (UPI) atau pembeli produk tuna. Oleh karena itu, simpul lima dalam rantai pasok perikanan tuna dapat dikembangkan di Kabupaten Pulau Morotai. Basis keanggotaan dan pelayanan yang luas merupakan saluran paling efektif bagi perusahaan besar yang menjalani bisnis inklusif untuk dapat semakin memperbesar skala bisnisnya agar mampu menjangkau masyarakat yang berada di dasar piramida ekonomi. Hanya koperasi yang dapat melakukan peran strategis ini jika memiliki kapasitas memadai dalam melayani kebutuhan anggota dan dalam membangun bisnis dengan perusahaan besar yang menjalani bisnis inklusif. Ada tiga keterbatasan dari penelitian ini. Pertama, sumber utama data primer dalam penelitian lebih condong ke perspektif nelayan. Studi di masa depan dapat memperoleh yang lebih seimbang dengan mengumpulkan data dari pemangku kepentingan lainnya. Kedua, penelitian ini didasarkan pada temuan kualitatif. Terakhir, model bisnis eksisting nelayan tuna masih membutuhkan verifikasi dan validasi lebih lanjut.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Implikasi kebijakan untuk mendukung keberlanjutan bisnis tuna skala kecil yang inklusif dan efisien maka diperlukan integrasi bisnis perikanan dengan membentuk kolaborasi dalam bentuk kemitraan antara nelayan dengan perusahaan pengolahan tuna dengan perantara mitra adalah koperasi untuk mengoptimalkan sistem distribusi produk olahan tuna dan harga tuna yang adil bagi nelayan tuna skala kecil, selain itu perlu didukung oleh *stakeholders* yang terlibat seperti Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan membuat regulasi yang dapat menciptakan iklim bisnis dan investasi di sektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Pulau Morotai, yang melibatkan nelayan skala kecil. Untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan nelayan tuna skala kecil diperlukan pelatihan bagi nelayan mengenai cara penangkapan dan penanganan hasil tangkapan yang berkelanjutan dengan metode pendekatan pada kelompok-kelompok nelayan yang melibatkan akademisi, tokoh atau pemuka masyarakat, penyuluh dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pulau Morotai. Selain itu, untuk mendukung akses permodalan melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (LPMUKP) dan perbankan komersial yang dibantu oleh koperasi sebagai mitra nelayan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada LPDP Kementerian Keuangan atas bantuan dana penelitian Program Prioritas Riset Nasional Tahun 2020. Dosen dan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Pasifik Morotai yang telah banyak membantu dalam proses pengumpulan data. Tak lupa terima kasih yang mendalam juga disampaikan kepada para responden penelitian yang bersedia memberikan informasi kepada tim peneliti dan enumerator.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi masing-masing penulis terhadap pembuatan karya tulis adalah: Riesti Triyanti sebagai kontributor utama, sedangkan Hakim Miftakhul Huda, Rizki Aprilian Wijaya dan Achmad Zamroni sebagai kontributor anggota yang sudah disepakati bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, R.M., Taeran, I., & Akbar, N. (2020). Evaluasi Pengelolaan Perikanan Tuna berdasarkan Pendekatan Ekosistem di Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Enggano. 5* (2): 143-151. DOI: https://doi.org/10.31186/jenggano.5.2.143-151.

Alwi, D., & Muhammad, S.H. (2019). Pengaruh perbedaan umpan buatan (*Artificial bait*) terhadap hasil tangkapan dengan pancing coping (handline) di Perairan Desa Daeo Majiko Kabupaten Pulau Morotai. Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan. *2*(2): 23-31.

Anna, Z., Djuari, J., & Khan, A.M.A. (2021). Covid-19 impacts on small-scale tuna fisheries operation in eastern Indonesia: a preliminary snapshot study of pole-and-line and handline tuna fishers'

perceptions, *AACL Bioflux, 14* (3): 1778-1785.

de a Araujo, L.G, de Castro, F, de Freitas, R.R, de Mattos Vieira, M.A.R., Seixas, C.S. (2017). Struggles for inclusive development in small-scale fisheries in Paraty, Southeastern Coast of Brazil. *Ocean and Coastal Management, 1-11.* http://dx.doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2017.02.014.

Asian Development Bank. (2018a). *Inclusive Business in Indonesia—Improving Supply Chain Efficiency through Inclusive Business: Final Technical Assistance Consultant's Report* (D. M. Haryanti, M. Kusumawardhani, & K. Anshar (eds.); Issue February). ADB.

Asian Development Bank. (2018b). *Strategy 2030: Mencapai Asia dan Pasifik yang Makmur, Inklusif, Tanggung, dan Berkelanjutan*. https://doi.org/10.22617/TCS189401-2

Bonnell, V., & Veglio, F. (2011). Inclusive business for sustainable livelihoods, Field Actions Science Report. *The journal of field actions, 5*, 1–5.

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pulau Morotai. (2018). *Kabupaten Pulau Morotai dalam Angka 2017*. Jakarta, ID: BPS Kabupaten Pulau Morotai.

Fadilla, A. (2019). *Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Kemiskinan Masyarkat Nelayan di Kabupaten Bulukumba*. http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/4961/2/19_A11114316(FILEminimizer) 1-2. pdGradl, C. & Jenkins, B. (2011) Tackling Barriers to Scale: From Inclusive Business Models to Inclusive Business Ecosystems, The CSR Initiatives at the Harvard Kennedy School, Cambridge, MA.

Gupta, J., Pouw, N.R.M., & Ros-Tonen, M.A.F., (2015). Towards an elaborated theory of inclusive development. Eur. J. Dev. Res. 27, 541e559. http://dx.doi.org/10.1057/ejdr.2015.30.

Hikmah & Nasution, Z. (2017). Upaya Perlindungan Nelayan terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Kebijakan Sosek Kelautan Perikanan, 7* (2): 127-42. DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v7i2.6464.

Janvier-Pukules, A. M. (2012). A New Introduction to Supply Chains and Supply Chain Management: Definitions and Theories Perspective. *International Business Research Journal, 5*(1): 194-207.

Jati, A.K., Nurani, T.W., & Iskandar, B.H. (2014). Sistem Rantai Pasok Tuna Loin di Perairan Maluku. *Marine Fisheries, 5*(2): 171-180.

Karningsih, P.D., Anggrahini, D., Kurniati, N., Suef, M., Fachrur, A.R., & Syahroni, N. (2018). Mapping Risk of Indonesia Tuna Supply Chain. IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering **337,** 012035. doi:10.1088/1757-899X/337/1/012035.

Lailossa, G.W. (2015). The new paradigm of cold chain management systems and it's logistics on Tuna fishery sector in Indonesia. *AACL Bioflux, 8*(3): 381-389.

Nugroho, A.Y.A. (2017). Menyemaikan Bisnis Inklusif Melalui Pendidikan Bisnis. Tabloid Kontan. 27 Nov – 3 Des. Hal 5.

Nurhayati, A., & Purnomo, A. H. (2014). A case study on sustainability analysis pf fisheries in Pangandaran, West Java Province. Journal of Agricultural Science and Technology B 321.

Nurhayati, A., & Purnomo, A. H. (2017). Developing Marine and Fisheries Industry in Pangandaran Following a Bioecoregion Based Technopark Framework.STI Policy and Management Journal 2 (1), 43-52.

Nurhayati, A., & Purnomo, A. H. (2020). A proposed integrated supply chain management framework for tuna fishery in palabuhanratu. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, *16*, 1–10. https://doi.org/10.37394/232015.2020.16.1

Panjaitan, O.P. (2018). *Pengelolaan Risiko dengan Mempertimbangkan Kepentingan Multis-takeholder pada Supply Side Tuna*. Tugas Akhir Fakultas Teknik Industri. Surabaya,ID: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Pangalasen, A. I. T. (2013). Kajian Pengembangan Ekonomi Wilayah Kawasan Perbatasan Antar Negara Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA, 1*(3), 197-207. Diunduh dari https://ejounal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/2072/1645.

Parenreng, S.M, Engelseth, P, Pujawan, N, & Karningsih, P.D. (2016). Mitigating risk in the tuna supply through traceability system development. *International Food Agribusiness Management Rev, 19* (1): p 59–82

Prayoga, M.Y., Iskandar, B.H., & Wisudo, S.H. (2017). Peningkatan Kinerja Manajemen Rantai Pasok Tuna Segar Di PPS Nizam Zachman Jakarta (PPSNZJ). *ALBACORE*, *1* (1): 77-88.

Ridarwati, S., Baskoro, M.S, Monintja, D. R, & Purbayanto A. (2010). Analisis Faktor Internal-Eksternal dan Status Keberlanjutan Pengelolaan Perikanan Tangkap di teluk Jakarta. *Jurnal Teknologi Perikanan dan Kelautan. 1*(1):1-13

Siahainenia, S.M., Hiariey, J., Baskoro, M.S., & Waeleruny, W. (2017). Efficiency and economic benefit of skipjack pole and line (Huhate) in Central Moluccas, Indonesia. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science *89* 012024, pp 1-8.

Siahainenia, S.M., Apituley, Y.M.T.N., & Bawole, D. (2021). Financial feasibility of hand line fisheries and determination of tuna production in Ambon Island. ICSIC.1. IOP Conf. Series: Earth and

Environmental Science *797*. DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/797/1/012011.

Sofiati, T., & Alwi, D. (2018). Strategi Pengelolaan Perikanan Tuna di Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan, 1*(2): 22-29.

Sofiati, T., & Alwi, D. (2019). Analisis Kelayakan Finansial Usaha Penangkapan Tuna di Sentra Tuna Kabupaten Pulau Morotai. *Jurnal Ilmu Kelautan Kepulauan, 2*(1): 77-83.

Solihin, I., Wisudo, S.H., Haluan, J., & Martianto, D. (2011). Pengembangan Produksi Perikanan Tangkap di Wilayah Perbatasan (Kasus Kabupaten Nunukan Kalimantan TImur). *Buletin PSP, XIX:* 2: 9-18.

[SKIPM] Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Ternate Wilker Pelabuhan Penyeberangan Morotai. (2021). Operasional Januari-Desember 2020 dan Januari-Maret 2021. Morotai, ID: SKIPMKHP.

Suharyanto, Zulham, A., Sidqi, M., Sudianto, A., Widianto, A., Suraji, & Prasetiyo, D.E. (2020). Pulau-Pulau Kecil Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Perbatasan Indonesia: Review Aspek Teknis, Sosial, dan Ekonomi. *Buletin Ilmiah MARINA Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 6*(1): 73-84.

Talahatu, M.F., Susiloningtyas, D., Budiharsono, S., & Handayani, T. (2020). The utilization status of Yellowfin Tuna (Thunnus albacares) in Morotai Island Regency. ICMS 2019. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science *429*. DOI: http://dx.doi.org/10.1088/1755-1315/429/1/012001.

Warsilah, H. (2017). *Pembangunan Inklusif dan Kebijakan Sosial di Kota Solo, Jawa Tengah*. Jakarta, ID: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Wicaksono, A. A., Syarief, R., & Suparno, O. (2017). Business model in electricity industry using business model canvas approach; the case of pt. xyz. *Indonesian Journal of Business and Entrepreneurship*, 3(1), 52-63.

Wijaya, R.A., Huda, H.M., & Manadiyanto. (2012). Penguasaan Aset Dan Struktur Pembiayaan Usaha Penangkapan Ikan Tuna Menurut Musim Yang Berbeda. *Jurnal Sosek Kelautan dan Perikanan*, 7 (2), 153-163.

Yahya, E., Rosyid, A., & Suherman, A. (2013). Tingkat pemanfaatan fasilitas dasar dan fungsional dalam strategi peningkatan produksi di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kota Tegal Jawa Tengah. *Journal of Fisheries Resources Utilization Management and Technology*. *2*(1):56-65.

Zott, Ch., Amit, R., & Massa, L. (2011). The business model: recent developments and future research. *Journal of Management, 37*(4), 1019-1042.

MODEL SUAKA IKAN UNTUK PENGELOLAAN SUNGAI DI JAWA: STUDI DI SUNGAI WINONGO YOGYAKARTA

Fish Sanctuary Model For River Management In Java: Study In Winongo River Yogyakarta

***Pajar Hatma Indra Jaya dan Moh. Abu Suhud**

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Jl. Laksda Adisucipto, Papringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia

Diterima tanggal: 8 Agustus 2021; Diterima setelah perbaikan: 21 Nopember 2021;
Disetujui terbit: 13 Desember 2021

ABSTRAK

Laju penurunan spesies dan populasi ikan di sungai-sungai di Jawa terus terjadi sehingga perlu sebuah model yang tepat untuk menghentikan fenomena tersebut. Salah satu konsep yang dapat dipertimbangkan adalah model suaka ikan. Model ini telah diperkenalkan oleh pemerintah sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, namun tidak banyak sungai di Jawa yang mempraktikkan suaka ikan. Meskipun demikian ada sejumlah pihak yang mencoba mempraktikkan model ini di Sungai Winongo. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor penting yang mendukung praktik suaka ikan di Sungai Winongo. Penelitian ini dilakukan berdasar pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan empat metode pengumpulan data, yakni: (i) observasi yang bersifat partisipatori, (ii) wawancara, (iii) dokumentasi dan reviu literatur, dan (iv) *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam suaka ikan merupakan faktor penting mutlak; hal ini terutama karena masyarakat merupakan pemangku kepentingan utama, yang mampu menjaga sungai selama 24 jam, Namun, partisipasi masyarakat dalam program suaka ikan murni konservasi sulit terjadi karena tidak ada keuntungan yang didapat. Penelitian merekomendasikan dilakukannya modifikasi model suaka ikan. Kerangka model suaka ikan harus mengakomodasikan dua aspek sekaligus, yakni aspek konservasi dan aspek kepentingan ekonomi masyarakat. Kedua aspek tersebut dapat terakomodir dalam suaka ikan yang diterapkan dengan sistem zonasi. Modifikasi suaka ikan dari murni konservasi ke model zonasi ini bisa menjadi alternatif model kebijakan pengelolaan sungai di Jawa.

Kata Kunci: suaka ikan; model pengelolaan sungai; konservasi; kepentingan ekonomi; partisipasi masyarakat

ABSTRACT

The decline of species and population fish in Java rivers continually occurs. There is a need for a breakthrough related to the river management model to discontinue the phenomenon. One of the concepts to discontinue the decreasing rate is through fish asylum. The government has introduced this model since the enactment of Law Number 31 of 2004, but not many rivers in Java have practiced the fish asylum. However, there is a group of people attempting to practice the fisheries reserve in Winongo River. This research aims to describe and analyze some of important factors that enable the fisheries reserve in Winongo River. This research was conducted using a qualitative descriptive method using four data collection methods, namely participatory observation, interviews, documentation-literature, and Focus Group Discussion (FGD). This research found that the community's involvement in fisheries reserves is needed since the community becomes the only stakeholders that can maintain the river. However, the community participation in fisheries reserve program using pure conservation seemed hard to be realized considering no profit obtained by the community. Therefore, a modification of the fisheries reserve model is needed to be done. Fisheries reserve needs to concern with the conservational aspect and the economic interest of the community. Both principles can be accommodated in the zone Fisheries reserve model. The modification of fisheries reserve from the pure conservation to zone model can be an alternative for the policy model in river management in Java.

Keywords: fisheries reserve; river management model; conservation; economic interest; community participatio

**Korespondensi Penulis:*
email: pajar.jaya@uin-suka.ac.id
DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v11i2.9996

PENDAHULUAN

Indonesia mempunyai lebih dari 5.590 sungai (Purba, Safitri, & Andianti, 2017). Sungai-sungai tersebut merupakan tempat berkembang biak berbagai jenis ikan. Terdapat 1.193 spesies ikan air tawar di Indonesia sehingga Indonesia termasuk negara nomor tiga dengan spesies ikan air tawar terlengkap di dunia atau nomer satu di Asia (Syafei, 2017), namun beberapa spesies ikan tersebut mengalami penurunan populasi, yang secara keseluruhan angkanya mencapai delapan persen dari total spesies; beberapa spesies bahkan sudah sangat jarang ditemukan (Nguyen & De Silva, 2006).

Laju penurunan spesies ikan banyak terjadi di Pulau Jawa. Sungai Ciliwung kehilangan lebih dari 75% jenis ikan. Dari survey populasi ikan di Sungai Ciliwung pada tahun 2009 terkumpul hanya 20 spesies dari 13 *familia*; padahal, mengacu pada data pustaka tahun 1910, Sungai Ciliwung mempunyai 187 spesies ikan (Hadiaty, 2011; Darajati *et al.,* 2016). Penelitian di Sungai Cisadane juga menunjukkan hal yang sama, survey tahun 2009 menemukan 39 spesies dari 24 *familia*, padahal data masa lalu di Sungai Cisadane terdapat 135 spesies dari 38 *familia* (Hadiaty, 2011). Data tersebut menunjukan terjadinya penurunan kualitas sungai di Jawa dilihat dari keanekaragaman penghuninya.

Penurunan kualitas sungai di Jawa tidak hanya terlihat dari jumlah populasi ikan melainkan juga terlihat dari kandungan air serta kondisi ekosistem. Di permukaan, masalah sungai nampak dari banyaknya timbunan sampah, kondisi yang senada dengan kandungan airnya, yang pada umumnya menunjukkan indikasi rendahnya kualitas. Banyak sungai di Jawa yang airnya terpapar bakteri *E.coli*, di antaranya sungai-sungai di wilayah Yogyakarta. Di wilayah ini, sungai-sungai memiliki kandungan bakteri *E.coli* di atas ambang batas. Kondisi buruk sungai di Indonesia tidak disadari oleh berbagai pihak, padahal telah menyebabkan kematian (Garg, Hamilton, Hochard, Kresch, & Talbot, 2018).

Salah satu penyebab penurunan kualitas sungai di Jawa adalah model pengelolaannya yang cenderung sektoral. Pendekatan yang dipakai selama ini lebih menekankan pada pembangunan infrastruktur dengan mengabaikan aspek lainnya (Maryono, 2007; Ariyani, Ariyanti, & Ramadhan, 2020). Hal ini menyebabkan unsur konservasi dan ekonomi masyarakat terabaikan. Sebenarnya telah ada konsep "*One River One Plan One Management*", "*Integrated Water Resources Management*", restorasi sungai, atau suaka perikanan, namun konsep-konsep tersebut tidak banyak dipraktikkan (Suganda, Yatmo, & Atmodiwirjo, 2009). Oleh karena itu perlu ada usaha untuk mempraktikkan dan terus mencari model pengelolaan sungai yang lebih ideal.

Pada saat kajian ini dilaksanakan telah berlangsung sejumlah upaya oleh berbagai kelompok masyarakat yang bereksperimen untuk mempraktikkan dan menemukan model pengelolaan sungai yang tepat. Hal itu menumbuhkan optimisme tentang masa depan yang lebih baik untuk sungai-sungai di Jawa. Bagaimanapun sungai merupakan rumah alami bagi berkembang biaknya ikan. Selain itu jika sungai-sungai dapat dikelola dengan baik sehingga ikannya berkembang dan dapat menjadi lestari maka sungai tersebut berpotensi menjadi alternatif sumber mata pencaharian dan penyedia lauk untuk masyarakat. Munculnya alternatif sumber pangan masyarakat ini penting mengingat saat ini terdapat 22 juta penduduk Indonesia yang mengalami kekurangan gizi dan ada 29,9% balita yang mengalami *stunting* (Budijanto *et al.,* 2019). Selain itu sungai juga potensial untuk dijadikan ekowisata (Nugroho, Negara, & Yuniar, 2018).

Bagaimana model penataan sungai yang ideal sehingga dapat mengatasi laju hilangnya ikan yang terdapat di sungai-sungai di Jawa? Perlu dilakukan penataan kembali sungai yang memadukan aspek keamanan, perlindungan ekosistem-konservasi, dan aspek sosial-ekonomi, namun dua aspek yang terakhir tersebut sering dianggap bertentangan, yaitu kepentingan konservasi dan kepentingan sosial-ekonomi masyarakat setempat (Sari, 2017; Sloan *et al.,* 2019; Fletcher & Toncheva, 2021; Haenssgen, Savage, Yeboah, Charoenboon, & Srenh, 2021).

Pendekatan konservasi adalah pendekatan perlindungan habitat sungai dengan tujuan utama untuk melindungi binatang yang ada di ekosistem. Model ini menjauhkan masyarakat dari sungai. Hal ini nampak dari paradigma *ecosystem services-green program* seperti yang dilakukan di China, dimana sungai-sungai dijauhkan dari pemukiman penduduk. Keberadaan pemukiman penduduk di sekitar sungai hanya akan mendatangkan pencemaran (Fan & Yu-tingXiao, 2020). Sementara itu, pendekatan yang kedua melibatkan masyarakat sebagai komunitas yang paling dekat dengan sungai. Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sungai menjadi penting dewasa ini, salah satunya karena

masyarakat sekitar sungai mempunyai "indigenous knowledges" yang patut diperhatikan (Fox *et al.,* 2017; Paterson-Shallard, Fisher, Parson, & Makey, 2020; Yassine, Pérés, Frysou, Roux, & Cassan, 2020).

Salah satu konsep yang dikembangkan untuk memperbaiki kualitas sungai dengan tetap memperhatikan aspek *biodiversity* ikan lokal serta melibatkan partisipasi masyarakat setempat adalah model suaka ikan dengan sistem zonasi (Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, 2016; Qodriyatun, 2019; Harizon, Hertati & Kholis, 2020). Suaka ikan dengan sistem zonasi ini dipraktikkan oleh Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) di Sungai Winongo Yogyakarta.

Suaka ikan merupakan konsep yang sudah dikenal di Indonesia. Bahkan istilah suaka perikanan telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004. Namun konsep suaka ikan ini belum popular dan tidak banyak dipraktikkan, termasuk di Pulau Jawa. Salah satu penyebabnya adalah bahwa suaka ikan lebih menekankan pada aspek konservasi. Perlu adanya modifikasi dan aturan turunan dari konsep suaka ikan yang sudah dirumuskan dalam perundangan sehingga suaka ikan dapat diaplikasikan untuk sungai-sungai di Jawa.

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan model suaka ikan yang dilakukan oleh FKWA di Sungai Winongo dan mengkaji peluang implementasi model suaka ikan di sungai-sungai wilayah Jawa. Suaka ikan tersebut merupakan eksperimen yang dilakukan oleh FKWA di Yogyakarta, tepatnya di di salah satu penggal (area) Sungai Winongo, tepatnya di Dusun Paker, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul, Yogyakarta. Sebuah kajian dengan menggunakan lokasi ini diharapkan dapat mempopulerkan suaka ikan sehingga dapat diimplemetasikan secara luas dalam pengelolaan sungai-sungai di Pulau Jawa.

Berdasar latar belakang di atas, penelitian yang dilaporkan dalam makalah ini memfokuskani objek kajiannya pada praktik pengelolaan sungai di Jawa dengan model suaka ikan yang dilakukan oleh FKWA. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tersebut, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dan mengevaluasi bagaimana praktik suaka ikan yang dilakukan oleh FKWA di Sungai Winongo Yogyakarta. Pengumpulan data dilakukan teknik wawancara, dokumentasi dan reviu literatur, serta FGD (*Focus Group Discussion*). Sementara itu, pengolahan dan analisis data dilakukan menggunakan analisis interaktif, yaitu model pengolahan data yang melewati proses *data condensation*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification* berupa penyajian data secara naratif diikuti dengan analisis-interpretasi (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Informan dalam penelitian ini adalah orang-orang yang ikut mempraktikkan program suaka ikan di Sungai Winongo. Orang-orang tersebut adalah pengurus Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA), masyarakat lokal di sekitar program, dan juga komunitas pemancing. Selain itu juga melibatkan tokoh masyarakat dan juga aparatur desa (lurah, kapolsek, dukuh) yang mendukung program tersebut.

Konsep Suaka Ikan: Melebihi Prinsip Konservasi Murni

Konsep suaka ikan dapat dilacak dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan nama suaka perikanan. Suaka perikanan didefinisikan sebagai kawasan perairan, baik air tawar, payau, ataupun laut dengan kondisi tertentu yang dimanfaatkan sebagai tempat berlindung atau berkembang biak jenis sumber daya ikan tertentu, yang berfungsi sebagai daerah perlindungan. Dalam tulisan ini istilah suaka perikanan disamakan dengan istilah suaka ikan.

Konsep suaka ikan merupakan replikasi dari konsep suaka alam ataupun suaka margasatwa yang fungsi utamanya sebagai tempat perlindungan atau konservasi bagi keberlangsungan hewan, tumbuhan, ataupun ikan. Di kawasan suaka, orang dilarang melakukan penangkapan. Kawasan suaka ikan hadir dengan tujuan utama untuk menyediakan cadangan produksi ikan di suatu perairan. Berdasar tujuan utama tersebut maka di lokasi suaka ikan orang dilarang melakukan penangkapan ikan sehingga ikan dapat berkembang biak secara alami untuk persediaan cadangan produksi pada tahun-tahun mendatang. Dalam konsep suaka ikan dikenal istilah *reservat,* yaitu konsep agar sungai dapat berfungsi sebagai pemasok benih ikan alami ke perairan sekitarnya sehingga populasi ikan akan tersedia terus menerus dan berkesinambungan (Gaffar & Muthmainah, 2010; Utomo, 2016).

Di luar negeri, suaka perikanan dikenal dengan istilah *fish sanctuary* atau *fisheries reservat*. *Fish sanctuary* banyak digunakan untuk perlindungan ikan laut dan juga ikan di sekitar terumbu karang (Arin & Kramer, 2002). Beberapa model *fish sanctuary* dipraktikkan dengan tujuan

untuk melindungi satu kawasan, namun ada juga *fish sanctuary* yang melindungi jenis ikan tertentu. Salah satu *fish sanctuary* yang terkenal untuk jenis ikan tertentu adalah *fish sanctuary* untuk ikan paus bungkuk di Kepulauan Hawai (Cook, Malinauskaite, Roman, Daviösdóttir, & Ögmundardóttir, 2019). Secara konsep dikenal ada tiga cara untuk melakukan *fish sanctuary*, yaitu cara perlindungan yang berpusat pada spesies (berkembang pada fase 1970-an), perlindungan berbasis lokasi (fase 1990-an), dan pendekatan pengelolaan laut yang lebih luas (2000-an) (Sahri, Mustika, Dewanto, & Murk, 2020).

Konsep utama suaka ikan adalah perlindungan atau konservasi bagi keanekaragaman perikanan yang ada di suatu kawasan sehingga tidak mengalami kepunahan. Secara umum suaka ikan dibedakan menjadi dua, yaitu suaka ikan model konservasi dan suaka ikan model bank ikan. Suaka ikan model konservasi merupakan model murni yang hanya mengenal konsep perlindungan ikan. Suaka ikan murni merupakan upaya konservasi dengan cara membuat zona larangan sehingga semua orang dilarang untuk mengambil ikan jenis apapun di satu lokasi. Dalam model suaka ikan ini diciptakan suatu wilayah yang tidak boleh diambil ikannya sama sekali. Sedangkan suaka ikan dengan model bank ikan orang bisa menabung ikan (melepas ikan) dan nanti pada saatnya akan dilakukan pemanenan ikan. Suaka ikan model bank ikan ini juga dikenal dengan istilah suaka produksi (Asyari, 2014; Utomo, 2016).

Dalam praktiknya muncul model suaka ikan jenis yang ketiga, yang mengakomodir unsur konservasi sekaligus unsur sosial-ekonomi produksi bagi masyarakat sekitar. Konsep *hybrid* tersebut dinamakan suaka ikan model zonasi. Konsep suaka ikan model zonasi adalah konsep pengaturan kawasan sungai dalam beberapa zona sesuai dengan peruntukannya. Terdapat zona inti yang merupakan zona konservasi dimana ikannya tidak boleh diambil. Selain itu ada zona penyangga, yaitu zona peralihan antara kawasan yang boleh diambil dan tidak boleh diambil. Setelah itu terdapat zona ekonomi, yaitu kawasan yang ikannya boleh ditangkap oleh masyarakat (Muslim, 2012). Suaka ikan jenis ini tidak masuk dalam penjelasan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004.

Di Indonesia suaka ikan lebih banyak dipraktikkan di luar Pulau Jawa. Konsep Suaka Ikan belum popular di Jawa, hanya ada beberapa suaka ikan dan sebagian lokasinya di waduk (bukan sungai). Suaka ikan di Jawa saat ini hanya bisa berjalan karena didukung mitos yang mengkeramatkan ikan tertentu, hal ini tentu akan bertentangan dengan aspek ekonomi produksi (Oktaviani, Dharmadi, & Puspasari, 2011). Ikan-ikan yang dikeramatkan tidak mungkin diambil untuk dimanfaatkan masyarakat. Kondisi tersebut juga tidak dipenuhi oleh banyak sungai di Jawa, termasuk Sungai Winongo. Di Sungai Winongo tidak dikenal mitos ikan keramat. Dengan demikian dibutuhkan unsur lain untuk melindungi ikan agar bisa terjaga di luar unsur mitos.

Di luar Pulau Jawa suaka ikan juga muncul karena mitos ikan yang keramat atau ikan larangan, namun dalam prosesnya ada juga modifikasi yang mana ikannya boleh diambil pada saat-saat tertentu (Prasetyo, 2006). Di Sumatera suaka ikan dengan nama lokal masing-masing wilayah sudah hidup secara turun temurun sebagai aturan adat. Di Sumatera Barat dan Jambi suaka ikan disebut dengan lubuk larangan, di Sumatera Selatan dinamakan lelang lebak lebung, di Riau dikenal dengan istilah rantau larangan, *ma'uwo*, dan juga upacara semah terubuk (Yuliaty & Priyatna, 2014; Oktaviani, Prianto, & Puspasari, 2016).

Berdasarkan deskripsi model konservasi ikan di atas maka karakteristiknya dapat diperbandingkan dalam Tabel 1.

Potensi dan Hambatan Praktik Suaka Ikan

Berdasarkan faktor Sumber Daya Alam (SDA), sungai-sungai di Jawa mempunyai karakter yang mendukung praktik suaka ikan, terutama di bagian hilir. Sungai di bagian hilir mendapat sumber air dari bagian hulu yang berupa gunung. Bagian hilir cenderung lebih dalam dan tersedia air sepanjang tahun. Hal ini juga yang terjadi di Kota Yogyakarta, lima sungai besar di Yogyakarta mempunyai karakter yang hampir sama, yaitu berhulu di sekitar gunung (Merapi) dan berhilir di Laut Selatan yang volume airnya lebih banyak.

Salah satu sungai besar yang ada di Yogyakarta adalah Sungai Winongo. Sungai Winongo mempunyai panjang 43,75 km mulai dari Kabupaten Sleman, melewati Kota Yogyakarta, dan bermuara di Kabupaten Bantul. Aliran air Sungai Winongo tidak pernah kering sepanjang tahun. Karakteristik Sungai Winongo yang melewati Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta cenderung lebih dangkal daripada Sungai Winongo yang berada di daerah Bantul.

Tabel 1. Perbandingan Model Suaka Ikan, Bank Ikan, dan Suaka Ikan Model Zonasi.
Table 1. Comparison of the Fisheries Reserve Model, Fish Bank, and Fish Reserve Zonation Model.

Karakteristik/ *Characteristic*	Kategori/*Category*		
	Suaka Ikan/ *Fisheries Reserve*	**Bank Ikan/ *Fish bank***	**Suaka Ikan Model Zonasi/ *Fisheries reserve zonation model***
Cara Penyediaan Bibit/ *Restoking model*	Sekali di awal/ *At the beginning*	Setiap tahun/*every year*	Sekali di awal/ *at the beginning*
Pengawas/*Supervisor*	Masyarakat/*Society*	Masyarakat/*society*	Masyarakat/ *society*
Penangkapan ikan/ *Catching fish*	Dilarang dilakukan/ *disable*	Diperbolehkan pada bulan-bulan tertentu/ *time series*	Dilarang di satu zona dan diperbolehkan di zona lainnya/ *zoning model*
Pemasukan ekonomi masyarakat/*Economic income*	Dijadikan tempat rekreasi/*retribution and parking*	Pemancingan berbayar pada saat-saat tertentu/*fishing ticket*	Eduwisata-budidaya ikan/ *retribution-fish farming*
Kepentingan utama/ *Main objectives of the program*	Konservasi/ *Conservation*	Ekonomi/*Profit orientation*	Perpaduan Konservasi dan Ekonomi/*mix conservation and profit orientation*

Sumber: diolah dari berbagai sumber/*Source: adapted from various sources (Gaffar & Muthmainah, 2010; Oktaviani, Dharmadi, & Puspasari, 2011; Muslim, 2012; Asyari, 2014; Yuliaty & Priyatna, 2014; Oktaviani, Prianto, & Puspasari, 2016; Utomo, 2016).*

Ikan yang dapat ditemui di Sungai Winongo antara lain ikan nilem atau melem (*Osteochillus hasselti*), ikan derbang (*Puntius orphoides*), ikan tawes (*Barbonymus gonionotus bleeker, Puntius javanicus, Cyhella lutrensis*), ikan keting (*Mystus nigriceps*), wader pari (*Rasbora argyrotaenia*), sogo (*Mystus nemurus*), ikan gabus (*Channa striata* dan *Channa gacua*), ikan sidat (*Anguilla spp*). Pada bulan-bulan tertentu di bagian hilir Sungai Winongo terdapat banyak anakan ikan sidat (Anguilla spp). Selain itu juga ada ikan non-lokal, antara lain ikan nila (*Oreochromis spp*), ikan bawal (*Colossoma macropomum*), lele (*Ameiurus nebulosus*), dan juga sapu-sapu. Empat ikan yang terakhir merupakan ikan yang masuk dalam daftar *Invasive Alien Species* (IAS) oleh Kementrian Kelautan Perikanan (KKP).

Meskipun masih ada banyak ikan lokal di Sungai Winongo, namun sebagian merupakan ikan yang setiap tahun dilepas oleh dinas terkait dan komunitas “penjaga sungai”. *Restocking* ikan alami sulit terjadi. Sebagian besar ikan-ikan yang dilepas ke Sungai Winongo ini tidak sempat bereproduksi karena banyak diburu sebelum memijah. Hal itu membuat ketersediaan ikan di Sungai Winongo selalu mengalami ketergantungan dengan program pelepasan ikan lokal dari pemerintah.

Ikan-ikan di Sungai Winongo sejak dilepaskan diperbolehkan diburu oleh siapa saja dan kapan saja dengan alat yang tidak dilarang. Tidak ada tradisi ikan larangan di Sungai Winongo. Akibatnya stok ikan tidak pernah menjadi banyak. Inilah yang disebut lingkaran setan perikanan sungai, setiap tahun ikan-ikan dilepaskan, namun tahun itu juga ikan-ikan diburu. Agar sungai bisa lestari dan mampu memproduksi ikannya secara alamiah dibutuhkan suaka ikan.

Ikan-ikan lokal yang dilepas di Sungai Winongo sebenarnya potensial untuk berkembangbiak secara alami. Pada awal musim hujan sekitar bulan Maret ikan-ikan lokal ini memijah. Hal itu diawali dengan gerakan-gerakan ikan yang mulai mencari sarang sebagai tempat untuk bertelur. Namun proses reproduksi ikan di sungai sering tidak berjalan secara sempurna. Ketika ikan akan memijah, para pemancing juga turun ke sungai. Ketika proses memijah tiba, yaitu ketika hujan sudah mulai turun, volume air menjadi besar sehingga lumut sebagai pakan ikan terhempas ikut arus air. Kondisi tersebut membuat ikan tidak banyak mendapat pakan alami sehingga mudah dipancing. Setelah bulan Mei, hujan tidak turun lagi dan volume air berkurang, keadaan ini membuat para penjaring turun ke sungai dan “berpesta”. Semua area Sungai Winongo *dikulik* untuk diambil ikannya sehingga membuat ikan-ikan lokal tidak sempat bereproduksi secara maksimal.

Praktik di atas menyebabkan *stock* ikan di Sungai Winongo tidak pernah melimpah sehingga harus ada orang yang melepas ikan. Kondisi tersebut berjalan secara bertahun-tahun sehingga terjadi lingkaran setan ketergantungan *stock* ikan Sungai Winongo kepada pihak luar. Faktor kebiasaan masyarakat yang suka menangkap ikan

tanpa mengenal tradisi lokal ikan larangan inilah yang dapat menjadi hambatan program suaka ikan. Hal ini seperti yang disampaikan Yudi Wahyudiana *"Sungai Winongo potensial untuk dijadikan rumah ikan karena ikan-ikan ini bisa berkembang biak secara alami setiap bulan Mei. Namun sayangnya, pengambilan ikan terjadi tanpa diatur sehingga ikan-ikan yang sekiranya akan menjadi induk ikut terambil"* (Wahyudiana, wawancara 7 Juli 2019).

Berdasarkan latar belakang tersebut, Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA) mencoba bereksperimen mempraktikkan suaka ikan di Sungai Winongo, tepatnya di Dusun Paker, Mulyodadi, Bambanglipuro, Bantul. Konsep Suaka Ikan mulai disosialisasikan pada tanggal 18 November 2018 dan dipraktikkan pada tahun 2019. Konsep suaka ikan yang dipraktikkan merupakan konsep suaka ikan zonasi. Salah satu masalah yang muncul terkait program ini adalah tidak ada aturan turunan dari Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Salah satunya bagaimana mengatur bahwa satu area sungai dijadikan zona larangan sehingga orang dilarang untuk mengambil ikannya. Selama ini orang boleh mengambil ikan di Sungai Winongo kapanpun asalkan dengan cara yang tidak dilarang negara.

Praktik Suaka Ikan Di Sungai Winongo: Dari Penentuan Zona sampai Penjagaan

Suaka ikan yang dipraktikkan FKWA di Sungai Winongo merupakan konsep suaka ikan model zonasi. Model ini membagi wilayah dalam tiga zona, yaitu zona larangan, zona pancing, dan zona penangkapan bebas. Zona larangan merupakan zona inti, yaitu wilayah konservasi dimana ikan tidak boleh ditangkap sama sekali. Zona ini bisa juga dinamakan sebagai kawasan rumah ikan. Zona pancing adalah wilayah dimana ikan boleh diambil dengan alat tangkap pancing. Zona ini dibuat untuk mengakomodir para pemancing yang jumlahnya cukup banyak. Zona terakhir adalah zona bebas, zona ini mengasumsikan orang boleh menangkap ikan dengan cara apapun asalkan dengan alat yang tidak dilarang oleh aturan perundangan.

Zona larangan merupakan wilayah garapan pertama FKWA. Zona larangan ditentukan dengan melihat karakteristik sungai yang mendukung ikan nyaman tinggal di lokasi. Di kawasan suaka ikan Sungai Winongo zona ini mempunyai bentang fisik yang jelas, yaitu dibatasi Jembatan Paker di sisi selatan dan Dam Klegen di sisi utara. Panjang lokasi Suaka Ikan sekitar 500 meter dari keseluruhan Sungai Winongo yang panjangnya 43,75 km atau kurang lebih 1% saja. Dengan demikian dilihat dari segi luas wilayah program ini tidak mengganggu hobi masyarakat untuk memancing di sungai.

Lokasi suaka ikan dipilih wilayah dengan kedalaman rata-rata 1,5 meter yang airnya tidak pernah kering. Di lokasi tersebut telah terdapat banyak ikan lokal. Ikan lokal ini merupakan ikan liar. FKWA berusaha untuk menjinakkan ikan liar tersebut dengan memberi makan secara teratur sehingga ikan-ikan ini akan muncul dan berkerumun pada waktu-waktu tertentu. Pemberian makan dengan pola yang sama ini membuat ikan merasa mempunyai rumah sehingga mereka tidak akan keluar zona. Bahkan ketika banjir melanda ikan-ikan ini bertahan di lokasi atau kalau mereka terhempas arus, ikan-ikan ini akan kembali pulang.

Ikan-ikan "liar" ini jumlahnya belum begitu banyak sehingga perlu mendatangkan bibit ikan lokal yang satu spesies. FKWA bekerjasama dengan pemerintah dan perguruan tinggi, serta berbagai komunitas pecinta ikan melakukan penebaran benih ikan lokal di lokasi ini. Ikan yang disebar adalah ikan melem (*Osteochillus hasselti*), ikan derbang (*Puntius orphoides*) dan juga sidat. Ikan melem dan derbang ini didapat dari UPT Balai Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Bantul yang berada di Barongan dan membeli di Muntilan. Dua lokasi tersebut sudah mampu memproduksi ikan lokal meskipun dengan volume yang sedikit. Sidat diperoleh dari pengumpulan bibit alam di bagian hilir yang dilakukan oleh komunitas *sidat hunter* yang tergerak untuk mendukung program suaka ikan.

Bibit ikan lokal yang akan dilepas, dipelihara beberapa waktu dalam karamba (jaring *hafa*) untuk dibesarkan terlebih dahulu sebelum dilepas. Hal ini penting agar ikan-ikan ini mengenali lokasi sehingga tidak hilang terkena arus atau ikan predator yang juga ada di wilayah tersebut. Zona larangan ini diberi penanda berupa tulisan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah larangan dari segala bentuk penangkapan ikan.

Zona larangan ini diharapkan ikan dapat tumbuh dan berkembangbiak secara alami. Jika populasi di areal zona larangan sudah jenuh, secara alamiah ikan akan menyebar ke berbagai lokasi, yaitu ke zona pancing dan penangkapan bebas. Zona larangan akan menjadi tempat pemasok benih ikan secara alami ke daerah penangkapan. Di zona pancing orang dapat menangkap ikan dengan alat pancing. Setelah zona

pancing terdapat zona bebas. Zona bebas adalah wilayah yang diperbolehkan kelompok pencari ikan lainnya untuk ikut terlibat. Mereka antara lain para penembak ikan, pemanah ikan atau "paser", dan juga zona diperbolehkannya alat tangkap seser, jala, dan jaring. Meskipun wilayah ini disebut zona bebas, namun tidak diperbolehkan menangkap ikan dengan cara-cara yang melanggar aturan, misalnya dengan racun ataupun dengan setrum (Wahyudiana, wawancara 7Juli 2019).

Gambar 1. Pemasangan Papan Larangan Penangkapan Ikan oleh Camat dan Kepolisian Bambanglipuro.

Figure 1. Installation of Prohibition of Fishing Board by the District Head and Police.

Siapa yang berperan sebagai penjaga suaka ikan ini? Mempraktikkan suaka ikan di Pulau Jawa bukan persoalan yang mudah, terutama menyangkut siapa yang akan menjaga ikan dari penangkapan yang tidak mematuhi aturan. Hal ini karena secara historis tidak dikenal tradisi suaka ikan atau lubuk larangan. Oleh karena itu ikan di sungai dianggap milik publik sehingga siapa saja bisa menangkapnya. Membuat aturan baru bahwa satu kawasan ikannya tidak boleh diambil bukan perkara yang mudah.

FKWA juga mengalami kesulitan untuk membuat aturan suaka ikan. Hal ini menyangkut kejelasan tentang pihak yang mempunyai kewenangan untuk membuat aturan pelarangan penangkapan ikan. Sebagai upaya untuk mengatasi persoalan ini, FKWA mengadakan kegiatan *Focus Group Discussion* pada tanggal 5 November 2019. Kegiatan tersebut dihadiri Camat Bambanglipuro, Pemerintah Desa Mulyodadi, kepolisian, BKSDA, dan pemerintah kabupaten. Pemerintah desa berpandangan tidak mempunyai kewenangan untuk mengatur sungai dengan peraturan desa (Perdes). Dalam persepsi pemerintah kabupaten, kewenangan mereka sebatas sekitar jembatan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) berpendapat hanya mempunyai kewenangan mengatur ikan dan segala binatang yang termasuk dilindungi. Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) hanya merasa mempunyai kewenangan mengatur persoalan air dan infrastruktur yang mendukungnya. Dengan demikian muncul ketidakjelasan siapa yang mempunyai otoritas untuk menentukan bahwa di satu kawasan sungai di Jawa orang tidak boleh mengambil ikannya.

Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 pemerintah daerah memperoleh mandat kewenangan untuk membuat kebijakan terkait pengelolaan sungai. Merujuk pada pasal 14 dan 15 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang *Sumber Daya Air*, pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk membuat kebijakan tentang pengelolaan sungai. Aturan ini menjadi peluang untuk menjadi landasan hukum bagi penerapan model suaka ikan di Jawa (*Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air*, 2019). Namun, aturan ini belum tersosialisasikan dengan baik sehingga masyarakat tetap menjadi aktor penting dalam pengelolaan sungai.

Masyarakat berperan sebagai pengawas suaka ikan. Masyarakat dapat mengawasi sungai 24 jam karena mereka tinggal di sekitar lokasi. Jika ada oknum masyarakat yang menangkap ikan maka ia akan dikenai sanksi sosial. Bahkan di beberapa lubuk larangan terdapat kepercayaan turun temurun yang mana orang yang menangkap ikan di lokasi larangan maka ia akan sakit. Di Jawa, praktik keterlibatan masyarakat dalam suaka ikan belum populer atau bahkan belum ada, meskipun demikian partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci pembangunan. Belajar dari pengelolaan hutan, terdapat konsep *social forestry* yang melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan negara (Erbaugh, 2019; Sahide et al., 2020).

Suaka ikan hanya dapat berjalan jika masyarakat bersedia terlibat sebagai pengawas. Oleh karena itu FKWA berkolaborasi dengan masyarakat sekitar untuk mengelola suaka ikan. Masyarakat diposisikan sebagai pelindung kawasan konservasi dari tangan orang-orang yang akan mengusiknya. Perlindungan ini tidak mungkin dapat dilakukan oleh aparat negara. Selain tidak ada aturan, perlindungan tersebut membutuhkan biaya yang tidak murah, dan keterbatasan SDM yang tidak memungkinkan untuk menjaga sungai selama 24 jam. Dengan demikian pemangku kepentingan yang dapat menjalankan peran sebagai pengawas hanya masyarakat.

Masyarakat menjadi garda terdepan bagi kesuksesan program suaka ikan. Selain menggandeng masyarakat, FKWA juga melibatkan banyak pemangku kepentingan yang lain. Berdasar konsep *pentahelix*, semakin banyak kelompok yang terlibat dalam program maka program mempunyai lebih banyak peluang untuk sukses. Dalam analisis *pentahelix* ada lima elemen masyarakat yang harus dilibatkan dalam program, yaitu *academics, businessman, community, government*, dan media. Lima elemen masyarakat tersebut dikenal dengan istilah ABCGM (Aribowo, Wirapraja, & Putra, 2018).

Suaka ikan membutuhkan unsur *academics* (A), yaitu tenaga dari universitas. Universitas mempunyai peran untuk penerapan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam program suaka ikan Sungai Winongo akademisi diwakili oleh Prodi Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga. Dua Lembaga ini mengadakan pelatihan keterampilan budidaya ikan dan festival pemberdayaan masyarakat pinggir sungai. Dari unsur *businessman* (B) belum ada yang terlibat karena lokasi suaka ikan ini tidak berada di kawasan industri sehingga belum ada lembaga bisnis yang dapat diajak untuk terlibat. Namun unsur B ini penting karena mereka bisa menjadi *funding* program. Unsur *community (C)* terdiri dari banyak kelompok mulai dari warga masyarakat sekitar sungai, kelompok pemancing, dan juga Forum Komunikasi Winongo Asri (FKWA). Peran utama masyarakat adalah menjadi penjaga ikan di zona larangan agar tidak terjadi penangkapan ikan. Sembari mereka menjaga ikan mereka dapat beternak ikan komersial menggunakan karamba yang dibuat dari jaring *hafa* dan bersifat *knockdown.* Masyarakat juga masih bisa berekreasi dan mendapatkan ikan dari zona pancing dan zona bebas.

Unsur *government (G)* atau pemerintah terdiri dari Pemerintah Desa Mulyodadi, Badan Perwakilan Desa (BPD), kecamatan, kepolisian, TNI, dan juga dinas perikanan. Unsur ini ada yang tugasnya untuk membuat regulasi, menjaga regulasi, dan juga memberikan *funding* berupa bantuan bibit ikan. Sementara itu, unsur media (M) dimaksudkan sebagai corong untuk mengirim kabar ke masyarakat luar akan adanya program ini. Dalam praktik suaka ikan Sungai Winongo pihak media massa belum terlibat, namun demikian fungsi media diambil oleh masyarakat dan kampus. Di era ini kabar ke masyarakat lebih banyak dikirim lewat media sosial yang bisa diproduksi oleh siapa saja.

Dalam teori *pentahelix* semua elemen (ABCGM) diharapkan dapat memainkan peran mereka masing-masing. Namun agar semua elemen ini menjalankan perannya masing-masing maka kepentingan mereka harus diakomodir. Dalam konsep *Economic Rational Choice Theory* orang akan tergerak karena ia mendapatkan keuntungan tertentu dari tindakannya. Keuntungan atau kepentingan ini tidak selalu berwujud ekonomi, namun bisa juga *self esteem* sesuai visi misi lembaganya (Fumagalli, 2020). Selain masyarakat lokal, keterlibatan mereka dalam program suaka ikan lebih karena kesesuaian gagasan suaka ikan dengan visi lembaga.

Partisipasi masyarakat lokal juga menjadi aspek utama karena merekalah yang setiap hari berada di lapangan. Apa kepentingan masyarakat lokal sehingga mereka mau menjalankan perannya sebagai pengawas Program Suaka Ikan? Keuntungan apa yang akan didapat masyarakat jika terlibat dalam program. Ekonomi merupakan salah satu motivasi terbesar masyarakat untuk terlibat mewujudkan suaka ikan.

Kembali pada konsep awal suaka ikan maka pembangunan suaka ikan selain harus memperhatikan unsur konservasi, juga harus memperhatikan unsur keuntungan ekonomi yang didapat masyarakat. Konservasi tidak akan bisa dilaksanakan jika masyarakat sekitarnya kelaparan dan pembangunan yang ideal tidak akan bisa terwujud jika tidak memperhatikan unsur kelestarian lingkungan. Hubungan keduanya harus seimbang. Suaka ikan yang diterapkan di Jawa juga harus memperhatikan unsur konservasi dan kepentingan ekonomi masyarakat sekitar sehingga alam lestari dan masyarakat sejahtera.

Di zona mana kepentingan ekonomi masyarakat disalurkan? Di semua zona pada dasarnya dapat dikelola untuk kepentingan ekonomi masyarakat, namun selama ini baru zona larangan yang dapat termanfaatkan. Zona larangan fungsi utamanya adalah konservasi, namun demikian fungsi ini dapat dimanfaatkan untuk fungsi ekonomi asalkan tidak mengganggu fungsi konservasi. Ketika konservasi dipadukan dengan eduwisata maka tercipta pekerjaan bagi masyarakat sekitar (ekonomi) tanpa mengganggu keberadaan ikan. Ikan-ikan yang berkerumun menjadi daya tarik pengunjung dan potensi untuk dijadikan rintisan wisata edukasi. Selain itu masyarakat juga dapat menjual pakan ikan dan menyewakan perahu.

Di zona konservasi juga dibuat karamba apung. Karamba apung adalah karamba yang dibuat dari jaring *hafa* dan bersifat *knockdown* sehingga mudah dilepas. Karamba ini ditata sedemikian sehingga tidak mengganggu lingkungan dan aliran sungai. Di karamba apung masyarakat memelihara ikan konsumsi. Masyarakat setiap hari ke sungai untuk memberi makan ikan sekaligus menjaga zona larangan. Dengan demikian masyarakat tidak sekedar menjaga zona konservasi, namun masyarakat juga mendapatkan keuntungan ekonomi dari suaka ikan. Ketika masyarakat mendapatkan keuntungan dari program maka mereka juga mempunyai tanggungjawab untuk mensukseskan program.

Di zona pancing masyarakat dapat mengambil ikan dan rekreasi. Zona ini juga dapat dimanfaatkan untuk pemancingan berbayar. Namun selama ini zona pancing di Winongo dimanfaatkan oleh siapa saja yang ingin mencari ikan dengan alat tangkap pancing secara gratis. Zona bebas juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, seperti lomba *rock balancing*, namun di Paker zona ini belum termanfaatkan dengan baik selain orang bisa menangkap ikan dengan jaring.

Peniruan dan Tingkat Keberhasilan Program Suaka Ikan Sungai Winongo

Suaka ikan Sungai Winongo memberikan perspektif baru bahwa suaka ikan dapat dipraktikkan di wilayah sungai yang tidak mempunyai tradisi suaka ikan di masa lalu. Selama ini istilah suaka ikan sudah dikenalkan dalam aturan hukum di Indonesia, namun tidak banyak yang mencoba mempraktikkan konsep tersebut di Jawa. Praktik suaka ikan Sungai Winongo di area Dusun Paker ini telah mempengaruhi masyarakat di wilayah lain untuk melakukan peniruan. Hal ini antara lain di Komunitas Cingcing Goling dan Dusun Terban. Praktik suaka ikan di Sungai Winongo ini telah disosialisasikan di Kecamatan Bambanglipuro melalui website mereka (Kecamatan Bambanglipuro, 2019). Masyarakat melihat dan tertarik untuk mempraktikkan di daerahnya.

FKWA bersama masyarakat Dusun Paker berhasil membuat suaka ikan sistem zonasi. Di zona larangan ikan-ikan liar sudah berhasil dijinakkan dan mau bergerombol menampakkan keberadaannya pada waktu pagi dan sore hari. Ikan-ikan lokal berkumpul dan menampakkan diri ketika diberi makan masyarakat. Ketika terjadi arus sungai yang cukup besar ikan-ikan tersebut masih bertahan di zona larangan. Suaka ikan Sungai Winongo telah berhasil menjadikan satu lokasi sebagai rumah ikan. Namun karena tidak ada aturan legal ada beberapa orang yang menginterpretasikan berbeda akan sistem suaka ikan ini. Program ini terganggu karena ada beberapa masyarakat yang merasa *"eman"* dan khawatir apabila ikan-ikan yang telah berhasil terkumpul dalam satu zona ini tersapu banjir. Ada orang yang tidak yakin bahwa ikan lokal mempunyai naluri untuk pulang balik ke rumah seperti yang terjadi di lubuk larangan di Sumatera Barat. Mereka berpikir daripada ikan-ikan hilang terbawa banjir lebih baik ditangkap sendiri. Prinsip inilah yang membuat praktik suaka ikan di zona larangan sering terganggu.

Konsep *"eman"* ini sebenarnya sudah diatasi dengan membuat zona pancing dan zona bebas. Namun kekhawatiran ikan akan pergi membuat beberapa orang menangkap ikan di zona larangan. Ketika dilakukan teguran mereka mengatakan *"eman"* kalau hilang. Untuk melindungi dari orang-orang yang mempunyai konsep *"eman"* ini maka perlu muncul aturan legal dari pihak berwenang tentang suaka ikan.

Manfaat lain yang dirasakan masyarakat dalam program suaka ikan adalah akses mereka untuk budidaya ikan komersial di sungai. Di zona larangan terdapat lokasi budidaya ikan nila merah menggunakan *hafa* yang bisa dipindah dengan mudah. Ikan tersebut dikelola oleh pemuda Dusun Paker. Masyarakat menjaga ikan lokal, namun mereka juga menjadi petani ikan komersial.

Suaka ikan merupakan program yang telah dijadikan produk hukum dan dikenalkan pemerintah sejak tahun 2004. Program ini bertujuan untuk menjadikan sungai sebagai *reservat* yang mampu menjadi pemasok benih ikan secara alami. Namun program ini tidak banyak dipraktikkan untuk pengelolaan sungai di Jawa. Penyebabnya karena suaka ikan tidak pernah dikenalkan dan menjadi tradisi pengelolaan sungai-sungai Jawa di masa lalu. Oleh karena itu konsep suaka ikan perlu dikenalkan dan dipraktikkan di Jawa.

Sungai-sungai di Jawa potensial sebagai tempat untuk mempraktikkan suaka ikan. Hal ini karena banyak sungai di Jawa yang mempunyai sumber air sepanjang musim dan selama ini banyak ikan yang dapat berkembang biak di dalamnya. Setiap tahun pemerintah dan komunitas juga melakukan penebaran bibit ikan lokal di dalamnya.

Namun hal itu tidak pernah dapat menjadikan sungai di Jawa, khususnya Sungai Winongo, sebagai *reservat* yang mampu menjadi pemasok alami benih ikan. Terjadi lingkaran setan perikanan sungai, setiap tahun ikan-ikan dilepaskan, namun tahun itu juga ikan-ikan diburu. Akibatnya ikan tidak dapat lestari karena tidak mampu menyelesaikan proses reproduksinya. Oleh karena itu suaka ikan bisa menjadi solusi.

Suaka ikan dapat dipraktikkan di Sungai Winongo yang tidak mempunyai tradisi lubuk larangan. Konsep suaka ikan yang dipraktikkan di Sungai Winongo merupakan konsep yang dimodifikasi. Suaka ikan yang dipilih adalah suaka ikan sistem zonasi yang memadukan unsur konservasi dan ekonomi. Sistem ini membagi kawasan dalam tiga zona, yaitu zona larangan, zona pancing, dan zona bebas. Konservasi penting, namun tidak dapat mengabaikan kepentingan ekonomi masyarakat, namun hal tersebut membutuhkan pengawasan dalam pelaksanaannya. Pelibatan masyarakat sangat penting dalam proses pengawasan dan monitoring. Hal ini karena sejauh ini tidak ada pihak lain yang dapat menjaga ikan di perairan umum (sungai) selama 24 jam selain masyarakat sekitar. Jika dijaga aparat maka membutuhkan sumber daya manusia yang banyak dan memerlukan biaya yang besar.

Suaka ikan model zonasi adalah pola pengelolaan sungai yang melibatkan masyarakat. Masyarakat diposisikan sebagai penjaga kawasan konservasi. Agar masyarakat bersedia menjaga sungai dan ikan di lokasi suaka maka masyarakat harus mendapat keuntungan ekonomi dari proses tersebut. Masyarakat dikenalkan dan diberi akses izin membuat karamba apung untuk ikan-ikan produksi di dalam zona larangan. Selain itu, kepentingan masyarakat diakomodir dengan menjadikan kawasan larangan sebagai kawasan wisata pendidikan. Masyarakat juga masih bisa menangkap ikan di zona pancing dan zona bebas.

Satu penggal area Sungai Winongo telah berhasil mempraktikkan suaka ikan. Ide suaka ikan direspon positif oleh masyarakat, terbukti komunitas, pemerintah desa, kecamatan, kepolisian mendukung program ini. Praktik suaka ikan di Dusun Paker ini juga mendapat respon positif dari masyarakat sehingga memunculkan praktik suaka ikan di tempat lain. Problem utama yang dirasakan pengelola suaka ikan adalah persoalan legalitas untuk menjadikan zona larangan steril dari penangkapan ikan. Selama ini tidak pernah ada aturan yang melarang orang mengambil ikan di sungai dengan alat yang legal.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Suaka ikan murni konservasi sulit dipraktikkan di Jawa. Suaka ikan sistem zonasi bisa menjadi alternatif jalan keluar karena sistem ini mengakomodir kepentingan konservasi sekaligus ekonomi. Namun, untuk mendorong agar sistem ini dapat dipraktikkan di masyarakat pemerintah perlu memberi kejelasan terkait aturan legal formal dan sistem pengurusan izin suaka ikan. Selain itu pemerintah perlu untuk melakukan desiminasi ke publik tentang suaka ikan sehingga terjadi efek peniruan berantai. Berjalannya suaka ikan sistem zonasi di Sungai Winongo dan peniruan yang dilakukan di beberapa area lain menunjukan bahwa model pengelolaan sungai yang selama ini tidak berjalan ternyata bisa dipraktikkan jika ada yang memulainya. Dengan demikian pembuatan demplot menjadi kunci tersebarnya model-model pengelolaan sungai yang selama ini belum dijalankan di masyarakat. Dokumentasi keberhasilan satu program dapat ditularkan secara cepat melalui media sosial sehingga muncul peniruan. Hal ini analog dengan yang terjadi pada fenomena maraknya budidaya ikan di selokan setelah keberhasilan salah satu lokasinya viral di media social sebagaimana dilaporkan oleh Jaya (2020).

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan bantuan dana sehingga penelitian ini dapat dilakukan. Tidak lupa apresiasi juga disampaikan kepada Forum Komunikasi Winongo Asri, Camat, Kapolsek, Koramil Bambanglipuro, Lurah Desa Mulyodadi, Dukuh dan Masyarakat Paker, dan semua orang yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Kontributor dalam karya tulis ilmiah adalah Pajar Hatma Indra Jaya sebagai kontributor utama dan Moh. Abu Suhud sebagai kontributor anggota yang sudah disepakati bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Aribowo, H., Wirapraja, L., & Putra, Y.D. (2018). Implementasi kolaborasi model pentahelix dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian domestik. *Jurnal MEBIS: Manajemen dan Bisnis*, Vol 3(1), 31–38. https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21.

Arin, T., & Kramer, R.A. (2002). Divers' willingness to pay to visit marine sanctuaries: an exploratory study. *Ocean & Coastal Management*, Vol 45(2–3), 171–183. https://doi.org/10.1016/S0964-5691(02)00049-2.

Ariyani, N., Ariyanti, D.O., & Ramadhan, M. (2020). Pengaturan Ideal tentang pengelolaan Daerah Aliran Sungai di Indonesia (Studi di Sungai Serang Kabupaten Kulon Progo). *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol 27(3), 592 - 614 https://doi.org/10.20885/iustum.vol 27.iss3.art8.

Asyari. (2014). Suaka perikanan (reservat), salah satu bentuk konservasi di perairan darat. *Prosiding Seminar Nasional Limnologi VII: Pengelolaan Perairan Darat*, 522–539.

Budijanto, D., Sibuea, F., Widiantini, W., Indrayani, Y.A., Wardah, Ismandari, F., & Susanti, M.I. (2019). *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2018*. Jakarta, ID: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Cook, D., Malinauskaite, L., Roman, J., Davíðsdóttir, B., & Ögmundardóttir, H. (2019). Whale sanctuaries – An analysis of their contribution to marine ecosystem-based management. *Ocean & Coastal Management*, Vol 182. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2019.104987.

Darajati, W., Pratiwi S., Herwinda, E., Radiansyah, A.D., Nalang, V.S., Nooryanto, B., Rahajoe, J.S., Ubaidillah, R., Maryanto, I., Kurniawan, R., Prasetyo, T.A., Rahim, A., Jefferson, J., & Hakim, F. (2016). *Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan 2015-2020*. Jakarta. ID: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut. (2016). *Pedoman Pemanfaatan Zona Perikanan Berkelanjutan Kawasan Konservasi Perairan Untuk Kegiatan Penangkapan Ikan Oleh Masyarakat Lokal dan Tradisional Melalui Program Kemitraan*. Jakarta, ID: Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Erbaugh, J. T. (2019). Responsibilization and social forestry in Indonesia. *Forest Policy and Economics*, Vol 109, 1–9. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2019.102019.

Fan, M., & Yu-tingXiao. (2020). Impacts of the grain for Green Program on the spatial pattern of land uses and ecosystem services in mountainous settlements in southwest China. *Global Ecology and Conservation*, Vol 21, 1–23. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2019.e00806.

Fletcher, R., & Toncheva, S. (2021). The political economy of human-wildlife conflict and coexistence, *Biological Conservation,* Vol 260, 1-8. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2021.109216.

Fox, C.A., Reo, N.J., Turner, D.A., Cook, J., Dituri, F., Fessell, B., Jenkins, J., Johnson, A., Rakena, T. M., Riley, C., Turner, A., Williams, J., & Wilson, M. (2017). "The river is us; the river is in our veins": re-defining river restoration in three Indigenous communities. *Sustainability Science*, Vol 12, 521–533. https://doi.org/10.1007/s11625-016-0421-1.

Fumagalli, R. (2020). How thin rational choice theory explains choices. *Studies in History and Philosophy of Science Part A*, Vol 83, 63–74. https://doi.org/10.1016/j.shpsa.2020.03.003

Gaffar, A.K., & Muthmainah, D. (2010). Pengelolaan sumberdaya perikanan sungai Musi. In *Monograf Perikanan Perairan Sungai Musi* (pp. 247–256). Jakarta, ID: Balai Penelitian Perikanan Perairan Umum.

Garg, T., Hamilton, S.E., Hochard, J.P., Kresch, E.P., & Talbot, J. (2018). (Not so) gently down the stream: River pollution and health in Indonesia. *Journal of Environmental Economics and Management*, Vol *92*, 35–53. https://doi.org/10.1016/j.jeem.2018.08.011.

Hadiaty, R.K. (2011). Diversitas dan hilangnya jenis-jenis ikan di sungai Ciliwung dan sungai Cisadane. *Berita Biologi*, Vol 10(4), 117–123. https://doi.org/10.14203/beritabiologi.v10i4.767.

Haenssgen, M.J., Savage, J., Yeboah, G., Charoenboon, N., & Srenh, S (2021). In a network of lines that intersect: The socio-economic development impact of marine resource management and conservation in Southeast Asia. *World Development*, Vol 146, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105576.

Harizon, Hertati, R., & Kholis, M.N. (2020), Tingkat partisipasi masyarakat terhadap suaka perikanan (reservat) Lubuk Kasai Perairan Batang Pelepat Kabupaten Bungo Provinsi Jambi, *Semah: Journal Pengelolaan Sumberdaya Perairan, Vol 4(1),* 1-16.

Jaya, P.H.I. (2020). Media sosial, komunikasi pembangunan, dan munculnya kelompok-kelompok berdaya. *Jurnal Kajian Komunikasi*, Vol *8*(2), 166–178. https://doi.org/10.24198/jkk.v8i2.16469.

Kecamatan Bambanglipuro. (2019). *Pelepasan ikan dan observasi suaka ikan di Sungai Winongo Paker Mulyodadi Bambanglipuro*. Kecamatan Bambanglipuro. Retrieved from https://kec-bambanglipuro.bantulkab.go.id/

berita/2019/11/pelepasan-ikan-dan-observasi-suaka-ikan-di-sungai-winongo-paker-mulyoda-di-bambanglipuro.

Maryono, A. (2007). *Restorasi Sungai*. Yogyakarta, ID: Gadjah Mada University Press.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (Third edit). Sage Publications.

Muslim. (2012). *Perikanan Rawa Lebak Lebung Sumatra Barat*. Palembang, ID: Unsri Press.

Nguyen, T.T.T., & De Silva, S.S. (2006). Freshwater finfish biodiversity and conservation: an Asian perspective. *Biodiversity & Conservation*, Vol 15, 3.543–3.568. https://doi.org/10.1007/s10531-005-0312-8.

Nugroho, I., Negara, P.D., & Yuniar, H.R. (2018). The planning and the development of the ecotourism and tourism village in Indonesia: a policy review, *Journal of Socioeconomics and Development*, Vol 1(1), 43 – 51.

Oktaviani, D., Dharmadi, D., & Puspasari, R. (2011). Upaya konservasi keanekaragaman hayati ikan perairan umum daratan di Jawa. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol *3*(1), 27–36. http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.3.1.2011.27-36.

Oktaviani, D., Prianto, E., & Puspasari, R. (2016). Penguatan kearifan lokal sebagai landasan pengelolaan perikanan perairan umum daratan di Sumatera. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol 8(1), 1–12. http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.1-12.

Paterson-Shallard, H., Fisher, K., Parsons, M., & Makey, L. (2020). Holistic approaches to river restoration in Aotearoa New Zealand. *Environmental Science and Policy*, Vol *106*, 250–259. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2019.12.013.

Prasetyo, D. (2006). Kegiatan penangkapan ikan di suaka perikanan Sungai Sambujur Daerah Aliran Sungai Barito Bagian Tengah, Kalimantan Selatan. *Jurnal Perikanan*, Vol *8*(2), 239–246. https://doi.org/10.22146/jfs.146.

Purba, W.S., Safitri, P.A., & Andianti, R. (2017). *Statistik Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta, ID: Badan Pusat Statistik.

Qodriyatun, S.N. (2019), Peran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kawasan konservasi secara kolaboratif, *Kajian*, Vol 24(1), 43 – 56.

Sahide, M.A., Fisher, M.R., Erbaugh, J.T., Intarini, D., Dharmiasih, W., Makmur, M., Faturachmat, F., Verheijen, B., & Maryudi, A. (2020). The boom of social forestry policy and the bust of social forests in Indonesia: Developing and applying an access-exclusion framework to assess policy outcomes. *Forest Policy and Economics*, Vol *120*. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2020.102290.

Sahri, A., Mustika, P.L.K., Dewanto, H.Y., & Murk, A.J. (2020). A critical review of marine mammal governance and protection in Indonesia. *Marine Policy*, Vol 117. https://doi.org/10.1016/j.marpol.2020.103893.

Sari, I.P. (2017). Konflik kepentingan dalam pengembangan pariwisata: Kasus Pulau Kapota, Wakatobi, Sulawesi Tenggara. *Tsaqofah & Tarikh*, Vol 2(1), 29-38. http://dx.doi.org/10.29300/ttjksi.v2i1.785.

Sloan, S., Campbell, M.J., Alamgir, M., Engert, J., Ishida, F.Y., Senn, N., Huther, J., Laurance, W. F., (2019). Hidden challenges for conservation and development along the Trans-Papuan economic corridor, *Environmental Science & Policy*, Vol 92, 98-106. https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.11.011.

Syafei, L.S. (2017). Keanekaragaman hayati dan konservasi ikan air tawar. *Jurnal Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Indonesia*, Vol 11(1), 48–62. https://doi.org/10.33378/jppik.v11i1.85.

Suganda, E., Yatmo, Y.A., & Atmodiwirjo P. (2009). Pengelolaan lingkungan dan kondisi masyarakat pada wilayah hilir sungai. *Makara, Sosial Humaniora,* Vol 13(2), 143-153.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, 31 (2004) (testimony of DPR dan Pemerintah RI). https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/32.pdf.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, 17 (2019) (testimony of DPR dan Pemerintah RI). https://peraturan.go.id/common/dokumen/ln/2019/uu17-2019bt.pdf.

Utomo, A.D. (2016). Strategi pengelolaan suaka perikanan Rawa Banjiran di Sumatera dan Kalimantan. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, Vol 8(1), 13–20. http://dx.doi.org/10.15578/jkpi.8.1.2016.13-20.

Yassine, R., Pérès, F., Frysou, O., Roux, H., & Cassan, L. (2020). Lessons learnt from the application of a participatory modelling approach in the framework of a river restoration project: case of the Gave de Pau River, Hautes-Pyrénées, France. *IFAC-PapersOnLine*, Vol 53(2), 16671–16678. https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2020.12.1097.

Yuliaty, C., & Priyatna, F.N. (2014). Lubuk larangan: dinamika pengetahuan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya perikanan perairan sungai di Kabupaten Lima Puluh Kota. *Jurnal Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan*, Vol 9(1), 115–125. https://doi.org/10.15578/jsekp.v9i1.1189.

(Indeks Pengarang)
(Author Index)

Aini, Nur ..... 127 - 142
Anwar, Mashuril ..... 103 - 117
Bengen, Dietrich G. ..... 127 - 142
Hadiastuty, Harnita ..... 143 - 154
Huda, Hakim Miftakhul ..... 119 - 126, 155 - 167
Jaya, Pajar Hatma Indra .....
Kamal, M ..... 91 - 102
Kurniawan, Tikkyrino ..... 143 - 154
Muhartono, Rizky ..... 143 - 154
Nurseptiani, Sita ..... 91 - 102
Ramadhan, Andrian ..... 143 - 154
Sari, Yesi Dewita ..... 119 - 126
Satria, Arif ..... 127 - 142
Shafira, Maya ..... 103 - 117
Suhud, Moh Abu ..... 169 - 180
Surjanto, Didiek ..... 91 - 102
Taryono, Taryono ..... 91 - 102
Triyanti, Riesti ..... 119 - 126, 155 - 167
Wahyuni, Ekawati ..... 127 - 142
Wijaya, Riski Aprilian ..... 119 - 126, 155 - 167
Zamroni, Achmad ..... 119 - 126, 155 - 167

(Indeks Subjek)
(Subject Index)

alat tangkap ..... 119 - 126
bisnis inklusif ..... 156 - 167
ekowisata bahari ..... 127 - 142
exogenus development ..... 143 - 154
kampung wisata ..... 127 - 142
kelembagaan ..... 127 - 142
kelembagaan ..... 143 - 154
kendala kelembagaan ..... 127 - 142
kepentingan ekonomi ..... 169 - 180
kewenangan ..... 103 - 117
konflik ..... 119 - 126
konservasi ..... 169 - 180
Lampung ..... 103 - 117
masyarakat ..... 103 - 117
model pengelolaan sungai ..... 169 - 180
Morotai ..... 156 - 167
musim buka tutup ..... 119 - 126
nelayan ..... 91 - 102
partisipasi masyarakat ..... 169 - 180
peluang ..... 156 - 167
pengelolaan ..... 103 - 117
pengelolaan berbasis hak ..... 91 - 102
pengembangan ekowisata ..... 127 - 142
perikanan tangkap ..... 91 - 102
pesisir ..... 103 - 117
program strategis ..... 127 - 142
pulau terluar ..... 143 - 154
Raja Ampat ..... 127 - 142
rajungan ..... 119 - 126
rantai pasok ..... 156 - 167
Sebangau ..... 91 - 102
skala kecil ..... 156 - 167
SKPT ..... 143 - 154
suaka ikan ..... 169 - 180
sumber daya manusia ..... 143 - 154
SWOT ..... 156 - 167
taman nasional ..... 91 - 102
tantangan ..... 156 - 167
tuna ..... 156 - 167
upaya penangkapan ..... 119 - 126

BALAI BESAR RISET SOSIAL EKONOMI KELAUTAN DAN PERIKANAN
Gedung BRSDM KP LT. 3
Jalan Pasir Putih Nomor 1 Ancol Timur, Jakarta Utara
Telp. (021) 6471 1583, Faks.(021) 64700924
Web : https://kkp.go.id/brsdm/sosek
email :kebijakan.sosek@gmail.com

ISSN 2089-6980